BUKU I

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2022

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Nomor : 34.A/LHP/XIX.MKS/05/2023
Tanggal : 12 Mei 2023

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
Jl. Andi Pangeran Pettarani – Makassar
Telp: (0411) 854977, Email: makassar@bpk.go .id

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
TAHUN 2022

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2022 terdiri dari dua laporan yaitu:

I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.

   a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;

   b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan;

   c. Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Daerah dilengkapi dengan tanggal dan tempat; dan

   d. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2022. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Buku I) wajib ditandatangani oleh Kepala Daerah untuk seluruh komponen Laporan Keuangan tanpa tanggal dan tempat.

II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan. Laporan ini memuat:

   a. Resume Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan;

   b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan; dan

   c. Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan sebelumnya.

DAFTAR ISI

SISTEMIKA i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GRAFIK x

DAFTAR LAMPIRAN xi

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN xviii

GAMBARAN UMUM xx

LAPORAN KEUANGAN

1. PENYATAAN TANGGUNG JAWAB
2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
3. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
4. NERACA
5. LAPORAN OPERASIONAL
6. LAPORAN ARUS KAS
7. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
8. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN 8

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA 14

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI 32

BAB V RINCIAN DAN PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN 99

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN 239

BAB VII PENUTUP 240

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1 PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Luwu Tahun 2020-2021 9

Tabel 2.1.2 PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha di Kabupaten Luwu Tahun 2020-2021 9

Tabel 2.1.3 Persentase PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Luwu Tahun 2020-2021 10

Tabel 2.1.4 Persentase PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha di Kabupaten Luwu Tahun 2020-2021 10

Tabel 2.1.5 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jenis kegiatan selama seminggu yang lalu di Kabupaten luwu, 2021 11

Tabel 2.1.6 Penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama dan jenis kelamin di Kabupaten Luwu, 2021 12

Tabel 3.1 Realisasi Kinerja APBD T.A 2022 Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah 14

Tabel 5.1 Pendapatan – LRA 100

Tabel 5.2 Pendapatan Daerah Berdasarkan Perangkat Daerah TA. 2022 101

Tabel 5.3 Pendapatan Asli Daerah – LRA 101

Tabel 5.4 Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LRA 102

Tabel 5.4.1 Rincian Obyek Pajak Hotel 103

Tabel 5.4.2 Rincian Obyek Pajak Restoran 103

Tabel 5.4.3 Rincian Obyek Pajak Hiburan 104

Tabel 5.4.4 Rincian Obyek Pajak Reklame 104

Tabel 5.4.5 Rincian Obyek Pajak Penerangan Jalan 104

Tabel 5.4.6 Rincian Obyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 105

Tabel 5.4.7 Rincian Obyek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 106

Tabel 5.5 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LRA 106

Tabel 5.5.1 Rincian Retribusi Jasa Umum 107

Tabel 5.5.2 Rincian Retribusi Jasa Usaha 107

Tabel 5.5.3 Rincian Retribusi Perizinan Tertentu 108
Tabel 5.6 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan – LRA 109
Tabel 5.7 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA 109
Tabel 5.7.1 Rincian Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 111
Tabel 5.7.2 Rincian Jasa Giro 111
Tabel 5.7.3 Rincian Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 112
Tabel 5.7.4 Rincian Pendapatan Denda Pajak Daerah 112
Tabel 5.7.5 Rincian Pendapatan dari Pengembalian 113
Tabel 5.8 Pendapatan Transfer – LRA 114
Tabel 5.9 Pendpatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA 114
Tabel 5.10 Pendapatan Transfer Antar Daerah – LRA 119
Tabel 5.11 Pendapatan Transfer Antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil-LRA 119
Tabel 5.12 Bantuan Keuangan – LRA 120
Tabel 5.13 Bantuan Keuangan – LRA 120
Tabel 5.14 Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah – LRA 121
Tabel 5.15 Rincian Belanja 122
Tabel 5.16 Rincian Belanja Operasi 122
Tabel 5.17 Belanja Operasi Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2022 123
Tabel 5.18 Rincian Belanja Pegawai 125
Tabel 5.19 Rincian Belanja Pegawai Berdasarkan Perangkat Daerah TA. 2022 125
Tabel 5.20 Rincian Belanja Barang dan Jasa 127
Tabel 5.21 Belanja Barang dan Jasa Berdasarkan Perangkat Daerah TA. 2022 128
Tabel 5.22 Rincian Belanja Hibah 130
Tabel 5.23 Belanja Hibah Berdasarkan Perangkat Daerah TA. 2022 131
Tabel 5.24 Rincian Belanja Bantuan Sosial 132
Tabel 5.25 Rincian Belanja Modal 132
Tabel 5.26 Belanja Modal Berdasarkan Perangkat Daerah TA. 2022 133
Tabel 5.27 Rincian Belanja Modal Tanah 135
Tabel 5.28 Belanja Modal Tanah Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2022 135
Tabel 5.29 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin 135
Tabel 5.30 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 137

Tabel 5.31 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan 139
Tabel 5.32 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berdasarkan Perangkat Daerah TA. 2022 140
Tabel 5.33 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 141
Tabel 5.34 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Berdasarkan Perangkat Daerah TA. 2022 142
Tabel 5.35 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 143
Tabel 5.36 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Berdasarkan Perangkat Daerah TA. 2022 144
Tabel 5.37 Rincian Belanja Tak Terduga 144
Tabel 5.38 Rincian Penyaluran Belanja Tak Terduga 144
Tabel 5.39 Rincian Transfer 147
Tabel 5.40 Rincian Transfer Bagi Hasil 147
Tabel 5.41 Rincian Transfer Bantuan Keuangan 148
Tabel 5.42 Rincian Surplus / (Defisit) 148
Tabel 5.43 Pembiayaan Netto 149
Tabel 5.44 Rincian Pembiayaan 149
Tabel 5.45 Rincian Perbandingan SILPA dengan Kas 150
Tabel 5.46 Rincian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 150
Tabel 5.47 Rincian Aset 152
Tabel 5.48 Rincian Aset Lancar 152
Tabel 5.49 Rincian Kas di Kas Daerah 153
Tabel 5.50 Rincian Rencana Penggunaan SILPA 155
Tabel 5.51 Rincian Kas BLUD 157
Tabel 5.52 Rincian Kas Dana BOS 157
Tabel 5.53 Rincian Sisa Kas di Bendahara FKTP 158
Tabel 5.54 Kebijakan Penyisihan Piutang 160
Tabel 5.55 Rincian Piutang Pajak 160
Tabel 5.56 Rincian Piutang Retribusi 162
Tabel 5.57 Rekap Lain-Lain PAD yang Sah 164
Tabel 5.58 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 165
Tabel 5.59 Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 166
Tabel 5.60 Rekap Penyisihan Piutang 166

Tabel 5.61 Rekap Beban Dibayar Dimuka 167
Tabel 5.62 Rincian Persediaan 168
Tabel 5.63 Rincian Investasi Jangka Panjang 170
Tabel 5.64 Rincian Dana Bergulir 170
Tabel 5.65 Rincian Penyisihan Dana Bergulir 172
Tabel 5.66 Rincian Nilai Bersih Dana Bergulir 173
Tabel 5.67 Rincian Investasi Jangka Panjang 174
Tabel 5.68 Nilai Penyertaan Modal ke PDAM 175
Tabel 5.69 Rincian Aset Tetap 176
Tabel 5.70 Daftar Aset Tanah yang disewakan 178
Tabel 5.71 Rincian Saldo Aset Tetap Peralatan Mesin 180
Tabel 5.72 Aset Tetap Gedung dan Bangunan 185
Tabel 5.73 Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan 187
Tabel 5.74 Aset Tetap Lainnya 189
Tabel 5.75 Konstruksi Dalam Pengerjaan 190
Tabel 5.76 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan 2022 dan 2021 191
Tabel 5.77 Mutasi Aset Lainnya 192
Tabel 5.78 Tagihan Jangka Panjang 193
Tabel 5.79 Mutasi Aset Tak Berwujud 195
Tabel 5.80 Rincian Hasil Kajian pada Aset Tidak Berwujud Lainnya 196
Tabel 5.81 Rincian *Software* pada Aset Tak Berwujud Lainnya 196
Tabel 5.82 Aset Lain-Lain 198
Tabel 5.83 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain 200
Tabel 5.84 Rincian Kewajiban 200
Tabel 5.85 Rincian Kewajiban Jangka Pendek 201
Tabel 5.86 Rincian Utang PFK 201
Tabel 5.87 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka 202
Tabel 5.88 Rincian Utang Belanja 202
Tabel 5.89 Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya 204
Tabel 5.90 Rincian Pendapatan - LO 205
Tabel 5.91 Rincian Pendapatan Asli Daerah - LO 206
Tabel 5.92 Rincian Pendapatan Pajak Daerah - LO 206
Tabel 5.93 Perhitungan Pendapatan Pajak Daerah - LO 207

Tabel 5.94 Rincian Pendapatan Pajak Retribusi Daerah - LO 208
Tabel 5.95 Perhitungan Pendapatan Retribusi Daerah - LO 209
Tabel 5.96 SKPD yang mengelola Pendapatan Retribusi Daerah - LO 211
Tabel 5.97 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan-LO 212
Tabel 5.98 Rincian Lain-Lain PAD yang Sah - LO 213
Tabel 5.99 Rincian Pendapatan Transfer - LO 213
Tabel 5.100 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO 214
Tabel 5.101 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO 217
Tabel 5.102 Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah- LO 217
Tabel 5.103 Rincian Beban - LO 218
Tabel 5.104 Rincian Beban Operasi - LO 219
Tabel 5.105 Rincian Beban Pegawai - LO 219
Tabel 5.106 Rincian Beban Barang dan Jasa - LO 220
Tabel 5.107 Rincian Beban Hibah - LO 221
Tabel 5.108 Rincian Beban Bantuan Sosial - LO 222
Tabel 5.109 Rincian Beban Penyisihan Piutang - LO 222
Tabel 5.110 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO 223
Tabel 5.111 Rincian Beban Transfer - LO 223
Tabel 5.112 Rincian Surplus/Defisit dari Operasi - LO 224
Tabel 5.113 Rincian Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa - LO 224
Tabel 5.114 Rincian Arus Kas Bersih - LO 225
Tabel 5.115 Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi - LO 226
Tabel 5.116 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi - LO 226
Tabel 5.117 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi – Pajak Daerah 227
Tabel 5.118 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi – Retribusi Daerah 228
Tabel 5.119 Rincian Arus Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi – Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 229
Tabel 5.120 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi - Lain-Lain PAD Yang Sah 229
Tabel 5.121 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi – Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak 230
Tabel 5.122 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi – Penerimaan

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 230
Tabel 5.123 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi – Dana Alokasi Khusus 231
Tabel 5.124 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi – Dana Penyesuaian 232
Tabel 5.125 Rincian Arus Masuk dari Aktivitas Operasi – Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya 232
Tabel 5.126 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi - Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi 232
Tabel 5.127 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi – Pendapatan Hibah 233
Tabel 5.128 Rincian Arus Keluar Kas - Aktivitas Operasi 233
Tabel 5.129 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi 234
Tabel 5.130 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi 234
Tabel 5.131 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi 234
Tabel 5.132 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 235
Tabel 5.133 Rincian Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris 235
Tabel 5.134 Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris 235
Tabel 5.135 Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris 236
Tabel 5.136 Rincian Saldo Akhir Kas 236
Tabel 5.137 Laporan Perubahan Ekuitas 237
Tabel 5.138 Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya 237

DAFTAR GRAFIK

Grafik 5.1 Perbandingan Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana TA. 2022 dan 2021 151

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.a	Laporan Realisasi Pemanfaatan Dana Kapitasi Program JKN di FKTP Tahun Anggaran 2022
Lampiran 1.b	Laporan Realisasi Belanja BLUD RSUD Batara Guru Belopa Tahun Anggaran 2022
Lampiran 1.c	Laporan Pemanfaatan Dana BOS SD Per 31 Desember 2022
Lampiran 1.d	Laporan Pemanfaatan Dana BOS SMP Per 31 Desember 2022
Lampiran 1.e	Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat/Kepada Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2022
Lampiran 1.f	Belanja Bantuan Hibah Uang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2022
Lampiran 1.g	Belanja Hibah Kepada Badan/Lembaga/Organisasi Tahun 2022
Lampiran 1.h	Belanja Bantuan Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Tahun 2022
Lampiran 1.i	Belanja Bantuan Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2022
Lampiran 1.j	Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela bersifat sosial kemasyarakatan Tahun Anggaran 2022
Lampiran 1.k	Daftar Penerima Hibah kepada Partai Tahun Anggaran 2022
Lampiran 1.l	Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu Tahun 2022
Lampiran 1.m	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)
Lampiran 1.n	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Tahun Anggaran 2022
Lampiran 1.o	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2022
Lampiran 1.p	Belanja Beasiswa Tahun 2022
Lampiran 1.q	Register SP2D Belanja Tidak Terduga Tahun 2022
Lampiran 1.r	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa (Dana Desa, Alokasi Dana Desa, BHRD, & BHPD) TA. 2022
Lampiran 2.1	Daftar Sisa Kas Di Bendahara Penerima Pemerintah Daerah Kab. Luwu Per 31 Desember 2022
Lampiran 2.2	Daftar Sisa Kas Di Bendahara Pengeluaran Pemerintah Daerah Kab. Luwu Per 31 Desember 2022
Lampiran 2.3	Sisa Kas Di Bendahara BLUD RSUD Batara Guru Pemerintah Daerah Kab. Luwu Per 31 Desember 2022
Lampiran 2.4	Daftar Sisa Kas di Bendahara Dana BOS Pemerintah Daerah Kab. Luwu Per 31 Desember 2022
Lampiran 2.5	Rekap Dana JKN Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kab. Luwu Per 31 Desember 2022

Lampiran 2.6	Daftar Sisa Kas di Kas Lainnya (Utang PFK) Pemerintah Daerah Kab. Luwu Per 31 Desember 2022
Lampiran 3	Daftar Mutasi Piutang Per 31 Desember 2022
Lampiran 3.1	Daftar Mutasi Piutang Pajak Daerah Per 31 Desember 2022
Lampiran 3.1.1	Daftar Piutang Pajak Hotel pada DPKD Kab. Luwu TA 2009 – TA 2012 Per 31 Desember 2022
Lampiran 3.1.2a	Daftar Tunggakan Pajak Restoran dan Rumah Makan TA 2012 Kab. Luwu Per 31 Desember 2022
Lampiran 3.1.2b	Daftar Tunggakan Pajak Restoran dan Rumah Makan TA 2011 Kab. Luwu Per 31 Desember 2022
Lampiran 3.1.2c	Daftar Tunggakan Pajak Restoran dan Rumah Makan TA 2010 Kab. Luwu Per 31 Desember 2022
Lampiran 3.1.2d	Daftar Tunggakan Pajak Restoran dan Rumah Makan TA 2009 Kab. Luwu Per 31 Desember 2022
Lampiran 3.1.2e	Daftar Tunggakan Pajak Restoran dan Rumah Makan TA 2008 Kab. Luwu Per 31 Desember 2022
Lampiran 3.1.2f	Daftar Tunggakan Pajak Restoran dan Rumah Makan TA. 2008 Kabupaten Luwu Per 31 Desember 2022
Lampiran 3.1.3a	Daftar Tunggakan Reklame Tahun 2008 Per 31 Desember 2022
Lampiran 3.1.3b	Daftar Piutang Pajak Reklame TA 2021 Per 31 Desember 2022
Lampiran 3.1.3c	Daftar Piutang Reklame TA 2022 Per 31 Desember 2022
Lampiran 3.1.4a	Daftar Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2008 Per 31 Desember 2022
Lampiran 3.1.4b	Daftar Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2009 Per 31 Desember 2022
Lampiran 3.1.4c	Daftar Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2010 Per 31 Desember 2022
Lampiran 3.1.4d	Daftar Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2011 Per 31 Desember 2022
Lampiran 3.1.4e	Rekapitulasi Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2013 Per 31 Desember 2022
Lampiran 3.1.4f	Rekapitulasi Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2014 Per 31 Desember 2022
Lampiran 3.1.4g	Rekapitulasi Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2015 Per 31 Desember 2022
Lampiran 3.1.4h	Rekapitulasi Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2016 Per 31 Desember 2022

Lampiran 3.1.4i	Rekapitulasi Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2017 Per 31 Desember 2022
Lampiran 3.1.4j	Rekapitulasi Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2018 Per 31 Desember 2022
Lampiran 3.1.4k	Rekapitulasi Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2021 Per 31 Desember 2022
Lampiran 3.1.4l	Rekapitulasi Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA. 2022 Per 31 Desember 2022
Lampiran 3.1.5	Laporan Piutang PBB-P2 Tahun 2009 Sampai Per 31 Desember 2022
Lampiran 3.2	Daftar Mutasi Piutang Pendapatan – Retribusi Daerah Per 31 Desember 2022
Lampiran 3.2.1	Daftar Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pemerintah Kab. Luwu Per 31 Desember 2022
Lampiran 3.2.2	Daftar Piutang Retribusi Pelayanan Pasar – Kios Pemerintah Kabupaten Luwu Per 31 Desember 2022
Lampiran 3.2.3	Daftar Piutang Retribusi Pelayanan Pasar – Lods Pemerintah Kab. Luwu Per 31 Desember 2022
Lampiran 3.2.4	Daftar Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pemerintah Kab. Luwu Per 31 Desember 2022
Lampiran 3.3	Rekap Piutang Pendapatan – Lain-lain Pendapatan yang sah Per 31 Desember 2022
Lampiran 3.3.1a	Rekap Piutang BPJS Kesehatan RSUD Batara Guru TA 2019 Per 31 Desember 2022
Lampiran 3.3.1b	Rekap Piutang BPJS Kesehatan RSUD Batara Guru Per 31 Desember 2022
Lampiran 3.3.1c	Rekap Piutang BPJS Kesehatan RSUD Batara Guru Per 31 Desember 2022
Lampiran 3.3.3a	Rekap Piutang Jasaraharja RSUD Batara Guru TA 2018 Per 31 Desember 2022
Lampiran 3.3.3b	Rekap Piutang Jasaraharja RSUD Batara Guru TA 2019 Per 31 Desember 2022
Lampiran 3.3.3c	Rekap Piutang Jasaraharja RSUD Batara Guru TA. 2020 Per 31 Desember 2022
Lampiran 3.3.3d	Rekap Piutang Jasaraharja RSUD Batara Guru TA. 2021 Per 31 Desember 2022
Lampiran 3.3.3e	Rekap Piutang Jasaraharja RSUD Batara Guru Per 31 Desember 2022

Lampiran 3.3.5	Rekap Piutang Klaim Pelayanan Covid-19 RSUD Batara Guru TA. 2021 Per 31 Desember 2022
Lampiran 3.3.6a	Rekap Piutang Lainnya RSUD Batara Guru Per 31 Desember 2022
Lampiran 3.4	Rekap Piutang Pendapatan Transfer Antar Daerah Per 31 Desember 2022
Lampiran 3.4.1	Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok per 31 Desember 2022
Lampiran 3.4.2	Rincian Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB) Pajak Air Permukaan PDAM dan Pajak Air Permukaan Bakaru/Sawito Pajak Air Permukaan PT.Vale dan Pajak Air Permukaan Tangka Manipi Per 31 Desember 2022
Lampiran 4	Rekap Piutang Lainnya - Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Per 31 Desember 2022
Lampiran 4.A1	Daftar Nama Yang Sudah Di-SKTJM-kan Pembayaran Panjar pada Bendahara Pengeluaran DPKD yang belum disetor ke Kas Daerah Per 31 Desember 2022
Lampiran 4.A2	Daftar Nama Yang Sudah Di-SKTJM-kan Pembayaran Kas Tekor TA. 2011 Per 31 Desember 2022
Lampiran 4.A3	Daftar Nama Yang Sudah Di-SKTJM-kan Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2020 yang belum disetor ke Kas Daerah Per 31 Desember 2022
Lampiran 4.B1	Daftar Nama Yang Sudah Di-SKTJM-kan Pembayaran Tunjangan Profesi Per 31 Desember 2022
Lampiran 4.B3	Daftar Nama Yang Sudah Di-SKTJM-kan Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2020 yang belum disetor ke Kas Daerah Per 31 Desember 2022
Lampiran 4.B4	Daftar Nama Yang Sudah Di-SKTJM-kan Kelebihan Bayar Pekerjaan atas Lima Ruas Pekerjaan Jalan yang belum disetor ke Kas Daerah Per 31 Desember 2022
Lampiran 4.B5	Daftar Nama Yang Sudah Di-SKTJM-kan Denda Keterlambatan atas Pekerjaan Rehabilitasi Pembangunan Puskesmas Kamanre Per 31 Desember 2022
Lampiran 5	Saldo Beban Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2022
Lampiran 5.1	Rincian Saldo Beban Dibayar Dimuka Per SKPD Per 31 Desember 2022
Lampiran 6	Rekapitulasi Persediaan Per 31 Desember 2022
Lampiran 6.1	Rincian Persediaan Per SKPD Per 31 Desember 2022

Lampiran 7	Investasi Jangka Panjang Non Permanen (Dana Bergulir) Per 31 Desember 2022
Lampiran 7.1	Daftar Tunggakan Dana Bergulir TA 2001 Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Per 31 Desember 2022
Lampiran 7.2	Daftar Tunggakan Dana Bergulir TA 2002 Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Per 31 Desember 2022
Lampiran 7.3	Daftar Tunggakan Dana Bergulir TA 2003 Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Per 31 Desember 2022
Lampiran 7.4	Daftar Tunggakan Dana Bergulir TA 2004 Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Per 31 Desember 2022
Lampiran 7.5	Daftar Tunggakan Dana Bergulir TA 2001 s.d 2004 Dinas Kelautan dan Perikanan Per 31 Desember 2022
Lampiran 7.6	Rekapitulasi Laporan Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir Bagi Penerima Bantuan Perkuatan Modal Usaha Tahun 2007 (Agustus dan November 2007) Per 31 Desember 2022
Lampiran 7.7	Rekapitulasi Laporan Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir Bagi Penerima Bantuan Perkuatan Modal Usaha Tahun 2009 Per 31 Desember 2022
Lampiran 7.8	Rekapitulasi Laporan Pengembalian Pinjaman Dana Bergulir Bagi Penerima Bantuan Perkuatan Modal Usaha Tahun 2010 Per 31 Desember 2022
Lampiran 8	Daftar Investasi Jangka Panjang Permanen (Penyertaan Modal) Per 31 Desember 2022
Lampiran 8.1	Rincian Penyertaan Modal PDAM Per 31 Desember 2022
Lampiran 9	Daftar Mutasi Aset Tetap Per SKPD Pemerintah Kabupaten Luwu Per 31 Desember 2022
Lampiran 9.1	Rekapitulasi Barang Per SKPD Tahun Anggaran 2022
Lampiran 9.2	Laporan Rekapitulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2022
Lampiran 9.3	Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per SKPD Pemerintah Kabupaten Luwu Per 31 Desember 2022
Lampiran 9.4	Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Per 31 Desember 2022
Lampiran 9.5	Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Per 31 Desember 2022
Lampiran 10	Daftar Mutasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2022
Lampiran 10.1	Daftar Pelunasan *Dump* Kendaraan Dinas Roda 4 (Empat) Milik Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2012 Per 31 Desember 2021

(Berdasarkan Keputusan Bupati Luwu Nomor 544/XII/2006 Tanggal 21 Desember 2006)

Lampiran 10.1.2.1 Daftar Nama Yang Sudah Di-SKTJM-kan Penganggaran Kegiatan PKK pada BPMD tidak mempunyai dasar hukum TA 2007 Per 31 Desember 2022

Lampiran 10.1.2.2 Daftar Nama Yang Sudah Di-SKTJM-kan Kerugian yang disebabkan Panjar pada Bendahara Pengeluaran DPKD yang belum dipertanggungjawabkan Tahun 2008 Per 31 Desember 2022

Lampiran 10.1.2.3 Daftar Nama Yang Sudah Di-SKTJM-kan Belanja Jasa Kantor Lainnya Tahun 2008 Per 31 Desember 2022

Lampiran 10.1.2.4 Daftar Nama Yang Sudah Di-SKTJM-kan Rapelan CPNS 2007 Per 31 Desember 2022

Lampiran 10.1.2.5 Daftar Nama Yang Sudah Di-SKTJM-kan Belanja SPPD TA. 2011 Per 31 Desember 2022

Lampiran 10.1.2.6 Daftar Nama Yang Sudah Di-SKTJM-kan Bukti Pertanggungjawaban pengeluaran biaya koordinasi dan konsultasi diragukan keabsahannya di BPKAD TA. 2007 Per 31 Desember 2022

Lampiran 10.1.2.7 Daftar Nama Yang Sudah Di-SKTJM-kan Pembayaran TKI BOP 2006 Per 31 Desember 2022

Lampiran 10.1.2.8 Daftar Nama Yang Sudah Di-SKTJM-kan Pembayaran TKI BOP 2007 Per 31 Desember 2022

Lampiran 10.1.2.9 Daftar Nama Yang Sudah Di-SKTJM-kan Pembayaran Honor Ganda atas Biaya Perjalanan Dinas 2007 Per 31 Desember 2022

Lampiran 10.1.2.10 Daftar Nama Yang Sudah Di-SKTJM-kan Pembayaran atas Belanja Pegawai Honorarium PNS TA. 2015 Per 31 Desember 2022

Lampiran 10.1.2.11 Daftar Nama Yang Sudah Di-SKTJM-kan Pembayaran atas Ketekoran Kas TA. 2008 pada Dinas Kesbang dan Linmas Per 31 Desember 2022

Lampiran 10.1.2.12 Daftar Nama Yang Sudah Di-SKTJM-kan Pembayaran Tunjangan Profesi Guru Per 31 Desember 2022

Lampiran 10.1.2.13 Daftar Nama Yang Sudah Di-SKTJM-kan Kurang Pungut PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Kegiatan Pembebasan Lahan dan terdapat kehilangan potensi penerimaan pajak Negara Per 31 Desember 2022

Lampiran 10.2 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga – Kerjasama Pemanfaatan Per 31 Desember 2022

Lampiran 10.3 Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2022

Lampiran 10.3.1 Aset Tak Berwujud Lainnya – Amortisasi Per 31 Desember 2022

Lampiran 10.4	Rekapitulasi Aset Lainnya – Aset Rusak Berat dan Barang Non Operasional Per 31 Desember 2022
Lampiran 10.4.1	Rekapitulasi Aset Lainnya – Aset Rusak Berat dan Barang Non Operasional Per 31 Desember 2022
Lampiran 11	Saldo Hutang Perhitungan Pihak Ketiga Per 31 Desember 2022
Lampiran 12	Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2022
Lampiran 12.1	Saldo Pendapatan Diterima Dimuka – Reklame TA. 2021 Per 31 Desember 2022
Lampiran 12.2	Saldo Pendapatan Diterima Dimuka – Reklame Per 31 Desember 2022
Lampiran 13	Saldo Utang Beban Per 31 Desember 2022
Lampiran 13.1	Rincian per SKPD Saldo Hutang Beban Per 31 Desember 2022
Lampiran 13.2.1	Saldo Hutang Beban – BLUD RSUD Batara Guru TA. 2020 Per 31 Desember 2022
Lampiran 13.2.2	Saldo Utang Beban – BLUD RSUD Batara Guru TA. 2021 Per 31 Desember 2022
Lampiran 13.2.3	Saldo Utang Usaha – BLUD RSUD Batara Guru Per 31 Desember 2022
Lampiran 13.3	Saldo Utang Klaim Pelayanan Kesehatan Per 31 Desember 2022
Lampiran 13.4	Rekapitulasi Utang Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Masa Pajak Aktif 2017 s/d 2022 Per 31 Desember 2022
Lampiran 13.5	Rincian Utang Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNSD TA. 2021 Per 31 Desember 2022
Lampiran 14	Utang Jangka Pendek Lainnya Per 31 Desember 2022
Lampiran 15	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan (Lelang Aset Pemda) Per 31 Desember 2022

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Luwu bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Luwu. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Luwu, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 34.B/LHP/XIX.MKS/05/2023 tanggal 12 Mei 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Makassar, 12 Mei 2023

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

KEPALA PERWAKILAN

Amin Adab Bangun S.E., M.Si, Ak., CA, CSFA, ACPA
Register Negara Akuntan No. RNA-3530

GAMBARAN UMUM

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2022 berpedoman pada SPKN yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2022 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2022 yang didasarkan pada kriteria:

a. kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;

b. kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);

c. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan

d. efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Luwu yang memiliki 35 SKPD.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu yang terdiri dari:

a. Neraca per 31 Desember 2022;

b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

c. Laporan Operasional (LO);

d. Laporan Arus Kas (LAK);

e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2022;

b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022;

c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022;

d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan Atas Laporan Keuangan;

e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan LKPD;

f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan

g. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan LKPD.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2022 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk sistem pengendalian intern terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan. Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Waktu Pemeriksaan

Jangka waktu pemeriksaan adalah selama 30 hari mulai dari tanggal 19 Maret sampai dengan 17 April 2023 berdasarkan Surat Tugas Nomor 224/ST/VIII/3/2023 tanggal 15 Maret 2023.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen. Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

BUPATI LUWU

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Arus Kas (LAK); (e) Laporan Operasional (LO); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi Pelaksanaan Anggaran, Arus Kas, Posisi Keuangan, dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Belopa, 12 Mei 2023

BUPATI LUWU

BUPATI LUWU

Dr. Drs. H. BASMIN MATTAYANG, M. Pd

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Ref.	ANGGARAN 2022	REALISASI *(Audited)* 2022	(%)	REALISASI *(Audited)* 2021
1	**PENDAPATAN - LRA**	**5.1.1**	**1.497.276.883.561,00**	**1.476.102.745.149,56**	**98,59**	**1.404.537.109.394,18**
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA**	**5.1.1.1**	**145.091.853.138,00**	**163.816.263.663,56**	112,91	**132.465.563.071,18**
3	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	5.1.1.1.1	32.862.701.284,00	31.800.743.708,00	96,77	26.841.950.253,94
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	5.1.1.1.2	9.873.000.000,00	8.199.399.144,00	83,05	7.232.109.399,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	5.1.1.1.3	5.996.278.246,00	5.996.278.246,00	100,00	5.310.079.034,00
6	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	5.1.1.1.4	96.359.873.608,00	117.819.842.565,56	122,27	93.081.424.384,24
7	**PENDAPATAN TRANSFER - LRA**	**5.1.1.2**	**1.276.939.641.423,00**	**1.277.720.437.034,00**	**100,06**	**1.205.682.389.554,00**
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	5.1.1.2.1	**1.187.655.320.500,00**	**1.195.160.035.030,00**	**100,63**	**1.153.148.608.581,00**
9	Dana Perimbangan - LRA	5.1.1.2.1.1	1.011.546.380.500,00	1.007.623.668.030,00	99,61	942.280.888.581,00
10	Dana Insentif Daerah (DID) - LRA	5.1.1.2.1.2	4.781.031.000,00	16.208.458.000,00	339,02	17.862.280.000,00
11	Dana Desa - LRA	5.1.1.2.1.3	171.327.909.000,00	171.327.909.000,00	100,00	193.005.440.000,00
12	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA	5.1.1.2.2	**89.284.320.923,00**	**82.560.402.004,00**	92,47	**52.533.780.973,00**
13	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	5.1.1.2.2.1	68.455.192.923,00	60.786.368.504,00	88,80	48.012.052.973,00
14	Bantuan Keuangan - LRA	5.1.1.2.2.2	20.829.128.000,00	21.774.033.500,00	104,54	4.521.728.000,00
15	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA**	**5.1.1.3**	**75.245.389.000,00**	**34.566.044.452,00**	45,94	**66.389.156.769,00**
16	Pendapatan Hibah - LRA	5.1.1.3.1	75.245.389.000,00	34.566.044.452,00	45,94	11.297.246.769,00
17	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00	55.091.910.000,00
18	**BELANJA**	**5.1.2**	**1.556.122.123.697,00**	**1.470.015.408.696,19**	**94,47**	**1.403.953.088.257,09**
19	**BELANJA OPERASI**	**5.1.2.1**	**990.104.374.903,00**	**957.681.190.505,56**	96,73	**893.420.451.269,00**
20	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	570.067.197.069,00	561.370.708.212,56	98,47	552.095.552.930,00
21	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	401.864.970.000,00	378.426.168.784,00	94,16	327.489.336.935,00
22	Belanja Hibah	5.1.2.1.3	17.756.207.834,00	17.511.313.509,00	98,62	13.273.561.404,00
23	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4	396.000.000,00	373.000.000,00	94,19	562.000.000,00
24	**BELANJA MODAL**	**5.1.2.2**	**319.420.787.460,00**	**267.083.227.218,63**	**83,61**	**247.060.309.711,09**
25	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	316.000.000,00	315.895.681,00	99,97	71.067.680,00
26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	40.530.702.951,00	35.123.474.166,00	86,66	39.407.536.203,00
27	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	50.602.897.635,00	48.581.923.908,00	96,01	48.455.261.295,09
28	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	217.511.498.967,00	174.575.454.430,63	80,26	148.769.092.132,00
29	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	8.647.552.907,00	6.696.770.060,00	77,44	10.182.788.764,00
30	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	1.812.135.000,00	1.789.708.973,00	98,76	174.563.637,00
31	**BELANJA TAK TERDUGA**	**5.1.2.3**	**3.965.135.337,00**	**3.641.549.083,00**	91,84	**1.421.335.930,00**
32	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3.1	3.965.135.337,00	3.641.549.083,00	91,84	1.421.335.930,00
33	**BELANJA TRANSFER**	**5.1.2.4**	**242.631.825.997,00**	**241.609.441.889,00**	**99,58**	**262.050.991.347,00**
34	**BELANJA BAGI HASIL**	5.1.2.4.1	**4.273.914.000,00**	**3.251.529.889,00**	**76,08**	**2.795.532.359,00**
35	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kab/Kota dan Desa	5.1.2.4.1.1	3.286.524.000,00	2.525.109.550,00	76,83	2.167.392.308,00
36	Belanja Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah Kab/Kota kepada Pemerintah desa	5.1.2.4.1.2	987.390.000,00	726.420.339,00	73,57	628.140.051,00
37	**BELANJA BANTUAN KEUANGAN**	**5.1.2.5**	**238.357.911.997,00**	**238.357.912.000,00**	100,00	**259.255.458.988,00**
38	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kab/Kota kepada Desa	5.1.2.5.1	238.357.911.997,00	238.357.912.000,00	100,00	259.255.458.988,00
39	**SURPLUS / (DEFISIT)**	**5.1.3**	**(58.845.240.136,00)**	**6.087.336.453,37**	**(10,34)**	**584.021.137,09**

NO.	URAIAN	Ref.	ANGGARAN 2022	REALISASI *(Audited)* 2022	(%)	REALISASI *(Audited)* 2021
40	**PEMBIAYAAN**	**5.1.4**				
41	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**5.1.4.1**	**61.026.240.136,00**	**61.045.325.955,01**	**100,03**	**68.388.657.270,92**
42	Penggunaan SiLPA	5.1.4.1.1	61.026.240.136,00	61.045.325.955,01	100,03	68.388.657.270,92
43	*Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya*	*5.1.4.1.2*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
44	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**5.1.4.2**	**2.181.000.000,00**	**6.926.000.000,00**	**317,56**	**4.317.000.000,00**
45	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	5.1.4.2.1	2.181.000.000,00	6.926.000.000,00	317,56	4.317.000.000,00
46	**PEMBIAYAAN NETTO**		**58.845.240.136,00**	**54.119.325.955,01**	**91,97**	**64.071.657.270,92**
49	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)**	**5.1.6**	**0,00**	**60.206.662.408,38**	**100,00**	**64.655.678.408,01**

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

BUPATI LUWU

H. BASMIN MATTAYANG

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Ref.	*Audited* 2022	*Audited* 2021
1	Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	5.2	64.655.678.408,01	68.388.657.270,92
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.1	61.045.325.955,01	68.388.657.270,92
3	**Sub Total (1-2)**	5.2.2	**3.610.352.453,00**	**0,00**
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.2.3	60.206.662.408,38	64.655.678.408,01
5	**Sub Total (3+4)**	5.2.4	**63.817.014.861,38**	**64.655.678.408,01**
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.5.1	(3.610.352.453,00)	0,00
8	Lain-lain		0,00	0,00
	Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir (5+6)	**5.2.6**	**60.206.662.408,38**	**64.655.678.408,01**

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

BUPATI LUWU

H. BASMIN MATTAYANG

NERACA
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Ref.	Audited 2022	Audited 2021
1	**ASET**	**5.3.1**		
2	**ASET LANCAR**	**5.3.1.1**		
3	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	60.206.662.408,38	61.046.784.136,01
4	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.2	0,00	0,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.3	0,00	0,00
6	Kas di BLUD	5.3.1.1.4	0,00	0,00
7	Kas Dana BOS	5.3.1.1.5	0,00	0,00
8	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.6	0,00	0,00
9	Kas Lainnya	5.3.1.1.7	0,00	0,00
10	Investasi Jangka Pendek	5.3.1.1.8	9.000.000.000,00	4.000.000.000,00
11	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.9	11.324.730.642,46	10.665.334.693,46
12	Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.10	1.055.774.443,00	1.046.353.843,00
13	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.3.1.1.11	5.933.719.708,00	5.996.278.246,00
14	Piutang Lain-Lain PAD yang sah	5.3.1.1.12	7.261.248.559,68	12.062.000.759,00
15	Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.14	23.064.239.600,75	20.160.296.960,00
16	Penyisihan Piutang	5.3.1.1.16	(8.704.692.313,61)	(8.654.596.768,00)
17	Beban dibayar dimuka	5.3.1.1.17	169.508.088,50	144.790.837,87
18	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.1.18	806.346.924,98	278.409.815,00
19	Persediaan	5.3.1.1.19	18.455.872.269,51	12.934.581.186,51
20	**JUMLAH ASET LANCAR**		**128.573.410.331,65**	**119.680.233.708,85**
21	**INVESTASI JANGKA PANJANG**	**5.3.1.2**		
22	**Investasi Jangka Panjang Non Permanen**	**5.3.1.2.1**		
23	Dana bergulir	5.3.1.2.1.1	3.264.172.604,53	31.484.625,00
24	Penyisihan Investasi Jangka Panjang Non Permanen	5.3.1.2.1.2	(3.264.172.604,53)	0,00
25	**Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen**		**0,00**	**31.484.625,00**
26	**Investasi Jangka Panjang Permanen**	**5.3.1.2.2**		
27	Penyertaan Modal	5.3.1.2.2.1	54.813.848.722,75	55.538.229.212,00
28	**Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen**		**54.813.848.722,75**	**55.538.229.212,00**
29	**JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG**		**54.813.848.722,75**	**55.569.713.837,00**
30	**ASET TETAP**	**5.3.1.3**		
31	Tanah	5.3.1.3.1	410.251.948.229,00	406.813.392.578,00
32	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	580.944.329.143,43	552.777.043.600,42
33	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	1.082.988.419.740,20	1.020.372.163.216,20
34	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.1.3.4	1.796.799.050.630,74	1.653.669.071.852,11
35	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	97.950.594.806,21	93.441.466.806,21
36	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	76.455.847.999,46	34.794.235.282,46
37	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(1.400.944.748.469,13)	(1.341.503.275.475,18)
38	**JUMLAH ASET TETAP**		**2.644.445.442.079,91**	**2.420.364.097.860,22**
39	**DANA CADANGAN**			
40	Dana Cadangan		0,00	0,00
41	**JUMLAH DANA CADANGAN**		**0,00**	**0,00**
42	**ASET LAINNYA**	**5.3.1.4**		
43	Tagihan Jangka Panjang	5.3.1.4.1	6.300.694.011,00	3.783.557.647,00
44	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	5.3.1.4.2	1.617.725.000,00	1.617.725.000,00
45	Aset Tak Berwujud	5.3.1.4.3	24.542.585.824,00	23.601.807.901,00
46	Aset Lain-lain	5.3.1.4.4	8.349.726.577,49	29.386.737.534,40
47	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.4.5	(17.785.077.469,00)	(16.049.950.883,00)
48	Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)	5.3.1.4.6	2.356.445.434,00	0,00
49	**JUMLAH ASET LAINNYA**		**25.382.099.377,49**	**42.339.877.199,40**
50	**JUMLAH ASET**		**2.853.214.800.511,80**	**2.637.953.922.605,47**

NO.	URAIAN	Ref.	*Audited* 2022	*Audited* 2021
51	**KEWAJIBAN**	**5.3.2**		
52	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	5.3.2.1		
53	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	0,00	1.458.181,00
54	Pendapatan diterima dimuka	5.3.2.1.2	211.403.690,27	293.710.210,15
55	Utang Belanja	5.3.2.1.3	21.590.211.362,58	19.892.125.817,90
56	Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.4	562.366.300,00	296.182.524,00
57	**JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**		**22.363.981.352,85**	**20.483.476.733,05**
58	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**			
59	Utang kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
60	**JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**		**0,00**	**0,00**
61	**JUMLAH KEWAJIBAN**		**22.363.981.352,85**	**20.483.476.733,05**
62	**EKUITAS**	**5.3.3**		
63	EKUITAS	5.3.3.1	2.830.850.819.158,95	2.617.470.445.872,42
64	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA**		**2.853.214.800.511,80**	**2.637.953.922.605,47**

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

BUPATI LUWU

H. BASMIN MATTAYANG

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Ref.	*Audited* 2022	*Audited* 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
1	**PENDAPATAN - LO**	**5.4.1**				
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO**	**5.4.1.1**				
3	Pendapatan Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.1	32.514.321.696,42	27.153.111.897,86	5.361.209.798,56	19,74
4	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.2	8.194.385.498,92	6.825.409.994,15	1.368.975.504,77	20,06
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.4.1.1.3	5.933.719.708,00	5.999.631.274,00	(65.911.566,00)	(1,10)
6	Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO	5.4.1.1.4	112.898.997.895,32	100.716.980.268,67	12.182.017.626,65	12,10
7	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah-LO**		**159.541.424.798,66**	**140.695.133.434,68**	**18.846.291.363,98**	**13,40**
8	**PENDAPATAN TRANSFER - LO**	**5.4.1.2**				
9	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO**	**5.4.1.2.1**	**1.017.339.792.909,00**	**1.153.148.608.581,00**	**(135.808.815.672,00)**	**(11,78)**
10	Bagi Hasil Pajak - LO	5.4.1.2.1.1	28.677.162.038,00	15.464.452.631,00	13.212.709.407,00	85,44
11	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	5.4.1.2.1.2	0,00	8.412.174.623,00	(8.412.174.623,00)	(100,00)
12	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	5.4.1.2.1.3	646.307.531.529,00	647.227.070.000,00	(919.538.471,00)	(0,14)
13	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	5.4.1.2.1.4	326.146.641.342,00	271.177.191.327,00	54.969.450.015,00	20,27
14	*DID*	5.4.1.2.1.5	16.208.458.000,00	17.862.280.000,00	(1.653.822.000,00)	(9,26)
15	Dana Desa	5.4.1.2.1.6	0,00	193.005.440.000,00	(193.005.440.000,00)	(100,00)
16	**Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO**	**5.4.1.2.2**	**85.464.344.644,75**	**61.137.521.022,00**	**24.326.823.622,75**	**39,79**
17	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	5.4.1.2.2.1	63.690.311.144,75	56.615.793.022,00	7.074.518.122,75	12,50
18	Pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi - LO	5.4.1.2.2.3	21.774.033.500,00	4.521.728.000,00	17.252.305.500,00	381,54
19	**Jumlah Pendapatan Transfer-LO**		**1.102.804.137.553,75**	**1.214.286.129.603,00**	**(111.481.992.049,25)**	**(9,18)**
20	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO**	**5.4.1.3**				
21	Pendapatan Hibah - LO	5.4.1.3.1	58.554.585.145,38	47.631.267.528,92	10.923.317.616,46	22,93
22	Lain-Lain Pendapatan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan - Lo	5.4.1.3.2	0,00	55.091.910.000,00	(55.091.910.000,00)	(100,00)
24	**Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO**		**58.554.585.145,38**	**102.723.177.528,92**	**(44.168.592.383,54)**	**(43,00)**
25	**JUMLAH PENDAPATAN - LO**		**1.320.900.147.497,79**	**1.457.704.440.566,60**	**(136.804.293.068,81)**	**(9,38)**
26						
27	**BEBAN**	**5.4.2**				
28	**BEBAN OPERASI**	**5.4.2.1**				
29	Beban Pegawai	5.4.2.1.1	560.805.258.212,56	546.080.013.930,00	14.725.244.282,56	2,70
30	Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.2	371.530.930.059,36	332.667.998.463,22	38.862.931.596,14	11,68
31	Beban Hibah	5.4.2.1.3	8.662.534.954,00	13.273.561.404,00	(4.611.026.450,00)	(34,74)
32	*Beban Bantuan Sosial*	5.4.2.1.4	373.000.000,00	13.764.390.000,00	(13.391.390.000,00)	(97,29)
33	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.5	132.537.004,32	340.305.929,09	(207.768.924,77)	(61,05)
34	Beban Lain-lain	5.4.2.1.6	2.805.887.717,29	2.809.396.553,00	(3.508.835,71)	(0,12)
35	**BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI**	**5.4.2.2**				
36	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.4.2.2.1	49.008.373.699,64	48.586.237.435,00	422.136.264,64	0,87
37	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.4.2.2.2	20.741.164.682,00	21.405.008.912,00	(663.844.230,00)	(3,10)
38	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.4.2.2.3	137.767.724.937,50	118.631.475.646,00	19.136.249.291,50	16,13
39	Beban Penyusutan Aset Lainnya	5.4.2.2.4	0,00	3.991.760,00	(3.991.760,00)	100,00
40	Beban Amortisasi Aset Tidak berwujud	5.4.2.2.5	1.735.126.586,00	2.043.848.166,00	(308.721.580,00)	(15,10)
41	**BEBAN TRANSFER**	**5.4.2.3**				
42	Beban Bagi Hasil	5.4.2.3.1	3.251.529.889,00	2.795.532.359,00	455.997.530,00	16,31
43	Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.3.2	67.030.003.000,00	259.255.449.988,00	(192.225.446.988,00)	(74,15)
44	**JUMLAH BEBAN**		**1.223.844.070.741,67**	**1.361.657.210.545,31**	**(137.813.139.803,64)**	**(10,12)**
45	**SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI**	**5.4.3**	**97.056.076.756,12**	**96.047.230.021,29**	**1.008.846.734,83**	**1,05**

NO.	URAIAN	Ref.	*Audited* 2022	*Audited* 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
46	**SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**	5.4.4				
47	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	5.4.4.1	733.353.668,00	0,00	733.353.668,00	#DIV/0!
48	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	5.4.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00
49	**JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**		**733.353.668,00**	**0,00**	**733.353.668,00**	**#DIV/0!**
50	**POS LUAR BIASA**	5.4.5				
51	Pendapatan Luar Biasa	5.4.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00
52	**BEBAN LUAR BIASA**					
53	Beban Tak Terduga	5.4.5.2	3.641.549.083,00	1.421.335.930,00	2.220.213.153,00	156,21
54	**SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA**		**(3.641.549.083,00)**	**(1.421.335.930,00)**	**(2.220.213.153,00)**	**156,21**
55	**SURPLUS/DEFISIT - LO**	5.4.6	**94.147.881.341,12**	**94.625.894.091,29**	**(478.012.750,17)**	(0,51)

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

BUPATI LUWU

H. BASMIN MATTAYANG

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Ref.	Audited 2022	Audited 2021
1	**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**	**5.5.1**		
2	**Arus Masuk Kas**	**5.5.1.1**		
3	Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1.1	31.800.743.708,00	26.841.950.253,94
4	Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.1.2	8.199.399.144,00	7.211.565.399,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.1.3	5.996.278.246,00	5.310.079.034,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang sah	5.5.1.1.4	117.060.738.064,56	93.044.224.384,24
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.1.1.5	12.210.614.881,00	15.464.452.631,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.5.1.1.6	14.110.101.723,00	8.412.174.623,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.1.7	646.307.531.529,00	647.227.070.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.1.1.8	334.995.419.897,00	271.177.191.327,00
11	Penerimaan Dana Penyesuaian	5.5.1.1.9	187.536.367.000,00	210.867.720.000,00
12	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	5.5.1.1.10	60.786.368.504,00	48.012.052.973,00
15	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	5.5.1.1.11	0,00	0,00
16	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Propinsi	5.5.1.1.12	21.774.033.500,00	4.521.728.000,00
17	Penerimaan Pendapatan Hibah	5.5.1.1.13	34.566.044.452,00	66.389.156.769,00
18	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**1.475.343.640.648,56**	**1.404.479.365.394,18**
19	***Arus Keluar Kas***	***5.5.1.2***		
20	Pembayaran Pegawai	5.5.1.2.1	561.370.708.212,56	552.095.552.930,00
21	Pembayaran Barang	5.5.1.2.2	378.426.168.784,00	327.508.336.935,00
22	Pembayaran Hibah	5.5.1.2.3	17.511.313.509,00	13.273.561.404,00
23	Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.1.2.4	373.000.000,00	562.000.000,00
24	Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.1.2.5	238.357.912.000,00	259.255.458.988,00
25	Pembayaran TakTerduga	5.5.1.2.6	3.641.549.083,00	1.421.335.930,00
26	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	5.5.1.2.7	2.525.109.550,00	2.167.392.308,00
27	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	5.5.1.2.8	726.420.339,00	628.140.051,00
28	Pembayaran Investasi Jangka Pendek	5.5.1.2.9	0,00	4.000.000.000,00
29	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**1.202.932.181.477,56**	**1.160.911.778.546,00**
30	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi**		**272.411.459.171,00**	**243.567.586.848,18**
31	**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**	**5.5.2**		
32	**Arus Masuk Kas**	**5.5.2.1**		
33	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.2.1.1	739.604.501,00	0,00
34	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.5.2.1.2	19.500.000,00	37.200.000,00
35	Penjualan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.1.3	0,00	0,00
36	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**759.104.501,00**	**37.200.000,00**
37	**Arus Keluar Kas**	**5.5.2.2**		
38	Perolehan Tanah	5.5.2.2.1	315.895.681,00	71.067.680,00
39	Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.2.2.2	35.123.474.166,00	39.388.536.203,00
40	Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.2.2.3	48.581.923.908,00	48.455.261.295,09
41	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.2.2.4	174.575.454.430,63	148.769.092.132,00
42	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.2.2.5	8.486.479.033,00	10.357.352.401,00
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.2.2.6	6.926.000.000,00	4.317.000.000,00
43	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**274.009.227.218,63**	**251.358.309.711,09**
44	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi**		**(273.250.122.717,63)**	**(251.321.109.711,09)**
45	**Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**	**5.5.3**		
46	**Arus Masuk Kas**	**5.5.3.1**		
47	Penerimaan Sisa Kas Bendahara Penerimaan	5.5.3.1.1	0,00	0,00
48	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**0,00**	**0,00**
49	**Arus Keluar Kas**	**5.5.3.2**		
50	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.5.3.2.1	0,00	0,00
51	Pengembalian Dana BOS	5.5.3.2.2	0,00	0,00
52	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**0,00**	**0,00**
53	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan**		**0,00**	**0,00**

NO.	URAIAN	Ref.	*Audited* 2022	*Audited* 2021
54	**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**	**5.5.4**		
55	**Arus Masuk Kas**	**5.5.4.1**		
56	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.1.1	100.349.350.408,00	86.987.729.473,00
57	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**100.349.350.408,00**	**86.987.729.473,00**
58	**Arus Keluar Kas**	**5.5.4.2**		
59	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.4.2.1	100.349.350.408,00	86.987.729.473,00
60	Pembayaran Utang PFK 2020	5.5.4.2.2	1.458.181,00	8.290.347,00
61	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**100.350.808.589,00**	**86.996.019.820,00**
62	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris**		**(1.458.181,00)**	**(8.290.347,00)**
63	***Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode***		***(840.121.727,63)***	***(7.761.813.209,91)***
64	**Saldo Awal Kas BUD & Bendahara Pengeluaran**		**61.046.784.136,01**	**68.788.053.345,92**
65				
66	**Saldo Akhir Kas BUD & Bendahara Pengeluaran**		**60.206.662.408,38**	**61.026.240.136,01**
67	**Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan**		**0,00**	**20.544.000,00**
68	**Saldo Akhir Kas**	**5.5.5**	**60.206.662.408,38**	**61.046.784.136,01**

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini

BUPATI LUWU

H. BASMIN MATTAYANG

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	Ref.	*Audited* 2022	*Audited* 2021
1	**EKUITAS AWAL**	5.6.1	**2.617.470.445.872,42**	**2.677.959.851.624,10**
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2	94.147.881.341,12	94.625.894.091,29
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	5.6.3		
4	*Koreksi Nilai Persediaan*	*5.6.3.1*	*0,00*	*0,00*
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap	5.6.3.2	0,00	0,00
6	Koreksi ekuitas lainnya	5.6.3.3	119.232.491.945,41	(155.115.299.842,97)
7	**EKUITAS AKHIR (1 sd 6)**	5.6.4	**2.830.850.819.158,95**	**2.617.470.445.872,42**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

BUPATI LUWU

H. BASMIN MATTAYANG

BAB I
PENDAHULUAN

Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Luwu harus dipertanggungjawabkan pelaksanaannya setiap tahun yaitu dengan menyusun Laporan Keuangan. Hal itu sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang mewajibkan Presiden dan Gubernur/Walikota/Bupati untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa Laporan Keuangan.

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu telah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dimana Lapoan Keuangan yang disusun sebanyak 7 (tujuh) laporan, terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran atau disingkat LRA adalah laporan keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan, yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. LRA ini mengandung 4 unsur, antara lain: pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan Pembiayaan;
b. Laporan Perubahan SILPA atau disingkat LP SAL merupakan laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, dalam PSAP Nomor 1 paragraf 41 dijelaskan bahwa Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
   1) Saldo anggaran lebih awal
   2) Penggunaan saldo anggaran lebih
   3) Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan
   4) Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya
   5) Lain-lain
   6) Saldo anggaran lebih akhir
c. Neraca merupakan jenis laporan keuangan pemerintah yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas, pada tanggal tertentu. Di dalam laporan neraca, ada 3 unsur yang harus ada di dalamnya, antara lain: aset, kewajiban, dan ekuitas.
d. Laporan Operasional atau disingkat LO adalah jenis laporan keuangan pemerintah (pusat/ daerah) yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi, yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Sama halnya

jenis laporan keuangan pemerintah lain, dalam laporan operasional, terdapat beberapa unsur laporan, antara lain: pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

e. Laporan Arus Kas atau disingkat LAK, menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal penerimaan pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat atau daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:
   1) Penerimaan kas adalah semua arus kas yang masuk ke bendahara umum negara/ daerah; dan
   2) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari bendahara umum negara/ daerah

f. Laporan Perubahan Ekuitas atau disingkat LPE, berdasarkan PSAP Nomor 1, Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya Pos:
   1) Ekuitas awal;
   2) Surplus atau defisit pada periode bersangkutan;
   3) Koreksi- koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar misalnya:
      - Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode periode sebelumnya;
      - Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap
   4) Ekuitas akhir

g. Catatan Atas LaporanKeuangan atau disingkat CALK merupakan jenis laporan keuangan pemerintah yang nenuat catatan atas laporan keuangan, meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan peribahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan aruas kas.

Selain itu, jenis laporan keuangan pemerintah ini juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Laporan tersebut merupakan laporan pokok dan selanjutnya dilampiri dengan Laporan keuangan BUMD dan Laporan Keuangan BLUD RSUD Batara Guru dan Dana diluar APBD Kabupaten Luwu (Dana BOS).

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam menyusun laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu mempunyai tujuan dan maksud sebagai berikut:

a. Menyajikan informasi tentang kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;

b. Menyajikan informasi tentang kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;

c. Menyajikan informasi tentang jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil yang telah dicapai;

d. Menyajikan informasi tentang bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya; dan

e. Menyajikan informasi evaluasi keputusan/kebijakan yang diambil dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas terhadap anggaran.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22D, Pasal 23, Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C, Pasal 23D, Pasal 23E, dan Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945;

b. Undang-Undang No 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

g. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

h. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Pemerintahan Daerah;

j. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

m. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

n. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

o. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

p. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

q. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

u. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

v. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

w. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

x. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;

y. Peraturan Bupati Luwu Nomor 133 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;

z. Peraturan Bupati Luwu Nomor 130 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu;

aa. Peraturan Bupati Luwu Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap dan Amortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud pada Pemerintah Kabupaten Luwu;

bb. Peraturan Bupati Luwu Nomor 105 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pemerintah Kabupaten Luwu;

cc. Peraturan Bupati Luwu Nomor 106 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;

dd. Peraturan Bupati Luwu Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu

ee. Peraturan Bupati Luwu Nomor 117 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022;

ff. Peraturan Bupati Luwu Nomor 132 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu

gg. Peraturan Bupati Luwu Nomor 106 Tahun 2021 tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Luwu;

hh. Peraturan Bupati Luwu Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Luwu; dan

ii. Peraturan Bupati Luwu Nomor 100 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Catatan atas Laporan Keuangan ini merupakan penyajian informasi tentang pelaksanaan suatu program atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahun anggaran yang berkenaan, yang nantinya akan menjadi acuan dan target bagi penentu kebijakan untuk tahun berikutnya.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2. Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro
2.2. Kebijakan Keuangan

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA

3.1 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD dan Kendala/Hambatan Pencapaian
3.2 Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan
3.3 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah
4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO
4.3.2 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban
4.3.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
4.3.4 Kebijakan Akuntansi Aset
4.3.5 Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas
4.3.6 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak dilanjutkan
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
5.2. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
5.3. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca
5.4. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional
5.5. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Arus Kas
5.6. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VII PENUTUP

BAB II
EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1 Ekonomi Makro

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 (dua) pendekatan yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut. Produk Domestik Bruto menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. Produk Domestik Bruto menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; Konstruksi; Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, real estat, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial dan jasa lainnya. Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam publikasi ini digunakan harga tahun 2010.

Nilai PDRB Kabupaten Luwu atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2020 mencapai 15,66 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 1,22 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencapai 14,44 triliun rupiah. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan dari 9,16 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 9,73 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan selama tahun 2020 Kabupaten Luwu mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 6,26 persen, melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di sebagian besar lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yaitu mencapai 52,38 persen, angka ini menurun dari 53,88 persen di tahun 2019. Berikutnya

lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor sebesar 10,14 persen (naik dari 9,75 persen di tahun 2019. Selanjutnya lapangan usaha konstruksi sebesar 8,62 persen (naik dari 8,10 persen di tahun 2019).

Tabel 2.1.1
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Luwu Tahun 2020-2021

No	Lapangan Usaha	Tahun 2020 (Miliar Rp)	Tahun 2021 (Miliar Rp)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	8.353.521,69	9.492.949,91
2	Pertambangan dan Penggalian	442.955,84	464.519,63
3	Industri Pengolahan	638.786,22	702.182,15
4	Pengadaan Listrik dan Gas	12.558,83	13.627,07
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.240,45	2.305,51
6	Konstruksi	1.378.204,43	1.460.484,51
7	Perdangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.587.782,45	1.796.519,63
8	Transportasi dan Pergudangan	124.039,21	141.462,22
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	107.712,98	119.975,43
10	Informasi dan Komunikasi	378.672,82	410.747,14
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	230.736,99	257.383,36
12	Real Estate	936.335,71	995.629,93
13	Jasa Perusahaan	4.096,05	4.341,10
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	737.799,14	790.004,08
15	Jasa Pendidikan	587.381,76	615.819,46
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	459.281,72	518.277,31
17	Jasa lainnya	48.961,33	53.762,03
Produk Domestik Regional Bruto		**16.031.067,62**	**17.839.990,47**

Sumber Dokumen: BPS KabupatenLuwu

Tabel 2.1.2
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Luwu Tahun 2020-2021

No	Lapangan Usaha	Tahun 2020 (Miliar Rp)	Tahun 2021 (Miliar Rp)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.762.221,67	5.014.205,84
2	Pertambangan dan Penggalian	231.823,86	240.566,13
3	Industri Pengolahan	426.677,56	459.377,52
4	Pengadaan Listrik dan Gas	12.595,25	13.272,90
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.678,06	1.696,04
6	Konstruksi	839.598,28	854.231,98
7	Perdangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.166.657,36	1.279.600,92
8	Transportasi dan Pergudangan	73.765,82	79.510,61
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	69.698,25	76.846,54
10	Informasi dan Komunikasi	349.736,74	377.130,94
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	144.483,83	157.130,94
12	Real Estate	605.591,68	642.735,77
13	Jasa Perusahaan	2.453,36	2.553,04
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	446.081,77	473.055,33
15	Jasa Pendidikan	380.694,20	399.928,80
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	313.272,29	346.238,87
17	Jasa lainnya	2.881,34	31.270,49
Produk Domestik Regional Bruto		**9.829.911,32**	**10.449.352,66**

Sumber Dokumen: BPS KabupatenLuwu

Tabel 2.1.3
Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Luwu Tahun 2020-2021

No	Lapangan Usaha	Tahun 2020 (%)	Tahun 2021 (%)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	52,11	53,21
2	Pertambangan dan Penggalian	2,76	2,60
3	Industri Pengolahan	3,98	3,94
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01
6	Konstruksi	8,60	8,19
7	Perdangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,90	10,07
8	Transportasi dan Pergudangan	0,77	0,79
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,67	0,67
10	Informasi dan Komunikasi	2,36	2,30
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,44	1,44
12	Real Estate	5,84	5,58
13	Jasa Perusahaan	0,03	0,02
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4,60	4,43
15	Jasa Pendidikan	3,66	3,45
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,86	2,91
17	Jasa lainnya	0,31	0,30
Produk Domestik Regional Bruto		**99,98**	**99,99**

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Luwu

Tabel 2.1.4
Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Luwu Tahun 2020-2021

No	Lapangan Usaha	Tahun 2020 (%)	Tahun 2021 (%)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,32	5,29
2	Pertambangan dan Penggalian	1,93	3,77
3	Industri Pengolahan	(6,73)	7,66
4	Pengadaan Listrik dan Gas	5,54	5,38
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,88	1,07
6	Konstruksi	1,94	1,74
7	Perdangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	(0,58)	9,68
8	Transportasi dan Pergudangan	(9,84)	7,79
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	(3,95)	10,26
10	Informasi dan Komunikasi	12,91	7,83
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,74	9,03
12	Real Estate	5,78	6,13
13	Jasa Perusahaan	(4,07)	4,06
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	(0,17)	6,05
15	Jasa Pendidikan	7,28	5,05
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	12,33	10,52
17	Jasa lainnya	(3,51)	8,27
Produk Domestik Regional Bruto		**32,80**	**109,58**

Sumber Dokumen: BPS KabupatenLuwu

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu tahun 2020 adalah sebesar 362.027 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Luwu merupakan 4,09 persen dari jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator pertumbuhan suatu daerah dalam satu periode. Kabupaten Luwu memiliki pertumbuhan ekonomi 6,26 persen jika dibandingkan secara regional dengan wilayah Luwu Raya (Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur dan Kota Palopo), maka Kabupaten Luwu menempati posisi ketiga setelah Kabupaten Luwu Utara yang pertumbuhan ekonominya sebesar 7,11 persen dan Palopo sebesar 6,75 persen.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu adalah 46,18 ribu jiwa. Jika dilihat trennya, selama empat tahun terakhir, tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu relatif menurun. Pada tahun 2017, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu mencapai 50,58 ribu jiwa dan terus menurun hingga pada tahun 2020 mencapai 46,18 ribu jiwa atau 12,76 persen dari total jumlah penduduk Kabupaten Luwu.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu tahun 2020 berada pada angka 70,39 dan mengalami perkembangan sebesar 1,14 persen dibandingkan tahun 2019. IPM Kabupaten Luwu berada pada peringkat 11 dalam lingkup Provinsi Sulawesi Selatan.

Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja yang ada di Kabupaten Luwu sebanyak 161.069 jiwa dimana sebanyak 153.113 penduduk bekerja sedangkan sisanya yaitu sekitar 7.956 penduduk merupakan pengangguran atau dapat dikatakan bahwa 4,94 persen penduduk usia produktif merupakan pengangguran. Jika dilihat dari pendidikan tertinggi, penduduk yang menanggur paling banyak merupakan lulusan SMA dan Perguruan Tinggi, yaitu sebanyak 4.194 dan 1.972 jiwa.

Tabel 2.1.5
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jenis kegiatan selama seminggu yang lalu di Kabupaten Luwu, 2021

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (1)	Angkatan Kerja			Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja (%)
	Bekerja (2)	Pengangguran (3)	Jumlah Angkatan Kerja (4=2+3)	(5=2:4)
SD	60.847	817	61.664	99
SMP	31.151	973	32.124	97
SMA	41.487	4.194	45.681	91
Perguruan Tinggi	19.628	1.972	21.600	91
Jumlah	**153.113**	**7.956**	**161.069**	**95**
Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	**Bukan Angkatan Kerja (6)**		**Jumlah (7=4+6)**	**Persentase Angkatan Kerja terhadap Penduduk Usia Kerja (%) (8=4:7)**
SD	39.113		100.777	61
SMP	26.320		58.444	55
SMA	30.387		76.068	60
Perguruan Tinggi	7.071		28.671	75
Jumlah	**102.891**		**263.960**	**61**

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Luwu

Tabel 2.1.6
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut status pekerjaan utama dan jenis kelamin di Kabupaten Luwu, 2021

Status Pekerjaan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha sendiri	23.560	10.948	34.508
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	25.210	6.011	31.221
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	2.842	734	3.576
Buruh/Karyawan/Pegawai	21.339	14.838	36.177
Pekerja bebas	4.649	1.243	5.892
Pekerja keluarga/tidak dibayar	19.195	22.544	41.739
Jumlah/Total	**96.795**	**56.318**	**153.113**

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Luwu

Gini Ratio

Pada Tahun 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kabupaten Luwu yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,396. Angka ini meningkat 0,044 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio tahun 2020 yang sebesar 0,352.

2.2. Kebijakan Keuangan

Selama tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Luwu melakukan perubahan anggaran yakni :

1. Peraturan Bupati Luwu tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 117 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Nomor 31 Tahun 2022 Tanggal 22 Februari 2022 yakni Pendapatan Transfer dan Belanja Operasi;
2. Perubahan II dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 41 Tahun 2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 117 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yakni pemberian bantuan keuangan;
3. Perubahan III dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 44 Tahun 2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 117 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sehubungan dengan adanya pemberian dana hibah dari PT. Masmindo Dwi Area yang telah dituangkan dalam perjanjian hibah daerah antara PT. Masmindo Dwi Area dengan Pemerintah Kabupaten Luwu;
4. Perubahan IV dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 50 Tahun 2022 tanggal 29 Maret 2022 tentang perubahan keempat atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 117 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yakni adanya petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus Fisik dan petunjuk operasional penggunaan dana operasional penggunaan dana alokasi khusus fisik;

5. Perubahan V dengan Peraturan Bupati Luwu Nomor 58 Tahun 2022 tanggal 31 Mei 2022 tentang perubahan kelima atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 117 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tentang rincian dana bagi hasil tembakau menurut daerah provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022;

Selain kebijakan tentang perubahan adanya pandemic Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022 juga menyusun hal-hal sebagai berikut:

1. Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan;
2. Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja;
3. Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui kas daerah;
4. Semua pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan dianggarkan secara bruto dalam APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Belanja tidak tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah;
6. Belanja tidak terduga, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dikelola di Badan Pengelola Keuangan Daerah;
7. Surflus anggaran dimanfaatkan antara lain untuk pembayaran pokok utang, Penyertaan Modal (Investasi), dan atau Sisa Perhitungan Anggaran Tahun bersangkutan yang dianggarkan pada Kelompok Pembiayaan, Jenis Pengeluaran.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA

3.1 Indikator pencapaian target kinerja APBD

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) atau Arah Kebijakan Umum (AKU) Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022 menggariskan bahwa Belanja Daerah dilaksanakan secara efektif, efisien dan diarahkan sesuai target kinerja yang akan dicapai dari program/kegiatan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Realisasi keuangannya.

Tabel 3.1
Realisasi Kinerja APBD TA. 2022
Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

(dalam Rupiah)

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	%
4	**PENDAPATAN DAERAH**				
4.1	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**	**97.081.019.940,00**	**116.376.822.084,00**	**19.295.802.144,00**	**119,88**
4.1.01	Dinas Kesehatan	95.281.019.940,00	115.062.788.440,00	19.781.768.500,00	120,76
4.1.02	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.800.000.000,00	1.314.033.644,00	(485.966.356,00)	73,00
4.2	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**	**565.000.000,00**	**464.452.200,00**	**(100.547.800,00)**	**82,20**
4.2.01	Dinas Lingkungan Hidup	200.000.000,00	139.470.000,00	(60.530.000,00)	69,74
4.2.02	Dinas Perhubungan	210.000.000,00	157.662.000,00	(52.338.000,00)	75,08
4.2.03	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	130.000.000,00	139.720.200,00	9.720.200,00	107,48
4.2.04	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	25.000.000,00	27.600.000,00	2.600.000,00	110,40
4.3	**Urusan Pemerintahan Pilihan**	**3.095.000.000,00**	**2.690.567.600,00**	**(404.432.400,00)**	**86,93**
4.3.01	Dinas Perikanan	135.000.000,00	88.979.000,00	(46.021.000,00)	65,91
4.3.02	Dinas Pariwisata	50.000.000,00	5.920.000,00	(44.080.000,00)	11,84
4.3.03	Dinas Pertanian	150.000.000,00	82.360.000,00	(67.640.000,00)	54,91
4.3.04	Dinas Perdagangan	2.760.000.000,00	2.513.308.600,00	(246.691.400,00)	91,06
4.5	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**	**1.396.535.863.621,00**	**1.356.570.903.265,56**	**(39.964.960.355,44)**	**97,14**
4.5.01	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	50.000.000,00	38.400.000,00	(11.600.000,00)	76,80
4.5.02	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.363.533.162.337,00	1.324.465.569.737,56	(39.067.592.599,44)	97,13
4.5.03	Badan Pendapatan Daerah	32.952.701.284,00	32.066.933.528,00	(885.767.756,00)	97,31
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.497.276.883.561,00**	**1.476.102.745.149,56**	**(21.174.138.411,44)**	**98,59**
5	**BELANJA DAERAH**				
5.1	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan**	**962.668.076.926,00**	**887.992.373.494,56**	**(74.675.703.431,44)**	**92,24**

Tabel 3.1
Realisasi Kinerja APBD TA. 2022
Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

(dalam Rupiah)

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	%
	Dengan Pelayanan Dasar				
5.1.01	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	378.924.772.547,00	371.677.617.850,00	(7.247.154.697,00)	98,09
5.1.02	Dinas Kesehatan	280.078.389.763,00	263.689.884.916,56	(16.388.504.846,44)	94,15
5.1.03	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	255.946.897.443,00	206.934.759.455,00	(49.012.137.988,00)	80,85
5.1.04	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	28.851.776.363,00	27.130.300.340,00	(1.721.476.023,00)	94,03
5.1.05	Satuan Polisi Pamong Praja	6.013.846.784,00	5.940.787.544,00	(73.059.240,00)	98,79
5.1.06	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5.263.812.712,00	5.210.368.469,00	(53.444.243,00)	98,98
5.1.07	Dinas Sosial	4.608.316.992,00	4.497.298.017,00	(111.018.975,00)	97,59
5.1.08	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.980.264.322,00	2.911.356.903,00	(68.907.419,00)	97,69
5.2	**Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**	**99.514.092.547,00**	**95.688.303.583,00**	**(3.825.788.964,00)**	**96,16**
5.2.01	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	6.147.254.050,00	6.021.856.577,00	(125.397.473,00)	97,96
5.2.02	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.941.299.742,00	2.915.367.340,00	(25.932.402,00)	99,12
5.2.03	Dinas Ketahanan Pangan	6.941.477.275,00	6.894.853.239,00	(46.624.036,00)	99,33
5.2.04	Dinas Pertanahan	3.341.535.811,00	3.275.711.457,00	(65.824.354,00)	98,03
5.2.05	Dinas Lingkungan Hidup	8.556.558.561,00	8.371.976.304,00	(184.582.257,00)	97,84
5.2.06	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.987.838.464,00	4.840.919.314,00	(146.919.150,00)	97,05
5.2.07	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8.957.447.443,00	8.890.356.355,00	(67.091.088,00)	99,25
5.2.08	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	10.311.478.239,00	8.103.763.296,00	(2.207.714.943,00)	78,59
5.2.09	Dinas Perhubungan	9.099.115.551,00	8.736.675.401,00	(362.440.150,00)	96,02
5.2.10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian	5.537.571.567,00	5.495.974.627,00	(41.596.940,00)	99,25
5.2.11	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	4.371.345.793,00	4.260.220.138,00	(111.125.655,00)	97,46
5.2.12	Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu	3.684.517.932,00	3.618.425.572,00	(66.092.360,00)	98,21
5.2.13	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	10.756.505.774,00	10.606.478.076,00	(150.027.698,00)	98,61
5.2.15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13.880.146.345,00	13.655.725.887,00	(224.420.458,00)	98,38
5.3	**Urusan Pemerintahan Pilihan**	**54.164.056.930,00**	**53.267.570.928,00**	**(896.486.002,00)**	**98,34**
5.3.01	Dinas Perikanan	11.745.141.849,00	11.647.248.840,00	(97.893.009,00)	99,17
5.3.02	Dinas Pariwisata	4.111.699.021,00	3.994.266.849,00	(117.432.172,00)	97,14
5.3.03	Dinas Pertanian	30.478.585.064,00	29.876.715.063,00	(601.870.001,00)	98,03
5.3.04	Dinas Perdagangan	7.828.630.996,00	7.749.340.176,00	(79.290.820,00)	98,99
5.4	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**	**66.142.625.276,00**	**64.077.009.056,00**	**(2.065.616.220,00)**	**96,88**

Tabel 3.1
Realisasi Kinerja APBD TA. 2022
Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

(dalam Rupiah)

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	%
5.4.01	Sekretariat Daerah	33.909.045.329,00	32.780.903.107,00	(1.128.142.222,00)	96,67
5.4.02	Sekretariat DPRD	32.233.579.947,00	31.296.105.949,00	(937.473.998,00)	97,09
5.5	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**	**307.148.093.950,00**	**303.489.136.346,00**	**(3.658.957.604,00)**	**98,81**
5.5.01	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	7.626.188.841,00	7.327.607.780,00	(298.581.061,00)	96,08
5.5.02	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	258.496.978.838,00	256.738.086.082,00	(1.758.892.756,00)	99,32
5.5.03	Badan Pendapatan Daerah	14.428.270.477,00	13.662.488.004,00	(765.782.473,00)	94,69
5.5.04	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	26.596.655.794,00	25.760.954.480,00	(835.701.314,00)	96,86
5.6	**Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan**	**9.304.936.090,00**	**9.231.709.298,00**	**(73.226.792,00)**	**99,21**
5.6.1	Inspektorat Daerah	9.304.936.090,00	9.231.709.298,00	(73.226.792,00)	99,21
5.7	**Unsur Kewilayahan**	**52.912.201.088,00**	**52.050.844.967,63**	**(861.356.120,37)**	**98,37**
5.7.01	Kecamatan Bajo	2.592.171.886,00	2.549.613.821,00	(42.558.065,00)	98,36
5.7.02	Kecamatan Bajo Barat	1.300.753.041,00	1.267.628.799,00	(33.124.242,00)	97,45
5.7.03	Kecamatan Basse Sangtempe	1.969.218.692,00	1.935.864.582,00	(33.354.110,00)	98,31
5.7.04	Kecamatan Basse Sangtempe Utara	1.287.309.533,00	1.279.269.329,00	(8.040.204,00)	99,38
5.7.05	Kecamatan Belopa	4.746.884.708,00	4.661.864.088,00	(85.020.620,00)	98,21
5.7.06	Kecamatan Belopa Utara	3.191.113.129,00	3.061.591.983,00	(129.521.146,00)	95,94
5.7.07	Kecamatan Bupon	2.079.378.282,00	2.028.939.776,00	(50.438.506,00)	97,57
5.7.08	Kecamatan Kamanre	2.063.774.247,00	2.034.596.872,00	(29.177.375,00)	98,59
5.7.09	Kecamatan Lamasi	2.559.858.745,00	2.540.429.239,00	(19.429.506,00)	99,24
5.7.10	Kecamatan Lamasi Timur	1.223.727.519,00	1.210.231.193,00	(13.496.326,00)	98,90
5.7.11	Kecamatan Larompong	2.499.195.704,00	2.446.971.428,00	(52.224.276,00)	97,91
5.7.12	Kecamatan Larompong Selatan	1.975.974.290,00	1.956.068.195,00	(19.906.095,00)	98,99
5.7.13	Kecamatan Latimojong	1.423.267.908,00	1.404.983.631,00	(18.284.277,00)	98,72
5.7.14	Kecamatan Ponrang	4.178.406.258,00	4.119.429.969,00	(58.976.289,00)	98,59
5.7.15	Kecamatan Ponrang Selatan	2.582.296.585,00	2.533.107.567,00	(49.189.018,00)	98,10
5.7.16	Kecamatan Suli	1.922.697.787,00	1.899.219.180,00	(23.478.607,00)	98,78
5.7.17	Kecamatan Suli Barat	1.878.657.802,00	1.849.172.169,00	(29.485.633,00)	98,43
5.7.18	Kecamatan Walenrang	3.074.161.909,00	2.991.128.909,00	(83.033.000,00)	97,30
5.7.19	Kecamatan Walenrang Barat	1.637.935.891,00	1.629.710.148,00	(8.225.743,00)	99,50
5.7.20	Kecamatan Walenrang Timur	1.700.802.964,00	1.673.483.780,00	(27.319.184,00)	98,39
5.7.21	Kecamatan Walenrang Utara	2.941.404.199,00	2.922.073.652,00	(19.330.547,00)	99,34
5.7.22	Kecamatan Bua	4.083.210.009,00	4.055.466.657,63	(27.743.351,37)	99,32
5.8	**Unsur Pemerintahan Umum**	**4.268.040.890,00**	**4.218.461.023,00**	**(49.579.867,00)**	**98,84**
5.8.01	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	4.268.040.890,00	4.218.461.023,00	(49.579.867,00)	98,84
	JUMLAH BELANJA	**1.556.122.123.697,00**	**1.470.015.408.696,19**	**(86.106.715.000,81)**	**94,47**
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(58.845.240.136,00)**	**6.087.336.453,37**	**64.932.576.589,37**	**(10,34)**
6	**PEMBIAYAAN**				
6.1	**PENERIMAAN**	**61.026.240.136,00**	**61.045.325.955,01**	**19.085.819,01**	**100,03**

Tabel 3.1
Realisasi Kinerja APBD TA. 2022
Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah

(dalam Rupiah)

Kode	Urusan Pemerintahan Daerah	Anggaran	Realisasi	Lebih/kurang	%
	PEMBIAYAAN				
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	61.026.240.136,00	61.045.325.955,01	19.085.819,01	100,03
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**2.181.000.000,00**	**6.926.000.000,00**	**4.745.000.000,00**	**317,56**
	Penyertaan Modal Daerah	2.181.000.000,00	6.926.000.000,00	4.745.000.000,00	317,56
	PEMBIAYAAN NETTO	**58.845.240.136,00**	**54.119.325.955,01**	**(4.725.914.180,99)**	**91,97**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	**60.206.662.408,38**	**60.206.662.408,38**	**100,00**

Selain itu indikator kinerja SKPD berdasarkan program yang terealisasi dijabarkan seperti di bawah ini :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
   a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,09% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
   b. Program Pengelolaan Pendidikan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,11% sesuai dengan capaian kinerja keuangan
   c. Program Pengembangan Kurikulum dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 50,66% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
   d. Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,53% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
   e. Program Pengembangan Kebudayaan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,58% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
   f. Program Pengembangan Kesenian Tradisional dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 85,18% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
   g. Program Pembinaan Sejarah dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 92,33% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
2. Dinas Kesehatan
   a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,06% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
   b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 92,52% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

c. Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,08% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
d. Program peningkatan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 84,68% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
e. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,29% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

3. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Batara Guru
   a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,24% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
   b. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 91,38% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,73% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
   b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,57% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
   c. Program pengelolaan perikanan budidaya dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,31% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
   d. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 92,50% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
   a. Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,55% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
   b. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 94,55% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
   c. Program pemasaran pariwisata dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,99% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
6. Satuan Polisi Pamong Praja
   a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,79% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

b. Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,37% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

7. Dinas Pemadam Kebakaran
   a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,98% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
8. Dinas Penanggulangan Bencana Daerah
   a. Program Penunjang Urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,83% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
   b. Program penanggulangan bencana dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 92,99% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
9. Dinas Sosial
   a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,91% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
   b. Program Pemberdayaan Sosial dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 87,60% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
   c. Program Rehabilitasi Sosial dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 72,11% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
   d. Program perlindungan dan jaminan sosial dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,52% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
   e. Program penanganan bencana dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,69% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
   f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,31% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
10. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
   a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,84% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
   b. Program perencanaan Tenaga Kerja dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,70% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
   c. Program perencanaan kawasan transmigrasi dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,69% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
   d. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,53% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

e. Program penempatan tenaga kerja dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,51% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
f. Program Hubungan Industrial dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,12% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

11. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
    a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,05% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    b. Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,64% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    c. Program Perlindungan Perempuan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,53% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    d. Program Peningkatan Kualitas Keluarga dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    e. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,37% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    f. Program pemenuhan hak anak (PHA) dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,63% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    g. Program Perlindungan Khusus Anak dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,42% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
12. Dinas Ketahanan Pangan
    a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,75% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    b. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,88% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    c. Program Peningkatan diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,74% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    d. Program Penanganan Kerawanan pangan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    e. Program pengawasan keamanan pangan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
13. Dinas Pertanahan
    a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,25% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

b. Program penyelesaian sengketa tanah garapan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,04% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
c. Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,97% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
d. Program redistribusi tanah, dan ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,88% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
e. Program Penataangunaan Tanah dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,96% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

14. Dinas Lingkungan Hidup
    a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,37% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    b. Program perencanaan lingkungan hidup dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 90,97% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    c. Program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,60% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    d. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3) dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 93,88% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    e. Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,81% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    f. Program pengelolaan persampahan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,99% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
    a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,08% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    b. Program Pendaftaran Penduduk dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 92,85% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    c. Program Pencatatan Sipil dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 93,20% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    d. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,72% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

e. Program pengelolaan profil kependudukan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 85,71% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
    a. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,90% sesuai dengan capaian kinerja.
    b. Program Peningkatan kerjasama Desa dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,26% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    c. Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,57% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,41% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
17. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
    a. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,67% sesuai dengan capaian kinerja.
    b. Program Pengedalian Penduduk dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,22% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    c. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 83,11% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    d. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 49,94% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
18. Dinas Perhubungan
    a. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,67% sesuai dengan capaian kinerja.
    b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 93,82% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    c. Program Pengelolaan Pelayaran dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,56% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
19. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
    a. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,25% sesuai dengan capaian kinerja.

b. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,90% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
c. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,62% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
d. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,90% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
e. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,09% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

20. Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian
    a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,38% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    b. Program perencanaan dam pembangunan industri dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,50% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    c. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    d. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha Mikro (UMKM) dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,81% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    e. Program perencanaan dan pembangunan industri dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,50% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    f. Program pendidikan dan latihan perkoperasian dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,77% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
    a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,05% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,12% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    c. Program Promosi Penanaman Modal dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,07% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    d. Program Pelayanan Penanaman Modal dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,81% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,57% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

22. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
    a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,25% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    b. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,99% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    c. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,34% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    d. Program pengembangan kapasitas kepramukaan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
23. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
    a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,20% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    b. Program Pembinaan Perpustakaan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,45% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    c. Program pengelolaan arsip dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,88% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    d. Program pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% keuangan.
24. Dinas Perikanan
    a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,73% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    b. Program pengelolaan Perikanan Tangkap dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,57% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    c. Program pengelolaan perikanan Budidaya dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,31% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    d. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,70% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
25. Dinas Pariwisata
    a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,55% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

b. Program Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 94,55% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
c. Program pemasaran pariwisata dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,99% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

26. Dinas Pertanian
    a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,80% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    b. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,54% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    c. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,86% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    d. Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 64,32% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    e. Program penyuluhan pertanian dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 92,06% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
27. Dinas Perdagangan
    a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,60% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    b. Program Peningkatan Sarana dan Distribusi Perdagangan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,55% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    c. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 100% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    d. Program pengembangan ekspor dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,29% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    e. Program standardisasi dan perlindungan konsumen dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,95% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
28. Sekretariat Daerah
    a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,68% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,82% sesuai dengan capaian kinerja keuangan**.**
c. Program perekonomian dan pembangunan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 91,62% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

29. Inspektorat Daerah
    a. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,03% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    b. Program penyelenggaraan pengawasan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,54% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    c. Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,08% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
30. Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah
    a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,34% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    b. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 81,93% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    c. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,08% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    d. Program penelitian dan pengembangan daerah dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,67% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
31. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
    a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,52% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    b. Program pengelolaan keuangan daerah dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,42% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    c. Program pengelolaan barang milik daerah dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 94,83% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
32. Badan Pendapatan Daerah
    a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,35% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

b. Program Pengelolaan pendapatan daerah dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 92,97% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.

33. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
    a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,05% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    b. Program Kepegawaian Daerah dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,47% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    c. Program pengembangan sumber daya manusia dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,91% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
34. Sekretariat DPRD
    a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 97,44% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    b. Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 96,28% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
35. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
    a. Program penunjang urusan pemerintahan Kabupaten/Kota dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 98,84% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    b. Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 95,84% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    c. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pndidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 99,84% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    d. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 89,86% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    e. Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 79,97% sesuai dengan capaian kinerja keuangan.
    f. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dengan target kinerja 100% dan capaian kinerja 93,40% sesuai dengan kinerja keuangan.

3.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022 dapat diuraikan sebagai berikut:

3.2.1 Pendapatan LRA

Berdasarkan kebijakan umum di bidang Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu dan upaya-upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Daerah yang telah dilaksanakan selama ini, maka Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu TA 2022 secara kumulatif direncanakan sebesar Rp1.497.276.883.561,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.476.102.745.149,56 atau 98,59% yang terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LRA dianggarkan sebesar Rp145.091.853.138,00 dan terealisasi sebesar Rp163.816.263.663,56 atau 112,91%;
b. Pendapatan Transfer - LRA dianggarkan sebesar Rp1.276.939.641.423,00 dan terealisasi sebesar Rp1.277.720.437.034,00 atau 100,06%; dan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA dianggarkan sebesar Rp75.245.389.000,00 dan terealisasi sebesar Rp34.566.044.452,00 atau 45,94%.

Perincian Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA

Pada APBD TA 2022 dianggarkan sebesar Rp145.091.853.138,00 dan direalisasikan sebesar Rp163.816.263.663,56 atau 112,91%. Menurut jenisnya Pendapatan Asli Daerah ini terdiri dari:

1) Pajak Daerah, Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp32.862.701.284,00 dan terealisasi sebesar Rp31.976.533.528,00 atau 97,30%;
2) Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar 9.873.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp8.199.399.144,00 atau 83,26%;
3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berupa dividen pada Bank Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp5.996.278.246,00 dan terealisasi sebesar Rp5.996.278.246,00 atau 100%; dan
4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp96.359.873.608,00 yang sampai akhir TA 2022 direalisasikan sebesar Rp117.644.052.745,56 atau 122,09%.

b. Pendapatan Transfer – LRA

Pada APBD TA 2022 dianggarkan sebesar Rp1.276.939.641.423,00 dan terealisasi sebesar Rp1.277.720.437.034,00 atau 100,06% dengan rincian sebagai berikut:

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA, dianggarkan sebesar Rp1.187.655.320.500,00 dan terealisasi sebesar Rp1.195.160.035.030,00 atau 100,63%;
2) Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA dianggarkan sebesar Rp89.284.320.923,00 dan terealisasi sebesar Rp82.560.402.004,00 atau 92,47%;

c. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pada APBD TA 2022 dianggarkan sebesar Rp75.245.389.000,00 dan terealisasi sebesar Rp34.566.044.452,00 atau 45,94% dengan rincian sebagai berikut :

1) Pendapatan Hibah dianggarkan sebesar Rp75.245.389.000,00 dan terealisasi sebesar Rp34.566.044.452,00 atau 45,94%;

3.2.2 Belanja

Pada APBD Tahun Anggaran 2022, program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Luwu dianggarkan ke dalam belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja Transfer. Belanja operasi meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial. Sedangkan belanja modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, iringasi dan jaringan serta belanja modal aset tetap lainnya dan yang terakhir adalah belanja tidak terduga. Disamping jenis belanja diatas juga termasuk mengurangi pendapatan adalah transfer bantuan keuangan.

Belanja dan Transfer TA 2022, dialokasikan sebesar Rp1.802.719.085.031,00 dan terealisasi sebesar Rp1.715.247.645.868,19 atau 95,15% yang terdiri atas:

a. Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp1.556.122.123.697,00 dan terealisasi sebesar Rp 1.470.015.408.696,19 atau 94,47% dengan rincian sebagai berikut:
b. Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp990.104.374.903,00 dan terealisasi sebesar Rp 957.681.190.505,56 atau 94,73%;
c. Belanja Modal dianggarkan sebesar 319.420.787.460,00 dan terealisasi sebesar Rp. 267.083.227.218,63 atau 83,61%;
d. Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp3.965.135.337,00 dan terealisasi sebesar Rp3.641.549.083,00 atau 91,84%;
e. Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp242.631.825.997,00 dan terealisasi sebesar Rp241.609.441.889,00 atau 99,58%.

3.2.3 Pembiayaan

Sumber-sumber pembiayaan daerah Kabupaten Luwu dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dianggarkan sebesar Rp61.026.240.136,00 dan terealisasi sebesar Rp61.024.781.955,01 atau 100% terdiri atas:

a) Penerimaan Pembiayaan Daerah, dianggarkan sebesar Rp61.026.240.136,00 dan terealisasi sebesar Rp61.024.781.955,01 atau 100%; dan

b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dianggarkan sebesar Rp2.181.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 6.926.000.000,00 atau 317,56 %.

3.3 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target Kinerja yang Telah Ditetapkan

1. Pendapatan

Permasalahan:

a. Kinerja Badan Usaha Milik Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah belum optimal.
b. Dana perimbangan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi belum sepenuhnya ditransfer ke kasda secara tepat waktu.
c. Masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pengelolaan pendapatan daerah.
d. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dan retribusi.

Solusi:

a. Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah melalui pengembangan lapangan usaha dan jaringan pemasaran.
b. Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi mengenai dana perimbangan untuk dapat ditransfer tepat waktu.
c. Peningkatan dan penambahan sarana dan prasarana penunjangan pengelolaan pendapatan daerah.
d. Sosialisasi dan pemberian motivasi kepada pajak dan retribusi.

2. Belanja

Permasalahan:

a. Regulasi dan ketentuan perundang-undangan menyangkut pengelolaan keuangan daerah setiap saat mengalami perubahan sedangkan kemampuan Aparatur dalam mengabsorsi dan mengadopsi berbagai regulasi dan ketentuan perundang-undangan yang baru yang mengatur mekanisme dan tata cara pelaksanaan APBD relative terbatas.
b. Kebutuhan dana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta kemasyarakatan jauh lebih besar dibandingkan dengan kemampuan keuangan daerah.
c. Kemampuan daya serap anggaran dalam pelaksanaan beberapa program dan kegiatan relative mengalami keterlambatan.
d. Masih lemahnya perencanaan dari SKPD dalam merencanakan kegiatan terutama kegiatan pembangunan fisik, sehingga masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat diselesaikan tepat waktu.

e. Ketidakpatuhan SKPD dalam memenuhi jadwal SPJ dari realisasi anggaran, sehingga menjadikan permasalahan sendiri dalam manajemen pengelolaan kas.
f. Sering terjadi keterlambatan penyetoran penerimaan dari Bendahara Penerima (baik PAD maupun bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemerintah Pusat) terutama pada akhir tahun, sehingga menjadi penerimaan tahun berikutnya mengakibatkan berkurangnya penerimaan tahun berkenaan.

Solusi:

a. Perlu perencanaan yang lebih matang, selektif dan komprehensif mengenai program dan kegiatan prioritas dan tetap harus mendasari strategi pembangunan untuk menjamin terselenggaranya kegiatan umum pemerintahan dan pembangunan serta pemberian pelayanan kepada masyarakat.
b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perencana melalui sosialisasi dan diklat terutama dalam implementasi dan penyusunan dokumen perencanaan yang merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
c. Untuk mengurangi keterlambatan dalam pertanggungjawaban anggaran (SPJ) maka perlu adanya penerapan sanksi dan pembinaan dengan memperbaiki mekanisme penganggaran dan pencairan anggaran serta pengembangan sistem informasi manajemen keuangan daerah untuk memberikan informasi yang cepat mengenai kinerja keuangan daerah dan mempercepat proses perhitungan dan laporan pertangungjawaban anggaran.
d. Untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat setiap tahunnya, maka ditempuh cara penetapan skala prioritas, disamping itu diupayakan adanya penambahan/peningkatan penerimaan pendapatan daerah.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi Keuangan Daerah

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dijelaskan bahwa entitas akuntansi dan entitas pelaporan menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah mengacu pada Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Dan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Luwu TA 2022, entitas pelaporan yang dalam hal ini PPKD atau BPKD pada Kabupaten Luwu menyusun laporan keuangan yang meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Sementara itu, untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu merupakan entitas akuntansi yang wajib membuat laporan keuangan meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Neraca;
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
5. Catatan atas Laporan Keuangan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 adalah basis akrual dimana pengakuan pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkanbasis yang ditetapkan dalam APBD.

Berpedoman kepada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan serta Interpretasi Pernyataan Standar

Akuntansi Pemerintah Nomor 4, Pemerintah Kabupaten Luwu menyajikan saldo Akun-Akun Tahun 2022 sebagaimana yang tertera pada Laporan Hasil Audit BPK-RI tahun sebelumnya. Adapun dampak kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya disajikan dalam laporan perubahan ekuitas dan disajikan dalam CALK dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan atas laporan keuangan.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2022 adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengukuran pada masing-masing pos laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu sebagai berikut:

4.3.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Definisi Pendapatan LRA

1) Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali olehpemerintah daerah.
2) Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
3) Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
4) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.
5) Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
6) Pendapatan LRA terdiri dari:
   a) Pendapatan Asli Daerah - LRA
   b) Pendapatan Transfer - LRA
   c) Lain-lain PendapatanDaerah Yang Sah – LRA

Pengakuan Pendapatan LRA

1) Sesuai dengan Paragraf 21 PSAP No. 02 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 dan Paragraf 22 PSAP No. 02 Lampiran II PP No. 71 Tahun 2010 maka pengakuan atas pendapatan telah dinterpretasikan dalam IPSAP 02. Pengakuan Pendapatan-

LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempatpenampungannya.

2) Pendapatan LRA diakui menjadi pendapatan daerah pada saat:
   a) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
   b) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD.
   c) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
   d) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
   e) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengukuran Pendapatan LRA

3. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
4. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatandimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan LRA

1. Pendapatan – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan pendapatan adalah:
   b) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
   c) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporanyang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
   d) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaanpendapatan daerah. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Definisi Pendapatan LO

a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
b. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan

kewajiban pemerintah.

Pengakuan Pendapatan LO

a. Pendapatan-LO diakui pada saat:
   1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
   2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

b. Pengakuan pendapatan-LO pada Pemerintah Daerah dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:
   1) Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daeah dan penerimaan kas
   2) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi
   3) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.
   4) Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assement* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan)
   5) Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemerintah daerah tidak mengakui adanya piutang di akhirtahun.

c. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

d. Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:
   1) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan
      Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.
   2) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan
   3) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode official assesment atau Perpres/Permenkeu/ Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/ peraturan.
   4) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas.
      Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan

antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

Pengukuran Pendapatan LO

a. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai maka asas bruto dapat dikecualikan.
c. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

a. Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.
b. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah
   1. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
   2. penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
   3. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
   4. informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

Definisi Belanja

a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaranyang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
b. Belanja merupakan unsur/ komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
c. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.
d. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah,

dan belanja bantuan sosial.

e. Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

f. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.

g. Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga *(interest)* yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang *(principal outstanding)* termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

h. Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

i. Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasikemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

j. Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

k. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

l. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan asset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

m. Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

n. Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Belanja daerah diklasifikasikanmenurut:

   1. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran.

2. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

o. Klasifikasi Belanja secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Pengakuan Beban

Belanja diakui pada saat:

a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengukuran Beban

1. Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
2. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian dan Pengungkapan

a. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
   1. Belanja Operasi
   2. Belanja Modal
   3. Belanja Tak Terduga

Dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
c. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Definisi

1) Pembiayaan *(financing)* adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus

anggaran.

2) Pembiayaan terdiri dari :
   a) Penerimaan pembiayaan, dan
   b) Pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan

Definisi Penerimaan Pembiayaan

1) Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasilprivatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
2) Transaksi Penerimaan Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.

Pengakuan Penerimaan Pembiayaan Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Pengukuran Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari trnasksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Penyajian dan Pengungkapan Penerimaan Pembiayaan Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan(CaLK).

Pengeluaran Pembiayaan

Definisi Pengeluaran Pembiayaan :

1.) Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
2.) Transaksi Pengeluaran Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.

Pengakuan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran

pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.
Penyajian dan Pengungkapan Pengeluaran Pembiayaan Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan(CaLK).

Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Dana Bergulir
Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.

a. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.
b. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBDdikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
c. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
d. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaranpembiayaan.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Aset

Definisi

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi aset ini dengan pengertian:

1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah,serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
2) Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
3) Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan

persediaan.

4) Aset non lancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tidak Berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
5) Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

4.3.4.1 Aset Lancar

Kas dan Setara Kas

1) Definisi Kas dan Setara Kas
   a) Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
   b) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
   c) Kas terdiri dari:
      1) Kas di Kas Daerah;
      2) Kas di Bendahara Penerimaan;
      3) Kas di Bendahara Pengeluaran;
      4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan;
      5) Kas lainnya.
   d) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
   e) Setara kas terdiri dari :
      1) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;
      2) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.
   f) Klasifikasi kas dan setara kas secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

1. Pengakuan Kas dan Setara Kas
   a. Secara umum pengakuan aset dilakukan:
      1. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
      2. pada saat diterima atau kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah.
   b. Atas dasar poin (2) tersebut dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/ dibayarkan.
2. Pengukuran Kas dan Setara Kas

   Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya

disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

3. Penyajian dan Pengungkapan Kas dan Setara Kas
   Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:
   a. rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
   b. rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan.

Investasi Jangka Pendek

1) Definisi Investasi Jangka Pendek
   a) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
   b) Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas danberesiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
   c. Klasifikasi investasi jangka pendek secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).
2) Pengakuan Investasi Jangka Pendek
   a) Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
      1. Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa pontensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali
      2. Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasikan biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan.
   b) Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/ pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah.
   c) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.
3) Pengukuran Investasi Jangka Pendek

a. Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
b. Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut:
   (1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
      a. Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
      b. Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
   d. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya

4) Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Pendek
   a. Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar
   b. Pengungkapan investasi jangka pendek dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
      1. Kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah;
      2. Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki olehpemerintah daerah;
      3. Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada);
      4. Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
      5. Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya (jika ada).

Piutang

Definisi Piutang

a) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
b) Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasidan/atau entitas lain.

c. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan denganmelakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya
d. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Pengakuan Piutang

a) Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :
   1. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi ;
   2. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi
b) Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:
   1) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
   2. jumlah piutang dapat diukur;
c) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.
d) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belumditransfer dan merupakan hak daerah.
e) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh PemerintahPusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
f) Piutang transfer lainnya diakui apabila:
   (1) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
   (2) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
g) Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.
h) Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.

i) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

j) Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan).

   SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran Piutang

a. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:
   1. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
   2. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.
b. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
   1. Pemberian pinjaman

      Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
   2. Penjualan

      Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

3. Kemitraan
   Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
4. Pemberian fasilitas/jasa
   Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

c Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
   (1) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
   (2) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten;
   (3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

d Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
   1. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan suratketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
   2. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akandilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

e Pengukuran Berikutnya *(Subsequent Measurement)* Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masingjenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

f Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan *(write-off)* dan penghapus- bukuan *(write down)*.

g Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan *(net realizable value)*, yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

h Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
   1) Kualitas Piutang Lancar;
   2) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
   3) Kualitas Piutang Diragukan;
   4) Kualitas Piutang Macet.

i Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
   1. Pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak *(self assessment)*;dan

2. Pajak yang ditetapkan oleh Bupati *(official assessment)*.

j Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh wajib pajak *(self assessment)* dilakukan dengan ketentuan:
   1) Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
   2) Kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal jatuh tempo;
   3) Kualitas diragukan, apabila piutang tidak dilunasi lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun sejak jatuh tempo, dan
   4) Kualitas macet, apabila piutang tidak dilunasi lebih dari 2 (dua) tahun sejak jatuh tempo.

k Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Bupati *(official assessment)* dilakukan denganketentuan:
   1) Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
   2) Kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal jatuh tempo;
   3) Kualitas diragukan, apabila piutang tidak dilunasi lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun sejak jatuh tempo, dan
   4) Kualitas macet, apabila piutang tidak dilunasi lebih dari 2 [dua) tahun sejak jatuh tempo.

l Penggolongan kualitas piutang bukan pajak khusus untuk objek retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
   1) Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
   2) Kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal jatuh tempo;
   3) Kualitas diragukan, apabila piutang tidak dilunasi lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun sejak jatuh tempo, dan
   4) Kualitas macet, apabila piutang tidak dilunasi lebih dari 2 (dua) tahun sejak jatuh tempo.

m Penggolongan kualitas piutang bukan pajak selain yang disebutkan retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
   1) Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
   2) Kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal jatuh tempo;
   3) Kualitas diragukan, apabila piutang tidak dilunasi lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun sejak jatuh tempo, dan
   4) Kualitas macet, apabila piutang tidak dilunasi lebih dari 2 (dua) tahun sejak

jatuh tempo.

n Penyisihan piutang tidak tertagih ditetapkan:
1) 5%0 (lima permil) dari piutang yang memiliki kualitaslancar.
2) 10% (sepuluh perseratus) dari piutang dengan kualitaskurang lancar;
3) 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan; dan
4) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitasmacet.

o Penentuan kualitas piutang tidak dilakukan terhadap belanja dibayar dimuka/uang muka belanja.

p Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan padaakhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

q Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antaraangka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Pemberhentian Pengakuan

a) Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebutselesai/lunas.

a) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan *(write-off)* dan penghapus- bukuan *(write down).*

b) Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya.

c) Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.

d) Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapus tagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan

e) Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut :

(1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
(a) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
(b) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
(c) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
(2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan (apabila perlu).
(3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku *(write off)*. Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulanpenghapusbukuan tersebut.

f) Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang *defensif* bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.

g) Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan,

h) Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5 milyar oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5 milyar oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.

i) Kriteria penghapustagihan piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:
(1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
(2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
(3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi

tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.

(4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, reskeduling dan penurunan tarif bunga kredit.

j) Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkinditerapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/ penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.

k) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.

l) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan *(writedown* maupun *write off)* masuk esktrakomptabel dengan beberapa sebab misalnyakesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan haircut mungkinkan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomtabel.

Pengungkapan Piutang

a) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:
   (1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
   (2) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
   (3) penjelasan atas penyelesaian piutang;
   (4) jaminan atau sita jaminan jika ada.

b) Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan juga harus diungkapkan.

c) Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

d) Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan pajak/lain-lain pendapatan asli daerah yang syah atau

melalui akun Penerimaan Pembiayaan tergantung dari jenis piutang.

Beban Dibayar Dimuka

- Definisi Beban Dibayar Dimuka
  Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.
- Pengakuan Beban Dibayar Dimuka
  Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.
- Pengukuran Beban Dibayar Dimuka
  Pengukuran beban diabayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluaran/ dibayarkan.
- Pengungkapan Beban Dibayar Dimuka
  Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

Persediaan

Definisi Persediaan

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:
   a. Barang atau perlengkapan *(supplies)* yang digunakandalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
   b. Bahan atau perlengkapan *(supplies)* yang digunakan dalam proses produksi;
   c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
   d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
3. Klasifikasi persediaan secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui:

a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
b. pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ataukepenguasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Pengukuran Persediaan

- Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik. Dalam metode periodik, fungsi akuntansi tidak langsungmengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian.
  Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode. Padaakhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untukmengkinikan nilai persediaan.
- Persediaan dinilai dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
- Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan:
  1) Metode FIFO (First In First Out). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.
  2) Harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis.

Persediaan disajikan sebesar:

1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

Penyajian dan Pengungkapan Persediaan

a) Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar.
   Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK:
   a. persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
   b. jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

Aset untuk Dikonsolidasikan

1) Definisi Aset untuk Dikonsolidasikan

Aset untuk Dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan entitas akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Aset ini akan dieliminasi saat dilakukan konsolidasi antara SKPD dengan PPKD. Aset untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K SKPD. Akun ini digunakan oleh entitas akuntansi PPKD sepanjang mempunyai transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

2) Pengakuan Aset untuk Dikonsolidasikan
Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi dengan seluruh entitas akuntansi SKPD.

3) Pengukuran Aset untuk Dikonsolidasikan
Pengukuran aset untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

4) Pengungkapan Aset untuk Dikonsolidasikan
Aset untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi aset lancar. Aset ini disajikan hanya pada entitas akuntansi PPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini akan tereliminasi.

4.3.4.2 Aset Non Lancar

Aset non lancar terdiri dari investasi jangka panjang, aset tetap, danacadangan, dan aset lainnya.

- Investasi Jangka Panjang
  1) Definisi Investasi Jangka Panjang
     a) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkanuntuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
     - Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
     - Pengertian berkelanjutan adalah investasi yangdimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.
     - Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen.
     - Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjual- belikan atau menarik kembali.

- Klasifikasi investasi jangka panjang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS)

- Pengakuan Investasi Jangka Panjang
  a) Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
     (1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
     - Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukursecara memadai *(reliable)*.
       - Hasil Investasi Jangka Panjang dapat berupa:
         - Deviden Tunai;
         - Deviden Saham; dan
         - Bagian Laba.
       - Pengakuan untuk hasil investasi untuk deviden dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
         - Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang sah).
         - Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicacat sebagai pendapatan hasil investasi (dalam jurnal dengan basis kas) dan mengurangi nilai investasi pemerintah (dalam jurnal berbasis akrual).
         - Pengakuan hasil investasi untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah.
         - Pengakuan hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
           - Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari *investee* yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.
           - Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.

- Pengukuran Investasi Jangka Panjang

a) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang

untuk Investasi permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

b) Sesuai dengan sifat penanamannya, pengukuran investasi jangka panjang untuk Investasi nonpermanen yaitu:

1) Dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

- Yang dimaksudkan untuk penyehatan/ penyelamatan perekonomian, dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dana talangan dalam rangkapenyehatan perbankan.
- Dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
- Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan *(Net Realizable Value).*

c) Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasitersebut.

d) Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi *(carrying value)* tersebut.

e) Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metodeyaitu:

a. Metode Biaya;

b. Metode Ekuitas;
c. Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan.

f) Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatatnilai investasi berdasarkan harga perolehan.

g) Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yangmencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan.
Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan denganperubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi *(investee)* yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

h) Metode biaya digunakan jika Kepemilikan kurang dari 20%. Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

i) Metode ekuitas digunakan jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika Kepemilikan lebih dari 50%.
Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

j) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika Kepemilikan bersifat nonpermanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/ dijual dalam jangka waktu dekat.
Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.
Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum dapat diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya *(aging schedule)*.
Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan prosentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

NO	URAIAN	PROSENTASE PENYISIHAN
1.	Sampai dengan tanggal jatuh tempo ditetapkan	5‰
2.	Saat jatuh tempo s/d 1 tahun sejak jatuh tempo	10%
3.	Lebih dari 1 tahun s/d 2 tahun sejak jatuh tempo	50%
4.	Lebih dari 2 tahun sejak jatuh tempo	100%

Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Panjang Investasi Jangka Panjang disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan(CaLK). Perlu diungkapkan metode penilaian dan jenis investasiyang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir

1. Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang kemungkinan tidak tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo investasi non permanen dana bergulir yangmasih beredar *(outstanding).*
2. Penyisihan investasi non permanen dana bergulir diperhitungkandan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya investasi non permanen dana bergulir.
3. Penyisihan investasi non permanen dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergulir dengan persentase penyisihan adalah sebagai berikut:
   (1) Diatas 1 tahun sampai dengan 2 tahun disisihkan sebesar 5%
   (2) Diatas 2 tahun sampai dengan 3 tahun disisihkan sebesar 10%
   (3) Diatas 3 tahun sampai dengan 4 tahun disisihkan sebesar 15%
   (4) Diatas 4 tahun sampai dengan 5 tahun disisihkan sebesar 20%
   (5) Diatas 5 tahun sampai dengan 6 tahun disisihkan sebesar 30%
   (6) Diatas 6 tahun sampai dengan 7 tahun disisihkan sebesar 40%
   (7) Diatas 7 tahun sampai dengan 8 tahun disisihkan sebesar 55%
   (8) Diatas 8 tahun sampai dengan 9 tahun disisihkan sebesar 70%
   (9) Diatas 9 tahun sampai dengan 10 tahun disisihkan sebesar 85%
   (10) Diatas 10 tahun sampai dengan 100% dan dikeluarkan dari pembukuan tetapi masih tercatat secara extra compatabel.
4. Penyisihan investasi non permanen dana bergulir pada neraca disajikan sebagai unsur pengurang dari investasi non permanen dana bergulir yang bersangkutan.

4.3.4.4 Aset Tetap

Definisi Aset Tetap

a. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

c. Nilai tercatat (*carrying amount*) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

d. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

e. Masa manfaat adalah:
   a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
   b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

f. Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

g. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.

h. Klasifikasikan Aset Tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Kontruksi Dalam Pengerjaan.

1. Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untukdipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

j. Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

k. Gedung dan Bangunanadalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalamkegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

l. Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, danjaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:
   1) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
   2) Sifatnya khusus dan tidak ada alternative lain penggunaannya;
   3) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
   4) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya

m. Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasionalpemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
n. Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi.
o. Konstruksi dalam Pengerjaanadalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/ atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
p. Klasifikasi aset tetap secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS)

Pengakuan Aset Tetap

a. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
b. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
   1) Berwujud;
   2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)bulan;
   3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
   4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normalentitas; dan
   5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untukdigunakan.
   6) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
c. Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.
d. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
e. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
f. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikatkepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah

terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Pengukuran Aset Tetap

- Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
- Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan.Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehanawal.
- Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
1	2
Tanah	harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll.
Peralatan danMesin	pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan
Gedung danBangunan	harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, danpajak

Jenis Aset Tetap	Komponen Biaya Perolehan
1	2
Jalan, Jaringan, & Instalasi	biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai
Aset Tetap Lainnya	seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melaluikontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

- Biaya perolehan, di luar harga beli aset, dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan capitalization threshold. Batasan ini ditetapkan pada kebijakan mengenai kapitalisasi aset tetap.
- Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisikerjanya.
- Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Pada dasarnya pengeluaran untuk aset tetap dapat dikategorikan menjadi belanja modal *(capital expenditures)* dan pengeluaran pendapatan *(revenue expenditures).*

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru atau penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus di kapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi atas perolehan aset tetap dari hasil pengadaan baru untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset ditetapkan sebagai berikut;

Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru

(dalam rupiah)

No	Jenis Aset Tetap		Batasan Kapitalisasi PengadaanBaru
I	**Peralatan dan Mesin**		
a	Alat Besar		
	-	Alat Besar Darat	>=10.000.000
	-	Alat Besar Apung	>=10.000.000
	-	Alat Bantu	>= 1.000.000
B	Alat Angkutan		
	-	Alat Angkutan Darat Bermotor	>= 5.000.000
	-	Alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	>= 1.000.000
	-	Alat-Alat Angkutan Apung Bermotor	>= 5.000.000
	-	Alat-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	>= 1.000.000
	-	Alat-Alat Angkutan Bermotor Udara	>=10.000.000
c	Alat Bengkel dan Alat Ukur		
	-	Alat Bengkel Bermesin	>= 1.000.000
	-	Alat Bengkel Tak Bermesin	>= 1.000.000
	-	Alat Ukur	>= 1.000.000
D	Alat Pertanian		
	-	Alat Pengolahan	>= 1.000.000
e	Alat Kantor dan Rumah Tangga		
	-	Alat Kantor	>= 1.000.000
	-	Alat Rumah Tangga	>= 1.000.000

No	Jenis Aset Tetap		Batasan Kapitalisasi PengadaanBaru
	-	Meja dan Kursi Kantor/Rapat/Pejabat	>= 500.000
f	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar		
	-	Alat Studio	>= 1.000.000
	-	Alat Komunikasi	>= 1.000.000
	-	Peralatan Pemancar	>= 1.000.000
	-	Peralatan Komunikasi Navigasi	>= 1.000.000
g	Alat Kedokteran dan Kesehatan		
	-	Alat Kedokteran	>= 1.000.000
	-	Alat Kesehatan Umum	>= 1.000.000
h	Alat Laboratorium		
	-	Unit Alat Laboratorium	>= 1.000.000
	-	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	>= 1.000.000
	-	Alat Peraga Praktek Sekolah	>= 500.000
	-	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	>= 1.000.000
	-	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	>= 1.000.000
	-	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory Lainnya	>= 1.000.000
	-	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	>= 1.000.000
	-	Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	>= 1.000.000
	-	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	>= 1.000.000
i	Alat Persenjataan		

No	Jenis Aset Tetap		Batasan Kapitalisasi PengadaanBaru
	-	Senjata api	>= 1.000.000
	-	Persenjataan non Senjata Api	>= 1.000.000
	-	Senjata Sinar	>= 1.000.000
	-	Alat Khusus Kepolisian	>= 1.000.000
j	Komputer		
	-	Komputer Unit	>= 1.000.000
	-	Peralatan Komputer	>= 1.000.000
k	Alat Eksplorasi		
	-	Alat Eksplorasi Topografi	>= 5.000.000
	-	Alat Eksplorasi Geofisika	>= 5.000.000
l	Alat Pengeboran		
	-	Alat Pengeboran Mesin	>= 1.000.000
	-	Alat Pengeboran Non Mesin	>= 1.000.000
m	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian		
	-	Sumur	>= 3.000.000
	-	Produksi	>= 1.000.000
	-	Pengolahan dan Pemurnian	>= 1.000.000
n	Alat Bantu Eksplorasi		
	-	Alat Bantu Eksplorasi	>= 1.000.000
	-	Alat Bantu Produksi	>= 1.000.000
o	Alat Keselamatan Kerja		

No	Jenis Aset Tetap		Batasan Kapitalisasi PengadaanBaru
	-	Alat Deteksi	>= 1.000.000
	-	Alat Pelindung	>= 1.000.000
	-	Alat SAR	>= 1.000.000
	-	Alat Kerja Penerbangan	>= 1.000.000
p	Alat Peraga		
	-	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	>= 1.000.000
q	Peralatan Proses/Produksi		
	-	Unit Peralatan Proses Produksi	>= 1.000.000
r	Rambu-Rambu		
	-	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	>= 1.000.000
	-	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	>= 1.000.000
	-	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	>= 1.000.000
s	Peralatan Olah Raga		
	-	Peralatan Olah Raga	>= 1.000.000
II	**Gedung dan Bangunan**		
a	Bangunan Gedung		
	-	Bangunan Gedung Tempat Kerja	Tidak Dibatasi
	-	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	Tidak Dibatasi
b	Monumen		
	-	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	Tidak Dibatasi
c	Bangunan Menara		

No	Jenis Aset Tetap		Batasan Kapitalisasi PengadaanBaru
	-	Bangunan Menara Perambuan	Tidak Dibatasi
d	Tugu Titik Kontrol/Pasti		
	-	Tugu/Tanda Batas	Tidak Dibatasi
III	**Jalan, Irigasi dan Jaringan**		
a	Jalan		
	-	Jalan Kabupaten	Tidak Dibatasi
	-	Jembatan Kabupaten	Tidak Dibatasi
b	Bangunan Air		
	-	Bangunan Air Irigasi	Tidak Dibatasi
	-	Bangunan Air Pasang Surut	Tidak Dibatasi
	-	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Tidak Dibatasi
	-	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	Tidak Dibatasi
	-	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	Tidak Dibatasi
	-	Bangunan Air Bersih/Baku	Tidak Dibatasi
	-	Bangunan Air Kotor	Tidak Dibatasi
c	Instalasi		
	-	Instalasi Air Bersih/Air Baku	Tidak Dibatasi
	-	Instalasi Air Kotor	Tidak Dibatasi
	-	Instalasi Pengolahan Sampah	Tidak Dibatasi

No	Jenis Aset Tetap		Batasan Kapitalisasi PengadaanBaru
	-	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	Tidak Dibatasi
	-	Instalasi Pembangkit Listrik	Tidak Dibatasi
	-	Instalasi Gardu Listrik	Tidak Dibatasi
	-	Instalasi Pertahanan	Tidak Dibatasi
	-	Instalasi Gas	Tidak Dibatasi
	-	Instalasi Pengaman	Tidak Dibatasi
	-	Instalasi Lain	Tidak Dibatasi
d	Jaringan		
	-	Jaringan Air Minum	Tidak Dibatasi
	-	Jaringan Listrik	Tidak Dibatasi
	-	Jaringan Telepon	Tidak Dibatasi
	-	Jaringan Gas	Tidak Dibatasi
IV	**Aset Tetap Lainnya**		
a	Bahan Perpustakaan		Tidak Dibatasi
b	Barang Bercorak Kebudayaan/Kesenian/Olahraga		Tidak Dibatasi
c	Hewan		>= 1.000.000
d	Biota Perairan		>= 1.000.000
e	Tanaman		>= 100.000
f	Barang Koleksi Non Budaya		Tidak Dibatasi
g	Aset Tetap Dalam Renovasi		Tidak Dibatasi

Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset Tetap Digunakan Bersama

a) Aset yang digunakan bersama oleh beberapa EntitasAkuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Gubernur/Bupati/Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
b) Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

a) Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.
b) Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.

Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

a) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.
b) Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.
c) Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan

khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset Donasi

a) Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
b) Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.
c) Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.
d) Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagaipendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

a) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (s*ubsequent expenditures*) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu aset tetap (s*ubsequent expenditures*) yang dapat berakibat memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat(dikapitalisasi) pada aset yang bersangkutan.
b) Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

(1) Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
   (a) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
   (b) bertambah umur ekonomis, dan/atau
   (c) bertambah volume, dan/atau
   (d) bertambah kapasitas produksi
(2) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/ melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).

c) Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar

kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/ penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

d) Nilai Satuan minimum kapitalisasi aset setelah perolehan aset tetap dari hasil rehabilitasi, renovasi pemeliharaan, pengembangan dan restorasi untuk persatuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset ditetapkan pada kebijakan akuntansi nomor 132 tahun 2022.

e) Pengakuan
Pengeluaran setelah perolehan awal dapat diakui sebagai pengeluaran modal *(capital expenditure)* atau sebagai pengeluaran pendapatan *(revenue expenditure).*

Kapitalisasi setelah perolehan awal aset tetap dilakukan terhadap biaya- biaya lain yg di keluarkan setelah pengadaan awal yang dapat memperpanjang masa manfaat atau yangkemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas , mutu produksi, atau peningkatan kinerja.

f) Sebaliknya, pengeluaran- pengeluaran yang tidakmemperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar tidak memberi manfaat ekonomik dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja diperlakukan sebagai beban *(expense/revenue expenditure)* .

g) Pengukuran Pengeluaran Setelah Perolehan Awal Pengeluaran-pengeluaran yang dikapitalisasi diukur sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutuproduksi, atau peningkatan kinerja aset yang bersangkutan.
Dalam proses kapitalisasi biaya pada aset etap diterapkan kebijakan mengenai Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap *(capitalization threshold)* yang mengatur batas minimum pengeluaran yang dapat ditambahkan kedalam nilai tercatat aset tetap. Aset Tetap yang nilai perolehannya di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap tersebut diakui sebagai beban pada LO, sehingga tidak disajikan dalam neraca *(onface).* Transaksi tersebutdiungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan dan dicatat pada Laporan Barang Milik Negara/ Laporan Barang Milik Negara/ Daerah.

Penyusutan

a) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus *(straight line method)* secara periodik per bulan.
b) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
c) Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada Peraturan Bupati nomor 132 tahun 2022 tentang kebijakan Akuntansi

d) Aset tetap berikut tidak disusutkan, yaitu Tanah, konstruksi dalam pengerjaan, buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman.
e) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
f) Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa :
   (1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
   (2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
g) Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi tidak melebihi batas maksimal umur ekonomis aset tetap, sebagaimana disajikan pada Peraturan Bupati Nomor 132 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi:

Penilaian Kembali Aset Tetap *(Revaluation)*

a) Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
b) Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan didalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan dimasa yang akan datang setelah ada Keputusan dari Kepala Daerah dan/atau dengan persetujuan DPRD.

Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

a) Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
b) Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
   1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat *(carrying*

amount);

2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periodeyang menunjukkan :
   1. penambahan;
   2. pelepasan;
   3. akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
   4. mutasi aset tetap lainnya.
3) Informasi penyusutan, meliputi:
   1. Nilai penyusutan;
   2. Metode penyusutan yang digunakan;
   3. Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
   4. nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

c) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap adalah sebagai berikut:
   - Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
   - Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
   - Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
   - Pemerintah daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah *(heritage assets)* di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
   - Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
   - Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
   - Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
   - Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya

sesuai dengan nilai tercatatnya *(carrying amount)*.

- Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Aset Tetap Renovasi

Termasuk dalam kategori aset tetap lainnya adalah aset tetap renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya.

Pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik, adalah sebagai berikut:

1) Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai aset tetap-renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai beban operasional. aset tetap-renovasi diklasifikasikan ke dalam aset tetap lainnya.
2) Apabila manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir 1 di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai aset tetap-renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomik renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai beban operasional tahun berjalan.
3) Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut material, dan memenuhi syarat butir 1 dan butir 2 di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap–Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Beban Operasional.

   Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek *(which ever is shorter)* antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

4.3.4.5 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

a) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi padau mumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.
b) Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

a) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksidalam Pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan jika:
   (1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; dan
   (2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
   (3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
b) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
c) Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

a) Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
b) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
   (1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
   (2) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
   (3) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
c) Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
   (1) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia
   (2) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi
   (3) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan
   (4) Biaya penyewaaan sarana dan prasarana
   (5) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencana.
d) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan kekegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
   (1) Asuransi;
   (2) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
   (3) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biayainspeksi.

Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenaiKonstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

a) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
b) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
c) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
d) Uang muka kerja yang diberikan; dan
e) Retensi.

4.3.4.7 Aset Lainnya

Definisi Aset Lainnya

- Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangkapanjang, aset tetap dan dana cadangan.
- Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :
  - Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
  - Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
  - Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
  - Aset Tidak Berwujud;
  - Aset Lain-lain.
- Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
- Jenis Aset Kemitraan dengan pihak ketiga adalah:
  - Aset Kerjasama/Kemitraan adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.
  - Bangun, Guna, Serah - BGS (*Build, Operate, Transfer* - BOT), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atausarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakanoleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BGS.
  - Bangun, Serah, Guna - BSG (*Build, Transfer, Operate - BTO*) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.
  - Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Negara

oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
- Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.

- Aset tidak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Jenis Aset Tidak Berwujud adalah:
  - *Goodwill* adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.
  - Hak Paten, Hak Cipta adalah hak-hak yang pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi entitas. Di samping itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.
  - Royalti adalah nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.
  - *Software. Software* komputer yang masuk dalam kategori Aset Tidak Berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain.
  - Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik Hak Paten atau Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
  - Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasayang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
  - Aset Tidak Berwujud Lainnya merupakan jenis Aset Tidak Berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis Aset Tidak Berwujud yang ada.
  - Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan

tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan *(intangible asset - work in progress)*, dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud yang bersangkutan.

- Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindah tanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal)
- Klasifikasi aset lainnya secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Pengakuan Aset Lainnya

- Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.
- Tagihan penjualan angsuran diakui saat transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai terjadi berdasarkan dokumen sumber Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari Bendahara Pengeluaran atau BUD tentang terjadinya transaksi penjualan rumah, kendaraan dinas dan lain-lain.
- Tuntutan Ganti Rugi diakui bila telah memenuhi kriteria:
  - Telah ditandatanganinya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM), atau;
  - Telah diterbitkan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) kepada pihak yangdikenakan Tuntutan Ganti Rugi.
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui saat:
  - Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
  - Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
  - Dalam rangka kerja sama pola BSG/BTO, harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitusebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.
  - Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparatpengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
  - Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola

Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

- Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
- Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari "Aset Lainnya" menjadi "Aset Tetap" sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

- Aset Tidak Berwujud diakui pada saat:
  Manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- Pengakuan Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalan aset lain-lain

Pengukuran Aset Lainnya

- Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
- Pengukuran Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan berdasarkan nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- Pengukuran Tuntutan Ganti Rugi dilakukan berdasarkan nilai nominal dari Surat keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2K)

Pengukuran aset berdasarkan Kemitraan dengan Pihak Ketiga dinilai berdasarkan:

- Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/ kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
- Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

- Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tidak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.
- Biaya untuk memperoleh Aset Tidak Berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yangdimaksudkan Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
  - Biaya staff yang timbul secara langsung agar asettersebut dapat digunakan;
  - Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
  - Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapatberfungsi secara baik.
- Pengukuran Aset Tidak Berwujud yang diperoleh secarainternal adalah:
  - Aset Tidak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
  - Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan Aset Tidak Berwujud di kemudian hari.
  - Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
- Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset Tidak Berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
- Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya.
- Proses penghapusan terhadap aset lain-lain dilakukan paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

Penyajian dan Pengungkapan Aset Lainnya

a) Secara umum Aset lainnya disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset NonLancar. Rinciannya dijelaskan dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
b) Pengungkapan Tagihan Penjualan Angsuran di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tagihan Penjualan Angsuran menurut debitur.
c) Pengungkapan Tuntutan Ganti Rugi di Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya klasifikasi Tuntutan Ganti Rugi menurut nama pegawai.
d) Aset Kemitraan Pihak Ketiga disajikan sebesar nilai perolehan dengan menampilkan nilai akumulasi penyusutan aset kemitraan pihak ketiga.
e) Aset Tetap Tak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset

Lainnya". Hal-hal yang diungkapkan dalam Laporan Keuangan atas Aset Tidak Berwujud antara lain sebagai berikut :

- Masa manfaat dan metode amortisasi;
- Nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tidak Berwujud;
- Penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tidak Berwujud.
- Aset Tidak Berwujud disajikan sebesar nilai bersihsetelah amortisasi.

f) Aset Lain-lain di Neraca disajikan sebesar nilai perolehan dan nilai akumulasi penyusutan Amortisasi Aset Lainnya

g. Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secarabertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.

h. Aset Lainnya dilakukan amortisasi, kecuali atas Aset Tidak Berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

Pengakuan Amortisasi Aset Lainnya

Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhirtahun saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset tersebut akan dipindah tangankankepemilikannya.

Pengukuran Amortisasi Aset Lainnya

Pengukuran jumlah amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus.

a) Masa manfaat amortisasi dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan atau kontrak

b) Masa manfaat aset tak berwujud ditetapkan sebagai berikut

Kodifikasi					Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	5	3			ASET TIDAK BERWUJUD	
1	5	3	01		Goodwill	10
1	5	3	02		Lisensi/franchise	10
1	5	3	03		Hak Cipta	10
1	5	3	04		Hak paten	10
1	5	3	05		Software	10

Pengungkapan Amortisasi Aset Lainnya

Amortisasi aset lainnya diungkapkan dalam neraca dalam akun "Akumulasi Amortisasi" yang akan mengurangi nilai buku dari aset lainnya tersebut. Selain itu amortisasi juga akan diungkapkan dalam Laporan Operasional sebagai "Beban Amortisasi"

4.3.5 Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas

a. Definisi Kewajiban

1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
2) Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yangdiharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.
3) Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan

Kewajiban Jangka Pendek

a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

1. Definisi Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
   a) Utang Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran BPJS, Taspen, dan Taperum.
   b) Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara *cq*. pendapatan pajak, PT Taspen, PT Asabri, Bapertarum, dan BPJS) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.
2. Pengakuan Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
   Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).
3. Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
   Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.
4. Penyajian dan Pengungkapan Utang Perhitungan Fihak Ketiga(PFK)
   a) Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.
   b) Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

b. Utang Bunga (*Accrued Interest*)

1. Definisi Utang Bunga (*Accrued Interest*)

a. Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya.
b. Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang commitment fee, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.

2. Pengakuan Utang Bunga *(Accrued Interest)*
   Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.
3. Pengukuran Utang Bunga *(Accrued Interest)*
   Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakatioleh para pihak.
4. Penyajian dan Pengungkapan Utang Bunga *(Accrued Interest)* Utang bunga maupun commitment fee merupakan kewajibanjangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada Catatan atasLaporan Keuangan (CaLK). Utang bunga maupun utang*commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.

c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

1. Definisi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
   Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2. Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
   a. Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.
   b. Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentunya telah dilanggar

sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).

3. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
   Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena payable on demand, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.
4. Penyajian dan Pengungkapan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
   Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan dineraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.

d. Pendapatan Diterima Dimuka

1. Definisi Pendapatan Diterima Dimuka
   Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengantanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.
2. Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka
   Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.
3. Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka
   Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.
4. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Diterima Dimuka Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

e. Utang Beban

1. Definisi Utang Beban
   a. Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.Dalam

klasifikasi utang beban initermasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga *(Account Payable).*

b. Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena:
   1) Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
   2) Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PAM, telpon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.
   3) Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/ serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
   4) Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggalpelaporan belum dibayar.

2. Pengakuan Utang Beban Utang Beban diakui pada saat :
   a. Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
   b. Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
   c. Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
3. Pengukuran Utang Beban
   Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
4. Penyajian dan pengungkapan Utang Beban
   Utang Beban disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

f. Utang Jangka Pendek Lainnya

1. Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya
   Utang Jangka Pendek Lainnya adalah jenis utang yang tidak dapat

diklasifikasikan dalam klasifikasi utang jangka pendek sebagaimana telah didefinisikan sebelumnya. Rincian utang jangka pendek lainnya ini misalnya Pendapatan yang ditangguhkan.

2. Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya
   Pengakuan utang jangka pendek lainnya pada saat terdapat penerimaan kas namun sampe dengan tanggal pelaporan belum dapat diakui sebagai pendapatan.
3. Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya
   Pengukuran atas utang jangka pendek lainnya berdasarkan dari nilai yang belum dapat diakui sebagai pendapatan pada akhir periode akuntansi atau tanggal pelaporan.
4. Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya
   Utang jangka pendek lainnya diungkapkan dalam neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek.

g. Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

1. Definisi Kewajiban untuk Dikonsolidasikan
   a. Kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah kewajiban yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan KerjaPerangkat Daerah (SKPD).
   b. Kewajiban ini tereliminasi saat dilakukan konsolidasi antara PPKD dengan SKPD. Kewajiban untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K PPKD atau Rekening Koran PPKD. Akun ini hanya ada pada unit SKPKD yang dipimpin oleh PPKD.
   c. Akun ini diakomodasi dalam akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan.
   d. Akun ini digunakan sebagai akun untuk transaksi timbal balik dengan akun Aset untuk Dikonsolidasikan sesuai dengan metode pencatatan transaksi antar kantor. Sebagai akun timbal balik maka akun ini akan tereliminasi dengan akun Aset untuk dikonsolidasikan pada saat penyusunan laporan keuangan.
2. Pengakuan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan
   Pengakuan aset untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi SKPD.
3. Pengukuran Kewajiban untuk Dikonsolidasikan
   a. Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi.
   b. Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan Aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling

mengeliminasi

4. Pengungkapan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan
   Kewajiban untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek. Akun ini disajikan hanya pada PPKD. Pada laporan konsolidasi akun ini tereliminasi.

Kewajiban Jangka Panjang

a. Utang Dalam Negeri
   1) Definisi Utang Dalam Negeri
      a. Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri.
      b. Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya adalah:
         1) Utang Dalam Negeri - sektor perbankan;
         2) Utang Dalam Negeri - sektor lembaga keuangan nonbank;
         3) Utang Dalam Negeri - obligasi;
         4) Utang pemerintah pusat;
         5) Utang pemerintah provinsi; dan
         6) Utang pemerintah kabupaten/kota.

b. Pengakuan Utang Dalam Negeri
   a. Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualanobligasi.
   b. Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.
   2. Pengukuran Utang Dalam Negeri
      a. Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.
      b. Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumla hutang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neracaa dalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
      c. Terkait dengan Utang Obligasi dicatat sebesar nilai nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah dan merupakan

nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.

3. Penyajian dan Pengungkapan Utang Dalam Negeri
   Utang Dalam Negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berdasarkan pemberi pinjaman.

c. Utang Luar Negeri
   Pasal 3 PP Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman menyatakan pemerintah daerah dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan pinjaman luar negeri.
   Pasal 20 ayat (1) dan (3) dijelaskan bahwa pemerintah daerah dapat menerima sumber dana dari Utang Luar Negeri dengan cara penerusan pinjaman dalam bentuk pinjaman atau hibah.

   1. Definisi Utang Luar Negeri
      a. Utang Luar Negeri atau biasa dikenal dalam istilah pemerintahan sebagai pinjaman luar negeri merupakan salah satu instrumen yang diambil oleh pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran.
      b. Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.
      c. Nilai tercatat (carryingamount) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.
      d. Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban *(present value)* dengan nilai jatuh tempo kewajiban *(maturity value)* karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.
      e. Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban *(present value)* dengan nilai jatuh tempo kewajiban *(maturity value)* dari suatu utang karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.
   2. Pengakuan Utang Luar Negeri
      Sesuai dengan PSAP 9 paragraf 21 disebutkan bahwa kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
   3. Pengukuran Utang Luar Negeri
      a. Sesuai paragraf 32 PSAP 9, Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca.
      b. Nilai nominal atas utang mencerminkan nilai utang pemerintah daerah

pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat *(carrying amount)* utang tersebut.

4. Penyajian dan Pengungkapan Utang Luar Negeri
   a. Utang disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatat *(carrying amount)*.
   b. Nilai tercatat adalah nilai buku utang yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.
   c. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos-pos Neraca yaitu rincian dari masing-masing jenis utang (apabila rinciannya banyak atau lebih dari satu halaman sebaiknya dibuat lampiran), jatuh tempo, tingkat bunga, amortisasi diskonto/ premium, dan selisih kurs utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal Neraca.

d. Utang Jangka Panjang Lainnya
   1. Definisi Utang Jangka Panjang Lainnya
      a. Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan
      b. Utang Kemitraan merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun, Serah, Guna (BSG).
      c. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil.
      d. Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan.
      e. Utang Kemitraan disajikan pada neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.
   2. Pengakuan Utang Jangka Panjang Lainnya
      a. Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.
      b. Pengakuan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset

lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.

3. Pengukuran Utang Jangka Panjang Lainnya
   a. Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar.
   b. Pengukuran mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya – kemitraan dengan pihak ketiga.
4. Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Panjang Lainnya
   a. Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos Utang Jangka Panjang. Rincian Utang kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerjasama diungkapkan dalam CaLK.
   b. Pengungkapan mengenai utang kemitraan dapat dilihat pada kebijakan aset lainnya-kemitraan dengan pihak ketiga.

1. Definisi Ekuitas
   a) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.
   b) Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
   c) Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
   d) Akun ekuitas menurut kebijakan ini tidak mengakomodasiEkuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih).
   e) Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD (Rekening Koran Pejabat Pengelola KeuanganDaerah) diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk Dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD (Rekening Koran Satuan Kerja Perangkat Daerah) ada pada klasifikasi Aset untuk Dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban.
   f) Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

2. Pengakuan Ekuitas
   Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

3. Pengukuran Ekuitas
   Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dankewajiban.

4. Penyajian dan Pengungkapan Ekuitas
   Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

4.3.6 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang tidak dilanjutkan

- Definisi
  1) Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
  - Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
  - Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuaidengan yang seharusnya.
  - Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggufungsi, program atau kegiatan yang lain.
  - Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, pertambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
  - Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.
  - Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

b. Koreksi Kesalahan
   1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
   - Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga

laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

- Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
  - Kesalahan yang tidak berulang;
  - Kesalahan yang berulang dan sistemik;
- Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
  - Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
  - Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;
- Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

  Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untukmengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
- Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
- Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
- Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode- periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan- LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akunpendapatan lain-lain–LRA.

  Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

  Contoh koreksi kesalahan belanja :

- yang menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.
- yangmenambahsaldokasterkaitbelanjamodalyangmenghasilka naset, yaitu belanja modal yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas danmenambahakun pendapatan lain-lain-LRA.
- Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
- Yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

- Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

  Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:
  - yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
  - yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.
- Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

  Contoh koreksi kesalahan beban :
  - Yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain-LO.
  - Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun

lalu yang belum dilaporkan dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain-LO dan mengurangi saldo kas.

- Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

  Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA :
  - yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
  - Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:
    (a) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
    (b) pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

  Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:
  - yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.
  - Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:
    1) pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun Ekuitas dan mengurangi saldo kas.
    2) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas.
- Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas,apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

  Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:
  - yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas

dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.

- yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

1) yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
2) Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun SaldoAnggaran Lebih.

- Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

  Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

  - yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
  - Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.

- Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan.

  Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada Neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada Laporan Realisasi Anggaran tidak perlu dilakukan koreksi

- Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
- Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

- Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secarakonsisten pada setiap periode.
- Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
- Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
- Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
  1) adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa ataukejadian sebelumnya; dan
  - adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

e. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

f. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Dalam rangka implementasi pertama kali kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrual menjadi basisAkrual penuh, dilakukan :
   - Penyajian Kembali (*restatement*) atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode.
   - Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif perlu dilakukan penyesuaian penyajian LRA tahun sebelumnya sesuai klasifikasi akun pada kebijakan akuntansi yang baru.

Perubahan Estimasi Akuntansi

- Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
- Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap

berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

- Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

Operasi Yang Tidak Dilanjutkan

a. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
b. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan, misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
c. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

- Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah- olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.
- Bukan merupakan penghentian operasi apabila :
  1) Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
  2) Fungsi tersebut tetap ada.
     - Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
     - Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

Peristiwa Luar Biasa

- Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Di dalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi

berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

- Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasauntuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.
- Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/ pergeseran anggaran secara mendasar.
- Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengansendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.
- Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/ kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.
- Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:
  1) Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
  2) Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadiberulang;
  3) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
  4) Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.
- Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Tanggal 30 Desember 2020 dan secara teknis dibantu dengan penggunaan sistem aplikasi FMIS-NEXT GENERATION.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu untuk Tahun Anggaran 2022 telah menerapkan penyusutan dan kapitalisasi aset tetap secara komputerisasi dengan bantuan sistem SIMDA BMD sesuai keadaan aset tetap yang sesungguhnya untuk dapat menyajikan saldo akhir aset tetap per 31 Desember 2022 secara wajar pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022.

BAB V
PENJELASAN POS–POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp1.476.102.745.149,56 yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp163.816.263.663,56; Pendapatan Transfer sebesar Rp1.277.720.437.034,00; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp34.566.044.452,00.

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pendapatan Pajak Daerah; Pendapatan Retribusi Daerah; Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, yang mana didalamnya terdapat penerimaan dari Dana BOS dan Penerimaan dari Dana JKN Kapitasi. Pemerintah Daerah telah berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ketahun. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan penerimaan pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah dalam tahun 2022 antara lain mencakup: (i) kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah dan retribusi daerah; (ii) potensi-potensi pendapatan baru yang dapat digali; dan (iii) Penegakan Perda Pendapatan.

Pendapatan Transfer dalam tahun 2022 antara lain mencakup Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan yaitu Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Transfer umum-Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dan Dana Insentif Daerah (DID) yaitu DID dan Dana Desa; Pendapatan Transfer Antar Daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil yaitu Pendapatan Bagi Hasil pajak dan Bantuan Keuangan yaitu bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam tahun 2022 terdiri dari pendapatan hibah dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Belanja Daerah dilakukan berdasarkan pada prinsip pengendalian anggaran belanja daerah dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum dengan mempertimbangkan penghematan dan efisiensi penggunaan belanja daerah, menjamin terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan, serta terselenggaranya agenda-agenda penting daerah.

Belanja daerah meliputi (i) Belanja Operasi; (ii) Belanja Modal; (iii) Belanja Tidak Terduga; dan (iv) Belanja Transfer. Belanja Operasi ditujukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan tanpa menimbulkan aset tetap yang didalamnya juga terdapat Pengeluaran yang bersumber dari dana BOS dan Dana JKN Kapitasi. Belanja

Modal ditujukan untuk mendukung kegiatan pembangunan berupa aset tetap. Belanja Tidak Terduga ditujukan untuk mengantisipasi di luar perencanaan pemerintah daerah. Belanja Transfer ditujukan untuk pemerataan pembangunan.

Realisasi Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp1.470.015.408.696,19 yang terdiri atas:

(i) Belanja Operasi sebesar Rp957.681.190.505,56
(ii) Belanja Modal sebesar Rp267.083.227.218,63
(iii) Belanja Tidak Terduga sebesar Rp3.641.549.083,00
(iv) Belanja Transfer sebesar Rp241.609.441.889,00

Berdasarkan realisasi Pendapatan Daerah dan realisasi Belanja Daerah maka Surplus Anggaran yang terjadi pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp6.087.336.453,37.

Realisasi Pembiayaan Netto pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp54.119.325.955,01 yang merupakan Pembiayaan Penerimaan Daerah sebesar Rp61.045.325.955,01 dikurangi Pembiayaan Pengeluaran Daerah sebesar Rp6.926.000.000,00.

5.1.1 PENDAPATAN-LRA

Jumlah anggaran Pendapatan-LRA Tahun 2022 sebesar Rp1.497.276.883.561,00 dan terealisasi sebesar 98,59% atau sebesar Rp1.476.102.745.149,56 mengalami kenaikan sebesar Rp71.565.635.755,38 dari Realisasi Tahun 2021 sebesar Rp1.404.537.109.394,18.

Pendapatan-LRA terdiri dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Bantuan Keuangan disajikan sebagai komponen dari Pendapatan Transfer. Komposisi pencapaian realisasi pendapatan per kelompok pendapatan disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1
Pendapatan – LRA

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022		(%)	2021
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Asli Daerah-LRA	145.091.853.138,00	163.816.263.663,56	112,91	132.465.563.071,18
2	Pendpatan Transfer-LRA	1.276.939.641.423,00	1.277.720.437.034,00	100,06	1.205.682.389.554,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA	75.245.389.000,00	34.566.044.452,00	45,94	66.389.156.769,00
Pendapatan – LRA		**1.497.276.883.561,00**	**1.476.102.745.149,56**	**98,59**	**1.404.537.109.394,18**

Pendapatan berdasarkan perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dalam memungut pendapatan daerah dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.2
Pendapatan Daerah Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2022

(dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2022	%
1	2	3	4	5
1	Dinas Kesehatan	25.281.019.940,00	23.117.325.740,00	91,44
2	RSUD Batara Guru	70.000.000.000,00	91.945.462.700,00	131,35
3	Dinas PUPR	1.800.000.000,00	1.314.033.644,00	73,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	200.000.000,00	139.470.000,00	69,74
5	Dinas Perhubungan	210.000.000,00	157.662.000,00	75,08
6	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	130.000.000,00	139.720.200,00	107,48
7	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	25.000.000,00	27.600.000,00	110,40
8	Dinas Perikanan	135.000.000,00	88.979.000,00	65,91
9	Dinas Pariwisata	50.000.000,00	5.920.000,00	11,84
10	Dinas Pertanian	150.000.000,00	82.360.000,00	54,91
11	Dinas Perdagangan	2.760.000.000,00	2.513.308.600,00	91,06
12	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	50.000.000,00	38.400.000,00	76,80
13	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.363.533.162.337,00	1.324.465.569.737,56	97,13
14	Badan Pendapatan Daerah	32.952.701.284,00	32.066.933.528,00	97,31
Jumlah Pendapatan Daerah Berdasarkan Perangkat Daerah		**1.497.276.883.561,00**	**1.476.102.745.149,56**	**98,59**

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LRA

Target Pendapatan Asli Daerah-LRA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp145.091.853.138,00 terealisasi sebesar Rp163.816.263.663,56 atau mencapai 112,91% dari anggaran yang telah ditetapkan. Komponen PAD ini memberikan kontribusi mencapai 11,10% dari total penerimaan pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.476.102.745.149,56. Pendapatan Asli Daerah ini terdiri atas komponen penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3
Pendapatan Asli Daerah – LRA

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022		(%)	2021
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Pajak Daerah-LRA	32.862.701.284,00	31.800.743.708,00	96,77	26.841.950.253,94
2	Pendapatan Retribusi Daerah-LRA	9.873.000.000,00	8.199.399.144,00	83,05	7.232.109.399,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LRA	5.996.278.246,00	5.996.278.246,00	100,00	5.310.079.034,00
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA	96.359.873.608,00	117.819.842.565,56	122,27	93.081.424.384,24
Jumlah PAD Daerah		**145.091.853.138,00**	**163.816.263.663,56**	**112,91**	**132.465.563.071,18**

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LRA

Metode pembayaran pajak daerah menggunakan metode *Self Assesment* dan *Official Assesment*. *Self Assesment* memberikan kepercayaan dan tanggungjawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. *Self Assesment* diterapkan untuk Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah. Sedangkan *Official Assesment* Sistem Pemungutan Pajak yang memberikan wewenang kepada Pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak. Wajib Pajak bersifat pasif karena utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Pemerintah dalam hal ini Bupati atau pejabat yang ditunjuk. *Official Assesment* meliputi Pajak Reklame, Pajak BPHTB, serta Pajak Bumi Dan Bangunan.

Pendapatan Pajak Daerah-LRA adalah penerimaan asli daerah yang dipungut Pemerintah Kabupaten Luwu dari Wajib Pajak dalam Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp31.800.743.708,00 atau 96,77% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp32.862.701.284,00 serta mengalami kenaikan sejumlah Rp4.958.793.454,06 dari Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2021 sebesar Rp26.841.950.253,94. Komponen PAD ini memberikan kontribusi sebesar 2,15% dari total penerimaan pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.476.102.745.149,56 dengan rincian pajak daerah sebagai berikut:

Tabel 5.4
Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LRA

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022		%	2021
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Hotel	105.000.000,00	111.741.336,00	106,42	132.307.251,00
2	Pajak Restoran	2.000.000.000,00	1.971.448.082,00	98,57	1.872.197.396,00
3	Pajak Hiburan	20.000.000,00	16.626.000,00	83,13	7.400.000,00
4	Pajak Reklame	600.000.000,00	693.348.250,00	115,56	687.167.259,00
5	Pajak Penerangan Jalan	13.036.954.298,00	13.152.149.109,00	100,88	11.260.065.446,00
6	Pajak air tanah	15.000.000,00	16.106.034,00	107,37	15.406.996,44
7	Pajak Sarang Burung Walet	35.000.000,00	2.700.000,00	7,71	3.000.000,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	3.500.000.000,00	2.789.659.431,00	79,70	2.751.373.174,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	9.765.000.000,00	10.020.732.530,00	102,62	7.408.907.803,00
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.785.746.986,00	3.026.232.936,00	79,94	2.704.124.928,50
Jumlah Pendapatan Pajak Daerah-LRA		**32.862.701.284,00**	**31.800.743.708,00**	**96,77**	**26.841.950.253,94**

5.1.1.1.1.1 Pajak Hotel

Realisasi Pajak Hotel Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp111.741.336,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp105.000.000,00 atau 106,42% serta mengalami penurunan sebesar Rp20.565.915,00 dari Pajak Hotel Tahun 2021 sebesar Rp132.307.251,00 dalam realisasi Pajak Hotel terdiri dari :

Tabel 5.4.1
Rincian Obyek Pajak Hotel

(dalam Rupiah)

No.	Rincian Obyek	2022		%	2021
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Hotel	105.000.000,00	111.741.336,00	106,42	132.307.251,00
Jumlah Rincian Obyek Pajak Hotel		**105.000.000,00**	**111.741.336,00**	**106,42**	**132.307.251,00**

5.1.1.1.1.2 Pajak Restoran

Realisasi Pajak Restoran Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.971.448.082,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00 atau 98,57% serta mengalami kenaikan sebesar Rp99.250.686,00 dari Pajak Restoran Tahun 2021 sebesar Rp1.872.197.396,00 dalam realisasi Pajak Restoran tersebut terdiri dari :

Tabel 5.4.2
Rincian Obyek Pajak Restoran

(dalam Rupiah)

No.	Rincian Obyek	2022		%	2021
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Restoran dan Sejenisnya	2.000.000.000,00	1.970.935.582,00	98,55	0,00
2	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0,00	512.500,00	0,00	1.522.581.146,00
3	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	45.993.500,00
4	Pajak Warung dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00	303.622.750,00
Jumlah Rincian Obyek Pajak Restoran		**2.000.000.000,00**	**1.971.448.082,00**	**98,57**	**1.872.197.396,00**

5.1.1.1.1.3 Pajak Hiburan

Realisasi Pajak Hiburan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp16.626.000,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp20.000.000,00 atau 83,20% serta mengalami kenaikan sebesar Rp9.240.620,00 dari Pajak Hiburan Tahun 2021 sebesar Rp7.400.000,00 dalam realisasi Pajak Hiburan tersebut terdiri dari :

Tabel 5.4.3
Rincian Obyek Pajak Hiburan

(dalam Rupiah)

No.	Rincian Obyek	2022		%	2021
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	0,00	0,00	0,00	2.770.000,00
2	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	20.000.000,00	16.626.000,00	83,13	4.630.000,00
Jumlah Rincian Obyek Pajak Hiburan		**20.000.000,00**	**16.626.000,00**	**83,13**	**7.400.000,00**

5.1.1.1.1.4 Pajak Reklame

Realisasi Pajak Reklame Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp693.348.250,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp600.000.000,00 atau 115,56% serta mengalami kenaikan sebesar Rp6.180.991,00 dari Pajak Reklame Tahun 2021 sebesar Rp687.167.259,00 dalam realisasi Pajak Reklame tersebut terdiri dari :

Tabel 5.4.4
Rincian Obyek Pajak Reklame

(dalam Rupiah)

No.	Rincian Obyek	2022		%	2021
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron /Megatron	600.000.000,00	693.348.250,00	115,56	687.167.259,00
Jumlah Rincian Obyek Pajak Reklame		**600.000.000,00**	**693.348.250,00**	**115,56**	**687.167.259,00**

5.1.1.1.1.5 Pajak Penerangan Jalan

Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp13.152.149.109,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp13.036.954.298,00 atau 100,88% serta mengalami kenaikan sebesar Rp1.776.888.852,00 dari Pajak Penerangan jalan Tahun 2021 sebesar Rp11.260.065.446,00 dalam realisasi Pajak Penerangan jalan tersebut terdiri dari :

Tabel 5.4.5
Rincian Obyek Pajak Penerangan Jalan

(dalam Rupiah)

No.	Rincian Obyek	2022		%	2021
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	13.036.954.298,00	13.152.149.109,00	100,88	11.260.065.446,00
Jumlah		**13.036.954.298,00**	**13.152.149.109,00**	**100,88**	**11.260.065.446,00**

5.1.1.1.1.6 Pajak Air Tanah

Realisasi Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp16.106.034,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp15.000.000,00 atau 107,43% serta mengalami kenaikan sebesar Rp707.037,56 dari Pajak Air Tanah Tahun 2021 sebesar Rp15.406.996,44

5.1.1.1.1.7 Pajak Sarang Burung Walet

Realisasi Pajak Sarang Burung Walet Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.700.000,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp35.000.000,00 atau 7,71% serta mengalami penurunan sebesar Rp300.000,00 dari Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2021 sebesar Rp3.000.000,00

5.1.1.1.1.8 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.789.659.431,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.500.000.000,00 atau 79,74% serta mengalami kenaikan sebesar Rp39.515.741,00 dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2021 sebesar Rp2.751.373.174,00 dalam realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tersebut terdiri dari :

Tabel 5.4.6
Rincian Obyek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

(dalam Rupiah)

No.	Rincian Obyek	2022		%	2021
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Pajak Pasir dan kerikil	3.500.000.000,00	2.777.039.431,00	79,34	0,00
2	Pajak Mineral bukan logam dan batuan lainnya	0,00	12.620.000,00	0,00	2.751.373.174,00
Jumlah		**3.500.000.000,00**	**2.789.659.431,00**	**79,70**	**2.751.373.174,00**

5.1.1.1.1.9 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp10.020.732.530,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp9.765.000.000,00 atau 102,62% serta mengalami kenaikan sebesar Rp2.611.824.727,00 dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Tahun 2021 sebesar Rp7.408.907.803,00

5.1.1.1.1.10 Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Realisasi Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.026.232.936,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.785.746.986,00 atau 79,94% serta mengalami kenaikan sebesar Rp322.108.007,50 dari Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

(BPHTB) Tahun 2021 sebesar Rp2.704.124.928,50 dalam realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tersebut terdiri dari :

Tabel 5.4.7
Rincian Obyek Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
(dalam Rupiah)

No.	Rincian Obyek	2022		%	2021
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	BPHTB - Pemindahan Hak	3.685.746.986,00	2.980.485.869,00	80,87	2.704.124.928,50
2	BPHTB - Pemberian Hak Baru	100.000.000,00	45.747.067,00	45,75	0,00
Jumlah		**3.785.746.986,00**	**3.026.232.936,00**	**79,94**	**2.704.124.928,50**

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah -LRA

Pendapatan Retribusi Daerah - LRA merupakan Pendapatan Asli Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu. Pemungutan dan Pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dilakukan oleh masing-masing SKPD sebagai unit penghasil.

Pendapatan Retribusi Daerah - LRA dalam Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp9.873.000.000,00 atau 88,26% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp8.199.399.144,00 serta mengalami kenaikan sejumlah Rp967.289.745,00 dari Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2021 sebesar Rp7.232.109.399,00. Komponen PAD ini memberikan kontribusi sebesar 0,67% dari total penerimaan pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.476.102.745.149,56 dengan rincian Pendapatan Retribusi Daerah - LRA sebagai berikut :

Tabel 5.5
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LRA
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022		%	2021
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Jasa Umum	6.663.000.000,00	5.695.001.500,00	85,47	5.506.855.050,00
2	Retribusi Jasa Usaha	2.400.000.000,00	1.706.434.000,00	71,10	1.177.888.000,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	810.000.000,00	797.963.644,00	98,51	547.366.349,00
Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah-LRA		**9.873.000.000,00**	**8.199.399.144,00**	**83,05**	**7.232.109.399,00**

5.1.1.1.2.1 Retribusi Jasa Umum

Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.695.001.500,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.663.000.000,00 atau 85,47% serta mengalami kenaikan sebesar Rp188.146.450,00 dari Retribusi Jasa Umum Tahun 2021 sebesar Rp5.506.855.050,00 dalam realisasi Retribusi Jasa Umum tersebut terdiri dari :

Tabel 5.5.1
Rincian Retribusi Jasa Umum

(dalam Rupiah)

No.	Uraian		2022		%	2021
			Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2		3	4	5	6
1	**Retribusi Jasa Umum**		**6.663.000.000,00**	**5.695.001.500,00**	**85,47**	**5.506.855.050,00**
	a	Retribusi Pelayanan Kesehatan – Kesehatan	4.273.000.000,00	3.601.545.700,00	84,29	3.138.692.600,00
	b	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	200.000.000,00	139.470.000,00	69,74	141.090.000,00
	c	Retrebusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	100.000.000,00	13.700.000,00	13,70	255.340.000,00
	d	Retribusi Pelayanan Pasar	1.900.000.000,00	1.651.117.600,00	86,90	1.706.737.000,00
		- Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran	1.900.000.000,00	1.651.117.600,00	86,90	838.532.000,00
		- Retribusi Pelayanan Pasar-Lods	0,00	0,00	0,00	246.310.000,00
		- Retribusi Pelayanan Pasar-Kios	0,00	0,00	0,00	621.895.000,00
	e	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	60.000.000,00	33.010.000,00	55,02	32.516.000,00
	f	Retribusi Pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi	130.000.000,00	139.720.200,00	107,48	232.479.450,00
	g	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	0,00	116.438.000	0,00	0,00
Jumlah			**6.663.000.000,00**	**5.695.001.500,00**	**85,47**	**5.506.855.050,00**

5.1.1.1.2.2 Retribusi Jasa Usaha

Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.706.434.000,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.400.000.000,00 atau 71,10% serta mengalami kenaikan sebesar Rp528.546.000,00 dari Retribusi Jasa Usaha Tahun 2021 sebesar Rp1.177.888.000,00 dalam realisasi Retribusi Jasa Usaha tersebut terdiri dari :

Tabel 5.5.2
Rincian Retribusi Jasa Usaha

(dalam Rupiah)

No	Uraian		2022		%	2021
			Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2		3	4	5	6
1	**Retribusi Jasa Usaha**		**2.400.000.000,00**	**1.706.434.000,00**	**71,10**	**1.177.888.000,00**
	a	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.190.000.000,00	676.370.000,00	56,84	1.040.078.000,00
		- Retribusi Penyewaan Bangunan	75.000.000,00	66.000.000,00	88,00	37.900.000,00
		- Retribusi Pemakaian Ruangan	90.000.000,00	90.400.000,00	100,44	55.550.000,00
		- Retribusi Pemakaian Kendaran Bermotor	1.025.000.000,00	519.970.000,00	50,73	946.628.000,00
	b	Retribusi Tempat Pelelangan	50.000.000,00	25.059.000,00	50,12	17.060.000,00
	c	Retribusi Tempat Khusus Parkir	900.000.000,00	856.705.000,00	95,19	19.410.000,00
	d	Retribusi Tempat Penginapan/Pasangan/	5.000.000,00	2.720.000,00	54,40	6.090.000,00

Tabel 5.5.2
Rincian Retribusi Jasa Usaha

(dalam Rupiah)

No	Uraian		2022		%	2021
			Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
		Villa				
	e	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	45.000.000,00	3.200.000,00	7,11	22.500.000,00
	f	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	210.000.000,00	142.380.000,00	67,80	72.750.000,00
Jumlah			**2.400.000.000,00**	**1.706.434.000,00**	**71,10**	**1.177.888.000,00**

5.1.1.1.2.3 Retribusi Perizinan Tertentu

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp797.963.644,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp810.000.000,00 atau 98,51% serta mengalami kenaikan sebesar Rp250.597.295,00 dari Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2021 sebesar Rp547.366.349,00 dalam realisasi Retribusi Perizinan Tertentu tersebut terdiri dari :

Tabel 5.5.3
Rincian Retribusi Perizinan Tertentu

(dalam Rupiah)

No.	Uraian		2022		%	2021
			Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2		3	4	5	6
1	**Retribusi Perizinan Tertentu**		**810.000.000,00**	**797.963.644,00**	**98,51**	**547.366.349,00**
	a	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	0,00	0,00	546.101.349,00
	c	Retribusi Izin Trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum	10.000.000,00	0,00	0,00	1.265.000,00
	b	Retribusi Izin gangguan tempat usaha/kegiatan	800.000.000,00	797.963.644,00	**99,75**	0,00
Jumlah			**810.000.000,00**	**797.963.644,00**	**98,51**	**547.366.349,00**

5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA Pemerintah Kabupaten Luwu yang diperoleh dari bagian laba (dividen) atas modal yang ditanamkan dan disertakan pada PT Bank Sulselbar dalam Tahun Anggaran 2022, dianggarkan sejumlah Rp5.996.278.246,00 dan terealisasi 100% atau sebesar Rp5.996.278.246,00.Nilai tersebut mengalami kenaikan sejumlah Rp686.199.212,00 dari laba yang diperoleh Tahun 2021 sebesar Rp5.310.079.034,00. Komponen PAD ini memberikan kontribusi sebesar 0,41% dari total penerimaan pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.476.102.745.149,56 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan– LRA
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022		%	2021
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	5.996.278.246,00	5.996.278.246,00	100	5.310.079.034,00
Jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		**5.996.278.246,00**	**5.996.278.246,00**	**100**	**5.310.079.034,00**

5.1.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA

Lain-lain PAD yang sah - LRA merupakan penerimaan asli daerah Pemerintah Kabupaten Luwu selain penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan. Pada Tahun Anggaran 2022, jumlah lain-lain PAD yang sah yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu sebesar Rp96.359.873.608,00 dan terealisasi sebesar Rp117.819.842.565,56 atau 122,27% dari target yang telah ditetapkan, serta mengalami kenaikan sejumlah Rp24.738.418.181,32 dari Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2021 sebesar Rp93.081.424.384,24.

Komponen Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah - LRA ini memberikan kontribusi bagi daerah sebesar 7,98% dari total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.476.102.745.149,56 dengan rincian Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LRA sebagai berikut:

Tabel 5.7
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022		%	2021
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	751.853.668,00	759.104.501,00	100,96	37.200.000,00
2	Jasa Giro	2.000.000.000,00	2.226.851.832,00	111,34	2.412.199.447,00
3	Pendapatan Bunga	1.300.000.000,00	1.332.876.704,00	102,53	1.928.636.109,62
4	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.125.766.143,00	1.484.144.696,90	131,83	1.103.901.842,30
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	90.154.017,57	(100,00)	10.604.948,00
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	84.878.819,00	125.001.717,09	147,27	648.845.986,32
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	175.789.820,00	0,00	2.182.956,00

Tabel 5.7
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022		%	2021
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	693.835,00
9	Pendapatan dari Pengembalian	89.355.038,00	164.676.537,00	184,29	257.073.165,00
10	Pendapatan BLUD	70.000.000.000,00	91.945.462.700,00	131,35	66.739.129.044,00
11	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	21.008.019.940,00	19.515.780.040,00	92,90	19.940.957.051,00
Jumlah Lain-lain PAD yang Sah-LRA		**96.359.873.608,00**	**117.819.842.565,56**	**122,27**	**93.081.424.384,24**

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp759.104.501,00 merupakan hasil penjualan peralatan dan mesin dan hasil penjualan gedung dan bangunan;
b. Penerimaan Jasa Giro, merupakan pendapatan atas jasa giro pada rekening kas daerah sebesar Rp2.226.851.832,00;
c. Pendapatan Bunga merupakan pendapatan atas penempatan uang Pemerintah Kabupaten Luwu sebesar Rp1.332.876.704,00;
d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp1.484.144.696,00 merupakan setoran atas kerugian daerah berdasarkan LHP BPK-RI Provinsi Sulawesi Selatan, temuan Inspektorat Propinsi, Inspektorat Kabupaten dan Irjen Kementerian.
e. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebesar Rp90.154.017,57;
f. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp125.001.717,09 merupakan setoran atas keterlambatan pekerjaan yang melewati perjanjian kontrak kerja;
g. Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp164.676.537,00 merupakan setoran atas kelebihan pembayaran gaji bagi pegawai yang telah pensiun;
h. Pendapatan BLUD, merupakan pendapatan jasa layanan umum BLUD RSUD Batara Guru sebesar Rp91.945.462.700,00;
i. Pendapatan Dana Kapitasi JKN sebesar Rp19.515.780.040,00 merupakan Dana Kapitasi pada FKTP/Puskesmas yang tersebar di 22 Kecamatan Pemerintah Kabupaten Luwu;

5.1.1.1.4.1 Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan

Realisasi Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp759.104.501,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp751.853.668 atau 100,96% serta mengalami kenaikan sebesar Rp721.904.501,00 dari Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan Tahun 2021 sebesar Rp37.200.000,00 dalam realisasi Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan tersebut terdiri dari :

Tabel 5.7.1
Rincian Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

(dalam Rupiah)

No.	Rincian Obyek	2022		%	2021
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	733.853.668,00	739.604.501,00	100,78	0,00
	- Hasil Penjualan Alat Besar	270.777.777,00	270.777.777,00	100,00	0,00
	- Hasil Penjualan Alat Angkutan	451.548.392,00	456.299.225,00	101,05	0,00
	- Hasil Penjualan Alat kantor dan rumah tangga	11.527.499,00	12.527.499,00	108,67	0,00
2	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	18.000.000,00	19.500.000,00	108,33	37.200.000,00
	- Hasil Penjualan Bangunan Gedung	18.000.000,00	19.500.000,00	108,33	37.200.000,00
Jumlah		**751.853.668,00**	**759.104.501,00**	**100,96**	**37.200.000,00**

5.1.1.1.4.2 Jasa Giro

Realisasi Jasa Giro Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.226.851.832,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00 atau 111,34% serta mengalami Penurunan sebesar Rp185.347.615,00 dari Jasa Giro Tahun 2021 sebesar Rp2.412.199.447,00 dalam realisasi Jasa Giro tersebut terdiri dari :

Tabel 5.7.2
Rincian Jasa Giro

(dalam Rupiah)

No.	Rincian Obyek	2022		%	2021
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Jasa Giro pada kas daerah	2.000.000.000,00	2.226.851.832,00	111,34	2.412.199.447,00
Jumlah		**2.000.000.000,00**	**2.226.851.832,00**	**111,34**	**2.412.199.447,00**

5.1.1.1.4.3 Pendapatan Bunga

Realisasi Pendapatan Bunga Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.332.876.704,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.300.000.000,00 atau 102,53% serta mengalami Penurunan sebesar Rp595.759.405,62 dari pendapatan bunga Tahun 2021 sebesar Rp1.928.636.109,62.

5.1.1.1.4.4 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.484.144.696,90 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.125.766.143,00 atau 131,83% serta mengalami kenaikan sebesar Rp380.242.854,60 dari Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

Tahun 2021 sebesar Rp1.103.901.842,30 dalam realisasi Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah terdiri dari :

Tabel 5.7.3
Rincian Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
(dalam Rupiah)

No.	Rincian Obyek	2022		%	2021
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	824.839.558,00	32.213.349,21	3,91	103.909.965,00
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	300.926.585,00	1.451.931.347,69	482,49	999.991.877,30
Jumlah		**1.125.766.143,00**	**1.484.144.696,90**	**131,83**	**1.103.901.842,30**

5.1.1.1.4.5 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain

Realisasi Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp90.154.017,57 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp0,00 atau (100,00%) serta mengalami kenaikan sebesar Rp79.549.069,57 dari Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Tahun 2021 sebesar Rp10.604.948,00.

5.1.1.1.4.6 Penerimaan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Realisasi Penerimaan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp125.001.717,09 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp84.878.819,00 atau 147,27% serta mengalami penurunan sebesar Rp523.844.269,23 dari Penerimaan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2021 sebesar Rp648.845.986,32.

5.1.1.1.4.7 Penerimaan Denda Pajak Daerah

Realisasi Penerimaan Denda Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp175.789.820,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp0,00 atau (100,00%) serta mengalami kenaikan sebesar Rp173.606.864,00 dari Penerimaan Denda Pajak Daerah Tahun 2021 sebesar Rp2.182.956,00 dari realisasi penerimaan denda pajak daerah terdiri dari:

Tabel 5.7.4
Rincian Pendapatan Denda Pajak Daerah
(dalam Rupiah)

No.	Rincian Obyek	2022		%	2021
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	140.000,00	0,00	73.900,00
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	2.407.256,00	0,00	93.600,00

Tabel 5.7.4
Rincian Pendapatan Denda Pajak Daerah

(dalam Rupiah)

No.	Rincian Obyek	2022		%	2021
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	14.620,00	0,00	4.200,00
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,00	0,00	0,00	1.744.278,00
5	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00
6	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	1.229.484,00	0,00	264.978,00
7	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0,00	171.990.460,00	0,00	0,00
Jumlah		**0,00**	**175.789.820,00**	**0,00**	**2.182.956,00**

5.1.1.1.4.8 Pendapatan dari Pengembalian

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp164.676.537,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp89.355.038,00 atau 184,29% serta mengalami penurunan sebesar Rp92.396.628,00 dari Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2021 sebesar Rp257.073.165,00 dari realisasi penerimaan denda pajak daerah terdiri dari:

Tabel 5.7.5
Rincian Pendapatan dari Pengembalian

(dalam Rupiah)

No.	Rincian Obyek	2022		%	2021
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan	80.501.638,00	147.349.964,00	183,04	238.541.665,00
2	Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran perjalanan dinas	8.853.400,00	17.326.573,00	195,71	18.531.500,00
Jumlah		**89.355.038,00**	**164.676.537,00**	**184,29**	**257.073.165,00**

5.1.1.1.4.9 Pendapatan BLUD

Realisasi Pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp91.945.462.700,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp70.000.000.000,00 atau 131,35% serta mengalami kenaikan sebesar Rp25.206.333.656,00 dari Pendapatan BLUD Tahun 2021 sebesar Rp66.739.129.044,00.

5.1.1.1.4.10 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp19.515.780.040,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp21.008.019.940,00 atau 92,90% serta mengalami penurunan sebesar Rp425.177.011,00 dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tahun 2021 sebesar Rp19.940.957.051,00.

5.1.1.2 Pendapatan Transfer - LRA

Pada Tahun Anggaran 2022 Pendapatan Transfer - LRA dianggarkan sebesar Rp1.276.939.641.423,00 terealisasi 100,06**%** atau sebesar Rp1.277.720.437.034,00. Komponen pendapatan ini memberikan kontribusi sebesar 86,56**%** atas total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.476.102.745.149,56. Realisasi tersebut terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Tabel 5.8
Pendapatan Transfer-LRA

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022		(%)	2021
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	4	5	6	7
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.187.655.320.500,00	1.195.160.035.030,00	100,63	1.153.148.608.581,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah	89.284.320.923,00	82.560.402.004,00	92,47	52.533.780.973,00
Jumlah Pendapatan Transfer-LRA		**1.276.939.641.423,00**	**1.277.720.437.034,00**	**100,06**	**1.205.682.389.554,00**

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA

Target Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.187.655.320.500,00 terealisasi 100,63% atau sebesar Rp1.195.160.035.030,00. Komponen pendapatan ini memberikan kontribusi sebesar 80,97% atas total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.476.102.745.149,56. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-LRA berupa:

Tabel 5.9
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022		(%)	2021
		Anggaran setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	**Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)**	**22.972.319.929,00**	**26.820.395.303,00**	**116,75**	**23.876.627.254,00**
	A Bagi hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	5.393.951.705,00	6.188.464.686,00	114,73	7.740.831.003,00

Tabel 5.9
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA

(dalam Rupiah)

No	Uraian		2022		(%)	2021
			Anggaran setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2		3	4	5	6
	B	DBH PPh Pasal 21	5.972.253.408,00	6.206.550.295,00	103,92	6.992.326.037,00
	C	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	504.779.359,00	111.900.800,00	22,17	530929925
	D	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	208.944.107,00	203.377.799,00	97,34	200.365.666,00
	E	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	150.287,00	150.287,00	100,00	200
	F	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	729.697.000,00	729.644.000,00	99,99	1.195.798.368,00
	G	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	1.072.089.000,00	1.599.314.226,00	149,18	1030267675
	H	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	7.252.440.517,00	9.769.505.740,00	134,71	4.790.021.181,00
	I	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	53.176.470,00	53.176.470,00	100,00	38468049
	J	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.784.838.076,00	1.958.311.000,00	109,72	1.357.619.150,00
2	**Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)**		**646.307.531.529,00**	**646.307.531.529,00**	**100,00**	**647.227.070.000,00**
	A	Dana Alokasi Umum	646.307.531.529,00	646.307.531.529,00	100,00	647.227.070.000,00
3	**Dana Alokasi Khusus-LRA**		**342.266.529.042,00**	**334.495.741.198,00**	**97,73**	**271.177.191.327,00**
I	**DAK Fisik**		**158.894.436.500,00**	**154.862.273.481,00**	**97,46**	**152.219.804.523,00**
	A	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.628.567.000,00	1.614.468.500,00	99,13	205.661.117,00
	B	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	18.452.666.000,00	17.576.967.300,00	95,25	24.165.988.939,00
	C	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	9.104.497.000,00	8.143.096.755,00	89,44	15.570.210.426,00
	D	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	565.069.000,00	565.056.000,00	100,00	-
	E	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-	10.153.815.000,00	10.001.471.696,00	98,50	482.981.950,00

Tabel 5.9
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA

(dalam Rupiah)

No	Uraian		2022		(%)	2021
			Anggaran setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2		3	4	5	6
		Perpustakaan Daerah				
	F	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	7.804.885.500,00	10.008.660.445,00	128,24	9.731.947.108,00
	G	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	0,00	0,00	2.882.185.045,00
	H	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	4.794.126.000,00	4.737.536.516,00	98,82	5.679.380.788,00
	I	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	349.935.000,00	0,00	100,00	0,00
	J	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	2.204.015.000,00	0,00	100,00	0,00
	K	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler KB	1.644.608.000,00	1.596.878.569,00	97,10	0,00
	L	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	2.097.201.000,00	2.097.201.000,00	100,00	0,00
	M	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00	0,00	0,00	1.144.550.000,00
	N	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-KB	0,00	0,00	0,00	1.425.928.000,00
	O	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00

Tabel 5.9
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA

(dalam Rupiah)

No	Uraian		2022		(%)	2021
			Anggaran setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2		3	4	5	6
		Stunting (KB)				
	P	DAK Fisik-Bidang Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	8.434.122.000,00	8.343.310.700,00	98,92	6.210.844.000,00
	Q	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	4.504.000.000,00	4.471.810.000,00	99,29	1.647.744.150,00
	R	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	39.580.905.000,00	39.569.445.000,00	99,97	31.674.757.000,00
	S	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	25.733.154.000,00	25.730.088.000,00	99,99	13.801.991.000,00
	T	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	0,00	0,00	8.997.832.000,00
	U	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	7.209.060.000,00	6.640.654.000,00	92,12	0,00
	V	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	0,00	0,00	14.322.809.000,00
	W	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	4.964.533.000,00	4.964.533.000,00	100,00	0,00
	X	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	6.255.278.000,00	5.480.058.000,00	87,61	14.224.994.000,00
	Y	DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	3.414.000.000,00	3.321.038.000,00	97,28	0,00
II	**DAK Non Fisik**		**183.372.092.542,00**	**179.633.467.717,00**	**97,96**	**118.957.386.804,00**
	A	DAK Non Fisik-BOS Reguler	56.666.234.645,00	54.897.968.584,00	96,88	0,00
	B	DAK Non Fisik-TPG PNSD	80.464.446.000,00	78.189.051.560,00	97,17	82.690.943.000,00
	C	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.088.000.000,00	2.304.000.000,00	110,34	885.000.000,00
	D	DAK Non Fisik-TKG PNSD	10.240.092.000,00	10.240.092.000,00	100,00	10.878.263.000,00
	E	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.501.120.000,00	4.485.996.000,00	99,66	4.517.400.000,00
	F	DAK Non Fisik-	1.432.700.000,00	1.432.700.000,00	100,00	2.805.500.000,00

Tabel 5.9
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA

(dalam Rupiah)

No	Uraian		2022		(%)	2021
			Anggaran setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2		3	4	5	6
		BOP Pendidikan Kesetaraan				
	G	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3.384.178.400,00	23.327.337.448,00	689,31	9.887.520.395,00
	H	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	406.876.000,00	0,00	0,00	0,00
	I	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	19.015.295.372,00	0,00	0,00	0,00
	J	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	416.828.000,00	0,00	0,00	0,00
	K	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.959.175.885,00	3.959.175.885,00	100,00	4.596.068.809,00
	L	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	1.302.441.600,00
	M	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	378.173.000,00	378.173.000,00	100,00	322.573.000,00
	N	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0,00	0,00	0,00	286.177.000,00
	O	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	418.973.240,00	418.973.240,00	100,00	785.500.000,00
4	**Dana Insentif Daerah (DID)**		**4.781.031.000,00**	**16.208.458.000,00**	**339,02**	**17.862.280.000,00**
	A	DID	4.781.031.000,00	16.208.458.000,00	339,02	17.862.280.000,00
5	**Dana Desa**		**171.327.909.000,00**	**171.327.909.000,00**	**100,00**	**193.005.440.000,00**
	A	Dana Desa	171.327.909.000,00	171.327.909.000,00	100,00	193.005.440.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA			**1.187.655.320.500,00**	**1.195.160.035.030,00**	**100,63**	**1.153.148.608.581,00**

Adapun penganggaran Dana BOS terbagi dua untuk dana BOS Reguler dianggarkan pada DAK Non Fisik-BOS Reguler dan untuk dana BOS Sekolah Swasta dianggarkan pada Belanja Hibah Dana BOS pada masing-masing sekolah di lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu pada Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 1.c dan lampiran 1.d.**

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA

Pada Tahun Anggaran 2022 Target Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA berupa Pendapatan Bagi Hasil dan bantuan keuangan sebesar Rp89.284.320.923,00 dan terealisasi 92,47% atau sebesar Rp82.560.402.004,00. Komponen pendapatan ini memberikan kontribusi sebesar 5,59% atas total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.476.102.745.149,56. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA berupa:

Tabel 5.10
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022		(%)	2021
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan bagi hasil	68.455.192.923,00	60.786.368.504,00	88,80	48.012.052.973,00
2	Bantuan Keuangan	20.829.128.000,00	21.774.033.500,00	104,54	4.521.728.000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA		**89.284.320.923,00**	**82.560.402.004,00**	**92,47**	**52.533.780.973,00**

1. **Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LRA**

Pada Tahun Anggaran 2022, Target Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA yaitu Pendapatan Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar Rp68.455.192.923,00 dan terealisasi 88,80% atau sebesar Rp60.786.368.504,00. Komponen pendapatan ini memberikan kontribusi sebesar 4,12% atas total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.476.102.745.149,56. Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA berupa:

Tabel 5.11
Pendapatan Transfer Antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil– LRA

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022		(%)	2021
		AnggaranSetelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	**Pendapatan Bagi Hasil Pajak**	**68.455.192.923,00**	**60.786.368.504,00**	**88,80**	**48.012.052.973,00**
	- Pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor	12.638.329.278,00	11.098.919.541,00	87,82	8.778.651.606,00
	- Pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor	11.580.755.930,00	10.691.404.361,00	92,32	7.517.729.126,00
	- Pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor	21.128.257.735,00	18.416.627.524,00	87,17	13.114.214.330,00
	- Pendapatan bagi hasil pajak air permukaan	284.197.226,00	325.145.994,00	114,41	281.418.362,00
	- Pendapatan bagi hasil pajak rokok	22.823.652.754,00	20.254.271.084,00	88,74	18.320.039.549,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-Pendapatan Bagi Hasil-LRA		**68.455.192.923,00**	**60.786.368.504,00**	**88,80**	**48.012.052.973,00**

2. **Bantuan Keuangan-LRA**

Pada Tahun Anggaran 2022 Target Bantuan Keuangan-LRA dari Provinsi dianggarkan sebesar Rp20.829.128.000,00 dan terealisasi 104,54% atau sebesar Rp21.774.033.500,00. Komponen pendapatan ini memberikan kontribusi sebesar 1,48% atas total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.476.102.745.149,56. Realisasi Bantuan Keuangan-LRA berupa Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.12
Bantuan Keuangan – LRA

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022		(%)	2021
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	**Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi**	**20.829.128.000,00**	**21.774.033.500,00**	**104,54**	**4.521.728.000,00**
	- Bantuan Keuangan	20.829.128.000,00	21.774.033.500,00	104,54	4.521.728.000,00
Bantuan Keuangan-LRA		**20.829.128.000,00**	**21.774.033.500,00**	**104,54**	**33.813.319.000,00**

Rincian realisasi Bantuan Keuangan sebesar Rp20.829.128.000,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.13
Bantuan Keuangan-LRA

(dalam Rupiah)

No	Tanggal Transfer	Uraian	Jumlah	Nomor SK
1	2	3	4	5
1	22 Juni 2022	Dana Alokasi Bantuan Pembayaran Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Peserta Penerima Biaya Iuran Lokal Pelayanan Kesehatan Gratis Per Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan I	967.932.000,00	319/BPKD/2022
2	29 Juni 2022	Dana Bantuan Keuangan Tahap I	8.478.700.000,00	329a/BPKD/2022
3	15 Agustus 2022	Dana Alokasi Bantuan Pembayaran Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Peserta Penerima Biaya Iuran Lokal Pelayanan Kesehatan Gratis Per Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan II	967.932.000,00	377/BPKD/2022
4	22 November 2022	Dana Bantuan Keuangan Tahap II	8.478.700.000,00	564/BPKD/2022
5	02 Desember 2022	Dana Alokasi Bantuan Pembayaran Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Peserta Penerima Biaya Iuran Lokal Pelayanan Kesehatan Gratis Per Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan Triwulan III	967.932.000,00	586/BPKD/2022
6	30 Desember 2022	Dana Alokasi Bantuan Pembayaran Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Peserta Penerima Biaya Iuran Lokal Pelayanan Kesehatan Gratis Per Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi	1.912.837.500,00	673/BPKD/2022

Tabel 5.13
Bantuan Keuangan-LRA

(dalam Rupiah)

No	Tanggal Transfer	Uraian	Jumlah	Nomor SK
1	2	3	4	5
		Selatan Triwulan IV		
Total			**21.774.033.500,00**	

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

Pada Tahun Anggaran 2022 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA dianggarkan sebesar Rp75.245.389.000,00 dan terealisasi 454,94% atau sebesar Rp34.566.044.452,00. Komponen pendapatan ini memberikan kontribusi sebesar 2,34% atas total pendapatan secara keseluruhan sebesar Rp1.476.102.745.149,56. Realisasi tersebut terdiri dari pendapatan hibah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.14
Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah-LRA

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022		%	2021
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	8.245.389.000,00	4.223.606.452,00	51,22	11.297.246.769,00
2	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	67.000.000.000,00	30.342.438.000,00	45,29	55.091.910.000,00
Pendapatan Hibah		**75.245.389.000,00**	**34.566.044.452,00**	**45,94**	**66.389.156.769,00**

Saldo Pendapatan Hibah dari Pemerintah sebesar Rp4.223.606.452,00 terdiri dari:

1. Hibah Dana READSI (Pertanian) Tahap I Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp197.047.275,00;
2. Hibah Dana READSI (Pertanian) Tahap II Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp321.624.291;
3. Hibah Dana READSI (Pertanian) Tahap III Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp464.945.737;
4. Hibah Dana READSI (Pertanian) Tahap IV Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp349.989.149,00;
5. Hibah kepada Pemerintah Daerah (Hibah Air Minum Perdesaan (AMD)) Tahap IV Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp964.000.000,00;
6. Hibah kepada Pemerintah Daerah (Hibah Air Minum Perkotaan (AMK)) Tahap I Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.926.000.000,00.

Saldo Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri sebesar Rp30.342.438.000,00 terdiri atas:

1. Penerimaan Hibah PT. Masmindo Tahap I Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp15.653.781.000,00;
2. Penerimaan Hibah PT. Masmindo Tahap II Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp14.688.657.000,00.

5.1.2 BELANJA

Pada Tahun Anggaran 2022 anggaran belanja dialokasikan sebesar Rp1.556.122.123.697,00 dan terealisasi sebesar Rp1.470.015.408.696,19 atau mencapai 94,47% dari anggaran. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp86.106.715.000,81 dari realisasi Tahun 2021 sebesar Rp1.403.953.088.257,09. Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.15
Rincian Belanja

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022		(%)	2021
		Anggaran setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Operasi	990.104.374.903,00	957.681.190.505,56	96,73	893.439.451.270,00
2	Belanja Modal	319.420.787.460,00	267.083.227.218,63	83,61	247.041.309.711,09
3	Belanja Tidak Terduga	3.965.135.337,00	3.641.549.083,00	91,84	1.421.335.930,00
4	Belanja Transfer	242.631.825.997,00	241.609.441.889,00	99,58	262.050.991.347,00
Jumlah Belanja		**1.556.122.123.697,00**	**1.470.015.408.696,19**	**94,47**	**1.403.953.088.258,09**

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp990.104.374.903,00 dan terealisasi sebesar Rp957.681.190.505,56 atau mencapai 96,73% dari anggaran. Realisasi belanja operasi tersebut dialokasikan untuk:

Tabel 5.16
Rincian Belanja Operasi

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022		(%)	2021
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Pegawai	570.067.197.069,00	561.370.708.212,56	98,47	552.095.552.930,00
2	Belanja Barang dan Jasa	401.884.970.000,00	378.426.168.784,00	94,16	327.489.336.935,00
3	Belanja Hibah	17.756.207.834,00	17.511.313.509,00	98,62	13.273.561.404,00
4	Belanja Bantuan Sosial	396.000.000,00	373.000.000,00	94,19	562.000.000,00
Jumlah		**990.104.374.903,00**	**957.681.190.505,56**	**96,73**	**893.420.451.269,00**

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Perangkat Daerah dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.17
Belanja Operasi Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2022

(dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	347.117.094.124,00	346.588.201.560,00	99,85	337.674.010.893,00
2	Dinas Kesehatan	256.564.776.831,00	241.542.066.155,56	94,14	138.144.331.528,00
3	RSUD Batara Guru	0,00	0,00	0,00	71.734.955.100,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	34.497.744.477,00	28.841.245.864,00	83,60	28.934.804.743,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	21.150.786.914,00	19.453.227.157,00	91,97	23.628.000.867,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	6.013.846.784,00	5.940.787.544,00	98,79	5.472.043.603,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	5.245.812.712,00	5.192.368.469,00	98,98	5.157.792.206,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.918.764.322,00	2.850.456.903,00	97,66	2.866.489.142,00
9	Dinas Sosial	4.562.816.992,00	4.451.998.017,00	97,57	4.475.409.270,00
10	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	5.904.993.546,00	5.779.726.073,00	97,88	4.890.835.460,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.941.299.742,00	2.915.367.340,00	99,12	3.310.942.353,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	6.941.477.275,00	6.894.853.239,00	99,33	4.928.645.719,00
13	Dinas Pertanahan	2.979.917.611,00	2.916.047.576,00	97,86	2.470.355.125,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	5.008.918.561,00	4.918.423.214,00	98,19	4.829.662.671,00
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.777.675.917,00	4.630.759.314,00	96,92	4.858.428.126,00
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	8.906.202.443,00	8.839.111.355,00	99,25	7.541.663.869,00
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.281.719.390,00	7.099.338.496,00	76,49	6.112.950.233,00
18	Dinas Perhubungan	5.877.510.482,00	5.706.513.957,00	97,09	6.246.441.247,00
19	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	5.500.421.567,00	5.459.532.127,00	99,26	5.291.756.945,00
20	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	4.347.845.793,00	4.236.930.138,00	97,45	3.069.956.441,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.684.517.932,00	3.618.425.572,00	98,21	3.829.581.592,00
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	8.928.379.074,00	8.826.956.076,00	98,86	5.346.589.878,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.629.407.645,00	3.564.149.241,00	98,20	3.780.246.693,00
24	Dinas Perikanan	11.206.041.849,00	11.110.055.840,00	99,14	6.771.675.886,00
25	Dinas Pariwisata	3.450.340.202,00	3.370.146.629,00	97,68	3.433.279.833,00
26	Dinas Pertanian	28.609.624.212,00	28.101.371.063,00	98,22	29.395.888.013,00
27	Dinas Perdagangan	5.611.889.156,00	5.537.258.176,00	98,67	5.198.717.834,00
28	Sekretariat Daerah	32.996.271.929,00	31.890.576.977,00	96,65	26.806.094.537,00
29	Inspektorat Daerah	9.277.936.090,00	9.205.459.298,00	99,22	7.300.856.396,00
30	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	7.162.868.312,00	6.872.261.142,00	95,94	6.772.602.506,00
31	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	10.787.646.704,00	10.393.192.187,00	96,34	8.810.992.126,00

Tabel 5.17
Belanja Operasi Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2022

(dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
32	Badan Pendapatan Daerah	13.413.840.477,00	12.677.339.704,00	94,51	12.921.728.445,00
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	26.098.515.794,00	25.270.696.980,00	96,83	18.404.378.152,00
34	Sekretariat DPRD	31.692.327.560,00	30.761.661.871,00	97,06	30.237.215.705,00
35	Kecamatan Bajo	2.423.671.886,00	2.385.313.821,00	98,42	2.492.009.192,00
36	Kecamatan Bajo Barat	1.300.753.041,00	1.267.628.799,00	97,45	1.217.282.693,00
37	Kecamatan Basse Sangtempe	1.629.671.514,00	1.601.595.782,00	98,28	1.611.242.924,00
38	Kecamatan Basse Sangtempe Utara	1.287.309.533,00	1.279.269.329,00	99,38	1.263.607.256,00
39	Kecamatan Belopa	4.132.258.957,00	4.051.821.967,00	98,05	4.225.946.696,00
40	Kecamatan Belopa Utara	2.823.228.542,00	2.775.606.933,00	98,31	2.998.646.219,00
41	Kecamatan Bupon	1.929.378.282,00	1.885.240.076,00	97,71	1.842.611.552,00
42	Kecamatan Kamanre	1.922.623.875,00	1.894.646.872,00	98,54	1.688.329.008,00
43	Kecamatan Lamasi	2.409.858.745,00	2.393.182.239,00	99,31	2.536.119.351,00
44	Kecamatan Lamasi Timur	1.223.727.519,00	1.210.231.193,00	98,90	1.326.953.814,00
45	Kecamatan Larompong	2.339.195.704,00	2.290.617.522,00	97,92	2.339.900.443,00
46	Kecamatan Larompong Selatan	1.806.246.347,00	1.788.480.685,00	99,02	2.165.574.652,00
47	Kecamatan Latimojong	1.274.633.046,00	1.256.608.853,00	98,59	1.145.272.238,00
48	Kecamatan Ponrang	3.956.424.602,00	3.900.769.969,00	98,59	3.716.934.358,00
49	Kecamatan Ponrang Selatan	2.383.076.537,00	2.334.302.767,00	97,95	2.468.752.636,00
50	Kecamatan Suli	1.768.095.227,00	1.744.934.980,00	98,69	1.696.386.272,00
51	Kecamatan Suli Barat	1.509.483.735,00	1.480.449.141,00	98,08	1.419.925.596,00
52	Kecamatan Walenrang	2.924.161.918,00	2.841.928.909,00	97,19	2.914.212.988,00
53	Kecamatan Walenrang Barat	1.475.936.475,00	1.468.390.148,00	99,49	1.417.028.180,00
54	Kecamatan Walenrang Timur	1.700.802.964,00	1.673.483.780,00	98,39	1.699.866.217,00
55	Kecamatan Walenrang Utara	2.697.678.051,00	2.679.923.562,00	99,34	2.617.423.077,00
56	Kecamatan Bua	3.933.265.094,00	3.906.176.901,00	99,31	3.921.370.989,00
57	Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat	4.163.660.890,00	4.114.081.023,00	98,81	4.045.731.781,00
Jumlah Belanja Operasi Berdasarkan Perangkat Daerah		**990.104.374.903,00**	**957.681.190.505,56**	**96,73**	**893.420.451.269,00**

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp570.067.197.069,00 dan direalisasikan sebesar Rp561.370.708.212,56 atau mencapai 98,47%. Rincian belanja pegawai berdasarkan jenis belanja terdiri atas :

Tabel 5.18
Rincian Belanja Pegawai

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022		(%)	2021
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	398.596.130.501,00	396.376.356.924,00	99,44	390.615.561.808,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	29.926.041.243,00	28.929.484.975,00	96,67	24.103.813.739,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN	126.076.164.383,00	120.980.070.488,56	95,96	122.824.103.998,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	13.678.563.201,00	13.529.043.527,00	98,91	12.948.402.232,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	650.097.741,00	458.732.298,00	70,56	469.131.153,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	661.680.000,00	651.600.000,00	98,48	651.600.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	478.520.000,00	445.420.000,00	93,08	482.940.000,00
Jumlah Belanja Pegawai		**570.067.197.069,00**	**561.370.708.212,56**	**98,47**	**552.095.552.930,00**

Rincian belanja pegawai per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.19
Pemerintah Kabupaten Luwu
Belanja Pegawai Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2022

(dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	281.085.432.827,00	277.684.167.652,00	98,79	283.368.480.395,00
2	Dinas Kesehatan	100.576.847.391,00	98.602.881.350,56	98,04	73.014.498.802,00
3	RSUD Batara Guru	0,00	0,00	0,00	20.577.609.414,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.558.442.912,00	8.473.408.891,00	99,01	8.546.843.746,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.765.757.900,00	2.735.788.103,00	98,92	2.812.787.626,00
6	Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat	2.105.853.053,00	2.080.926.874,00	98,82	2.034.636.990,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	2.878.596.354,00	2.837.509.197,00	98,57	2.879.023.846,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.165.536.314,00	2.140.741.246,00	98,86	2.001.475.328,00
9	Dinas Sosial	2.802.970.835,00	2.771.941.197,00	98,89	2.630.525.210,00
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.724.859.142,00	1.706.480.433,00	98,93	1.509.738.609,00
11	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	4.453.515.348,00	4.385.014.770,00	98,46	3.957.762.156,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan	2.012.915.942,00	1.989.161.938,00	98,82	2.051.856.283,00

Tabel 5.19
Pemerintah Kabupaten Luwu
Belanja Pegawai Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2022

(dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
	Perlindungan Anak				
13	Dinas Ketahanan Pangan	2.598.895.780,00	2.560.032.056,00	98,50	2.342.299.532,00
14	Dinas Pertanahan	1.650.017.576,00	1.619.794.234,00	98,17	1.530.665.864,00
15	Dinas Lingkungan Hidup	1.946.458.162,00	1.919.700.229,00	98,63	2.012.296.934,00
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.769.983.282,00	2.741.567.608,00	98,97	2.792.890.378,00
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	3.100.811.053,00	3.061.003.426,00	98,72	2.903.747.259,00
18	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.798.707.006,00	1.780.397.787,00	98,98	1.782.072.442,00
19	Dinas Perhubungan	3.380.176.812,00	3.344.684.916,00	98,95	3.040.906.913,00
20	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	2.814.650.439,00	2.780.101.473,00	98,77	2.645.718.456,00
21	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	2.003.577.265,00	1.959.266.547,00	97,79	1.865.262.889,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.278.101.112,00	2.251.649.401,00	98,84	2.399.951.592,00
23	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.404.108.891,00	2.373.594.720,00	98,73	2.385.243.290,00
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.762.197.574,00	2.709.641.014,00	98,10	2.836.076.208,00
25	Dinas Perikanan	3.659.743.972,00	3.613.488.911,00	98,74	3.441.776.432,00
26	Dinas Pariwisata	2.256.529.527,00	2.220.523.952,00	98,40	2.263.528.773,00
27	Dinas Pertanian	14.373.395.157,00	14.242.732.844,00	99,09	14.217.494.089,00
28	Dinas Perdagangan	3.967.865.307,00	3.911.448.836,00	98,58	4.039.147.254,00
29	Sekretariat Daerah	9.301.232.750,00	8.884.904.352,00	95,52	8.322.791.719,00
30	Sekretariat DPRD	17.275.509.298,00	17.078.731.469,00	98,86	16.675.091.817,00
31	Kecamatan Bua	3.519.700.867,00	3.498.734.905,00	99,40	3.423.735.925,00
32	Kecamatan Basse Sangtempe	1.373.776.377,00	1.351.308.177,00	98,36	1.340.229.949,00
33	Kecamatan Walenrang Timur	1.370.123.143,00	1.347.162.434,00	98,32	1.416.995.286,00
34	Kecamatan Lamasi Timur	1.069.170.169,00	1.056.936.793,00	98,86	1.089.933.040,00
35	Kecamatan Ponrang Selatan	2.040.589.459,00	2.007.591.467,00	98,38	1.995.261.636,00
36	Kecamatan Bupon	1.351.000.944,00	1.334.403.624,00	98,77	1.314.707.332,00
37	Kecamatan Walenrang Barat	1.228.376.120,00	1.222.810.148,00	99,55	1.138.087.075,00
38	Kecamatan Walenrang Utara	2.192.797.031,00	2.178.466.727,00	99,35	2.166.863.414,00
39	Kecamatan Lamasi	1.917.563.745,00	1.902.794.939,00	99,23	1.927.386.977,00
40	Kecamatan Kamanre	1.341.059.795,00	1.316.470.706,00	98,17	1.264.815.857,00
41	Kecamatan Bajo Barat	1.083.073.041,00	1.068.301.399,00	98,64	958.064.523,00
42	Kecamatan Belopa	3.169.325.617,00	3.128.378.967,00	98,71	3.141.177.696,00
43	Kecamatan Larompong Selatan	1.446.074.565,00	1.431.690.029,00	99,01	1.628.555.230,00
44	Kecamatan Larompong	1.922.104.279,00	1.892.089.442,00	98,44	1.845.331.639,00
45	Kecamatan Suli	1.266.538.477,00	1.248.962.628,00	98,61	1.210.690.907,00
46	Kecamatan Suli Barat	953.159.989,00	942.618.591,00	98,89	893.847.596,00
47	Kecamatan Belopa Utara	2.187.444.969,00	2.160.379.119,00	98,76	2.326.387.514,00
48	Kecamatan Bajo	2.039.235.903,00	2.018.429.041,00	98,98	2.059.412.656,00
49	Kecamatan Latimojong	1.075.409.999,00	1.059.708.312,00	98,54	923.014.091,00
50	Kecamatan Ponrang	3.077.841.790,00	3.038.893.843,00	98,73	2.945.572.404,00

Tabel 5.19
Pemerintah Kabupaten Luwu
Belanja Pegawai Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2022

(dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
51	Kecamatan Walenrang	2.557.874.246,00	2.475.643.437,00	96,79	2.418.327.491,00
52	Kecamatan Basse Sangtempe Utara	1.140.023.123,00	1.132.161.829,00	99,31	1.058.570.256,00
53	Inspektorat Daerah	4.258.079.373,00	4.240.669.662,00	99,59	4.077.082.604,00
54	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	3.175.019.210,00	3.121.371.306,00	98,31	3.119.208.621,00
55	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)	4.645.899.955,00	4.561.635.535,00	98,19	4.293.903.762,00
56	Badan Pendapatan Daerah	6.015.981.157,00	5.626.655.492,00	93,53	6.124.781.683,00
57	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	21.177.264.745,00	20.545.154.234,00	97,02	13.111.407.520,00
Jumlah Belanja Pegawai Berdasarkan Perangkat Daerah		**570.067.197.069,00**	**561.370.708.212,56**	**98,47**	**552.095.552.930,00**

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan setelah perubahan sebesar Rp401.884.970.000,00 dan terealisasi sebesar Rp378.426.168.784 atau 94,16%.

Dalam Saldo Belanja Barang dan Jasa terdapat Belanja Transaksi Non RKUD yaitu Belanja Dana BOS yang dianggarkan sebesar Rp41.024.218.748,00 dan terealisasi sebesar Rp45.366.396.613,00 atau sebesar 110,58%; Belanja BLUD yang dianggarkan sebesar Rp90.028.302.909,00 dan terealisasi sebesar Rp81.980.302.595,00 atau sebesar 91,06%; serta Belanja FKTP JKN Kapitasi tidak dianggarkan tetapi terdapat realisasi sebesar Rp4.733.064.076,00 dengan rincian pada **Lampiran 1a – 1d**. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang yang Diserahkan ke Masyarakat dapat dilihat pada **Lampiran 1e.**

Tabel 5.20
Rincian Belanja Barang dan Jasa

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022		(%)	2021
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Barang	80.293.699.443,00	74.115.109.883,00	92,31	78.255.779.541,00
2	Belanja Jasa	109.831.331.741,00	102.271.377.989,00	93,12	5.227.236.200,00
3	Belanja Pemeliharaan	27.125.921.991,00	23.157.779.028,00	85,37	9.756.589.112,00
4	Belanja Jasa Kantor	0,00	0,00	0,00	65.473.515.051,00
5	Belanja Premi	0,00	0,00	0,00	31.400.141.204,00

Tabel 5.20
Rincian Belanja Barang dan Jasa

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022		(%)	2021
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
	Asuransi				
6	Belanja Sewa Rumah / Gedung	0,00	0,00	0,00	1.173.561.000,00
7	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0,00	0,00	8.509.972.500,00
8	Belanja Perjalanan Dinas	42.057.643.828,00	41.042.451.876,00	97,59	30.685.467.432,00
9	Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	11.523.851.340,00	10.492.750.800,00	0,00	647.950.000,00
10	Belanja Barang dan Jasa BOS	41.024.218.748,00	45.366.396.613,00	110,58	45.285.026.740,00
11	Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan Bimtek Non PNS	0,00	0,00	0,00	1.271.894.724,00
12	Belanja Barang dan Jasa BLUD	90.028.302.909,00	81.980.302.595,00	91,06	49.802.203.431,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa		**401.884.970.000,00**	**378.426.168.784,00**	**94,16**	**327.489.336.935,00**

Rincian belanja barang dan jasa per SKPD sebagai berikut :

Tabel 5.21
Belanja Barang dan Jasa Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2022

(dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	56.962.731.297,00	60.015.255.353,00	105,36	47.088.830.498,00
2	Dinas Kesehatan	155.827.079.440,00	142.789.184.805,00	91,63	64.929.832.726,00
3	RSUD Batara Guru	0,00	0,00	0,00	51.157.345.686,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	25.369.243.635,00	19.799.186.973,00	78,04	20.387.960.997,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	16.269.279.014,00	14.614.174.004,00	89,83	20.815.213.241,00
6	Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat	887.187.933,00	862.534.245,00	97,22	840.474.887,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	3.135.250.430,00	3.103.278.347,00	98,98	2.593.019.757,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	3.080.276.398,00	3.051.627.223,00	99,07	3.156.316.878,00
9	Dinas Sosial	1.363.846.157,00	1.307.056.820,00	95,84	1.282.884.060,00
10	Badan	1.193.905.180,00	1.143.976.470,00	95,82	1.356.750.533,00

Tabel 5.21
Belanja Barang dan Jasa Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2022
(dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
	Penanggulangan Bencana Daerah				
11	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	1.451.478.198,00	1.394.711.303,00	96,09	933.073.304,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	928.383.800,00	926.205.402,00	99,77	1.259.086.070,00
13	Dinas Ketahanan Pangan	4.342.581.495,00	4.334.821.183,00	99,82	2.586.346.187,00
14	Dinas Pertanahan	1.329.900.035,00	1.296.253.342,00	97,47	939.689.261,00
15	Dinas Lingkungan Hidup	3.062.460.399,00	2.998.722.985,00	97,92	2.817.365.737,00
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.007.692.635,00	1.889.191.706,00	94,10	2.065.537.748,00
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	5.805.391.390,00	5.778.107.929,00	99,53	4.637.916.610,00
18	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.483.012.384,00	5.318.940.709,00	71,08	4.330.877.791,00
19	Dinas Perhubungan	2.497.333.670,00	2.361.829.041,00	94,57	3.205.534.334,00
20	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	2.685.771.128,00	2.679.430.654,00	99,76	2.646.038.489,00
21	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	2.344.268.528,00	2.277.663.591,00	97,16	1.204.693.552,00
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.406.416.820,00	1.366.776.171,00	97,18	1.429.630.000,00
23	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4.874.270.183,00	4.803.361.356,00	98,55	1.773.846.588,00
24	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	867.210.071,00	854.508.227,00	98,54	944.170.485,00
25	Dinas Perikanan	7.546.297.877,00	7.496.566.929,00	99,34	3.329.899.454,00
26	Dinas Pariwisata	1.193.810.675,00	1.149.622.677,00	96,30	1.169.751.060,00
27	Dinas Pertanian	14.236.229.055,00	13.858.638.219,00	97,35	12.675.652.424,00
28	Dinas Perdagangan	1.644.023.849,00	1.625.809.340,00	98,89	1.159.570.580,00
29	Sekretariat Daerah	20.675.039.179,00	20.025.672.625,00	96,86	17.487.302.818,00
30	Sekretariat DPRD	14.416.818.262,00	13.682.930.402,00	94,91	13.562.123.888,00
31	Kecamatan Bua	413.564.227,00	407.441.996,00	98,52	497.635.064,00
32	Kecamatan Basse Sangtempe	255.895.137,00	250.287.605,00	97,81	271.012.975,00
33	Kecamatan Walenrang Timur	330.679.821,00	326.321.346,00	98,68	282.870.931,00
34	Kecamatan Lamasi Timur	154.557.350,00	153.294.400,00	99,18	237.020.774,00
35	Kecamatan Ponrang Selatan	342.487.078,00	326.711.300,00	95,39	473.491.000,00
36	Kecamatan Bupon	578.377.338,00	550.836.452,00	95,24	527.904.220,00
37	Kecamatan Walenrang Barat	247.560.355,00	245.580.000,00	99,20	278.941.105,00
38	Kecamatan Walenrang Utara	504.881.020,00	501.456.835,00	99,32	450.559.663,00
39	Kecamatan Lamasi	492.295.000,00	490.387.300,00	99,61	608.732.374,00
40	Kecamatan Kamanre	581.564.080,00	578.176.166,00	99,42	423.513.151,00
41	Kecamatan Bajo Barat	217.680.000,00	199.327.400,00	91,57	259.218.170,00

Tabel 5.21
Belanja Barang dan Jasa Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2022

(dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
42	Kecamatan Belopa	962.933.340,00	923.443.000,00	95,90	1.084.769.000,00
43	Kecamatan Larompong Selatan	360.171.782,00	356.790.656,00	99,06	537.019.422,00
44	Kecamatan Larompong	417.091.425,00	398.528.080,00	95,55	494.568.804,00
45	Kecamatan Suli	501.556.750,00	495.972.352,00	98,89	485.695.365,00
46	Kecamatan Suli Barat	556.323.746,00	537.830.550,00	96,68	526.078.000,00
47	Kecamatan Belopa Utara	635.783.573,00	615.227.814,00	96,77	672.258.705,00
48	Kecamatan Bajo	384.435.983,00	366.884.780,00	95,43	432.596.536,00
49	Kecamatan Latimojong	199.223.047,00	196.900.541,00	98,83	222.258.147,00
50	Kecamatan Ponrang	878.582.812,00	861.876.126,00	98,10	771.361.954,00
51	Kecamatan Walenrang	366.287.672,00	366.285.472,00	100,00	495.885.497,00
52	Kecamatan Basse Sangtempe Utara	147.286.410,00	147.107.500,00	99,88	205.037.000,00
53	Inspektorat Daerah	5.019.856.717,00	4.964.789.636,00	98,90	3.223.773.792,00
54	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	3.987.849.102,00	3.750.889.836,00	94,06	3.653.393.885,00
55	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPD)	6.141.746.749,00	5.831.556.652,00	94,95	4.517.088.364,00
56	Badan Pendapatan Daerah	7.397.859.320,00	7.050.684.212,00	95,31	6.796.946.762,00
57	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.921.251.049,00	4.725.542.746,00	96,02	5.292.970.632,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Berdasarkan Perangkat Daerah		**401.884.970.000,00**	**378.426.168.784,00**	**94,16**	**327.489.336.935,00**

5.1.2.1.3 Belanja Hibah

Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan setelah perubahan sebesar Rp17.756.207.834,00 dan terealisasi sebesar Rp17.511.313.509,00 atau 98,62%. Rincian Belanja Hibah dengan perincian per jenis belanja hibah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.22
Rincian Belanja Hibah

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022		%	2021
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.835.807.930,00	1.827.494.900,00	99,55	0,00
2	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	100,00	150.000.000,00
3	Belanja Hibah kepada	10.232.510.000,00	10.333.116.150,00	100,98	11.952.941.500,00

Tabel 5.22
Rincian Belanja Hibah

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022		%	2021
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
	Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia				
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.170.619.904,00	1.170.619.904,00	100,00	1.170.619.904,00
5	Belanja Hibah Dana BOS	3.267.270.000,00	2.930.082.555,00	89,68	0,00
Jumlah		**17.756.207.834,00**	**17.511.313.509,00**	**98,62**	**13.273.561.404,00**

Rincian Belanja Hibah per SKPD sebagai berikut :

Tabel 5.23
Belanja Hibah Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2022

(dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	9.068.930.000,00	8.888.778.555,00	98,01	7.216.700.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	570.057.930,00	568.650.000,00	99,75	0,00
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.115.750.000,00	2.103.265.050,00	99,41	0,00
4	Dinas Pertanian	0,00	0,00	0,00	2.502.741.500,00
5	Sekretariat Daerah	3.020.000.000,00	2.980.000.000,00	98,68	996.000.000,00
6	Dinas Kesehatan	160.850.000,00	150.000.000,00	93,25	200.000.000,00
7	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00	100,00	1.187.500.000,00
8	Bada Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	1.170.619.904,00	1.170.619.904,00	100,00	1.170.619.904,00
Jumlah Belanja Hibah Berdasarkan Perangkat Daerah		**17.756.207.834,00**	**17.511.313.509,00**	**98,62**	**13.273.561.404,00**

Belanja hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Kabupaten Luwu kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya.

Rincian Anggaran dan Realisasi Penyaluran Hibah Uang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 1f.**

Rincian anggaran dan Realisasi Penyaluran Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Telah Memiliki SKT dapat dilihat pada **Lampiran 1g**

Rincian anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan dapat dilihat pada **Lampiran 1h.**

Rincian anggaran dan Realisasi Hibah Berupa Bantuan Keuangan Partai Politik dapat dilihat pada **Lampiran 1i**.

5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp396.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp373.000.000,00 atau 94,19%.

Rincian Belanja Bantuan Sosial kepada individu dapat dilihat pada **Lampiran 1j**.

Tabel 5.24
Rincian Belanja Bantuan Sosial

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022		%	2021
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	396.000.000,00	373.000.000,00	94,19	562.000.000,00
Jumlah		**396.000.000,00**	**373.000.000,00**	**94,19**	**562.000.000,00**

5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp319.420.787.460,00 dan terealisasi 83,61% atau sebesar Rp267.083.227.218,63 mengalami kenaikan sebesar Rp20.022.917.507,54 dari realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp247.060.309.711,09. Komponen Belanja ini menyerap dana sebesar 18,17% dari total belanja secara keseluruhan sebesar Rp1.470.015.408.696,19. Realisasi belanja modal tersebut dialokasikan untuk:

Tabel 5.25
Rincian Belanja Modal

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022		(%)	2021
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Tanah	316.000.000,00	315.895.681,00	99,97	71.067.680,00
2	Peralatan dan Mesin	40.530.702.951,00	35.123.474.166,00	86,66	39.407.536.203,00
3	Gedung dan Bangunan	50.602.897.635,00	48.581.923.908,00	96,01	48.455.261.295,09
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	217.511.498.967,00	174.575.454.430,63	80,26	148.769.092.132,00
5	Aset Tetap Lainnya	10.459.687.907,00	8.486.479.033,00	81,14	10.357.352.401,00
Jumlah Belanja Modal		**319.420.787.460,00**	**267.083.227.218,63**	**83,61**	**247.060.309.711,09**

Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Perangkat Daerah dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.26
Belanja Modal Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2022

(dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	31.807.678.423,00	25.089.416.290,00	78,88	53.278.312.382,09
2	Dinas Kesehatan	23.513.612.932,00	22.147.818.761,00	94,19	25.081.387.331,00
3	RSUD Batara Guru	0,00	0,00	0,00	6.313.652.752,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	221.449.152.966,00	178.093.513.591,00	80,42	131.170.104.858,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.700.989.449,00	7.677.073.183,00	99,69	3.504.477.227,00
6	Dinas Sosial	45.500.000,00	45.300.000,00	99,56	35.970.000,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	0,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	61.500.000,00	60.900.000,00	99,02	15.631.195.570,00
10	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	242.260.504,00	242.130.504,00	99,95	53.322.080,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	19.600.000,00
13	Dinas Pertanahan	361.618.200,00	359.663.881,00	99,46	71.067.680,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	3.547.640.000,00	3.453.553.090,00	97,35	41.650.000,00
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	210.162.547,00	210.160.000,00	100,00	75.373.500,00
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	51.245.000,00	51.245.000,00	100,00	24.000.000,00
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.029.758.849,00	1.004.424.800,00	97,54	1.433.401.000,00
18	Dinas Perhubungan	3.221.605.069,00	3.030.161.444,00	94,06	924.772.400,00
19	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	37.150.000,00	36.442.500,00	98,10	132.598.150,00
20	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	23.500.000,00	23.290.000,00	99,11	0,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.828.126.700,00	1.779.522.000,00	97,34	841.643.500,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.250.738.700,00	10.091.576.646,00	98,45	441.869.450,00
24	Dinas Perikanan	539.100.000,00	537.193.000,00	99,65	553.172.764,00
25	Dinas Pariwisata	661.358.819,00	624.120.220,00	94,37	322.099.300,00
26	Dinas Pertanian	1.868.960.852,00	1.775.344.000,00	94,99	106.983.250,00
27	Dinas Perdagangan	2.216.741.840,00	2.212.082.000,00	99,79	1.846.878.300,00
28	Sekretariat Daerah	912.773.400,00	890.326.130,00	97,54	1.011.483.000,00
29	Inspektorat Daerah	27.000.000,00	26.250.000,00	97,22	88.754.547,00
30	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang	463.320.529,00	455.346.638,00	98,28	147.920.000,00

Tabel 5.26
Belanja Modal Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2022

(dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
	Daerah				
31	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.112.370.800,00	1.093.902.923,00	98,34	276.550.000,00
32	Badan Pendapatan Daerah	1.014.430.000,00	985.148.300,00	97,11	39.866.000,00
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	498.140.000,00	490.257.500,00	98,42	75.130.500,00
34	Sekretariat DPRD	541.252.387,00	534.444.078,00	98,74	432.434.000,00
35	Kecamatan Bajo	168.500.000,00	164.300.000,00	97,51	149.364.000,00
36	Kecamatan Bajo Barat	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kecamatan Basse Sangtempe	339.547.178,00	334.268.800,00	98,45	69.460.000,00
38	Kecamatan Basse Sangtempe Utara	0,00	0,00	0,00	12.710.000,00
39	Kecamatan Belopa	614.625.751,00	610.042.121,00	99,25	549.824.600,00
40	Kecamatan Belopa Utara	367.884.587,00	285.985.050,00	77,74	484.323.600,00
41	Kecamatan Bupon	150.000.000,00	143.699.700,00	95,80	156.021.770,00
42	Kecamatan Kamanre	141.150.372,00	139.950.000,00	99,15	124.619.000,00
43	Kecamatan Lamasi	150.000.000,00	147.247.000,00	98,16	175.749.000,00
44	Kecamatan Lamasi Timur	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00
45	Kecamatan Larompong	160.000.000,00	156.353.906,00	97,72	192.087.500,00
46	Kecamatan Larompong Selatan	169.727.943,00	167.587.510,00	98,74	148.579.050,00
47	Kecamatan Latimojong	148.634.862,00	148.374.778,00	99,83	0,00
48	Kecamatan Ponrang	221.981.656,00	218.660.000,00	98,50	252.705.290,00
49	Kecamatan Ponrang Selatan	199.220.048,00	198.804.800,00	99,79	148.967.000,00
50	Kecamatan Suli	154.602.560,00	154.284.200,00	99,79	131.782.000,00
51	Kecamatan Suli Barat	369.174.067,00	368.723.028,00	99,88	135.554.000,00
52	Kecamatan Walenrang	149.999.991,00	149.200.000,00	99,47	161.231.260,00
53	Kecamatan Walenrang Barat	161.999.416,00	161.320.000,00	99,58	0,00
54	Kecamatan Walenrang Timur	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00
55	Kecamatan Walenrang Utara	243.726.148,00	242.150.090,00	99,35	128.162.100,00
56	Kecamatan Bua	149.944.915,00	149.289.756,63	99,56	19.000.000,00
57	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	104.380.000,00	104.380.000,00	100,00	15.500.000,00
Jumlah Belanja Modal Berdasarkan Perangkat Daerah		**319.420.787.460,00**	**267.083.227.218,63**	**83,61**	**247.060.309.711,09**

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp316.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp315.895.681,00 atau mencapai 99,97% dari anggaran. Realisasi Belanja Tanah ini mengalami penurunan sebesar Rp244.828.001,00 atau 444,50% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp71.067.680,00. Realisasi belanja modal Tanah tersebut merupakan pengadaan tanah untuk Bangunan air irigasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.27
Rincian Belanja Modal Tanah

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022		(%)	2021
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	**Pengadaan Tanah untuk Bangunan Air Irigasi**	**316.000.000,00**	**315.895.681,00**	**99,97**	**71.067.680,00**
	- Tanah untuk Bangunan Air	316.000.000,00	315.895.681,00	99,97	71.067.680,00
	-Tanah Untuk Kebun Campuran	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Tanah untuk Bangunan Bukan Gedung	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal Tanah		**316.000.000,00**	**315.895.681,00**	**99,97**	**71.067.680,00**

Belanja Modal Tanah berdasarkan perangkat daerah Tahun Anggaran 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.28
Belanja Modal Tanah Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2022

(dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pertanahan	316.000.000,00	315.895.681,00	99,97	71.067.680,00
Jumlah Belanja Modal Tanah Berdasarkan Perangkat Daerah		**316.000.000,00**	**315.895.681,00**	**99,97**	**71.067.680,00**

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp40.530.702.951,00 dan terealisasi sebesar Rp35.123.474.166,00 atau mencapai 86,66% dari anggaran. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin ini mengalami penurunan sebesar Rp4.284.062.037,00 atau 89,12% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp39.407.536.203,00 dengan rincian :

Tabel 5.29
Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022		(%)	2021
		Anggaran setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - PengadaanAlat-Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan	18.160.605,00	16.160.000,00	88,98	248.800.000,00

Tabel 5.29
Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022		(%)	2021
		Anggaran setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
	Alat-Alat Bantu				
3	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan	2.799.554.200,00	2.676.621.700,00	95,61	5.841.622.300,00
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	10.000.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00
6	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	1.313.250.000,00	1.215.846.950,00	92,58	0,00
7	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pertanian	38.266.800,00	0,00	0,00	0,00
8	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	0,00	0,00	0,00	702.052.000,00
10	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	4.098.078.100,00	5.757.867.569,00	140,50	19.327.069.296,00
11	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit	0,00	0,00	0,00	1.284.893.150,00
12	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	187.998.500,00
13	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	181.804.000,00	301.352.815,00	165,76	121.101.800,00
14	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	9.300.000,00
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	9.758.641.897,00	6.479.809.603,00	66,40	3.154.865.945,00
17	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	7.586.058.650,00	7.278.308.849,00	95,94	4.174.312.390,00
18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit - Unit Laboratorium	2.556.326.720,00	2.533.040.350,00	99,09	495.550.000,00
19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabel 5.29
Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022		(%)	2021
		Anggaran setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
	Sekolah				
20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer	12.117.241.979,00	8.802.024.230,00	72,64	0,00
21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengeboran Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	50.320.000,00	49.942.100,00	99,25	0,00
23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keselamatan kerja	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan dan Mesin BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin		**40.530.702.951,00**	**35.123.474.166,00**	**86,66**	**35.554.065.381,00**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin berdasarkan perangkat daerah Tahun Anggaran 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.30
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2022

(dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.838.611.565,00	6.913.284.650,00	63,78	18.008.148.696,00
2	Dinas Kesehatan	19.667.461.047,00	18.519.072.935,00	94,16	10.872.873.190,00
3	RSUD Batara Guru	0,00	0,00	0,00	5.487.733.967,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	222.397.900,00	209.793.000,00	94,33	157.680.000,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	330.050.000,00	325.894.935,00	98,74	181.476.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	0,00
8	Dinas Sosial	45.500.000,00	45.300.000,00	99,56	35.970.000,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	61.500.000,00	60.900.000,00	99,02	49.800.000,00
10	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	27.570.000,00	27.440.000,00	99,53	0,00

Tabel 5.30
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2022
(dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	19.600.000,00
13	Dinas Pertanahan	45.618.200,00	43.768.200,00	95,94	0,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	3.368.390.000,00	3.275.563.250,00	97,24	41.650.000,00
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	201.522.547,00	201.520.000,00	100,00	75.373.500,00
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	51.245.000,00	51.245.000,00	100,00	24.000.000,00
17	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	608.500.000,00	595.499.500,00	97,86	670.599.000,00
18	Dinas Perhubungan	18.345.000,00	18.200.000,00	99,21	924.772.400,00
19	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	37.150.000,00	36.442.500,00	98,10	115.598.150,00
20	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	23.500.000,00	23.290.000,00	99,11	0,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	305.995.200,00	271.386.000,00	88,69	35.400.000,00
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	441.869.450,00
24	Dinas Perikanan	101.000.000,00	99.793.000,00	98,80	19.919.000,00
25	Dinas Pariwisata	48.660.605,00	48.660.000,00	100,00	23.400.000,00
26	Dinas Pertanian	611.577.800,00	524.458.100,00	85,75	106.983.250,00
27	Dinas Perdagangan	39.630.000,00	39.630.000,00	100,00	84.600.000,00
28	Sekretariat Daerah	912.773.400,00	890.326.130,00	97,54	1.011.483.000,00
29	Inspektorat Daerah	27.000.000,00	26.250.000,00	97,22	48.990.910,00
30	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	164.140.000,00	157.646.638,00	96,04	47.950.000,00
31	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.067.370.800,00	1.049.260.000,00	98,30	78.300.000,00
32	Badan Pendapatan Daerah	149.430.000,00	136.217.250,00	91,16	39.866.000,00
33	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	498.140.000,00	490.257.500,00	98,42	75.130.500,00
34	Sekretariat DPRD	541.252.387,00	534.444.078,00	98,74	432.434.000,00
35	Kecamatan Bajo	18.500.000,00	15.000.000,00	81,08	0,00
36	Kecamatan Bajo Barat	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kecamatan Basse Sangtempe	39.550.000,00	39.550.000,00	100,00	16.860.000,00
38	Kecamatan Basse Sangtempe Utara	0,00	0,00	0,00	12.710.000,00
39	Kecamatan Belopa	15.500.000,00	15.000.000,00	96,77	0,00
40	Kecamatan Belopa Utara	68.400.000,00	68.400.000,00	100,00	17.900.000,00
41	Kecamatan Bupon	0,00	0,00	0,00	6.488.400,00
42	Kecamatan Kamanre	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	52.434.000,00
43	Kecamatan Lamasi	0,00	0,00	0,00	26.000.000,00
44	Kecamatan Lamasi Timur	0,00	0,00	0,00	15.500.000,00
45	Kecamatan Larompong	10.000.000,00	7.000.000,00	70,00	43.282.500,00
46	Kecamatan Larompong Selatan	20.430.000,00	20.330.000,00	99,51	0,00

Tabel 5.30
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2022
(dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
47	Kecamatan Latimojong	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Kecamatan Ponrang	30.000.000,00	29.580.000,00	98,60	4.271.290,00
49	Kecamatan Ponrang Selatan	49.530.000,00	49.530.000,00	100,00	0,00
50	Kecamatan Suli	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	3.500.000,00
51	Kecamatan Suli Barat	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	24.000.000,00
52	Kecamatan Walenrang	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00
53	Kecamatan Walenrang Barat	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	0,00
54	Kecamatan Walenrang Timur	0,00	0,00	0,00	13.500.000,00
55	Kecamatan Walenrang Utara	94.081.500,00	93.161.500,00	99,02	9.989.000,00
56	Kecamatan Bua	0,00	0,00	0,00	19.000.000,00
57	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	104.380.000,00	104.380.000,00	100,00	15.500.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berdasarkan Perangkat Daerah		**40.530.702.951,00**	**35.123.474.166,00**	**86,66**	**39.407.536.203,00**

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp50.602.897.635,00 dan terealisasi sebesar Rp48.581.923.908,00 atau mencapai 96,01% dari anggaran. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin ini mengalami kenaikan sebesar Rp126.662.612,91 atau 100,26% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp48.455.261.295,09 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.31
Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022		(%)	2021
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	46.485.815.101,00	44.571.989.983,00	95,88	44.945.610.865,09
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	791.900.973,00	787.171.000,00	99,40	0,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan – Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.325.181.561,00	3.222.762.925,00	96,92	2.958.298.210,00
4	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00	0,00	0,00	551.352.220,00
Jumlah Belanja Gedung Dan Bangunan		**50.602.897.635,00**	**48.581.923.908,00**	**96,01**	**48.455.261.295,09**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan berdasarkan perangkat daerah Tahun Anggaran 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.32
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2022
(dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.334.213.951,00	11.492.061.580,00	93,17	24.764.157.922,09
2	Dinas Kesehatan	2.797.167.885,00	2.598.914.466,00	92,91	12.302.567.193,00
3	RSUD Batara Guru	0,00	0,00	0,00	551.352.220,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.245.879.420,00	10.783.537.703,00	95,89	6.119.984.800,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	4.197.539.449,00	4.190.396.420,00	99,83	584.091.500,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	179.250.000,00	177.989.840,00	99,30	0,00
7	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	421.258.849,00	408.925.300,00	97,07	762.802.000,00
8	Dinas Perhubungan	2.161.910.069,00	1.975.283.450,00	91,37	0,00
9	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	686.603.500,00
10	Dinas Perikanan	0,00	0,00	0,00	105.577.700,00
11	Dinas Perpustakaan	10.250.738.700,00	10.091.576.646,00	98,45	0,00
12	Dinas Perdagangan	1.997.111.840,00	1.993.052.000,00	99,80	1.758.778.300,00
13	Dinas Pariwisata	599.998.214,00	562.760.220,00	93,79	0,00
14	Dinas Pertanian	1.257.383.052,00	1.250.885.900,00	99,48	0,00
15	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	299.180.529,00	297.700.000,00	99,51	99.970.000,00
16	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.422.131.500,00	1.410.136.000,00	99,16	198.250.000,00
17	Kecamatan Basse Sangtempe	299.997.178,00	294.718.800,00	98,24	52.600.000,00
18	Kecamatan Belopa	111.665.444,00	110.490.000,00	98,95	49.492.600,00
19	Kecamatan Belopa Utara	149.918.960,00	68.799.900,00	45,89	179.212.650,00
20	Kecamatan Larompong Selatan	95.077.243,00	93.930.700,00	98,79	0,00
21	Kecamatan Latimojong	148.634.862,00	148.374.778,00	99,83	0,00
22	Kecamatan Ponrang	41.981.656,00	41.744.000,00	99,43	41.870.000,00
23	Kecamatan Suli	148.602.560,00	148.284.200,00	99,79	0,00
24	Kecamatan Suli Barat	293.256.858,00	293.042.005,00	99,93	0,00
25	Kecamatan Walenrang	0,00	0,00	0,00	146.231.260,00
26	Kecamatan Walenrang Barat	149.999.416,00	149.320.000,00	99,55	51.719.650,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berdasarkan Perangkat Daerah		**50.602.897.635,00**	**48.581.923.908,00**	**96,01**	**48.455.261.295,09**

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp217.511.498.967,00 dan terealisasi sebesar Rp174.575.454.430,63 atau mencapai 80,26 % dari anggaran. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan ini mengalami kenaikan sebesar Rp25.806.362.298,63 atau sebesar 117,35% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp148.769.092.132,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.33
Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022		(%)	2021
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	177.186.921.118,00	139.928.666.264,00	78,97	97.952.542.302,00
2	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Jembatan	18.643.973.145,00	13.811.400.491,00	74,08	7.732.690.970,00
3	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Air Irigasi	10.415.416.821,00	9.620.996.715,00	92,37	19.092.872.420,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	1.384.101.291,00	1.378.882.720,00	99,62	16.742.327.544,00
5	Belanja Modal Jalan, Irigasi danJaringan – Pengadaan Bangunan Air Kotor	7.567.422.088,00	7.545.668.382,63	99,71	4.671.106.303,00
6	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Air Bersih/Air Baku	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	17.280.000,00	8.640.000,00	50,00	0,00
8	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Gas Lainnya	110.000.000,00	109.890.000,00	99,90	0,00
9	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	0,00	1.905.946.948,00
10	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan – Pengadaan Jaringan Listrik Lainnya	2.176.384.504,00	2.171.309.858,00	99,77	56.822.080,00
11	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan –	0,00	0,00	0,00	340.217.000,00

Tabel 5.33
Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022		(%)	2021
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
	Pengadaan Jaringan Telepon				
12	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BLUD	0,00	0,00	0,00	274.566.565,00
Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		**217.511.498.967,00**	**174.575.454.430,63**	**80,26**	**148.769.092.132,00**

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan berdasarkan perangkat daerah Tahun Anggaran 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.34
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2022

(dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	340.217.000,00
2	Dinas Kesehatan	1.048.984.000,00	1.029.831.360,00	98,17	1.905.946.948,00
3	RSUD Batara Guru	0,00	0,00	0,00	274.566.565,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	209.388.740.646,00	166.509.547.888,00	79,52	124.892.440.058,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.963.400.000,00	2.953.281.828,00	99,66	2.738.909.727,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	0,00	0,00	15.546.395.570,00
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	214.690.504,00	214.690.504,00	100,00	53.322.080,00
8	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.640.000,00	8.640.000,00	100,00	0,00
9	Dinas Perhubungan	1.041.350.000,00	1.036.677.994,00	99,55	0,00
10	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga	0,00	0,00	0,00	119.640.000,00
11	Dinas Perikanan	438.100.000,00	437.400.000,00	99,84	427.676.064,00
12	Dinas Pariwisata	0,00	0,00	0,00	198.899.300,00
13	Dinas Perdagangan	180.000.000,00	179.400.000,00	99,67	3.500.000,00
14	Kecamatan Bajo	150.000.000,00	149.300.000,00	99,53	149.364.000,00
15	Kecamatan Belopa	487.460.307,00	484.552.121,00	99,40	500.332.000,00
16	Kecamatan Belopa Utara	149.565.627,00	148.785.150,00	99,48	287.210.950,00
17	Kecamatan Bupon	150.000.000,00	143.699.700,00	95,80	149.533.370,00
18	Kecamatan Kamanre	131.150.372,00	129.950.000,00	99,08	72.185.000,00
19	Kecamatan Lamasi	150.000.000,00	147.247.000,00	98,16	149.749.000,00
20	Kecamatan Larompong	150.000.000,00	149.353.906,00	99,57	148.805.000,00
21	Kecamatan Larompong Selatan	54.220.700,00	53.326.810,00	98,35	148.579.050,00
22	Kecamatan Ponrang	150.000.000,00	147.336.000,00	98,22	206.564.000,00
23	Kecamatan Ponrang	149.690.048,00	149.274.800,00	99,72	148.967.000,00

Tabel 5.34
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2022
(dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
	Selatan				
24	Kecamatan Suli	0,00	0,00	0,00	128.282.000,00
25	Kecamatan Suli Barat	55.917.209,00	55.681.023,00	99,58	111.554.000,00
26	Kecamatan Walenrang	149.999.991,00	149.200.000,00	99,47	0,00
27	Kecamatan Walenrang Utara	149.644.648,00	148.988.590,00	99,56	66.453.450,00
28	Kecamatan Bua	149.944.915,00	149.289.756,63	99,56	0,00
Jumlah Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Berdasarkan Perangkat Daerah		**217.511.498.967,00**	**174.575.454.430,63**	**80,26**	**148.769.092.132,00**

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp10.459.687.907,00 dan terealisasi sebesar Rp8.486.479.033,00 atau mencapai 81,14% dari anggaran. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya ini mengalami penurunan sebesar Rp1.870.873.368,00 atau sebesar 81,94% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp10.357.352.401,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.35
Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022		(%)	2021
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Pengadaan Bahan Perpustakaan	8.634.852.907,00	6.684.070.060,00	77,41	0,00
2	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	12.700.000,00	12.700.000,00	100,00	0,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Pengadaan Bahan Perpustakaan/Terekam dan Bentuk Mikro	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Aset Tidak berwujud	1.812.135.000,00	1.789.708.973,00	98,76	174.563.637,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	10.165.788.764,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		**10.459.687.907,00**	**8.486.479.033,00**	**81,14**	**10.357.352.401,00**

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berdasarkan perangkat daerah Tahun Anggaran 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 5.36

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Berdasarkan Perangkat Daerah TA 2022

(dalam Rupiah)

No.	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.634.852.907,00	6.684.070.060,00	77,41	10.165.788.764,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	592.135.000,00	590.635.000,00	99,75	0,00
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	210.000.000,00	207.500.000,00	98,81	0,00
4	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	100.000.000,00	98.000.000,00	98,00	35.000.000,00
5	Dinas Pariwisata	12.700.000,00	12.700.000,00	100,00	99.800.000,00
6	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	45.000.000,00	44.642.923,00	99,21	0,00
7	Inspektorat Daerah	0,00	0,00	0,00	39.763.637,00
8	Badan Pendapatan Daerah	865.000.000,00	848.931.050,00	98,14	0,00
9	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
Jumlah Aset Tetap Lainnya Berdasarkan Perangkat Daerah		**10.459.687.907,00**	**8.486.479.033,00**	**81,14**	**10.357.352.401,00**

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp3.641.549.083,00 atau 91,84% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD setelah perubahan sebesar Rp3.965.135.337,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.37
Rincian Belanja Tak Terduga

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022		(%)	2021
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Tidak Terduga	3.965.135.337,00	3.641.549.083,00	91,84	1.421.335.930,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga		**3.965.135.337,00**	**3.641.549.083,00**	**91,84**	**1.421.335.930,00**

Realisasi Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak di harapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Rincian penyaluran belanja tak terduga sebesar Rp3.641.549.083,00 dapat diliat terinci pada **Lampiran 1q** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.38
Rincian Penyaluran Belanja Tak Terduga

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	REKANAN	KONTRAK/SPMK/NPHD/TANGGAL	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	BPKD	Belanja tidak terduga untuk penanganan Bencana Angin Puting Beliung di Desa Raja, Desa Karang-Karangan, Desa Lengkong kec. Bua	Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor 29/I/2022 tanggal 10 Januari 2022	**740.990.500,00**

Tabel 5.38
Rincian Penyaluran Belanja Tak Terduga

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	REKANAN	KONTRAK/SPMK/NPHD/TANGGAL	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5
		Kab. Luwu		
2	BPKD	Belanja Tidak Terduga untuk penanganan pasca kebakaran Kelurahan Cilallang Kec. Kamanre	Surat Tanggung Jawab Mutlak Kepala Dinas Perkim Kab. Luwu Tanggal 07 Februari 2022	**45.000.000,00**
3	BPKD	Belanja Tidak Terduga untuk penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Desa Saronda, Desa Bonelemo dan Desa Bonelemo Barat Kec. Bajo Barat Kab. Luwu TA. 2022	Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor 105/II/2022 tanggal 9 Februari 2022	**52.985.000,00**
4	BPKD	Belanja tidak terduga untuk penanganan bencana kebakaran yang terjadi di Kecamatan Bua Desa Lare-Lare Kab. Luwu	Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Nomor 360/058/BPBD/II/2022 tanggal 23 Februari 2022	**90.000.000,00**
5	BPKD	Belanja Tidak Terduga untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar pelaksanaan pelayanan Vaksinasi Covid-19 pada Dinas Kesehatan	Keputusan Bupati Luwu Nomor 171/III/2020 tanggal 19 Maret 2020	**1.288.972.083,00**
6	BPKD	Belanja Tidak Terduga Penanganan Bencana Alam Angin Kencang/Angin Puting Beliung di Desa Bilante kec. Larompong	Keputusan Bupati Luwu Nomor 195/IV/202 Tanggal 4 April 2022	**61.396.000,00**
7	BPKD	Belanja Tidak Terduga Penanganan Bencana Kebakaran yang terjadi di Desa Saragi Kec. Walenrang Kab. Luwu	Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Nomor 360/096/BPBD/IV/2022 tanggal 4 Februari 2022	**45.000.000,00**
8	BPKD	Belanja Tidak Terduga Penanganan Bencana Kebakaran di Desa Salulino Kec. Walenrang Utara TA. 2022	Pernyataan Bencana Kebakaran Rumah Nomor 360/364/BPBD/IV/2022 tanggal 08 April 2022	**45.000.000,00**
9	BPKD	Belanja Tidak Terduga Penanganan Bencana Tanah Longsor di Desa Tabang Kec. Latimojong	SK Bupati Luwu Nomor 232/IV/2022 tanggal 28 April 2022	**59.923.500,00**
10	BPKD	Belanja Tidak Terduga Penanganan Bencana kebakaran di Kelurahan Sabe Kec. Belopa Utara	Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Nomor 360/127/BPBD/IV/2022 tanggal 27 Februari 2022	**45.000.000,00**
11	BPKD	Belanja Tidak Terduga Penanganan Bencana Angin Puting Beliung di Desa Lengkong Kec. Bua Kab. Luwu	SK Bupati Luwu Nomor 299/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022	**230.627.600,00**
12	BPKD	Belanja Tidak Terduga Penanganan Bencana kebakaran di Desa To'Pongo Kec. Lamasi dan Angin Puting Beliung di Desa Saluparemang Selatan Kec. Kamanre Kab. Luwu	Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Nomor 360/224/BPBD/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022	**55.000.000,00**
13	BPKD	Belanja Tidak Terduga Penanganan Bencana kebakaran di Desa Parekaju Kecamatan Ponrang Kab. Luwu	Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Nomor 360/204/BPBD/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022	**45.000.000,00**
14	BPKD	Belanja Tidak Terduga Penanganan Bencana kebakaran di Desa Tokatapi Desa To'Lemo Kec. Lamasi Timur	Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Nomor 360/174/BPBD/VI/2022 tanggal 09 Juni 2022	**50.000.000,00**
15	BPKD	Belanja Tidak Terduga Penanganan Bencana kebakaran di Desa Binturu	Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Nomor	**45.000.000,00**

Tabel 5.38
Rincian Penyaluran Belanja Tak Terduga

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	REKANAN	KONTRAK/SPMK/NPHD/TANGGAL	REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5
		Kec. Larompong	360/285/BPBD/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022	
16	BPKD	Belanja Tidak Terduga Penanganan Banjir Alam Banjir Kec. Ponrang, Kec. Walenrang, & Kec. Walenrang Utara, Tanah Longsor di Kec. Latimojong & Kec. Bastura, Angin Puting Beliung di Kec. Larsel & Kec. Bua Kab. Luwu	SK Bupati Luwu Nomor 493/X/2022 tanggal 20 Oktober 2022	**304.906.400,00**
17	BPKD	Belanja Tidak Terduga Penanganan Bencana Kebakaran di Kelurahan Padang Sappa Kec. Ponrang	Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Nomor 360/366/BPBD/IX/2022 Tanggal 27 September 2022	**45.000.000,00**
18	BPKD	Belanja Tidak Terduga Penanganan Bencana Kebakaran di Tiromanda Kec. Bua dan Bencana Alam Angin Puting Beliung Desa Belopa Kec. Belopa	Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Nomor 360/379/BPBD/IX/2022 Tanggal 04 Oktober 2022	**55.000.000,00**
19	BPKD	Belanja Tidak Terduga untuk Pengendalian Inflasi di Daerah TA. 2022		**199.998.000,00**
20	BPKD	Belanja Tidak Terduga atas pasca bencana kebakaran Desa Tanjong Kec. Bua Ponrang	Pernyataan Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Nomor 360/286/BPBD/XII/2022 Tanggal 01 Desember 2022	**45.000.000,00**
21	BPKD	Belanja Tidak Terduga Penanganan bencana tanah longsor di Desa Poringan Kec. Suli Barat Kab. Luwu	SK Bupati Luwu Nomor 678/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022	**33.750.000,00**
22	BPKD	Belanja Tidak Terduga Penanganan Pasca Bencana Kebakaran Desa Tarramatekkeng Kec. Ponrang Selatan	Surat Pernyataan Tanggap Darurat Kebakaran Nomor 360/171/BPBD/XI/2022 tanggal 10 November 2022	13.000.000,00
23	BPKD	Belanja Tidak Terduga Penanganan Bencana Kebakaran di Dusun Salumbu Desa Saronda Kec. Bajo Barat	Surat Pernyataan Tanggap Darurat Kebakaran Nomor 360/158/BPBD/XI/2022 tanggal 07 Oktober 2022	45.000.000,00
Jumlah Penyaluran Belanja Tak Terduga				**3.641.549.083,00**

5.1.2.4 Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp241.609.441.889,00 atau 99,58% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD setelah perubahan sebesar Rp242.631.825.997,00. Realisasi belanja transfer ini mengalami penurunan sebesar Rp20.441.549.458,00 atau sebesar 92,20% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp262.050.991.347,00 dengan rincian dapat dilihat pada **lampiran 1r** sesuai tabel sebagai berikut:

Tabel 5.39
Rincian Transfer

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022		(%)	2021
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Transfer Bagi Hasil	4.273.914.000,00	3.251.529.889,00	76,08	2.795.532.359,00
2	Transfer Bantuan Keuangan	238.357.911.997,00	238.357.912.000,00	100,00	259.255.458.988,00
Jumlah		**242.631.825.997,00**	**241.609.441.889,00**	**99,58**	**262.050.991.347,00**

5.1.1.1.1 Transfer Bagi Hasil

Saldo Transfer Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.251.529.889,00 atau 76,08% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD setelah perubahan sebesar Rp4.273.914.000,00. Realisasi Transfer Bagi Hasil ini mengalami kenaikan sebesar Rp455.997.530,00 atau sebesar 116,31% dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.795.532.359,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.40
Rincian Transfer Bagi Hasil

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022		(%)	2021
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	**Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kab/Kota dan Desa**	**3.286.524.000,00**	**2.525.109.550,00**	**76,83**	**2.167.392.308,00**
	- Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa	3.286.524.000,00	2.525.109.550,00	76,83	2.167.392.308,00
2	**Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kab/Kota kepada Pemerintah Desa**	**987.390.000,00**	**726.420.339,00**	**73,57**	**628.140.051,00**
	- Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kab/Kota kepada Pemerintah Desa	987.390.000,00	726.420.339,00	73,57	628.140.051,00
Jumlah		**4.273.914.000,00**	**3.251.529.889,00**	**76,08**	**2.795.532.359,00**

Dalam Realisasi Transfer Bagi Hasil terdapat Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah ke Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2022 yang tersalurkan ke 207 Pemerintah Desa.

5.1.1.1.2 Belanja Bantuan Keuangan

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp238.357.912.000,00 atau 100% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD setelah perubahan sebesar Rp238.357.911.997,00. Realisasi Bantuan Keuangan ini mengalami penurunan sebesar Rp20.897.546.988,00 atau sebesar 91,94%

dibandingkan Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp259.255.458.988,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.41
Rincian Transfer Bantuan Keuangan

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022		(%)	2021
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kab/Kota kepada Desa	238.357.911.997,00	238.357.912.000,00	100,00	259.255.458.988,00
Jumlah		**238.357.911.997,00**	**238.357.912.000,00**	**100,00**	**259.255.458.988,00**

Realisasi belanja Bantuan Keuangan ke Desa merupakan bantuan kepada 207 Pemerintah Desa Kabupaten Luwu sebesar Rp238.357.912.000,00. Untuk pencairan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dalam 1 (satu) tahun dibagi menajdi 3 (tiga) tahap berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Nomor 106 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022.

5.1.3 SURPLUS / (DEFISIT)

Selisih Pendapatan daerah dengan belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) APBD. Surplus terjadi apabila pendapatan lebih besar dari belanja daerah. Defisit terjadi apabila pendapatan lebih kecil dari belanja daerah. Realisasi Surplus sebesar Rp6.107.880.453,37 atau (10,38%) dari anggaran sebesar (Rp58.845.240.136,00) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.42
Rincian Surplus / (Defisit)

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022		(%)	2021
		Anggaran setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Daerah	1.497.276.883.561,00	1.476.102.745.149,56	98,59	1.404.537.109.394,18
2	Belanja Daerah	1.556.122.123.697,00	1.470.015.408.696,19	94,47	1.403.953.088.257,09
Suplus/(Defisit) = (1)-(2)		**(58.845.240.136,00)**	**6.087.336.453,37**	**(10,34)**	**584.021.137,09**

5.1.4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp61.026.240.136,00 dan terealisasi sebesar Rp 61.045.325.955,01 atau mencapai 100% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.43
Pembiayaan Netto

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022		(%)	2021
		Anggaran setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Penerimaan Pembiayaan	61.026.240.136,00	61.045.325.955,01	100,03	68.388.657.270,92
2	Pengeluaran Pembiayaan	2.181.000.000,00	6.926.000.000,00	317,56	4.317.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto (1-2)		**58.845.240.136,00**	**54.119.325.955,01**	**91,97**	**64.071.657.270,92**

Realisasi pembiayaan daerah tersebut dialokasikan untuk:

Tabel 5.44
Rincian Pembiayaan

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022		(%)	2021
		Anggaran setelah Perubahan	Realisasi		Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	**Penerimaan Pembiayaan**	**61.026.240.136,00**	**61.045.325.955,01**	**100,03**	**68.388.657.270,92**
-	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	61.026.240.136,00	64.655.678.408,01	105,95	68.388.657.270,92
	Sisa Dana Akibat Tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan	30.766.251.001,00	30.395.689.273,01	98,80	47.013.391.895,92
	Sisa belanja lainnya	30.259.989.135,00	34.259.989.135,00	113,22	21.375.265.375,00
-	Koreksi SiLPA	0,00	(3.610.352.453,00)	0,00	0,00
2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**2.181.000.000,00**	**6.926.000.000,00**	**317,56**	**4.317.000.000,00**
	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.181.000.000,00	6.926.000.000,00	317,56	4.317.000.000,00
-	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pembiayaan		**58.845.240.136,00**	**54.119.325.955,01**	**91,97**	**64.071.657.270,92**

5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Luwu pada Tahun Anggaran 2022 merupakan Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp61.026.240.136,00 dan terealisasi sebesar Rp61.045.325.955,01 atau 100,03%;

5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan pada Tahun Anggaran 2022, terealisasi sebesar Rp6.926.000.000,00 terdiri dari penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dianggarkan sebesar Rp2.181.000.000,00 dan

terealisasi sebesar Rp1.926.000.000,00 dan pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sebesar Rp5.000.000.000,00 merupakan pengeluaran pembiayaan atas saldo kas deposito BLUD RSUD Batara Guru yang jatuh tempo lebih dari 3 bulan yang di mutasi ke invesasi jangka pendek.

5.1.5 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)

Nilai SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp60.206.662.408,38 mengalami penurunan sebesar Rp4.449.016.000 atau 6,88% dibandingkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp64.655.678.408,01.

Tabel 5.45
Rincian Perbandingan SILPA dengan Kas

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	2022	2021
1	2	3	4
1	Kas di Kas Daerah	36.883.406.969,94	30.764.792.020,01
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	20.544.000,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	800,00
4	Kas di BLUD	23.151.291.903,00	29.919.591.575,00
5	Kas Dana BOS	39.414.711,00	121.995.355,00
6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	132.548.824,44	218.402.205,00
7	Kas Lainnya	0,00	1.458.181,00
A	**Jumlah Kas**	**60.206.662.408,38**	**61.046.784.136,01**
B	**Jumlah SILPA**	**60.206.662.408,38**	**64.655.678.408,01**
C	**Selisih (B-C)**	**0,00**	**3.608.894.272,00**

Tidak terdapat selisih antara SiLPA Tahun 2022 dengan saldo Kas Tahun 2022.

5.2 LAPORAN PERUBAHAN SAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.46
Rincian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021
1	2	3	4
1)	Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal	64.655.678.408,01	68.388.657.270,92
2)	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	61.045.325.955,01	68.388.657.270,92
3)	**Sub Total (1-2)**	**3.610.352.453,00**	**0,00**
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	60.206.662.408,38	64.655.678.408,01
4)	**Sub Total (3+4)**	**63.817.014.861,38**	64.655.678.408,01
5)	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(3.610.352.453,00)	**0,00**
6)	Lain-lain	0,00	0,00
7)	**Saldo Anggaran Lebih Akhir (5+6)**	**60.206.662.408,38**	**64.655.678.408,01**

Penjelasan atas rincian Laporan Perubahan SAL seperti pada Tabel 5.46 sebagai berikut:

1) Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal adalah Saldo Anggaran Lebih pada tahun sebelumnya, yaitu tahun anggaran 2021. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2022 adalah sebesar Rp64.655.678.408,01;

2) Penggunaan SAL sebagai penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
adalah sebesar Saldo Anggaran Lebih Tahun 2021 yang digunakan untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, yaitu sebesar Rp61.045.325.955,01;
3) Terdapat selisih antara Saldo Anggaran Lebih Awal dengan Penggunaan SAL sebesar Rp3.610.352.453,00;
4) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Luwu pada Tahun Anggaran 2022 menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp60.206.662.408,38.
5) Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
Koreksi keslahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar (Rp3.610.352.453,00) merupakan koreksi nilai investasi jangka pendek BLUD (Rp4.000.000.000,00) dan penghapusan utang pajak sebesar Rp389.647.547,00;
6) Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir
Saldo Anggaran Lebih Akhir untuk Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp60.206.662.408,38.

5.3 NERACA

Untuk Posisi Keuangan per 31 Desember 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu, sebagai berikut:

Aset	Rp2.853.214.800.511,80
Kewajiban	Rp 22.363.981.352,85
Ekuitas	Rp2.830.850.819.158,95

Grafik 5.1
Perbandingan Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana T.A. 2022 dan 2021

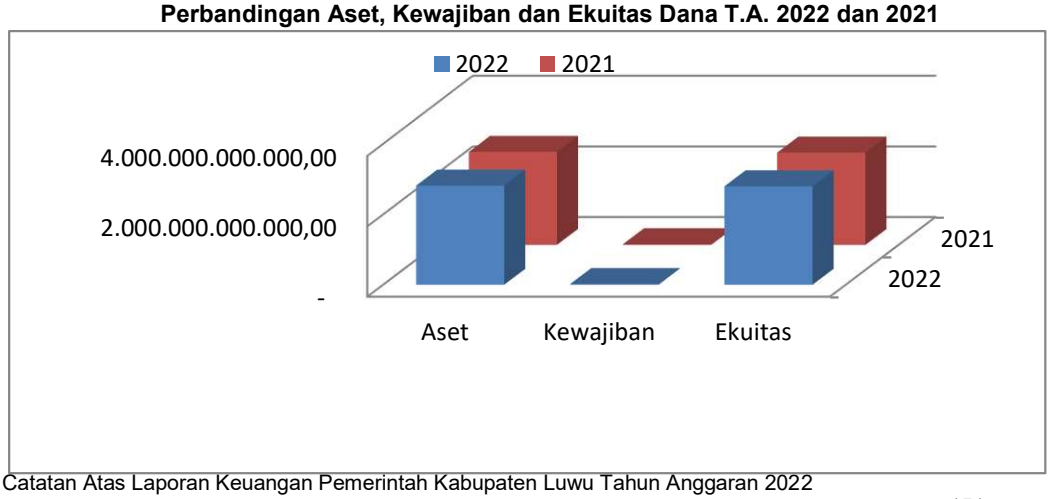

Perbandingan Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana T.A. 2022 dan 2021 disajikan pada ***Grafik 5.1***

5.3.1 ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Jumlah Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.853.214.800.511,80 mengalami kenaikan sebesar Rp215.260.877.906,33 atau sebesar 8,16% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp2.637.953.922.605,47 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.47
Rincian Aset

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Aset Lancar	128.573.410.331,65	119.680.233.708,85	8.893.176.622,80	7,43
2	Investasi Jangka Panjang	54.813.848.722,75	55.569.713.837,00	(755.865.114,25)	(1,36)
3	Aset Tetap	2.644.445.442.079,91	2.420.364.097.860,22	224.081.344.219,69	9,26
4	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	-
5	Aset Lainnya	25.382.099.377,49	42.339.877.199,40	(16.957.777.821,91)	(40,05)
	Jumlah Aset	**2.853.214.800.511,80**	**2.637.953.922.605,47**	**215.260.877.906,33**	**8,16**

5.3.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2022 adalah Rp128.573.410.331,65 mengalami kenaikan sebesar Rp8.893.176.622,80 atau sebesar 7,43% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp119.680.233.708,85 dengan rincian:

Tabel 5.48
Rincian Aset Lancar

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Kas di Kas Daerah	36.883.406.969,94	30.764.792.020,01	6.118.614.949,93	19,89
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	20.544.000,00	(20.544.000,00)	(100,00)

Tabel 5.48

Rincian Aset Lancar

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) (%)	
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	800,00	(800,00)	(100,00)
4	Kas di BLUD	23.151.291.903,00	29.919.591.575,00	(6.768.299.672,00)	(22,62)
5	Kas Dana BOS	39.414.711,00	121.995.355,00	(82.580.644,00)	(67,69)
6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	132.548.824,44	218.402.205,00	(85.853.380,56)	(39,31)
7	Kas Lainnya	0,00	1.458.181,00	(1.458.181,00)	(100,00)
8	Investasi Jangka Pendek	9.000.000.000,00	4.000.000.000,00	5.000.000.000,00	125,00
8	Piutang Pajak Daerah	11.324.730.642,46	10.665.334.693,46	659.395.949,00	6,18
9	Piutang retribusi Daerah	1.055.774.443,00	1.046.353.843,00	9.420.600,00	0,90
10	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.933.719.708,00	5.996.278.246,00	(62.558.538,00)	(1,04)
11	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	7.261.248.559,68	12.062.000.759,00	(4.800.752.199,32)	(39,80)
12	Piutang Transfer Antar Daerah	23.064.239.600,75	20.160.296.960,00	2.903.942.640,75	14,40
13	Penyisihan Piutang	(8.704.692.313,61)	(8.654.596.768,00)	(50.095.545,61)	0,58
14	Beban Dibayar Dimuka	169.508.088,50	144.790.837,87	24.717.250,63	17,07
15	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	806.346.924,98	278.409.815,00	527.937.109,98	189,63
16	Persediaan	18.455.872.269,51	12.934.581.186,51	5.521.291.083,00	42,69
Jumlah Aset Lancar		**128.573.410.331,65**	**119.680.233.708,85**	**8.893.176.622,80**	**7,43**

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Kas di Kas daerah merupakan saldo Bank Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp36.883.406.969,94 dan Rp30.764.792.020,01 yang dikelola langsung oleh BUD berupa 6 (enam) rekening giro yang terdapat pada tiga bank, yaitu PT Bank Sulselbar Cabang Belopa; Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Belopa; dan Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Belopa, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.49

Rincian Kas Di Kas Daerah

(Dalam Rupiah)

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening	2022	2021
A.	**PT. Bank Sulsel Cabang Belopa**			
1	092.001.001.8	RKUD	36.598.479.405,94	30.529.596.763,01

Tabel 5.49

Rincian Kas Di Kas Daerah

(Dalam Rupiah)

No.	Nomor Rekening	Nama Rekening	2022	2021
2	092.001.004.2	Dana PAD	284.927.564,00	235.195.257,00
3	092.001.015.8	PBB / BPHTB	0,00	0,00
4	092.001.012.3	TPTGR	0,00	0,00
B	**BNI Cabang Belopa**			
5	0878.495.11	Pemda. Kab Luwu	0,00	0,00
C	**BTN Cabang Palopo**			
6	00074.01.30.0000152.1	Pemda. Kab Luwu	0,00	0,00
Saldo Kas di Kas Daerah			**36.883.406.969,94**	**30.764.792.020,01**

Penggunaan masing-masing Rekening Giro dijelaskan sebagai berikut:

1. Rekening Giro Nomor 092.001.000000001.8 pada PT Bank Sulsel (BPD) Cabang Belopa merupakan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang digunakan untuk menampung seluruh transaksi kas daerah yang meliputi pengeluaran dan penerimaan dari PAD serta transfer dari Provinsi dan Dana dari Pusat. Saldo rekening tersebut per 31 Desember 2022 sebesar Rp36.598.479.405,94.
2. Rekening Giro Nomor 092.001.000000004.2 pada PT Bank Sulsel (BPD) Cabang Belopa merupakan Rekening Dana Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk pencairan dan penerimaan jasa giro serta untuk menampung Dana Pendapatan Asli Daerah selain PBB dan BPHTB. Saldo Rekening tersebut per 31 Desember 2020 sebesar Rp284.927.564,00 merupakan penerimaan jasa giro untuk bulan Desember 2022.
3. Rekening Giro Nomor 92.001.000000015.8 pada PT Bank Sulsel (BPD) Cabang Belopa merupakan Rekening Kas Daerah yang digunakan untuk penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Luwu, khususnya Dana PBB dan BPHTB. Saldo Rekening tersebut per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 setelah seluruh saldo dilimpahkan ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah).
4. Rekening Giro Nomor 92.001.000000012.3 pada PT Bank Sulsel (BPD) Cabang Belopa merupakan Rekening Kas Daerah yang digunakan untuk penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Luwu khususnya Dana yang berasal dari penyetoran TPTGR. Saldo Rekening per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 setelah seluruh saldo dilimpahkan ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah).

5. Rekening Giro Nomor 0878.495.11 pada PT Bank BNI Cabang Belopa merupakan Rekening Kas Daerah yang digunakan untuk penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Luwu selaku mitra kerja. Rekening ini digunakan untuk menampung dana kapitasi JKN dari Puskesmas/FKTP. Saldo Rekening tersebut per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 .
6. Rekening Giro Nomor 00074.01.30.0000152.1 pada PT Bank BTN Cabang Palopo merupakan Rekening Kas Daerah yang digunakan untuk menampung pencairan dan penerimaan jasa giro serta menampung penerimaan dana BPHTB karena Bank BTN selaku mitra kerja merupakan pengelola perumahan bersubsidi untuk wilayah Kabupaten Luwu. Saldo Rekening tersebut per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 merupakan penerimaan jasa giro untuk bulan Desember.

Selain Rekening Giro, Pemerintah Kabupaten Luwu juga memiliki Deposito sebesar Rp50.000.000.000,0 yang semuanya telah jatuh tempo pada 04 Desember 2022 sehingga rekening deposito per 31 Desember 2022 bersaldo Rp 0,00 dengan perincian masing-masing sebagai berikut:

1. Nomor rekening 092.001.000000845.6 dengan nominal sebesar Rp20.000.000,00;
2. Nomor rekening 092.001.000000842.1 dengan nominal sebesar Rp10.000.000,00;
3. Nomor rekening 092.001.000000843.0 dengan nominal sebesar Rp10.000.000,00;
4. Nomor rekening 092.001.000000844.8 dengan nominal sebesar Rp10.000.000,00;

Nilai Kas di Kas Daerah TA 2022 sebesar Rp36.883.406.969,94 merupakan sisa kas akhir tahun yang tersimpan di rekening Kas daerah berupa SiLPA yang dapat digunakan untuk anggaran tahun berikutnya. Namun kas tersebut bukan merupakan SiLPA murni, yang dengan kata lain angka tersebut sebagian telah dialokasikan pada belanja (program dan kegiatan) untuk tahun mendatang. Rincian kas yang dibatasi penggunaannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.50
Rincian Rencana Penggunaan SiLPA

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	NILAI
1	2	3
I	SILPA KAS DI KASDA TAHUN 2022	36.883.406.969,94
	RENCANA PENGGUNAAN SILPA	
II	SISA DAK DAN DAK NON FISIK TAHUN 2022	7.863.677.814,00
A	DAK REGULER	265.685.246,00

Tabel 5.50
Rincian Rencana Penggunaan SiLPA

(Dalam Rupiah)

No.	URAIAN	NILAI
1	2	3
1	Bidang Pendidikan	141.006.605,00
2	Bidang Kesehatan KB	311.769,00
3	Bidang Jalan	250.000,00
4	Bidang Air Minum	123.996.972,00
5	Bidang Sanitasi	113.900,00
6	Bidang Perumahan Dan Permukiman	6.000,00
B	**DAK PENUGASAN**	**52.267.267,00**
1	Bidang Jalan (Tema Food Estate)	75.000,00
2	Bidang Pertanian	52.050.700,00
3	Bidang Irigasi	141.567,00
C	**DAK NON FISIK**	**7.545.725.301,00**
1	Bidang Pendidikan	1.073.975.140,00
-	Dana Tunjangan Profesi Guru	639.458.900,00
-	Tambahan Penghasilan Guru	390.000.000,00
-	Tunjangan Khusus Guru	44.516.240,00
2	Bantuan Operasional dan Keluarga Berencana	6.214.020.541,00
-	BOK - Dinas Kesehatan	4.074.083.739,00
-	BOKB - Dinas KB	2.139.936.802,00
3	Dana Fasilitas Penanaman Modal	186.175.820,00
4	Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	24.301.080,00
5	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.011.400,00
6	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan Dan Anak	46.241.320,00
III	**KEGIATAN HIBAH JALAN PT MASMINDO**	**9.581.798.204,00**
IV	**KEGIATAN DID**	**11.427.427.000,00**
III	**SILPA MURNI (I - II-III-IV)**	**8.010.503.951,94**

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp20.544.000,00.

Saldo Kas di Bendahara Penerima Tahun 2021 sebesar Rp20.544.000,00 yang merupakan Retribusi Pelayan Parkir di Tepi Jalan pada Dinas Perhubungan telah disetor seluruhnya ke kas daerah sebagaimana terinci pada **Lampiran 2.1**

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp800,00.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2021 sebesar Rp800,00 pada Dinas Koperasi dan UMKM telah disetor seluruhnya ke kas daerah sebagaimana terinci pada **Lampiran 2.2.**

5.3.1.1.4 Kas di BLUD

Kas di BLUD merupakan saldo kas yang terdapat di BLUD RSUD Batara Guru per 31 Desember 2022 sebesar Rp23.151.291.903,00 mengalami penurunan sebesar Rp6.768.299.672,00 atau sebesar (22,62%) dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp29.919.591.575,00. Terkait pengelolaan keuangan dan aset RSUD Batara Guru, telah dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan hasil pemeriksaan KAP S.KRISTIAJI Nomor 00091/2.1019/AU.5/11/1005-3/I/III/2023.

Penjelasan secara terinci Kas di BLUD beserta rekeningnya dapat dilihat pada **lampiran 2.3** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.51

Rincian Kas BLUD

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Kas Di Bendahara Penerimaan	18.151.291.903,00	24.919.591.575,00	(6.768.299.672,00)	(27,16)
2	Deposito	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		**23.151.291.903,00**	**29.919.591.575,00**	**(6.768.299.672,00)**	**(22,62)**

5.3.1.1.5 Kas Di Bendahara BOS

Kas di Bendahara BOS merupakan sisa kas yang masih dipegang Bendahara Dana BOS per 31 Desember 2022 sebesar Rp39.414.711,00 mengalami penurunan sebesar Rp82.580.644,00 atau sebesar (67,69%) dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp121.995.355,00.

Tabel 5.52

Rincian Kas Dana BOS

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	SD	5.410.711,00	86.768.255,00	(81.357.544,00)	(93,76)
2	SMP	34.004.000,00	35.227.100,00	(1.223.100,00)	(3,47)
Jumlah		**39.414.711,00**	**121.995.355,00**	**(82.580.644,00)**	**(67,69)**

Sisa saldo Dana BOS yang masih tersimpan di Rekening bendahara Dana BOS per 31 Desember 2022 sebesar Rp39.414.711,00 terdiri atas sisa saldo pada rekening Dana BOS SD yang berjumlah 264 sekolah negeri dan 10 sekolah swasta sebesar Rp5.410.711,00; dan saldo pada rekening Dana BOS SMP yang berjumlah 80 sekolah negeri dan 24 sekolah swasta sebesar Rp34.004.000,00

Sisa saldo Dana BOS SMP per 31 Desember 2022 sebesar Rp34.004.000,00 merupakan sisa saldo pada SMPN 1 Pabattang Satap sebesar Rp34.000.000,00 dan Rp4.000,00 pada SMPN Satap To'lemo. Adapun rincian pemanfaatan Dana BOS selama tahun 2022 untuk masing-masing sekolah dapat dilihat pada **lampiran 2.5, lampiran 1.c dan lampiran 1.d.**

5.3.1.1.6 Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN

Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN merupakan sisa kas di Bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)/Puskesmas selaku penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 31 Desember 2022 sebesar Rp132.548.824,44 dan mengalami penurunan sebesar Rp85.853.380,56 atau sebesar (39,31%) dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp218.402.205,00

Saldo Tahun 2021 sebesar Rp218.402.205,00 merupakan saldo di Rekening Bendahara JKN Kapitasi yang tersebar di seluruh FKTP yang telah disetor secara keseluruhan ke Kas Daerah sesuai terinci pada **Lampiran 2.5** .Adapun sisa kas di Bendahara FKTP sebagaimana terinci pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.53

Rincian Sisa Kas di Bendahara FKTP

(dalam Rupiah)

No.	Nama Rekening FKTP/Puskesmas	Nomor Rekening BPD	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Larompong Selatan	920.020.000.010.126	108.647,00	8.066.497,00	(7.957.850,00)	(98,65)
2	Larompong	920.020.000.010.347	0,00	15.440.587,00	(15.440.587,00)	(100,00)
3	Suli	920.020.000.010.223	14.574.246,00	5.367.607,00	9.206.639,00	171,52
4	Suli Barat	920.020.000.010.240	12.561,00	914.181,00	(901.620,00)	(98,63)
5	Belopa	920.020.000.010.029	53.205.473,00	11.933,00	53.193.540,00	445.768,37
6	Belopa Utara	920.020.000.009.926	16.413,00	9.818.042,00	(9.801.629,00)	(99,83)
7	Bajo	920.020.000.009.942	137.848,49	8.016.613,00	(7.878.764,51)	(98,28)
8	Bajo Barat	920.020.000.009.969	12.578.269,00	9.171.190,00	3.407.079,00	37,15

Tabel 5.53

Rincian Sisa Kas di Bendahara FKTP

(dalam Rupiah)

No.	Nama Rekening FKTP/Puskesmas	Nomor Rekening BPD	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6	7
9	Latimojong	920.020.000.010.207	9.639.418,74	56.182,00	9.583.236,74	17.057,49
10	Bastem	920.020.000.009.985	96.930,00	264.118,00	(167.188,00)	(63,30)
11	Bastem Utara	920.020.000.010.002	866,99	134.211,00	(133.344,01)	(99,35)
11	Kamanre	920.020.000.010.061	21.760.467,00	18.974.672,00	2.785.795,00	14,68
12	Ponrang Selatan	920.020.000.010.185	9.787,00	15.409.373,00	(15.399.586,00)	(99,94)
13	Ponrang	920.020.000.010.169	5.643,00	74.114,00	(68.471,00)	(92,39)
14	Noling	920.020.000.010.142	129,00	29.244.707,00	(29.244.578,00)	(100,00)
15	Bua	920.020.000.010.045	3.821.831,00	74,00	3.821.757,00	5.164.536,49
16	Walenrang	920.020.000.010.266	6.097.954,00	33.703.768,00	(27.605.814,00)	(81,91)
17	Walenrang Timur	920.020.000.010.304	25,00	12.086.459,00	(12.086.434,00)	(100,00)
18	Walenrang Utara	920.020.000.010.321	32.646,00	3.102.921,00	(3.070.275,00)	(98,95)
19	Walenrang Barat	920.020.000.010.282	842,00	30.158.209,00	(30.157.367,00)	(100,00)
20	Lamasi	920.020.000.010.088	1.716.433,22	17.434.836,00	(15.718.402,78)	(90,16)
21	Lamasi Timur	920.020.000.010.100	8.732.394,00	951.911,00	7.780.483,00	817,35
	Jumlah		**132.548.824,44**	**218.402.205,00**	**(85.853.380,56)**	**(39,31)**

5.3.1.1.7 Kas Lainnya

Kas Lainnya merupakan Sisa pemotongan pajak yang masih dipegang oleh Bendahara SKPD per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp1.458.181,00 dengan perincian pada **Lampiran 2.6.**

5.3.1.1.8 Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek merupakan adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp9.000.000.000,00 dan Rp4.000.000.000,00 merupakan Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*) pada RSUD Batara Guru.

5.3.1.1.9 Piutang Pajak Daerah

Piutang menggambarkan hak Pemerintah Kabupaten Luwu terhadap penerimaan kas, baik yang berasal dari pendapatan yang belum diterima secara kas maupun tagihan-tagihan lain yang diharapkan dapat dijadikan uang dalam satu periode akuntansi. Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat direalisasikan. Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan diterima dan pembiayaan yang telah diakui dalam periode tertentu.

Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Nomor 132 Tahun 2022 tentang Akuntansi Piutang Pemerintah Daerah Luwu, maka dilakukan penilaian kualitas piutang dan penyisihan atas piutang yang tak tertagih. Dalam menetapkan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan dengan ketentuan:

Tabel 5.54
Kebijakan Penyisihan Piutang

(dalam Rupiah)

No	Umur Piutang	Kualitas Piutang	Penyisihan
1	2	3	4
1	0 bulan	Lancar	5%
2	0-12 bulan	Kurang Lancar	10%
3	13-24 bulan	Diragukan	50%
4	> 24 bulan	Macet	100%

Adapun Daftar Mutasi Piutang Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 3.**

Piutang Pajak terjadi dikarenakan adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah) yang sampai dengan batas tertentu pada tanggal Neraca atau per 31 Desember 2022 belum dibayar oleh Wajib Pajak Daerah (WP-Daerah).

Saldo Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu sebelum penyisihan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp11.324.730.642,46 mengalami kenaikan sebesar Rp659.395.949,00 atau sebesar 6,18% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp10.665.334.693,46 dengan rincian pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.55
Rincian Piutang Pajak

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Piutang Pajak Hotel	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00

Tabel 5.55
Rincian Piutang Pajak

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
2	Piutang Pajak Restoran	111.625.000,00	107.445.000,00	4.180.000,00	3,89
3	Piutang Pajak Reklame	43.700.850,00	41.184.853,00	2.515.997,00	6,11
4	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam	564.081.041,39	688.880.123,39	(124.799.082,00)	(18,12)
5	Piutang PBB	9.441.581.686,07	8.809.880.873,07	631.700.813,00	7,17
6	Pajak Penerangan Jalan	1.155.242.065,00	1.009.443.844,00	145.798.221,00	14,44
Jumlah Piutang Pajak		**11.324.730.642,46**	**10.665.334.693,46**	**659.395.949,00**	**6,18**
Jumlah Penyisihan Piutang Pajak		**(7.791.930.113,39)**	**(7.732.394.493,24)**	**(59.535.620,15)**	**0,77**
Nilai Bersih Piutang Pajak		**3.532.800.529,07**	**2.932.940.200,22**	**599.860.328,85**	**20,45**

Adapun Daftar Mutasi Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 3.1**. Penjelasan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 diuraikan sebagai berikut:

1. Piutang Pajak Hotel tidak mengalami kenaikan ataupun pengurangan dikarenakan merupakan piutang tak tertagih yang umur piutangnya lebih dari 2 tahun. Sebagaimana terinci pada **lampiran 3.1.1**
2. Terdapat kenaikan Piutang Pajak Restoran sebesar Rp4.180.000,00 per 31 Desember 2022 dibandingkan dengan TA 2021, yang merupakan nilai penetapan berdasarkan SKPD yang hingga 31 Desemeber 2022 belum disetor ke Kas Daerah sebagaimana terinci pada **lampiran 3.1.2f**.
3. Piutang Pajak Reklame pada Tahun 2022 sebesar Rp43.700.850,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.515.997,00 atau sebesar 6,11% dibandingkan TA 2021 sebesar Rp2.932.940.200,22 (sebelum penyisihan), dengan rincian berupa penyetoran piutang selama TA 2021 sebesar Rp1.100.003,00 dan penambahan piutang tahun 2021 sebesar Rp3.616.000,00 terinci pada **lampiran 3.1.3b-3.1.3c** Selain itu, terdapat sisa piutang sebesar Rp40.084.850,00 yang merupakan piutang tak tertagih tahun 2008 dan 2012. Adapun rincian Piutang Pajak Reklame dapat dilihat pada pada **lampiran 3.1.3a.**
4. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2022 sebesar Rp564.081.041,39 mengalami penurunan sebesar Rp124.799.082,00 atau sebesar (18,12%) dibandingkan dengan TA 2021 sebesar Rp688.880.123,39 dengan rincian berupa penambahan piutang yang berasal dari penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) selama TA 2022 sebesar Rp41.941.907,00 dan pengurangan piutang selama TA 2021 sebesar Rp166.740.989,00. Adapun rincian piutang Pajak

Mineral Bukan Logam dan Batuan dapat dilihat pada **lampiran 3.1.4a-3.1.4l.**

5. Piutang Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp1.155.242.065,00 mengalami kenaikan sebesar Rp145.798.221,00 atau sebesar 14,44% dibandingkan TA Rp1.009.443.844,00 yang terdiri dari penambahan dari PPJ bulan Desember yang belum disetor hingga 31 Desember 2022 sebesar Rp1.155.242.065,00. Terdapat penyetoran piutang tahun 2021 sebesar Rp1.009.443.844,00 pada tanggal 13 Januari 2021 dapat dilihat pada **Lampiran 3.**
6. Piutang PBB per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.441.581.686,07 mengalami kenaikan sebesar Rp631.700.813,00 atau sebesar 7,17% dibandingkan TA 2021 sebesar Rp8.809.880.873,07. Nilai Piutang PBB sebagian merupakan pelimpahan dari Kanwil Pajak Pratama Palopo pada Tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Serah Terima No. BA-70/WPJ.15/KP.04/2014 sebagaimana terinci pada **lampiran 3.1.5.**

5.3.1.1.10 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi terjadi dikarenakan adanya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen yang dipersamakan sehingga timbul tagihan atas hak Pemerintah Daerah melalui SKPD pengelola terkait yang sampai dengan tanggal Neraca tertentu atau per 31 Desember 2022 belum dibayar oleh Wajib Retribusi Daerah. Saldo Piutang Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu sebelum penyisihan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.055.774.443,00 mengalami kenaikan sebesar Rp9.420.600,00 atau sebesar 109,18% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp1.046.353.843,00 dengan rincian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.56

Rincian Piutang Retribusi

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	470.520.200,00	504.944.600,00	(34.424.400,00)	(6,82)
2	Retribusi Pengendalian Menara	49.217.943,00	49.217.943,00	0,00	0,00
3	Retribusi Jasa Usaha Kayu	487.191.300,00	487.191.300,00	0,00	0,00
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	10.800.000,00	5.000.000,00	5.800.000,00	116,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar	38.045.000,00	0,00	38.045.000,00	0,00
Jumlah Piutang Retribusi		**1.055.774.443,00**	**1.046.353.843,00**	**9.420.600,00**	**0,90**
	Penyisihan Piutang Retribusi	**(539.006.069,00)**	**(538.958.966,00)**	**(47.103,00)**	**0,01**

Tabel 5.56

Rincian Piutang Retribusi

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) (%)	
	Nilai Bersih Piutang	516.768.374,00	507.394.877,00	9.373.497,00	1,85

Adapun Daftar Mutasi Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 3.2**.

Penjelasan Piutang Retribusi 2022 sebagai berikut:

1. Selama TA 2022, terdapat penambahan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp470.520.200,00 yang tersebar di 22 FKTP dan terdapat pengurangan atas piutang tahun 2021 melalui penyetoran oleh BPJS sebesar Rp504.944.600,00, dengan rincian pada **lampiran 3.2. dan 3.2.1**
2. Pada TA 2022 tidak terdapat penambahan piutang retribusi pengendalian menara sedangkan nilai piutang sebesar Rp487.191.300,00 merupakan Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tahun 2014 atas 4 (empat) menara telekomunikasi yang tidak diketahui kepemilikannya.
3. Piutang retribusi jasa usaha kayu sebesar Rp487.191.300,00 merupakan piutang retribusi jasa usaha kayu tahun 2014 pada PT Panply.
4. Piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2022 mengalami penambahan sebesar Rp10.800.000,00 merupakan sewa tempat usaha di IKM Barambing yang belum disetor per 31 Desember 2022. Sedangakan piutang TA 2021 berupa sewa lahan ATM BRI sebesar Rp5.000.000,00 pada dinas Bapenda telah disetor tanggal 09 Maret 2022 ke kas daerah.
5. Piutang retribusi pelayanan pasar per 31 Desember 2022 sebesar Rp38.045.000,00 merupakan piutang retribusi lods sebesar Rp2.950.000,00 dan kios sebesar Rp35.095.000,00 .

5.3.1.1.11 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp5.933.719.708,00 dan Rp5.996.278.246,00. Piutang tahun 2021 sebesar Rp5.996.278.246,00 merupakan pembagian dividen atas penyertaan modal pada Bank BPD SulSelbar berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Direksi PT BPD Sulselbar pada RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2021 yang telah diterima pada Kas Daerah pada tanggal 12 Mei 2022.

5.3.1.1.12 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp7.261.248.559,68 merupakan piutang Pemerintah Kabupaten Luwu terhadap pihak ketiga selain piutang pajak dan retribusi.

Saldo piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.261.248.559,68 mengalami penurunan sebesar Rp4.800.752.199,32 atau sebesar (39,88%) dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp12.062.000.759,00 dengan rincian pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.57

Rekap Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Denda keterlambatan	23.933.847,00	23.933.847,00	0,00	0,00
2	Piutang BLUD	7.236.743.203,00	12.038.057.912,00	(4.801.314.709,00)	(39,88)
3	Piutang Lebih Salur Dana ADD	0,00	9.000,00	(9.000,00)	(100,00)
4	Piutang Remunerasi TDF	571.509,68	0,00	571.509,68	0,00
Jumlah Piutang Lain-Lain PAD yang Sah		**7.261.248.559,68**	**12.062.000.759,00**	**(4.800.752.199,32)**	**(39,88)**
Jumlah Penyisihan Piutang		**(171.128.133,68)**	**(222.936.348,20)**	**51.808.214,52**	**(23,24)**
Nilai Bersih Piutang Lain-Lain PAD yang Sah		**7.090.120.426,00**	**11.839.064.410,80**	**(4.748.943.984,80)**	**(40,11)**

Pada Tahun 2022, berdasarkan Surat Edaran nomor 900.1.14.1/7481/Keuda yang mengatur tentang fasilitas Treasury Deposite facililities (TDF), yang mana TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara bagi pemerintah daerah untuk menyimpan uangnya di Bank Indonesia. Adapun Dana TDF sebesar Rp571.509,68 tersimpan di BUN merupakan dana remunerasi yang diatur penggunaan dan penyalurannya pada PMK Nomor 19 Tahun 2023. Adapun Daftar Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 3.3.**

5.3.1.1.13 Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Antar Daerah merupakan hak Pemerintah Kabupaten Luwu yang belum diterima yang bersumber dari bagi hasil pajak pemerintah provinsi. Saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp23.064.239.600,75 mengalami kenaikan sebesar Rp2.903.942.640,75 atau sebesar 14,40% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp20.160.296.960,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.58
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	3.782.940.735,00	3.254.747.054,00	528.193.681,00	16,23
2	Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	19.281.298.865,75	16.905.549.906,00	2.375.748.959,75	14,05
Jumlah Piutang Transfer Antar Daerah		**23.064.239.600,75**	**20.160.296.960,00**	**2.903.942.640,75**	**14,40**
Jumlah Penyisihan Piutang		**(115.321.198,00)**	**(100.801.484,80)**	**(14.519.713,20)**	**14,40**
Nilai Bersih Piutang Transfer Antar Daerah		**22.948.918.402,75**	**20.059.495.475,20**	**2.889.422.927,55**	**14,40**

Penjelasan Piutang Transfer Antar Daerah sebagai berikut :

1. Pada piutang transfer bagi hasil dari pemerintah provinsi terdapat penambahan piutang pajak rokok tahun 2022 sebesar Rp3.782.940.735,00 merupakan pajak rokok untuk triwulan 4 tahun 2022 yang belum diterima hingga 31 Desember 2022. Sedangkan piutang tahun 2021 sebesar Rp3.254.747.054,00 telah diterima pada tanggal 14 Februari 2022, berdasarkan SK Nomor 2850/XII/TAHUN 2021.
2. Terdapat penambahan piutang transfer bagi hasil dari pemerintah provinsi atas Piutang Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama, Bahan Bakar, Air Permukaan PDAM, dan Air Permukaan Bakaru/Sawitto Tahun 2022 sebesar Rp19.281.298.865,75 merupakan pajak dari bulan Agustus hingga Desember tahun 2022 yang belum diterima hingga 31 Desember 2022. Sedangkan piutang Tahun 2021 sebesar Rp16.905.549.906,00 telah terbayar secara bertahap pada Tahun 2022 .Adapun rincian Piutang Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 3.4**.

5.3.1.1.14 Piutang Lainnya - Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan piutang Pemerintah Kabupaten Luwu terhadap pihak yang telah menandatangani persetujuan SKTJM untuk mengganti rugi kerugian daerah dan belum direalisasikan pembayarannya hingga per 31 Desember 2022 dengan saldo sebelum penyisihan sebesar Rp806.346.924,98 mengalami kenaikan sebesar Rp527.937.109,98 atau sebesar 189,63% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp278.409.815,00 dengan rincian pada **Lampiran 4.**

Tabel 5.59
Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

(dalam Rupiah)

No		2022	2021	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1		3	4	5	6
1	Bagian Lancar TGKD terhadap Bendahara	139.802.045,00	152.370.505,00	(12.568.460,00)	(8,25)
2	Bagian Lancar TGKD terhadap bukan Bendahara	666.544.879,98	126.039.310,00	540.505.569,98	428,84
Jumlah Piutang Transfer Antar Daerah		**806.346.924,98**	**278.409.815,00**	**527.937.109,98**	**189,63**
Jumlah Penyisihan Piutang		**(57.638.201,00)**	**(29.524.084,53)**	**(28.114.116,47)**	**95,22**
Nilai Bersih Piutang Transfer Antar Daerah		**748.708.723,98**	**248.885.730,48**	**499.822.993,51**	**200,82**

5.3.1.1.15 Penyisihan Piutang

Penyisihan piutang dilakukan dalam rangka untuk memprediksi piutang yang dapat terealisasi selama satu tahun ke depan sehingga piutang yang disajikan merupakan nilai yang dapat direalisasikan, dengan tarif penyisihan yang telah diatur pada Kebijakan Akuntansi No. 132 Tahun 2022 terkait Klasifikasi piutang dan penyisihan piutang tak tertagih. Jumlah Penyisihan piutang tak tertagih per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp8.704.692.313,61 dan Rp8.654.596.768,00 dengan rincian berikut.

Tabel 5.60
Rekap Penyisihan Piutang

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	**Penyisihan Piutang Pajak**	**7.791.930.113,39**	**7.732.394.493,24**	**59.535.620,15**	**0,77**
	a. Pajak Hotel	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	0,00
	b. Pajak Restoran	107.465.900,00	107.445.000,00	20.900,00	0,02
	c. Pajak Reklame	40.102.930,00	40.090.350,02	12.579,98	0,03
	d. Pajak mineral Bukan Logam dan Batuan	522.348.843,93	522.972.839,34	(623.995,41)	(0,12)
	e. PBB	7.107.736.229,13	7.048.339.084,66	59.397.144,47	0,84
	f. Pajak Penerangan Jalan	5.776.210,33	5.047.219,22	728.991,11	14,44
2	**Penyisihan Piutang Retribusi**	**539.006.069,00**	**538.958.966,00**	**47.103,00**	**0,01**
	a. Pengendalian Menara	49.217.943,00	49.217.943,00	0,00	**0,00**
	b. Jasa Usaha Kayu	487.191.300,00	487.191.300,00	0,00	**0,00**
	c. Pelayanan Kesehatan	2.352.601,00	2.524.723,00	(172.122,00)	**(6,82)**
	d. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	54.000,00	25.000,00	29.000,00	**116,00**

Tabel 5.60

Rekap Penyisihan Piutang

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) (%)	
	e. Retribusi Pelayanan Pasar	190.225,00	-	190.225,00	**0,00**
3	**Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah**	**171.128.133,68**	**222.936.348,20**	**(51.808.214,52)**	**(23,24)**
	a. Denda keterlambatan	23.933.847,00	23.933.847,00	0,00	**0,00**
	b. Piutang BLUD	147.191.429,13	199.002.456,20	(51.811.027,07)	**(26,04)**
	d. Piutang Lebih Salur	0,00	45,00	(45,00)	**(100,00)**
	e. Piutang Remunerasi TDF	2.857,55	0,00	2.857,55	**0,00**
4	**Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya**	**115.321.198,00**	**100.801.484,80**	**14.519.713,20**	**14,40**
	b. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak kendaraan Bermotor	96.406.494,33	84.527.749,53	11.878.744,80	**14,05**
	c. Piutang Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	18.914.703,67	16.273.735,27	2.640.968,40	**16,23**
5	**Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Yang Sah**	**29.668.598,54**	**29.981.391,23**	**(312.792,69)**	**(1,04)**
	a. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Sah	29.668.598,54	29.981.391,23	(312.792,69)	**(1,04)**
7	**Penyisihan Piutang Lainnya**	**57.638.201,00**	**29.524.084,53**	28.114.116,48	**95,22**
	a. Bagian Lancar TGKD terhadap Bendahara	699.010,23	29.524.084,53	(28.825.074,30)	**(97,63)**
	b. Bagian Lancar TGKD terhadap bukan Bendahara	56.939.190,77	0,00	56.939.190,77	**0,00**
	Total Penyisihan Piutang	**8.704.692.313,61**	**8.654.596.768,00**	**50.095.545,61**	**0,58**

Adapun rincian penyisihan piutang Pemkab Luwu per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 3.**

5.3.1.1.16 Beban Dibayar Di Muka

Saldo Beban Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran biaya tahun 2022 atau sebelumnya yang belum menjadi beban pada periode Tahun Anggaran 2022 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Luwu.

Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp169.508.088,50 mengalami kenaikan sebesar Rp24.717.250,63 atau sebesar 17,37% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp144.790.837,87. Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 5.**

Tabel 5.61

Rekap Beban Dibayar Dimuka

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	**Beban Dibayar Dimuka Lainnya**				

Tabel 5.61

Rekap Beban Dibayar Dimuka

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
-	Beban Sewa Rumah Tunggu Kelahiran	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
2	**Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor**				
-	Beban Pajak Kendaraan Bermotor	167.008.088,50	142.290.837,87	24.717.250,63	17,37
	Jumlah Beban dibayar Dimuka	**169.508.088,50**	**144.790.837,87**	**24.717.250,63**	**17,37**

5.3.1.1.17 Persediaan

Persediaan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp18.455.872.269,51 mengalami kenaikan sebesar Rp5.521.291.083,00 atau 42,69% dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Rp12.934.581.186,51 yang terdiri atas:

Tabel 5.62

Rincian Persediaan

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	**Bahan**	**10.720.185,00**	**70.142.700,00**	**(59.422.515,00)**	**(84,72)**
a	Bahan Lainnya	10.720.185,00	70.142.700,00	(59.422.515,00)	(84,72)
1	**Suku Cadang**	**2.163.686.261,36**	**1.576.659.793,86**	**587.026.467,50**	**37,23**
a	Suku Cadang Alat Kedokteran	2.163.686.261,36	1.165.689.173,99	997.997.087,37	85,61
b	Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	410.970.619,87	(410.970.619,87)	(100,00)
2	**Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor**	**243.549.232,37**	**754.583.938,07**	**(511.034.705,70)**	**(67,72)**
a	Alat Tulis Kantor	5.552.514,07	3.282.699,07	2.269.815,00	69,14
b	Kertas dan Cover	14.651.820,00	5.987.239,00	8.664.581,00	144,72
c	Bahan Cetak	167.286.349,30	703.121.300,00	(535.834.950,70)	(76,21)
d	Bahan Komputer	46.819.100,00	37.883.600,00	8.935.500,00	23,59
e	Alat Listrik	4.328.259,00	4.309.100,00	19.159,00	0,44
i	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.911.190,00	0,00	4.911.190,00	-
3	**Obat-Obatan**	**13.207.827.347,78**	**10.146.409.985,58**	**3.061.417.362,20**	**30,17**
a	Obat	13.207.827.347,78	10.146.409.985,58	3.061.417.362,20	**30,17**
4	**Persediaan Untuk Tujuan Berjaga-jaga**	**99.613.250,00**	**200.744.725,00**	**(101.131.475,00)**	**(50,38)**
a	Persediaan Untuk Tujuan Berjaga-jaga	99.613.250,00	200.744.725,00	(101.131.475,00)	**(50,38)**

Tabel 5.62

Rincian Persediaan

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) (%)	
5	**Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan**	**2.716.125.993,00**	**133.630.244,00**	**2.582.495.749,00**	**1.932,57**
a	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	2.716.125.993,00	133.630.244,00	2.582.495.749,00	1.932,57
6	**Natura dan Pakan**	**14.350.000,00**	**52.409.800,00**	**(38.059.800,00)**	**(72,62)**
a	Natura dan Pakan Lainnya	14.350.000,00	52.409.800,00	(38.059.800,00)	(72,62)
JUMLAH PERSEDIAAN		**18.455.872.269,51**	**12.934.581.186,51**	**5.521.291.083,00**	**42,69**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu No. 132 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu bahwa pengakuan persediaan dengan menggunakan pendekatan beban dan metode pencatatan persediaan yang digunakan adalah secara Periodik berdasarkan hasil inventarisasi opname Inspektorat, sedangkan metode penilaian yang digunakan adalah metode harga pembelian terakhir untuk barang habis pakai termasuk Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat dan menggunakan FIFO (*First in First Out*) untuk barang persediaan obat-obatan.

Saldo pada rekening ini merupakan saldo persediaan barang yang mempunyai kriteria habis pakai kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di SKPD per 31 Desember 2022. Rekapitulasi dan Rincian Persediaan per- SKPD dijelaskan pada **Lampiran 6**.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Luwu dan investasi permanen lainnya.

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp54.813.848.722,75 mengalami penurunan sebesar

Rp755.865.114,25 atau sebesar (1.36%) dibandingkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp55.569.713.837,00 terdiri atas:

Tabel 5.63

Rincian Investasi Jangka Panjang

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Investasi jangka Panjang Non Permanen	0,00	31.484.625,00	(31.484.625,00)	(100,00)
2	Investasi jangka Panjang Permanen	54.813.848.722,75	55.538.229.212,00	(724.380.489,25)	(1,30)
Jumlah Dana Bergulir		**54.813.848.722,75**	**55.569.713.837,00**	**(755.865.114,25)**	**(1,36)**

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjual belikan atau menarik kembali. Investasi non permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu berupa dana yang disisihkan oleh Pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat.

5.3.1.2.1.1 Dana Bergulir

Investasi Jangka Panjang Non Permanen pada Pemerintah Kabupaten Luwu merupakan Investasi Dana Bergulir per 31 Desember 2022 dengan nilai sebelum dikurangi penyisihan dana bergulir yang diragukan tertagih sebesar Rp3.264.172.604,53 dan Rp3.264.172.604,53 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.64

Rincian Dana Bergulir

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	**Bagian Ekonomi**	**1.195.295.459,53**	**1.195.295.459,53**	0,00	0,00
	- Bagian Ekonomi TA 2001	376.941.663,53	376.941.663,53	0,00	0,00
	- Bagian Ekonomi TA 2002	136.187.121,00	136.187.121,00	0,00	0,00

Tabel 5.64

Rincian Dana Bergulir

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) (%)	
	- Bagian Ekonomi TA 2003	216.853.191,00	216.853.191,00	0,00	0,00
	- Bagian Ekonomi TA 2004	465.313.484,00	465.313.484,00	0,00	0,00
2	**Dinas Perikanan dan Kelautan 2001-2004**	**139.528.845,00**	**139.528.845,00**	**0,00**	0,00
3	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi TA 2007**	**514.133.800,00**	**514.133.800,00**	**0,00**	0,00
4	**Dinas Koperasi & UMKM**	**1.415.214.500,00**	**1.415.214.500,00**	**0,00**	0,00
	- Dinas Koperasi & UMKM TA 2009	1.205.317.000,00	1.205.317.000,00	0,00	0,00
	- Dinas Koperasi & UMKM TA 2010	209.897.500,00	209.897.500,00	0,00	0,00
	Jumlah	**3.264.172.604,53**	**3.264.172.604,53**	**0,00**	0,00
5	Penyisihan Dana Bergulir yang diragukan Ditagih	(3.264.172.604,53)	(3.232.687.979,53)	(31.484.625,00)	0,97
Jumlah Dana Bergulir		**0,00**	**31.484.625,00**	**(31.484.625,00)**	**(100,00)**

Saldo dana bergulir sebesar Rp514.133.800,00 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi TA 2007 telah di diambil alih oleh inspektorat karena adanya reorganisasi sehingga Nomenklatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi dihilangkan. Atas dana bergulir tersebut akan dinventarisir dan disiapkan proses penghapusannya.

Rincian Investasi Jangka Panjang Non Permanen (Dana Bergulir) Pemkab Luwu per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **lampiran 7.**

5.3.1.2.1.2 Penyisihan Dana Bergulir

Investasi Non Permanen Dana Bergulir yang dimiliki Pemda Kabupaten Luwu sudah tidak dapat dikelola secara maksimal dari segi penagihan maupun penerimaannya. Pada tahun 2013 oleh Tim verifikasi Inspektorat telah dilakukan pendataan ulang dalam upaya penagihan kembali untuk semua objek penerima dana bergulir sejak tahun 2001 hingga 2010 di 4 (empat) SKPD yang menyalurkan dana bergulir yang mana pendataan tersebut mencakup mengenai kemampuan dan kesanggupan untuk melunasi dana bergulir ini dilihat dari aspek usaha. Berdasarkan hal di atas ditemukan bahwa

proses pengembalian pinjaman terhambat dikarenakan beberapa hal antara lain:

1. Peminjam telah meninggal dunia. Ahli waris tidak mengetahui pinjaman tersebut sehingga tidak bersedia untuk bertanggung jawab;
2. Usaha peminjam pindah alamat keluar kota dan alamat tidak terdeteksi;
3. Usaha peminjam tutup dan tidak sanggup untuk melakukan pengembalian;
4. Peminjam mengakui telah melunasi, namun tidak dapat menunjukkan bukti pelunasan (kuitansi). Sementara data yang ada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Luwu tidak terdapat pembayaran sesuai rekening koran bank; dan/atau
5. Peminjam mengakui telah melunasi dan menunjukkan bukti pelunasan (kuitansi) namun tidak terdapat penyetoran ke kas daerah (indikasi disalahgunakan oleh pengelola dana bergulir).

Hal ini menyebabkan saldo pengembalian dana bergulir yang diharapkan tidak sesuai dengan realisasi pengembalian hingga melewati batas akhir jatuh tempo pengembalian dana bergulir. Berdasarkan verifikasi data di lapangan penyisihan dana bergulir yang diragukan ditagih telah dilakukan sesuai Buletin Teknis Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7 yang mengatur tentang Dana Bergulir dan Peraturan Bupati Luwu Nomor 132 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu maka dilakukan penyisihan investasi non permanen dana bergulir tidak tertagih berdasar atas investasi non permanen dana bergulir sebagai berikut:

Tabel 5.65

Rincian Penyisihan Dana Bergulir

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021
1	2	3	4
1	**Bagian Ekonomi**	**1.195.295.459,53**	**1.195.295.459,53**
	- Bagian Ekonomi TA 2001	376.941.663,53	376.941.663,53
	- Bagian Ekonomi TA 2002	136.187.121,00	136.187.121,00
	- Bagian Ekonomi TA 2003	216.853.191,00	216.853.191,00
	- Bagian Ekonomi TA 2004	465.313.484,00	465.313.484,00
2	**Dinas Perikanan dan Kelautan 2001-2004**	**139.528.845,00**	**139.528.845,00**
3	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi TA 2007**	**514.133.800,00**	**514.133.800,00**

Tabel 5.65

Rincian Penyisihan Dana Bergulir

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021
4	**Dinas Koperasi & UMKM**	**1.415.214.500,00**	**1.383.729.875,00**
	- Dinas Koperasi & UMKM TA 2009	1.205.317.000,00	1.205.317.000,00
	- Dinas Koperasi & UMKM TA 2010	209.897.500,00	178.412.875,00
Jumlah Penyisihan Dana Bergulir		**3.264.172.604,53**	**3.232.687.979,53**

Sesuai Buletin Teknis Akuntansi Nomor 7 yang mengatur tentang Dana Bergulir dan Peraturan Bupati Luwu Nomor 132 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu maka dana bergulir disajikan berdasar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Perincian dana bergulir berdasarkan tahun penyaluran dapat dilihat pada **Lampiran 7.1 s.d 7.8**. Penyajian dana bergulir secara nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.66

Rincian Nilai Bersih Dana Bergulir

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021
1	**2**	**3**	**4**
1	**Bagian Ekonomi**	0,00	0,00
	- Bagian Ekonomi TA 2001	0,00	0,00
	- Bagian Ekonomi TA 2002	0,00	0,00
	- Bagian Ekonomi TA 2003	0,00	0,00
	- Bagian Ekonomi TA 2004	0,00	0,00
2	**Dinas Perikanan dan Kelautan 2001-2004**	**0,00**	**0,00**
3	**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi TA 2007**	**0,00**	**0,00**
4	**Dinas Koperasi & UMKM**	**0,00**	**31.484.625,00**
	- Dinas Koperasi & UMKM TA 2009	0,00	-
	- Dinas Koperasi & UMKM TA 2010	0,00	31.484.625,00
Jumlah Nilai Bersih Dana Bergulir		**0,00**	**31.484.625,00**

5.3.1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Luwu berupa investasi permanen yang merupakan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2022 sebesar Rp54.813.848.722,75 mengalami penurunan sebesar Rp724.380.489,25 atau sebesar (1,30%) dibandingkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp55.538.229.212,00 sebagai berikut:

Tabel 5.67

Rincian Investasi Jangka Panjang

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	PT Bank Sulsel	16.172.000.000,00	16.172.000.000,00	0,00	0,00
2	PDAM Tirta Dharma	38.641.848.721,75	39.366.229.211,00	(724.380.489,25)	(1,84)
3	Perusda Kabupaten Luwu	1,00	1,00	0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang		**54.813.848.722,75**	**55.538.229.212,00**	**(724.380.489,25)**	**(1,30)**

1. Penyertaan Modal Pada PT. Bank Sulselbar

Saldo Investasi pada PT. Bank Sulsel tidak mengalami penambahan sejak tahun 2019 senilai Rp16.172.000.000,00 yang merupakan penyertaan modal berbentuk saham atau menguasai 1,06% kepemilikan PT. Bank Sulsel. Selain nilai Penyertaan Modal Pemkab Luwu sebesar Rp16.172.000.000,00, terdapat penambahan nilai Penyertaan Modal sebesar Rp16.633.000.000,00 atau senilai 2,84% karena adanya Perubahan nilai Saham Pemkab Luwu berdasarkan Laporan daftar perincian Komposisi Kepemilikan Modal Disetor Provinsi, Kabupaten dan Kota Se-Sulselbar yang dikeluarkan oleh PT Bank Sulselbar.

Penyertaan modal disajikan menggunakan metode biaya *(cost method)* yaitu sebesar harga perolehan. Bagi hasil berupa dividen yang diterima Pemda untuk laba Tahun Buku 2021 adalah sebesar Rp5.996.278.246,00 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp5.306.726.006,00.

2. Penyertaan Modal pada PDAM

Saldo Penyertaan Modal pada PDAM per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp39.366.229.211,00 dan Rp37.646.343.589,00 merupakan akumulasi dari nilai penyertaan modal Pemerintah Kab Luwu tahun 2021 sebesar Rp4.317.000.000,00 dan rugi bersih PDAM tahun 2021 sebesar (Rp2.597.114.378,00). Saldo atas penyertaan modal pada PDAM berdasarkan metode ekuitas (kepemilikan 100%) yaitu sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Laporan Hasil Pemeriksaan KAP Masnawaty Sangkala Nomor 00007/2.1253/AU.2/05/071622-2/II/2023 tanggal 09 Februari 2023 menyajikan opini Wajar Tanpa Pengecualian. dengan perincian

kekayaan bersih PDAM per 31 Desember 2022 tergambar pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.68
Nilai Penyertaan Modal ke PDAM

(Dalam Rupiah)

No	Tahun	Penyertaan Modal Pemkab Luwu	Akumulasi Laba (Rugi)	Penyertaan Modal Per 31 Des 2022
1	2	3	4	5
1	2006	688.830.839,00	(1.374.407.114,09)	(685.576.275,09)
2	2007	0,00	(1.254.589.759,24)	(1.254.589.759,24)
3	Modal Hibah 2008	80.000.000,00	(987.061.343,42)	(907.061.343,42)
4	2009	0,00	(931.433.753,34)	(931.433.753,34)
5	2010	0,00	(766.694.716,39)	(766.694.716,39)
6	Koreksi KAP	0,00	53.895.608,48	53.895.608,48
7	2011	0,00	(1.071.719.531,00)	(1.071.719.531,00)
8	2012	0,00	(991.364.573,00)	(991.364.573,00)
9	2013	0,00	(1.278.175.213,00)	(1.278.175.213,00)
10	Koreksi KAP	31.890.302.394,00	(2.152.609.644,00)	29.737.692.750,00
11	2014	32.659.133.233,00	(10.754.160.039,00)	21.904.973.194,00
13	2015	41.152.133.233,00	(12.912.058.255,00)	28.240.074.978,00
15	2016	47.152.133.233,00	(15.496.449.959,00)	31.655.683.274,00
17	2017	53.152.133.233,00	(18.030.262.824,00)	35.121.870.409,00
18	2018	57.652.133.233,00	(21.167.145.629,00)	36.484.987.604,00
19	2019	60.652.133.233,00	(23.634.187.730,00)	37.017.945.503,00
20	2020	63.652.133.233,00	(26.005.789.644,00)	37.646.343.589,00
21	2021	67.969.133.233,00	(28.602.904.022,00)	39.366.229.211,00
21	2022	69.895.133.233,00	(31.253.284.511,25)	38.641.848.721,75

Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu pada PDAM Tirta Dharma per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **lampiran 8** dan **Lampiran 8.1.**

3. Penyertaan Modal Investasi Pada Perusda

Saldo Investasi pada Perusda sebesar Rp500.000.000,00 merupakan penyertaan modal bukan berbentuk saham. Penyertaan modal disajikan menggunakan metode ekuitas sesuai dengan Laporan Keuangan Perusda tahun buku 2012 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik dengan Nomor 017/AU/KAP-MS/VII/2017. Berdasarkan hasil pemeriksaan Kantor Akuntan Publik pada lembar terakhir terdapat hal-hal yang menjadi catatan sehingga diketahui bahwa Perusda sudah tidak beroperasi sejak Januari 2013 dan mengalami kerugian sehingga disajikan di neraca sebesar Rp1,00.

Berdasarkan hasil Laporan Hasil Audit Kantor Akuntan Publik keberadaan Perusda akan dikaji lebih lanjut secara Legalitas.

5.3.1.3 Aset Tetap

Aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2022 dan 2021 sebelum penyusutan sebesar Rp4.045.390.190.549,04 dan Rp3.761.867.373.335,40 dikurangi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar (Rp1.400.944.748.469,13) dan (Rp1.341.503.275.475,18), sehingga Nilai Buku Aset Tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan adalah sebesar Rp2.644.445.442.079,91 dan Rp2.420.364.097.860,22

Aset tetap sebelum penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.045.390.190.549,04 mengalami kenaikan sebesar Rp283.522.817.213,64 atau sebesar 7,54% dibandingkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp3.761.867.373.335,40 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.69

Rincian Aset Tetap

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Tanah	410.251.948.229,00	406.813.392.578,00	3.438.555.651,00	0,85
2	Peralatan dan Mesin	580.944.329.143,43	552.777.043.600,42	28.167.285.543,01	5,10
3	Gedung dan Bangunan	1.082.988.419.740,20	1.020.372.163.216,20	62.616.256.524,00	6,14
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.796.799.050.630,74	1.653.669.071.852,11	143.129.978.778,63	8,66
5	Aset Tetap Lainnya	97.950.594.806,21	93.441.466.806,21	4.509.128.000,00	4,83
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	76.455.847.999,46	34.794.235.282,46	41.661.612.717,00	119,74
Jumlah Aset Tetap		**4.045.390.190.549,04**	**3.761.867.373.335,40**	**283.522.817.213,64**	**7,54**
Akumulasi Penyusutan 2022		**(1.400.944.748.469,13)**	**(1.341.503.275.475,18)**	**(59.441.472.993,95)**	**4,43**
Nilai Buku Aset Tetap		**2.644.445.442.079,91**	**2.420.364.097.860,22**	**224.081.344.219,69**	**9,26**

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Aset Tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis di masa yang akan datang yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai nilai tercatatnya. Biaya perolehan

suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya ditambah pengeluaran-pengeluaran lainnya yang dapat didistribusikan secara langsung ke dalam aset tersebut ke kondisi siap untuk digunakan. Contoh biaya yang dapat didistribusikan secara langsung yaitu Biaya Administrasi, Biaya Perencanaan, Biaya Pengawasan, Biaya Kepanitiaan.

Berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Bidang Akuntansi, Bidang Aset dan SKPD terkait kesesuaian nilai dan jumlah Aset Tetap yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Luwu dengan nilai aset yang disajikan pada Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2021, terdapat mutasi Penambahan dan Pengurangan nilai Aset Tetap yang cukup signifikan dan mempengaruhi pencatatan nilai aset di Laporan Keuangan Tahun 2021 ini selain penambahan dari belanja modal antara lain:

1. Terdapat kesalahan atau kurang catat nilai perolehan aset pada tahun-tahun sebelumnya sehingga menambah atau mengurangi nilai aset tetap Pemda Kabupaten Luwu.
2. Terdapat perlakuan *extracomptabel* atas aset dibawah minimal kapitalisasi sesuai Peraturan Bupati Nomor 132 tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Aset tetap untuk aset yang diperoleh Tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya sehingga mengurangi nilai aset tetap Pemda Kabupaten Luwu.
3. Terdapat Penambahan Aset dari Belanja Dana BOS, Dana JKN Kapitasi, dan yang bersumber dari BLUD RSUD Batara Guru. Aset tersebut sudah tercatat dalam aplikasi SIMDA Barang dan menjadi bagian dari aset Pemda Luwu sehingga secara keseluruhannya mempengaruhi penambahan dalam aset tetap Pemda Kabupaten Luwu. Selain itu pada mutasi Dana BOS terdapat pengurangan mutasi koreksi terhadap aset yang berasal dari penerima Dana BOS Sekolah Swasta.
4. Pada Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2022 tentang Metode Penyusutan dan Amortisasi Aset Tetap Pemda Luwu dijelaskan prosedur dan metode penyusutan yang diterapkan pada Aset Tetap Pemda Luwu mulai 01 Januari 2022 hingga 31 Desember 2022 untuk menghitung beban penyusutan tahun berjalan dan Koreksi Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 dan tahun-tahun sebelumnya, sehingga secara keseluruhan mempengaruhi pengurangan dalam aset tetap Pemda Kabupaten Luwu.
5. Terdapat aset tanah yang disewakan kepada pihak ketiga yang seharusnya dikategorikan aset lainnya. Namun mengingat aset yang disewakan menempati sebagian dari asset yang masih digunakan oleh entitas Pemerintah Kabupaten Luwu dan dokumen kepemilikan masih menyatu dengan dokumen induk maka tetap dicatat sebagai aset tetap tanah. Aset-aset tanah tersebut yaitu:

Tabel 5.70
Daftar Aset tanah yang disewakan

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Awal Kontrak	Jatuh Tempo
1	2	3	4
1	Sewa Lahan ATM BNI - Sekretariat Daerah	02 Januari 2020	01 Januari 2025
2	Sewa Lahan ATM BRI-Sekretariat Daerah	01 September 2018	31 Agustus 2023
3	Sewa Lahan ATM BNI - RSUD Batara Guru	20 Oktober 2019	19 Oktober 2024
4	Sewa Lahan ATM BRI - RSUD Batara Guru	16 Januari 2020	15 Januari 2021
5	Sewa Lahan ATM BPD-RSUD Batara Guru	29 Agustus 2018	29 agustus 2023
6	Sewa Lahan Telkomsel - Dinas Pariwisata	13 November 2018	12 November 2023
7	Sewa Lahan ATM BPD - IKM Barambing	01 September 2022	01 september 2023
8	Sewa Tempat Usaha - IKM Barambing	03 Januari 2022	03 Januari 2023

Adapun rincian mutasi aset tetap dapat dilihat per-SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 9**

5.3.1.3.1 Tanah

Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp406.813.392.578,00 dan Rp406.813.392.578,00.. Nilai aset Tanah ini sudah termasuk dengan aset tanah di bawah Jalan dan Irigasi dengan perincian per SKPD pada **lampiran 9,** dengan mutasi sebagai berikut:

Saldo awal 01 Januari 2022	**Rp**	**406.813.392.578,00**
Mutasi Penambahan	**Rp**	**5.351.582.862,00**
Belanja Modal	Rp	315.895.681,00
Penerimaan Hibah Barang	Rp	3.971.928.000,00
Koreksi kurang catat tanah	Rp	163.882.000,00
Mutasi KIB	Rp	899.877.181,00
Mutasi Pengurangan	**Rp**	**(1.913.027.211,00)**
Mutasi Antar KIB	Rp	(899.877.181,00)
Hibah Tanah ke STAIN di Palopo	Rp	(516.800.030,00)
Mutasi ke Aset Lainnya	Rp	(496.350.000,00)
Saldo Akhir 31 Desember 2022	**Rp**	**410.251.948.229,00**

Penjelasan atas penambahan nilai Aset Tanah sebesar Rp5.351.582.862,00 sebagai berikut :

1. Penambahan belanja modal sebesar Rp315.895.681,00 lihat rincian SKPD pada tabel 5.28 ;

2. Penambahan Hibah sebesar Rp3.971.928.000,00 dengan rincian
   a. Hibah tanah pada Dinas Perikanan sebesar Rp 1.109.600.000 berupa tanah untuk jalan produksi oleh masyarakat setempat.
   b. Hibah tanah pada Dinas Perumahan dan Permukiman sebesar Rp2.862.328.000 dari pengembang perumahan berupa tanah untuk Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial ;
3. Koreksi kurang catat tanah sebesar Rp163.882.000,00 dengan rincian pada Dinas kesehatan sebesar Rp9.520.000,00 ; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp150.312.000,00 dan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB sebesar Rp4.050.000,00
4. Penambahan Mutasi KIB sebesar Rp899.877.181,00 pada Dinas Pertanahan sebesar Rp315.895.681,00 dan pada Dinas Pertanian sebesar Rp583.981.500,00

Penjelasan atas pengurangan nilai Aset Tanah sebesar Rp1.913.027.211,00 sebagai berikut:

1. Pengurangan Mutasi KIB sebesar Rp899.877.181,00 pada Dinas Pertanahan sebesar Rp315.895.681,00 dan pada Dinas Pertanian sebesar Rp583.981.500,00.
2. Pengurangan Hibah Tanah ke STAIN di Palopo sebesar Rp 516.800.030,00
3. Mutasi ke aset lainnya sebesar Rp496.350.000,00 pada Dinas Perdagangan merupakan penimbunan tanah pada halaman pasar yang tidak memenuhi kriteria sebagai Aset Tetap Tanah sehingga di mutasi ke Aset Lainnya berupa Aset Non Operasional untuk dilakukan penghapusan.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Aset Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp580.944.329.143,43 dan Rp552.777.043.600,42. Sedangkan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar (Rp436.377.505.898,63) dan (Rp430.087.359.436,63) sehingga Nilai Buku Aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp 144.566.823.244,80 dan Rp122.689.684.163,79 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.71

Rincian Saldo Aset Tetap Peralatan Mesin

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Alat-Alat Berat	28.932.568.781,97	29.829.187.082,97	(896.618.301,00)	(3,01)
2	Alat-Alat Angkutan	124.911.549.691,02	124.806.731.771,02	104.817.920,00	0,08
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	3.392.511.776,64	2.229.037.826,63	1.163.473.950,01	52,20
4	Alat Pertanian dan Peternakan	10.109.818.716,26	9.805.817.119,65	304.001.596,61	3,10
5	Alat Kntr dan Rumah Tangga	112.764.198.743,70	109.243.894.891,70	3.520.303.852,00	3,22
6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	10.118.380.052,91	10.677.989.694,91	(559.609.642,00)	(5,24)
7	Alat Kedokteran	145.327.760.701,15	131.871.856.274,15	13.455.904.427,00	10,20
8	Alat Laboratorium	49.219.069.048,75	47.048.025.881,36	2.171.043.167,39	4,61
9	Alat Keamanan	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Komputer	85.192.413.428,05	77.613.041.197,05	7.579.372.231,00	9,77
11	Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Alat Pengeboran	19.919.000,00	19.919.000,00	0,00	0,00
13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00	0,00
14	Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Alat Keselamatan Kerja	1.682.755.949,00	1.789.996.549,00	(107.240.600,00)	(5,99)
16	Alat Peraga	115.572.050,00	132.106.150,00	(16.534.100,00)	0,00
17	Peralatan Proses/Produksi	33.725.000,00	1.000.000,00	32.725.000,00	3.272,50
18	Rambu-Rambu	7.689.758.197,98	6.337.912.155,98	1.351.846.042,00	21,33
19	Peralatan olahraga	1.402.328.006,00	1.338.528.006,00	63.800.000,00	4,77
	Jumlah Aset Peralatan Mesin	**580.944.329.143,43**	**552.777.043.600,42**	**28.167.285.543,01**	**5,10**
	Akumulasi Penyusutan	**(436.377.505.898,63)**	**(430.087.359.436,63)**	**(6.290.146.462,00)**	**1,46**
	Nilai Buku Aset Peralatan Mesin	**144.566.823.244,80**	**122.689.684.163,79**	**21.877.139.081,01**	**6,56**

Rincian mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin per-SKPD dapat dilihat pada **lampiran 9.** Mutasi aset peralatan mesin tersebut diuraikan sebagai berikut:

Rincian aset Peralatan dan Mesin sejumlah Rp580.944.329.143,43 terdiri dari :

Saldo Awal per 01 Januari 2022	**Rp**	**552.777.043.600,42**
Penambahan	Rp	**43.455.012.345,00**
Belanja Modal	Rp	35.123.474.166,00
Koreksi Kurang catat	Rp	226.200.000,00

Mutasi KIB (Dana BOS)	Rp	2.187.642.060,00
Mutasi Antara KIB	Rp	2.724.467.125,00
Mutasi SKPD	Rp	1.834.742.950,00
Mutasi KIB dari Gedung dan bangunan	Rp	313.168.050,00
Mutasi KIB dari Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp	1.045.317.994,00
Pengurangan	Rp	**(15.287.726.801,99)**
Koreksi Lebih catat	Rp	(241.034.500,00)
Mutasi KIB	Rp	(2.724.467.125,00)
Mutasi KIB ke Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp	(88.142.100,00)
Mutasi ke Aset Lainnya	Rp	(5.034.036.439,00)
Mutasi SKPD	Rp	(1.834.742.950,00)
Penghapusan	Rp	(3.928.821.880,00)
Extracompatible	Rp	(1.436.481.807,99)
Saldo Akhir per 31 Desember 2022	Rp	**580.944.329.143,43**

Penjelasan atas penambahan nilai Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp43.455.012.345,00 sebagai berikut :

1. Penambahan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp35.123.474.166,00 dapat dilihat rincian per-SKPD pada Tabel 5.30 ;
2. Koreksi kurang catat sebesar Rp226.200.000,00 pada Sekretariat Daerah berupa aset kendaraan roda empat;
3. Penambahan Mutasi KIB yang bersumber dari Dana BOS sebesar Rp2.187.642.060,00
4. Penambahan Mutasi antar KIB Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.724.467.125,00 dengan rincian SKPD sebagai berikut:

- SEKRETARIAT DEWAN	Rp	9.219.570,00
- SEKRETAARIAT DAERAH	Rp	107.597.775,00
- DINAS PENDIDIKAN	Rp	2.254.157.915,00
- DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Rp	33.825.165,00
- DINAS KESEHATAN	Rp	3.500.000,00
- DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Rp	37.500.000,00
- DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Rp	9.800.000,00
- DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KB	Rp	12.000.000,00
- DINAS PERTANIAN	Rp	198.166.700,00
- DINAS KOPERASI	Rp	7.500.000,00
- KECAMATAN SULI BARAT	Rp	15.500.000,00
- KECAMATAN BAJO BARAT	Rp	30.700.000,00
- KECAMATAN LATIMOJONG	Rp	5.000.000,00

JUMLAH	Rp	2.724.467.125,00

5. Penambahan Mutasi antara SKPD pada KIB Peralatan dan mesin sebesar Rp1.834.742.950,00 dengan rincian SKPD Sebagai berikut:

-	SEKRETARIAT DAERAH	Rp	23.360.000,00
-	DINAS PUPR	Rp	372.700.000,00
-	DINAS KOPERASI	Rp	13.325.000,00
-	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp	425.333.350,00
-	BADAN PENDAPATN DAERAH	Rp	18.069.800,00
-	INSPEKTORAT	Rp	448.019.800,00
-	BAPPELITBANGDA	Rp	14.860.000,00
-	BADAN KESBANGPOL	Rp	252.800.000,00
-	SATPOL PP	Rp	252.950.000,00
-	KEC. LAMASI TIMUR	Rp	13.325.000,00
	JUMLAH	Rp	1.834.742.950,00

6. Penambahan Mutasi KIB Peralatan dan Mesin dari KIB Gedung dan Bangunan sebesar Rp313.168.050,00 pada Dinas Perhubungan berupa aset rambu-rambu lalu lintas;
7. Penambahan Mutasi KIB Peralatan dan Mesin dari KIB Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.045.317.994,00 terdiri dari mutasi pada Dinas Perhubungan berupa rambu-rambu lalu lintas senilai Rp1.036.677.994,00 dan pada Dinas Kependudukan dan Capil berupa alat ukur senilai Rp8.640.000,00

Penjelasan atas Pengurangan nilai Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp15.287.726.801,99 sebagai berikut :

1. Koreksi Lebih catat sebesar Rp241.034.500,00 pada Sekretariat Daerah berupa aset kendaraan roda empat;
2. Pengurangan Mutasi antar KIB Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.724.467.125,00 dengan rincian SKPD sebagai berikut:

-	SEKRETARIAT DEWAN	Rp	9.219.570,00
-	SEKRETARIAT DAERAH	Rp	107.597.775,00
-	DINAS PENDIDIKAN	Rp	2.254.157.915,00
-	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Rp	33.825.165,00
-	DINAS KESEHATAN	Rp	3.500.000,00
-	DINAS PEMUDA OLAH RAGA	Rp	37.500.000,00
-	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	Rp	9.800.000,00
-	DINAS PP DAN KB	Rp	12.000.000,00
-	DINAS PERTANIAN	Rp	198.166.700,00
-	DINAS KOPERASI	Rp	7.500.000,00

-	KEC. SULI BARAT	Rp	15.500.000,00
-	KEC. BAJO BARAT	Rp	30.700.000,00
-	KEC. LATIMOJONG	Rp	5.000.000,00
	JUMLAH	Rp	2.724.467.125,00

3. Pengurangan Mutasi KIB Peralatan dan Mesin ke KIB Jalan Irigasi dan Jaringan senilai Rp88.142.100,00 dengan rincian SKPD sebagai berikut:

-	DINAS PERTANIAN	Rp	39.942.100,00
-	KEC. PONRANG SELATAN	Rp	10.000.000,00
-	BAPENDA	Rp	38.200.000,00
	JUMLAH	Rp	88.142.100,00

4. Pengurangan Mutasi ke Aset Lainnya - Rusak berat sebesar Rp5.034.036.439,00 dengan rincian SKPD sebagai berikut:

-	SEKRETARIAT DAERAH	Rp	3.565.791.157,00
-	DINAS SOSIAL	Rp	9.320.000,00
-	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	Rp	310.720.750,00
-	BAPPELITBANGDA	Rp	997.771.308,00
-	BADAN KESBANGPOL	Rp	62.500.000,00
-	DINAS KOMINFO	Rp	87.933.224,00
	JUMLAH	Rp	5.034.036.439,00

5. Pengurangan Mutasi antara SKPD pada KIB Peralatan dan mesin sebesar Rp1.834.742.950,00 dengan rincian SKPD Sebagai berikut:

-	SEKRETARIAT DAERAH	Rp	33.069.800,00
-	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Rp	400.100.000,00
-	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	Rp	252.800.000,00
-	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Rp	357.700.000,00
-	DINAS KOPERASI DAN UMKM	Rp	13.325.000,00
-	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Rp	82.000.000,00
-	INSPEKTORAT	Rp	18.069.800,00
-	BAPELITBANGDA	Rp	29.850.000,00
-	BADAN KESBANGPOL	Rp	300.333.350,00
-	BADAN KEPEGAWAIAN DAN SDM	Rp	347.495.000,00
	JUMLAH	Rp	1.834.742.950,00

6. Mutasi Penghapusan Kendaraan Dinas sebesar Rp3.928.821.880,00 berdasarkan pada SKPD dengan rincian sebagai berikut:

-	SEKRETARIAT DEWAN	Rp	385.845.000,00
-	SEKRETARIS DAERAH	Rp	1.428.015.500,00

-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PR	Rp	1.230.000.000,00
-	DINAS PERHUBUNGAN	Rp	537.550.000,00
-	DINAS KESEHATAN	Rp	347.411.380,00
	JUMLAH	Rp	3.928.821.880,00

7. Extracompatible sebesar Rp1.436.481.807,99 dengan rincian pada SKPD sebagai berikut:

-	SEKRETARIAT DEWAN	Rp	750.000,00
-	SEKRETARIAT DAERAH	Rp	155.301.210,00
-	DINAS KESEHATAN	Rp	392.144.245,00
-	RSUD BATARA GURU	Rp	84.711.720,00
-	DINAS PENDIDIKAN	Rp	724.865.532,99
-	DINAS PP DAN KB	Rp	2.600.000,00
-	DINAS PERTANIAN	Rp	10.000.000,00
-	DINAS KOPERASI DAN UKM	Rp	7.500.000,00
-	PERPUSTAKAAN	Rp	44.309.100,00
-	KEC. SULI	Rp	6.000.000,00
-	KEC. LATIMOJONG	Rp	5.000.000,00
-	KEC. PONRANG SELATAN	Rp	3.300.000,00
	JUMLAH	Rp	1.436.481.807,99

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan sebelum penyusutan Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp1.082.988.419.740,20 dan Rp1.020.372.163.216,20. Sedangkan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp175.809.667.754,00 dan Rp171.799.520.443,00, sehingga Nilai Buku Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp907.178.751.986,20 dan Rp848.572.642.773,20, dengan rincian aset dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.72

Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Bangunan Gedung	1.041.452.535.089,94	982.510.741.240,94	58.941.793.849,00	6,00
2	Bangunan Monumen	4.686.589.973,00	4.487.699.973,00	198.890.000,00	4,43
3	Bangunan Menara	37.850.000,00	37.850.000,00	0,00	0,00
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	36.811.444.677,26	33.335.872.002,26	3.475.572.675,00	10,43

Tabel 5.72
Aset Tetap Gedung dan Bangunan

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) (%)	
Aset Gedung dan Bangunan		1.082.988.419.740,20	1.020.372.163.216,20	62.616.256.524,00	6,14
Akumulasi Penyusutan		(175.809.667.754,00)	(171.799.520.443,00)	(4.010.147.311,00)	2,33
Nilai Buku Aset Peralatan Mesin		907.178.751.986,20	848.572.642.773,20	58.606.109.213,00	6,91

Rincian mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan per-SKPD dapat dilihat pada **lampiran 9.** Mutasi Aset Gedung dan Bangunan tesebut diuraikan sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2022	**Rp**	**1.020.372.163.216,20**
Penambahan	**Rp**	**87.233.232.795,00**
Belanja Modal	Rp	48.581.923.908,00
Penambahan Hibah	Rp	19.529.425.000,00
Mutasi KIB	Rp	6.901.010.438,00
Mutasi KIB (KDP)	Rp	6.209.723.447,00
Mutasi SKPD	Rp	109.615.900,00
Koreksi	Rp	5.901.534.102,00
Pengurangan	**Rp**	**(24.616.976.271,00)**
Mutasi KIB	Rp	(6.901.010.438,00)
Mutasi KIB (KDP)	Rp	(14.670.633.837,00)
Mutasi KIB ke Peralatan dan Mesin	Rp	(313.168.050,00)
Mutasi KIB ke Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp	(2.470.250.796,00)
Mutasi SKPD	Rp	(109.615.900,00)
Penghapusan	Rp	(147.400.000,00)
Koreksi	Rp	(3.300.000,00)
Extracompatable	Rp	(1.597.250,00)
Saldo per 31 Desember 2022	**Rp**	**1.082.988.419.740,20**

Penjelasan atas Penambahan nilai Aset Gedung dan Bangunan sebesar **Rp87.233.232.795,00** sebagai berikut :

1. Penambahan Belanja Modal sebesar Rp48.581.923.908,00 pada SKPD dapat dilihat rinciannya pada Tabel 5.32
2. Penambahan hibah gedung dan bangunan berupa bangunan pasar sebesar Rp19.529.425.000,00 dari Kementerian Perdagangan berdasarkan Berita Acara Hibah nomor 34/M-DAG/NAH/08/2020 dengan rincian Pasar Noling 5.894.250.000,-; Pasar Bua 5.883.825.000,-; Pasar Suli 5.800.900.000,-; Pasar Lanipa 1.950.450.000,-

3. Penambahan mutasi KIB antar KIB Gedung dan Bangunan sebesar Rp6.901.010.438,00 dengan rincian pada SKPD sebagai berikut:

-	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PR	Rp	397.455.500,00
-	DINAS PENDIDIKAN	Rp	5.650.368.938,00
-	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Rp	853.186.000,00
	JUMLAH	Rp	6.901.010.438,00

4. Penambahan mutasi KIB dari KIB F Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp6.209.723.447,00 dengan rincian pada SKPD sebagai berikut:

-	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Rp	500.557.000,00
-	DINAS KESEHATAN	Rp	5.341.257.500,00
-	DINAS PERPUSTAKAAN	Rp	99.640.000,00
-	DINAS PERDAGANGAN	Rp	268.268.947,00

5. Penambahan mutasi antara SKPD sebesar Rp109.615.900,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang berasal dari Dinas Peekerjaan Umum;
6. Penambahan aset Gedung sebesar Rp5.901.534.102,00 yang merupakan Koreksi atas nilai gedung dan bangunan sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dianggarkan pada belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;

Penjelasan atas Pengurangan nilai Aset Gedung dan Bangunan sebesar **Rp24.616.976.271,00** sebagai berikut :

1. Pengurangan mutasi KIB antar KIB Gedung dan Bangunan sebesar Rp6.901.010.438,00 dengan rincian pada SKPD sebagai berikut:

-	DINAS PUPR	Rp	397.455.500,00
-	DINAS PENDIDIKAN	Rp	5.650.368.938,00
-	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	Rp	853.186.000,00
	JUMLAH	Rp	6.901.010.438,00

2. Pengurangan Mutasi KIB C Gedung dan Bangunan ke KIB F Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp14.670.633.837,00 dengan rincian pada SKPD sebagai berikut:

-	DINAS PUPR	Rp	10.386.082.203,00
-	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Rp	2.410.319.000,00
-	DINAS PERHUBUNGAN	Rp	1.662.115.400,00
-	DINAS KESEHATAN	Rp	212.117.234,00
	JUMLAH	Rp	14.670.633.837,00

3. Pengurangan Mutasi KIB C Gedung dan Bangunan ke KIB B Peralatan dan Mesin sebesar Rp313.168.050,00 pada Dinas Perhubungan berupa rambu-rambu lalu lintas;

4. Pengurangan Mutasi KIB C Gedung dan Bangunan ke KIB D Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.470.250.796,00 terdiri atas mutasi bangunan MCK pada Dinas Pendidikan sebesar Rp 2.370.650.796 dan mutasi bangunan MCK pada Dinas perdagangan sebesar Rp99.600.000,00;
5. Pengurangan mutasi antara SKPD sebesar Rp109.615.900,00 merupakan mutasi bangunan gedung kantor pada Dinas PUPR ke Dinas Pendidikan;
6. Penghapusan sebesar Rp147.400.000,00 merupakan penghapusan nilai aset gedung kantor Kecamatan Walenrang ;
7. Koreksi sebesar Rp3.300.000,00 merupakan lebih catat biaya umum pembangunan pagar di Dinas Kesehatan;
8. Extracompatable sebesar Rp1.597.250,00 merupakan nilai bangunan pagar pada Dinas Pendidikan yang tidak memenuhi minimal kapitalisasi pengadaan bangunan pagar.

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp1.796.799.050.630,74 dan Rp1.653.669.071.852,11. Sedangkan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp788.757.574.816,50 dan Rp739.616.395.595,55, sehingga Nilai Buku Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp1.008.041.475.814,24 dan Rp914.052.676.256,56 dengan rincian aset dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.73

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Jalan dan Jembatan	1.385.062.259.312,87	1.267.329.072.902,87	117.733.186.410,00	9,29
2	Irigasi/Bangunan Air	367.368.492.369,93	343.010.163.641,30	24.358.328.728,63	7,10
3	Instalasi	36.982.204.221,23	35.942.396.861,23	1.039.807.360,00	2,89
4	Jaringan	7.386.094.726,71	7.387.438.446,71	(1.343.720,00)	(0,02)
Jumlah		**1.796.799.050.630,74**	**1.653.669.071.852,11**	**143.129.978.778,63**	**8,66**
Akumulasi Penyusutan		**(788.757.574.816,50)**	**(739.616.395.595,55)**	**(49.141.179.220,95)**	**6,64**
Nilai Buku Jalan, Irigasi dan Jaringan		**1.008.041.475.814,24**	**914.052.676.256,56**	**93.988.799.557,68**	**10,28**

Rincian mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per-SKPD dapat dilihat pada **lampiran 9.**

Mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2022	**Rp**	**1.653.669.071.852,11**
Penambahan	**Rp**	**228.127.678.406,63**
Belanja Modal	Rp	174.575.454.430,63
Koreksi	Rp	499.314.277,00
Mutasi KIB	Rp	46.948.596.986,00
Mutasi KIB (KDP)	Rp	3.545.919.817,00
Mutasi KIB dari Peralatan dan Mesin	Rp	88.142.100,00
Mutasi KIB dari Gedung dan Bangunan	Rp	2.470.250.796,00
Pengurangan	**Rp**	**(84.997.699.628,00)**
Mutasi KIB	Rp	(46.948.596.986,00)
Mutasi KIB (KDP)	Rp	(36.759.512.144,00)
Mutasi KIB ke Peralatan dan Mesin	Rp	(1.045.317.994,00)
Extracompatabel	Rp	(1.358.000,00)
Penghapusan	Rp	(28.224.000,00)
Koreksi	Rp	(214.690.504,00)
Saldo per 31 Desember 2022	**Rp**	**1.796.799.050.630,74**

Penjelasan atas Penambahan nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar **Rp228.127.678.406,63** sebagai berikut :

1. Penambahan Belanja Modal sebesar Rp174.575.454.430,63 dapat dilihat rincian per SKPD nya Pada Tabel 5.34
2. Penambahan Koreksi sebesar Rp499.314.277,00 merupakan penambahan koreksi biaya umum pemasangan jaringan listrik Tahun 2021 sebesar Rp14.890,00 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan koreksi sebesar Rp 499.299.997,00 pada sekolah di Dinas Pendidikan berupa aset MCK/Kamar mandi yang dianggarkan pada belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
3. Penambahan mutasi antara KIB D Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp46.948.596.986,00 pada Dinas PUPR;
4. Penambahan mutasi KIB D sebesar Rp3.545.919.817,00 dari KIB F Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas PUPR;
5. Penambahan Mutasi KIB D Jalan, Irigasi dan Jaringan dari KIB B Peralatan dan Mesin sebesar Rp88.142.100,00 dengan rincian SKPD sebagai berikut:

- DINAS PERTANIAN	Rp	39.942.100,00
- BAPENDA	Rp	38.200.000,00
- KEC. PONRANG SELATAN	Rp	10.000.000,00
JUMLAH	Rp	88.142.100,00

6. Penambahan Mutasi KIB D Jalan, Irigasi dan Jaringan dari KIB C Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.470.250.796,00 merupakan mutasi bangunan MCK / Kakus pada Dinas Pendidikan sebesar Rp 2.370.650.796 dan Dinas Perdagangan sebesar Rp 99.600.000;

Penjelasan atas Pengurangan nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp84.997.699.628,00 sebagai berikut :

1. Pengurangan Mutasi antara KIB D Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp46.948.596.986,00 pada Dinas PUPR;
2. Pengurangan Mutasi KIB D Jalan, Irigasi dan jaringan ke KIB F Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp36.759.512.144,00 pada Dinas PUPR;
3. Pengurangan Mutasi KIB D Jalan, Irigasi dan Jaringan ke KIB B Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.045.317.994,00 terdiri atas aset jaringan telepon pada Dinas Perhubungan sebesar Rp1.036.677.994,00 dan Instalasi listrik pada Dinas Kependudukan dan Capil sebesar Rp8.640.000,00;
4. Extracompatable sebesar Rp1.358.000,00 pada Dinas Pendidikan berupa aset jaringan listrik;
5. Penghapusan sebesar Rp28.224.000,00 pada Dinas Kependudukan dan Capil berupa gardu instalasi listrik yang terbakar dan tidak dapat digunakan lagi;
6. Koreksi pengadaan jaringan listrik yang menjadi utang tahun 2021 dan telah diakui sebagai aset tetap pada tahun 2021 sebesar Rp214.690.504,00 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap lainnya Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp97.950.594.806,21 dan Rp93.441.466.806,21, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.74
Aset Tetap Lainnya

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Bahan Perpustakaan	90.325.122.382,21	85.740.494.382,21	4.584.628.000,00	5,35
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	1.507.868.335,00	1.583.368.335,00	(75.500.000,00)	(4,77)
3	Tanaman	9.937.500	9.937.500	0,00	0,00
4	Aset Tetap Dalam Renovasi	6.107.666.589,00	6.107.666.589,00	0,00	0,00
	Jumlah Aset Tetap Lainnya	**97.950.594.806,21**	**93.441.466.806,21**	**4.509.128.000,00**	**4,83**

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per-SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 9,** dengan uraian mutasi sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	**Rp**	**93.441.466.806,21**
Penambahan	**Rp**	**6.696.770.060,00**
Belanja Modal	Rp	6.696.770.060,00
Pengurangan	**Rp**	**(2.187.642.060,00)**
Mutasi KIB	Rp	(2.187.642.060,00)
Saldo per 31 Desember 2022	**Rp**	**97.950.594.806,21**

Penjelasan atas mutasi penambahan dan pengurangan pada Aset Tetap Lainnya adalah:

1. Penambahan Belanja Modal sebesar Rp6.696.770.060,00 dapat dilihat rincian per SKPD nya pada Tabel 5.36
2. Pengurangan Mutasi KIB E aset tetap Lainnya ke KIB B Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.187.642.060,00 merupakan aset Dana BOS.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya atau telah selesai pembangunannya tapi belum dimanfaatkan sesuai fungsi dan penggunaannya. Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp76.455.847.999,46 dan Rp34.794.235.282,46 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.75
Konstruksi Dalam Pengerjaan

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Tanah	194.483.592,46	194.483.592,46	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	0,00	16.890.000,00	(16.890.000,00)	(100,00)
3	Gedung dan Bangunan	23.343.552.397,00	14.780.292.107,00	8.563.260.290,00	57,94
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	50.428.258.910,00	17.313.016.483,00	33.115.242.427,00	191,27
5	Aset Tetap Lainnya	2.489.553.100,00	2.489.553.100,00	0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap Lainnya		**76.455.847.999,46**	**34.794.235.282,46**	**41.661.612.717,00**	**119,74**

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan berdasarkan Perangkat Daerah dapat dilihat pada **lampiran 9.4 dan 9.5** dengan rincian sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	Rp	34.989.506.282,46
Penambahan	Rp	51.430.145.981,00
Pengurangan	Rp	9.963.804.264,00
Saldo per 31 Desember 2022	Rp	76.455.847.999,46

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar (Rp1.400.944.748.469,13) dan (Rp1.341.503.275.475,18), sebagaimana terperinci per-SKPD pada **lampiran 9.**

Pemerintah Kabupaten Luwu menerapkan penyusutan aset tetap dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus tanpa memperhitungkan nilai residu/nilai sisa dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 5.76
Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan 2022 dan 2021

(dalam Rupiah)

No.	Jenis	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Peralatan dan Mesin	(436.377.505.898,63)	(430.087.359.436,63)	(6.290.146.462,00)	1,46
2	Gedung dan Bangunan	(175.809.667.754,00)	(171.799.520.443,00)	(4.010.147.311,00)	2,33
3	Jalan.Irigasi dan Jaringan	(788.757.574.816,50)	(739.616.395.595,55)	(49.141.179.220,95)	6,64
Jumlah Akumulasi Penyusutan		**(1.400.944.748.469,13)**	**(1.341.503.275.475,18)**	**(59.441.472.993,95)**	**4,43**

5.3.1.4 Aset lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2022 dan 2021 sebelum amortisasi dan penyisihan piutang adalah sebesar Rp84.468.026.281,43 dan Rp82.121.035.026,40 dikurangi amortisasi dan penyisihan piutang lainnya sebesar (Rp59.085.926.903,94) dan (Rp39.781.157.827,00) sehingga jumlah aset lainnya setelah dikurangi amortisasi dan penyisihan piutang sebesar Rp25.382.099.377,49 dan Rp42.339.877.199,40.

Aset Lainnya setelah penyisihan dan amortisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp25.382.099.377,49 mengalami penurunan sebesar

Rp16.957.777.821,91 atau sebesar (40,05%) dibandingkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp42.339.877.199,40, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.77

Mutasi Aset Lainnya

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
I	**Tagihan Jangka Panjang**	**6.300.694.011,00**	**3.783.557.647,00**	2.517.136.364,00	66,53
1	Tagihan Penjualan Angsuran	30.450.400,00	30.450.400,00	0,00	0,00
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daearah	6.270.243.611,00	3.753.107.247,00	2.517.136.364,00	67,07
	a. Tuntutan Ganti Kerugian Terhadap Bendahara	5.317.288.588,00	3.104.050.580,00	2.213.238.008,00	71,30
	b. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara	952.955.023,00	649.056.667,00	303.898.356,00	46,82
II	**Kemitraan dengan Pihak Ketiga**	**1.617.725.000,00**	**1.617.725.000,00**	0,00	0,00
1	Kerja Sama Pemanfaatan	1.617.725.000,00	1.617.725.000,00	0,00	0,00
III	**Aset Tak Berwujud**	**24.542.585.824,00**	**23.601.807.901,00**	940.777.923,00	3,99
1	Hak Cipta	30.600.000,00	30.600.000,00	-	-
	Akumulasi Amortisasi	(24.480.000,00)	(21.420.000,00)	(3.060.000,00)	14,29
	Nilai Bersih aset Tak Berwujud	6.120.000,00	9.180.000,00	(3.060.000,00)	(33,33)
2	Aset Tidak Berwujud Lainnya	24.511.985.824,00	23.571.207.901,00	940.777.923,00	3,99
	Akumulasi Amortisasi	(17.760.597.469,00)	(16.028.530.883,00)	(1.732.066.586,00)	10,81
	Nilai Bersih aset Tak Berwujud	6.751.388.355,00	7.542.677.018,00	(791.288.663,00)	(10,49)
IV	**Aset Lain-Lain**	**49.650.576.012,43**	**53.117.944.478,40**	(3.467.368.465,97)	(6,53)
1	Aset Lain-Lain	49.650.576.012,43	53.117.944.478,40	(3.467.368.465,97)	(6,53)
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(41.300.849.434,94)	(23.731.206.944,00)	(17.569.642.490,94)	74,04
	Nilai Bersih Aset Lain-Lain	8.349.726.577,49	29.386.737.534,40	(21.037.010.956,91)	(71,59)
V	**Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)**	**2.356.445.434,00**	**0,00**	**2.356.445.434,00**	**0,00**
	Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	2.356.445.434,00	0,00	2.356.445.434,00	0,00
Jumlah Aset Lainnya sebelum Penyisihan		**84.468.026.281,43**	**82.121.035.026,40**	**2.346.991.255,03**	**2,86**
Jumlah Penyisihan Aset Lainnya		**(59.085.926.903,94)**	**(39.781.157.827,00)**	**(19.304.769.076,94)**	**48,53**
Jumlah Aset Lainnya		**25.382.099.377,49**	**42.339.877.199,40**	**(16.957.777.821,91)**	**(40,05)**

Adapun rincian mutai Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **lampiran 10.**

5.3.1.4.1 Tagihan Jangka Panjang

Saldo Tagihan Jangka Panjang merupakan Saldo Tagihan Penjualan Angsuran dan Saldo Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.300.694.011,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.517.136.364,00 atau sebesar 66,53% dibandingkan Tahun anggaran 2021 sebesar Rp3.783.557.647,00 dengan rincian:

Tabel 5.78
Tagihan Jangka Panjang

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Tagihan Penjualan Angsuran	30.450.400,00	30.450.400,00	0,00	0,00
2	Tuntutan Ganti Kerugian Daearah	6.270.243.611,00	3.753.107.247,00	2.517.136.364,00	67,07
a	a. Tuntutan Ganti Kerugian Terhadap Bendahara	5.317.288.588,00	3.104.050.580,00	2.213.238.008,00	71,30
b	b. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Bukan Bendahara	952.955.023,00	649.056.667,00	303.898.356,00	46,82
Jumlah Aset Tak Berwujud		**6.300.694.011,00**	**3.783.557.647,00**	**2.517.136.364,00**	66,53

5.3.1.4.1.1 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran merupakan piutang yang timbul dari transaksi penjualan aset milik Pemkab Luwu secara angsuran melalui perjanjian berupa angsuran penjualan kendaraan dinas sebesar Rp30.450.400,00 tidak mengalami kenaikan dan penurunan hingga 31 Desember 2022 dengan perincian pada **lampiran 10.1.**

5.3.1.4.1.2 Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Tuntutan Ganti Rugi merupakan Tagihan kepada Bendahara atau pegawai bukan Bendahara atau pejabat lainnya untuk penggantian atas kerugian daerah dengan status macet karena sudah melebihi tanggal jatuh tempo yang ditetapkan dalam SKTJM. Saldo Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp6.270.243.611,00 dan Rp3.783.557.647,00 terdiri dari:

5.3.1.4.1.2.1 Tuntutan Ganti Rugi terhadap Bendahara

Tuntutan Ganti Rugi terhadap Bendahara per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp5.317.288.588,00 dan

Rp3.104.050.580,00 merupakan mutasi atas kerugian daerah berdasarkan SKTJM namun telah lewat jatuh tempo dan tidak ada penyelesaian dari pihak yang ter-hutang dengan perincian pada **lampiran 10**, dengan mutasi sebagai berikut:

Saldo Awal 01 Jan 2022	Rp	3.104.050.580,00
Mutasi dari Aset Lain-Lain	Rp	2.215.738.008,00
Penyetoran	Rp	2.500.000,00
Saldo Akhir 31 Des 2022	Rp	5.317.288.588,00

5.3.1.4.1.2.2 Tuntutan Ganti Rugi terhadap Pegawai Bukan Bendahara

Tuntutan Ganti Rugi terhadap Pegawai Bukan Bendahara per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp952.955.023,00 dan Rp649.056.667,00 dengan perincian pada **lampiran 10.2.1-10.2.15**, dengan mutasi sebagai berikut:

Saldo Awal 01 Jan 2022	Rp	649.056.667,00
Mutasi dari Aset Lain-Lain	Rp	329.898.356,00
Mutasi ke TGR terhadap Bendahara	Rp	21.500.000,00
Penyetoran	Rp	4.500.000,00
Saldo Akhir 31 Des 2022	Rp	952.955.023,00

5.3.1.4.2 Kemitraan dengan pihak ketiga

Saldo Kemitraan Pihak Ketiga Pemerintah daerah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp1.617.725.000,00 dan Rp1.617.725.000,00 berupa kerjasama pemanfaatan bangunan pasar berupa:

1. Pasar Padang Sappa dengan perjanjian nomor No. 10 Tahun 2004 tanggal 15 Juli 2004 sepakat untuk melakukan kerjasama untuk pembangunan Pasar Padang Sappa dengan PT. Multi Engka Utama dengan penetapan anggaran biaya proyek sebesar Rp28.872.500.000,00. Jangka Waktu pengelolaan selama 25 tahun terhitung mulai tanggal Surat keputusan pengelolaan Pasar Padang Sappa. Adapaun nilai aset yang tercatat sebagai aset kemitraan pihak ketiga di Pemda Luwu berupa Tanah sebesar Rp800.000.000,00.
2. Pasar Sentral Lamasi dengan perjanjian No. 180/112/IX/Huk/2012 pada 24 September 2012 sepakat untuk melakukan kerjasama pemanfaatan bangunan pasar dengan melakukan revitalisasi Pasar Sentral Lamasi dengan penetapan anggaran proyek revitalisasi sebesar Rp29.386.900.000,00. Jangka Waktu pengelolaan selama 30 tahun. Adapaun nilai aset yang tercatat di Pemda Luwu sebesar Rp

817.725.000,00 berupa Tanah sebesar Rp792.000.000,00 dan Bangunan sebesar Rp 25.725.000,00

5.3.1.4.3 Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud sebelum Amortisasi Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp24.542.585.824,00 dan Rp23.601.807.901,00 dikurangi akumulasi amortisasi sebesar (Rp17.785.077.469,00) dan (Rp16.049.950.883,00) sehingga nilai ATB bersih per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp6.757.508.355,00 dan Rp7.551.857.018,00 merupakan Aset Tidak Berwujud dalam bentuk Hak Cipta dan Aset Tidak Berwujud Lainnya berupa Hasil Kajian dan *Software* dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.79
Mutasi Aset Tak Berwujud

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Hak Cipta	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00	0,00
2	**Aset Tidak Berwujud Lainnya**	**24.511.985.824,00**	**23.571.207.901,00**	**940.777.923,00**	**3,99**
a	Hasil Kajian	22.796.769.164,00	21.974.634.164,00	822.135.000,00	3,74
b	Software	1.715.216.660,00	1.596.573.737,00	118.642.923,00	7,43
Jumlah Aset Tak Berwujud		**24.542.585.824,00**	**23.601.807.901,00**	**940.777.923,00**	**3,99**
Jumlah Akumulasi Amortisasi ATB		**(17.785.077.469,00)**	**(16.049.950.883,00)**	**(1.735.126.586,00)**	**10,81**
Jumlah ATB Setelah Amortisasi		**6.757.508.355,00**	**7.551.857.018,00**	**(794.348.663,00)**	**(10,52)**

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **lampiran 10.3**

5.3.1.4.3.1 Hak Cipta

Hak cipta senilai Rp30.600.000,00 merupakan Hak Cipta atas Kopi Bisang merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan. Hingga tahun 2022 Hak Cipta Pemda Kabupaten Luwu tidak mengalami penambahan ataupun pengurangan.

5.3.1.4.3.2 Hasil Kajian

Aset Tak Berwujud lainnya Pemda Kabupaten Luwu berupa Hasil Kajian sebelum Amortisasi pada tahun 2022 dan 2021 sebesar

Rp22.796.769.164,00 dan Rp21.974.634.164,00 dikurangi akumulasi amortisasi sebesar (Rp16.765.829.270,00) dan (Rp15.153.914.406,00) sehingga nilai ATB bersih per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp6.030.939.894,00 dan Rp6.820.719.758,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.80

Rincian Hasil Kajian pada Aset Tidak berwujud Lainnya

(dalam Rupiah)

No.	Hasil Kajian	2022	2021
1	2	4	5
1	Film Dokumenter	46.000.000,00	46.000.000,00
	Akumulasi Amortisasi Hak Kajian	(40.250.000,00)	(35.650.000,00)
	Nilai Buku	5.750.000,00	10.350.000,00
2	DED	22.036.334.164,00	21.828.834.164,00
	Akumulasi Amortisasi Hak Kajian	(16.706.180.645,00)	(15.116.601.073,00)
	Nilai Buku	5.330.153.519,00	6.712.233.091,00
3	Kajian	714.435.000,00	99.800.000,00
	Akumulasi Amortisasi Hak Kajian	(19.398.625,00)	(1.663.333,00)
	Nilai Buku	695.036.375,00	98.136.667,00
Jumlah Hasil Kajian sebelum Amortisasi		**22.796.769.164,00**	**21.974.634.164,00**
Jumlah Akumulasi Amortisasi		**(16.765.829.270,00)**	**(15.153.914.406,00)**
Jumlah Hasil Kajian		**6.030.939.894,00**	**6.820.719.758,00**

5.3.1.4.3.3 Software

Aset Tak Berwujud lainnya Pemda Kabupaten Luwu berupa *Software* sebelum amortisasi pada tahun 2022 dan 2021 sebesar Rp1.715.216.660,50 dan Rp1.596.573.737,00 dikurangi akumulasi amortisasi sebesar (Rp994.768.199,00) dan (Rp874.616.477,00) sehingga nilai *Software* bersih per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp720.448.461,50 dan Rp721.957.260,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.81

Rincian *Software* pada Aset Tak Berwujud Lainnya

(dalam Rupiah)

No.	Aset Tak Berwujud Lainnya	SKPD	2022	2021
1	2	3	4	5
1	Sistem Informasi Manajemen Perjalanan Dinas	Sekertariat Daerah	49.060.000,00	49.060.000,00
2	Sistem Informasi Manajemen Perjalanan Dinas	Sekertariat DPRD	74.233.500,00	74.233.500,00
3	Sistem Informasi Kepegawaian	BKP-SDM	66.566.600,00	66.566.600,00

Tabel 5.81
Rincian *Software* pada Aset Tak Berwujud Lainnya

(dalam Rupiah)

No.	Aset Tak Berwujud Lainnya	SKPD	2022	2021
1	2	3	4	5
4	SIM PBB (Windows 2008 standar)	Bapenda	10.000.000,00	10.000.000,00
5	SIM BPHTB	Bapenda	200.500.000,00	200.500.000,00
6	SIMRS	RSUD Batara Guru	55.000.000,00	55.000.000,00
7	SIM Jalan dan Jembatan	Dinas Bina Marga	22.500.000,00	22.500.000,00
8	Sistem Pelayanan Terpadu Online Magatti	BP3M	132.500.000,00	132.500.000,00
9	Aplikasi Persediaan Obat	RSUD Batara GUru	98.010.000,00	98.010.000,00
10	Aplikasi Antrian dan Registrasi Pelayanan	Dinas Dukcapil	50.000.000,00	50.000.000,00
11	Aplikasi DKB PDAK (Data Konsolidasi Bersih/Berkala)	Dinas Dukcapil	50.000.000,00	50.000.000,00
12	Simonev	BPP Litbang	50.000.000,00	50.000.000,00
13	E-Planning	BPP Litbang	50.000.000,00	50.000.000,00
14	Sistem Informasi Pegawai Mandiri	BKP-SDM	174.900.000,00	174.900.000,00
15	Sistem Informasi SSH	BPKD	9.350.000,00	9.350.000,00
16	Sistem Informasi Koperasi Luwu (SIKOPRAL)	Dinas Koperasi	30.000.000,00	30.000.000,00
17	Sistem Informasi Manajemen Perizinan	DPMPTSP	179.900.000,00	179.900.000,00
18	Sistem Data Dan Informasi Gender dan Anak	DP3A	28.000.000,00	28.000.000,00
19	Aplikasi SIKDA	Dinkes (Puskesmas Suli Barat)	5.000.000,00	5.000.000,00
20	Sistem Informasi Pertanahan	Pertanahan	39.500.000,00	39.500.000,00
21	Aplikasi E-Kinerja	BKP-SDM	49.000.000,00	49.000.000,00
22	Aplikasi Pelaporan Bencana	BPBD	35.000.000,00	35.000.000,00
23	Website Inspektorat Daerah	Inspektorat	14.911.364,00	14.911.364,00
24	Aplikasi Taat BMD	Inspektorat	24.852.273,00	24.852.273,00
25	Aplikasi SIMTARU	PUPR	97.790.000,00	97.790.000,00
26	Sistem Manajemen Proyek	PUPR	74.000.000,00	0,00
27	Aplikasi Inventarisasi BMD	BPKD	44.642.923,50	0,00
Jumlah Nilai Aset Tak Berwujud			**1.715.216.660,50**	**1.596.573.737,00**
Jumlah Akumulasi Amortisasi			**(994.768.199,00)**	**(874.616.477,00)**
Jumlah *Software* / Perangkat Lunak			**720.448.461,50**	**721.957.260,00**

5.3.1.4.4 Aset Lain-Lain

Saldo Aset lain-lain Per 31 Desember 2022 dan 2021 sebelum penyusutan sebesar Rp49.137.336.012,43 dan Rp53.117.944.478,40, dikurangi akumulasi penyusutan sebesar (Rp41.300.849.434,94) dan (Rp23.731.206.944,00) sehingga nilai ATB bersih per 31 Desember 2022

dan 2021 sebesar Rp8.349.726.577,49 dan Rp29.386.737.534,40 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.82
Aset Lain-Lain

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Piutang Lainnya atas UYHD 2003-2009	0,00	2.194.238.008,00	(2.194.238.008,00)	(100,00)
2	Piutang Retribusi TA 2005	0,00	157.977.066,00	(157.977.066,00)	(100,00)
3	Piutang Pegawai TA 2007	0,00	12.388.650,00	(12.388.650,00)	(100,00)
4	Piutang Lain-lain	0,00	108.103.350,00	(108.103.350,00)	(100,00)
5	Aset Lain-Lain	49.650.576.012,43	50.645.237.404,40	(994.661.391,97)	(1,96)
-	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	2.432.203.502,04	2.118.551.502,04	513.240.000,00	24,23
-	Aset Rusak Berat	47.218.372.510,39	48.526.685.902,36	(1.507.901.391,97)	(3,11)
Jumlah Aset Lain-Lain		**49.650.576.012,43**	**53.117.944.478,40**	**(3.467.368.465,97)**	**(6,53)**
Jumlah Penyusutan Aset Lain-Lain		**(41.300.849.434,94)**	**(23.731.206.944,00)**	**(17.569.642.490,94)**	**0,00**
Jumlah Nilai Bersih Aset Lain-Lain		**8.349.726.577,49**	**29.386.737.534,40**	**(21.037.010.956,91)**	**(71,59)**

Rincian mutasi Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **lampiran 10**, dengan penjabaran sebagai berikut:

Saldo Awal 01 Jan 2021	Rp	53.117.944.478,40
Penambahan Rusak berat	Rp	5.935.994.439,03
Pengurangan Rusak Berat	Rp	6.930.655.831,00
Mutasi ke Tagihan Kerugian Daerah	Rp	2.472.707.074,00
Saldo sebelum Penyusutan	Rp	49.650.576.012,43
Akumulasi Penyusutan	Rp	(41.300.849.434,94)
Saldo Akhir 31 Des 2022	Rp	8.349.726.577,49

Penjelasan Aset Lain-Lain:

1. Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp2.631.791.502,04 pada SKPD dengan rincian sebagai berikut:

RSUD.Batara Guru	Rp	**16.890.000,00**
- Peralatan Mesin	Rp	16.890.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	**1.191.730.347,00**
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	1.191.730.347,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Rp	**727.233.155,04**
- Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	727.233.155,04

Dinas Perdagangan	Rp	**496.350.000,00**
- Tanah	Rp	496.350.000,00
Total	Rp	**2.432.203.502,04**

2. Aset rusak berat sebesar Rp47.218.372.510,39 rincian per SKPD dapat dilihat pada lampiran **lampiran 10.4.**
3. Penjelasan Akun Aset Lain-Lain yang di mutasi ke aset lainnya – tagihan kerugian daerah :
   1) Piutang atas UYHD tahun 2003 sampai dengan tahun 2009 oleh Bendahara Pengeluaran SKPD sebesar Rp2.194.238.008,00**,** sebagaimana terperinci pada **lampiran 10;**
   2) Piutang Retribusi TA 2005 dengan piutang awal sebesar Rp157.977.066,00. Berdasarkan penelusuran nilai ini diketahui sebagai IMB proyek Pasar Padang Sappa;
   3) Piutang Pegawai dengan piutang awal sebesar Rp12.388.650,00. Akun ini merupakan jumlah piutang pegawai yang tidak mengalami penurunan atau tidak ada pembayaran sejak 2008 hingga tahun 2018;
   4) Piutang Lain-Lain sebesar Rp108.103.350,00. Akun ini juga tidak mengalami perubahan disebabkan Penanggung Jawab pada Sekretariat Daerah Bagian Ekonomi TA 2010 diketahui telah meninggal dunia.

5.3.1.4.5 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Amortisasi adalah alokasi sistematis dari nilai aset tak berwujud yang dapat didepresiasi selama masa manfaat aset tersebut. Perlakuan amortisasi untuk tahun 2022 diterapkan dengan masa manfaat 10 tahun dengan menggunakan Aplikasi Simda BMD yang menggunakan metode pencatatan metode garis lurus berdasarkan Kebijakan Akuntansi Nomor Nomor 132 Tahun 2022 yang didalamnya termasuk mengatur tentang Aset Tidak Berwujud.

Amortisasi aset tidak berwujud Pemda Kabupaten Luwu per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar (Rp17.785.077.469,00) dan (Rp16.049.950.883,00), dengan perincian per SKPD pada **lampiran 10.3.1.**

5.3.1.4.6 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain / Aset Rusak Berat per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp41.300.849.434,94 dan Rp23.731.206.944,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.83
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Peralatan dan Mesin	38.163.382.889,94	23.675.322.304,00	14.488.060.585,94	61,19
2	Gedung dan Bangunan	759.857.377,00	55.884.640,00	703.972.737,00	1259,69
3	Jalan Irigasi dan Jaringan	2.377.609.168,00	0,00	2.377.609.168,00	0,00
Jumlah Penyusutan Aset Lain-Lain		**41.300.849.434,94**	**23.731.206.944,00**	**17.569.642.490,94**	**74,04**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2022 dengan perincian per SKPD pada **lampiran 10.4**

5.3.1.4.7 Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)

Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF) ini merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagii Pemerintah daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah non tunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023. Adapun Dana Transfer TDF yang tersimpan di Bank Indonesia per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.356.445.434,00.

5.3.2 KEWAJIBAN

Jumlah kewajiban Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp22.363.981.352,85 mengalami kenaikan sebesar Rp1.880.504.619,80 atau sebesar 9,18% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp Rp20.483.476.733,05 yang terdiri atas:

Tabel 5.84
Rincian Kewajiban

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Kewajiban Jangka Pendek	22.363.981.352,85	20.483.476.733,05	1.880.504.619,80	9,18
2	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban		**22.363.981.352,85**	**20.483.476.733,05**	**1.880.504.619,80**	**9,18**

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Jumlah kewajiban jangka pendek Pemerintah Kabupaten Luwu per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp21.857.658.089,85 mengalami kenaikan sebesar Rp1.374.181.356,80 atau sebesar 6,71% dibandingkan Tahun Anggaran 2021 Rp20.483.476.733,05 yang terdiri atas:

Tabel 5.85
Rincian Kewajiban Jangka Pendek

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	1.458.181,00	(1.458.181,00)	(100,00)
2	Pendapatan Diterima Dimuka	211.403.690,27	293.710.210,15	(82.306.519,88)	(28,02)
3	Utang Belanja	21.590.211.362,58	19.892.125.817,90	1.698.085.544,68	8,54
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	562.366.300,00	296.182.524,00	266.183.776,00	89,87
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**22.363.981.352,85**	**20.483.476.733,05**	**1.880.504.619,80**	**9,18**

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp1.458.181,00 terdiri dari:

Tabel 5.86
Rincian Utang PFK

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021
1	2	3	3
1	Hutang Pajak PPh	0,00	1.458.181,00
Jumlah Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		**0,00**	**1.458.181,00**

Kewajiban berupa pajak yang dipotong Bendahara Pengeluaran BPBD pada Belanja Bantuan Tak Terduga di SKPD BPBD selaku Gugus Tugas Covid-19 sebesar Rp1.458.181,00 telah disetor seluruhnya ke kas Negara pada tanggal 26 April 2022.

5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp211.403.690,27 mengalami penurunan sebesar Rp82.306.519,88 atau

sebesar (28,02%) dibandingkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp293.710.210,15 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.87
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Penyewaan Lahan	202.372.183,41	293.458.844,03	(91.086.660,62)	(31,04)
2	Penyewaan Bangunan	9.031.506,86	251.366,12	8.780.140,74	3.492,97
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka		**211.403.690,27**	**293.710.210,15**	**(82.306.519,88)**	(28,02)

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten Luwu yang timbul karena Pemerintah Kabupaten Luwu telah menerima uang/kas. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Luwu belum menyerahkan barang/jasa kepada pihak ketiga. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Pemkab Luwu per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada **lampiran 12**; **lampiran 12.1;** dan **lampiran 12.2.**

5.3.2.1.3 Utang Belanja

Utang Belanja sebesar 31 Desember 2022 sebesar Rp21.590.211.362,58 mengalami kenaikan sebesar Rp1.698.085.544,68 atau sebesar 8,54% dibandingkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp19.892.125.817,90. Utang Belanja merupakan utang Pemerintah Kabupaten Luwu yang timbul karena entitas secara rutin mengikat kontrak pengadaan barang dan jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan setelah diterimanya/digunakan barang/jasa tersebut, dengan rincian per 31 Desember 2022 sebagai berikut:

Tabel 5.88
Rincian Utang Belanja

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
I	**Utang Beban Pegawai**	**0,00**	**568.750.000,00**	**(568.750.000,00)**	**(100,00)**
2	Utang Tambahan Penghasilan Guru	0,00	568.750.000,00	(568.750.000,00)	(100,00)
II	**Utang Beban Barang dan Jasa**	**21.590.211.362,58**	**19.323.375.817,90**	**2.266.835.544,68**	**11,73**
1	Utang Beban Listrik	537.626.167,00	441.722.816,00	95.903.351,00	21,71
2	Utang Beban Air	25.880.247,00	5.872.665,00	20.007.582,00	340,69

Tabel 5.88

Rincian Utang Belanja

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
3	Utang Beban Telephone	4.223.064,00	10.229.982,00	(6.006.918,00)	(58,72)
4	Utang Beban Internet	12.972.701,00	21.352.069,00	(8.379.368,00)	(39,24)
5	Utang Beban TV Kabel	0,00	50.000,00	(50.000,00)	(100,00)
6	Utang Beban Surat Kabar	880.000,00	4.920.000,00	(4.040.000,00)	(82,11)
7	Utang Makan Minum	0,00	8.325.000,00	(8.325.000,00)	(100,00)
8	Utang Beban Barang Jasa BLUD	20.076.477.107,58	17.870.040.511,90	2.206.436.595,68	12,35
9	Utang Klaim Pelayanan Kesehatan	133.398.185,00	58.814.500,00	74.583.685,00	126,81
10	Utang PKB Kendaraan Dinas	798.753.891,00	902.048.274,00	(103.294.383,00)	(11,45)
	Jumlah Utang Belanja	**21.590.211.362,58**	**19.892.125.817,90**	**1.698.085.544,68**	**8,54**

Penambahan Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2022 dapat dilihat pada mutasi sebagai berikut:

Saldo Awal 1 Januari 2022	Rp	19.892.125.817,90
Penambahan	Rp	24.161.298.097,78
Penyetoran	Rp	20.214.757.964,00
Koreksi Belanja Pegawai - Dikbud	Rp	568.750.000,00
Koreksi Klaim BPJS - RSUD	Rp	1.679.704.589,10
Saldo Akhir 31 Desember 2022	Rp	21.590.211.362,58

Koreksi belanja pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp568.750.000,00 merupakan koreksi penghapusan terhadap hutang tambahan penghasilan guru Tahun Anggaran 2021 berdasarkan surat tanggapan dari kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 4514/BI/LP.01.05/2022 tanggal 27 Juli 2022 tentang kekurangan bayar tambahan penghasilan guru TA 2021 tidak dapat dibayarkan.

Koreksi Klaim BPJS – BLUD RSUD Batara Guru sebesar Rp1.679.704.589,10 merupakan koreksi atas nilai hutang belanja BLUD yang tidak dapat di klaim pembayarannya oleh BPJS.

Rincian utang belanja per-SKPD dapat dilihat pada **lampiran 13.**

5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp562.366.300,00 mengalami kenaikan sebesar Rp266.183.776,00 atau sebesar 89,87% dibandingkan TA 2021 sebesar Rp296.182.524,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.89

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021	Kenaikan (Penurunan) (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Utang Pengadaan aset	73.931.300,00	222.251.224,00	(148.319.924,00)	(66,74)
2	Utang Jangka Pendek Lainnya	488.435.000,00	73.931.300,00	414.503.700,00	560,66
Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya		**562.366.300,00**	**296.182.524,00**	**266.183.776,00**	**89,87**

5.3.2.1.4.1 Utang Pengadaan Aset

Utang Pengadaan Aset per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp73.931.300,00 dan Rp222.251.224,00 dengan mutasi sebagai berikut:

Saldo Awal 1 Januari 2022	Rp	222.251.224,00
Mutasi dari utang Jangka Pendek Lainnya	Rp	73.931.300,00
Pembayaran Utang	Rp	222.251.224,00
Saldo Akhir 31 Desember 2022	**Rp**	**73.931.300,00**

Rincian Utang pengadaan aset dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

5.3.2.1.4.2 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp488.435.000,00 dan Rp73.931.300,00 Saldo Utang TA 2022 merupakan utang pengadaan barang yang diserahkan ke masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal 1 Januari 2022	Rp	73.931.300,00
Penambahan utang barang diserahkan ke masyarakat	Rp	488.435.000,00
Mutasi ke Utang Pengadaan Aset	Rp	73.931.300,00
Saldo Akhir 31 Desember 2022	**Rp**	**488.435.000,00**

Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 14.**

5.3.3 EKUITAS

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Luwu yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Luwu. Jumlah saldo Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.830.850.819.158,95 mengalami kenaikan kekayaan bersih sebesar Rp213.380.373.287,00 atau 8,15% jika dibandingkan dengan Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.617.470.445.872,42

Secara rinci tentang kenaikan ekuitas tahun 2022 dijelaskan pada CALK tentang Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4 LAPORAN OPERASIONAL

5.4.1 PENDAPATAN DAERAH-LO

Pendapatan Daerah-LO adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Luwu dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatannya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.320.900.147.497,79 mengalami penurunan sebesar Rp136.804.293.068,81 atau sebesar 9,38% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.457.704.440.566,60 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.90
Rincian Pendapatan – LO

(dalam Rupiah)

No.	Pendapatan	2022	2021	Kenaikan/penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	159.541.424.798,66	140.695.133.434,68	18.846.291.363,98	13,40
2	Pendapatan Transfer -LO	1.102.804.137.553,75	1.214.286.129.603,00	(111.481.992.049,25)	(9,18)
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	58.554.585.145,38	102.723.177.528,92	(44.168.592.383,54)	(43,00)
	Jumlah	**1.320.900.147.497,79**	**1.457.704.440.566,60**	**(136.804.293.068,81)**	**(9,38)**

Adapun realisasi masing-masing akun pendapatan diuraikan sebagai berikut:

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021. Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp159.541.424.798,66 mengalami kenaikan sebesar Rp18.846.291.363,98 atau 13,40% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar

Rp140.695.133.434,68 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.91
Rincian Pendapatan Asli Daerah – LO

(dalam Rupiah)

No.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO	2022	2021	Kenaikan/ penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	32.514.321.696,42	27.153.111.897,86	5.361.209.798,56	19,74
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	8.194.385.498,92	6.825.409.994,15	1.368.975.504,77	20,06
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	5.933.719.708,00	5.999.631.274,00	(65.911.566,00)	(1,10)
4	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	112.898.997.895,32	100.716.980.268,67	12.182.017.626,65	12,10
	Jumlah	**159.541.424.798,66**	**140.695.133.434,68**	**18.846.291.363,98**	**13,40**

Realisasi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pajak Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu. Pendapatan pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2022, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional sebesar ketetapan yang diterima pada tahun 2022 dan bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun sebelumnya ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan Tahun 2022.

Pendapatan Pajak Daerah pada Tahun Anggaran 2022 terealisasi sebesar Rp32.690.111.516,42 mengalami kenaikan sebesar Rp5.536.999.618,56 atau 20,39% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp27.153.111.897,86 yang merupakan akumulasi atas sepuluh jenis pajak daerah. Rincian saldo Pajak Daerah-LO sebagai berikut:

Tabel 5.92
Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO

(dalam Rupiah)

Pendapatan Pajak Daerah – LO		2022	2021	Kenaikan/Penurunan	%
1		2	3	4	5
1	Pajak Hotel – LO	111.741.336,00	132.307.251,00	(20.565.915,00)	(15,54)
2	Pajak Restoran – LO	1.975.628.082,00	1.871.277.396,00	104.350.686,00	5,58
3	Pajak Hiburan – LO	16.626.000,00	7.400.000,00	9.226.000,00	124,68
4	Pajak Reklame – LO	750.046.286,42	573.716.100,92	176.330.185,50	30,73
5	Pajak Penerangan Jalan – LO	13.297.947.330,00	11.366.251.576,00	1.931.695.754,00	17,00

Tabel 5.92
Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO

(dalam Rupiah)

Pendapatan Pajak Daerah – LO		2022	2021	Kenaikan/Penurunan	%
1		2	3	4	5
6	Pajak Air Tanah – LO	16.106.034,00	15.406.996,44	699.037,56	4,54
7	Pajak Sarang Burung Walet - LO	2.700.000,00	3.000.000,00	(300.000,00)	(10,00)
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	2.664.860.349,00	2.859.826.304,00	(194.965.955,00)	(6,82)
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	10.652.433.343,00	7.619.801.345,00	3.032.631.998,00	39,80
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	3.026.232.936,00	2.704.124.928,50	322.108.007,50	11,91
Jumlah		**32.514.321.696,42**	**27.153.111.897,86**	**5.361.209.798,56**	**19,74**

Uraian perhitungan Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2022 (selain pajak reklame) sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.93

Perhitungan Pendapatan Pajak Daerah – LO

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Pelunasan Piutang Tahun Sebelumnya	Ketetapan 2022		Jumlah
		(Rp)	Lunas (Rp)	Piutang (Rp)	(Rp)
1	Pajak Hotel – LO	0,00	111.741.336,00	0,00	111.741.336,00
2	Pajak Restoran – LO	0,00	1.971.448.082,00	4.180.000,00	1.975.628.082,00
3	Pajak Hiburan – LO	0,00	16.626.000,00	0,00	16.626.000,00
4	Pajak Penerangan Jalan – LO	1.009.443.844,00	13.152.149.109,00	1.155.242.065,00	13.297.947.330,00
5	Pajak Air Tanah – LO	0,00	16.106.034,00	0,00	16.106.034,00
6	Pajak Sarang Burung Walet - LO	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	166.740.989,00	2.789.659.431,00	41.941.907,00	2.664.860.349,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	832.710.159,00	10.020.732.530,00	1.464.410.972,00	10.652.433.343,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	0,00	3.026.232.936,00	0,00	3.026.232.936,00
Jumlah		**2.008.894.992,00**	**31.107.395.458,00**	**2.665.774.944,00**	**31.764.275.410,00**

Sedangkan Pendapatan Pajak Reklame-LO tahun 2022 senilai Rp750.046.286,42 dengan rincian sebagai berikut :

Ketetapan Pajak Tahun 2022	Rp	693.348.250,00
Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022	Rp	136.496.553,33
Ketetapan Pajak dikurangi (-) Pendapatan	Rp	556.851.696,67

Diterima Dimuka Tahun 2022		
Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2021	Rp	190.678.592,75
Bagian dari Pelunasan Piutang Pajak Tahun 2021	Rp	(1.100.003,00)
PiutangTahun 2022	Rp	3.616.000,00
Pendapatan Pajak Reklame-LO Tahun 2022	**Rp**	**750.046.286,42**

Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Akrual Pemerintah Kabupaten Luwu pengakuan pendapatan-LO berpengaruh terhadap perhitungan saldo pendapatan tersebut. Terhadap sepuluh jenis pajak daerah tersebut pengakuan Pendapatan-LO berdasarkan ketetapan kecuali Pajak Penerangan Jalan dan BPHTB.

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh SKPD Penghasil yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Luwu didasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.194.385.498,92 mengalami kenaikan sebesar Rp1.368.975.504,77 atau 20,06% bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp6.825.409.994,15 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.94
Rincian Pendapatan Pajak Retribusi Daerah – LO

(dalam Rupiah)

No.	Pendapatan Pajak Retribusi Daerah – LO	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
A	**Retribusi Jasa Umum**	**5.698.622.100,00**	**5.426.836.234,00**	**271.785.866,00**	**5,01**
1	Retribusi Pelayanan kesehatan di Puskesmas– LO	3.567.121.300,00	3.214.944.234,00	352.177.066,00	10,95
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LO	139.470.000,00	141.090.000,00	(1.620.000,00)	(1,15)
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	13.700.000,00	248.140.000,00	(234.440.000,00)	(94,48)
4	Retribusi Pelayanan Pasar – LO	1.689.162.600,00	1.686.177.000,00	2.985.600,00	0,18
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	116.438.000,00	0,00	116.438.000,00	0,00
6	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO	33.010.000,00	0,00	33.010.000,00	0,00
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO	139.720.200,00	136.485.000,00	3.235.200,00	2,37
B	**Retribusi Jasa Usaha**	**1.697.799.754,92**	**818.691.411,15**	**879.108.343,77**	**107,38**
1	Retribusi Penyewaan Tanah-LO	15.797.261,77	0,00	15.797.261,77	0,00

Tabel 5.94
Rincian Pendapatan Pajak Retribusi Daerah – LO

(dalam Rupiah)

No.	Pendapatan Pajak Retribusi Daerah – LO	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
2	Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	46.568.493,15	0,00	46.568.493,15	0,00
3	Retribusi Pemakaian Ruangan-LO	85.400.000,00	0,00	85.400.000,00	0,00
4	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO	519.970.000,00	0,00	519.970.000,00	0,00
5	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan - LO	25.059.000,00	16.760.000,00	8.299.000,00	49,52
6	Retribusi Tempat Tempat Khusus Parkir – LO	856.705.000,00	19.410.000,00	837.295.000,00	4.313,73
7	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila – LO	2.720.000,00	6.090.000,00	(3.370.000,00)	(55,34)
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	0,00	687.581.411,15	(687.581.411,15)	(100,00)
9	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga – LO	3.200.000,00	16.100.000,00	(12.900.000,00)	(80,12)
10	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah – LO	142.380.000,00	72.750.000,00	69.630.000,00	95,71
C	**Retribusi Perizinan Tertentu**	**797.963.644,00**	**579.882.349,00**	**218.081.295,00**	**37,61**
1	Retribusi Izin untuk Mendirikan Bangunan – LO	0,00	546.101.349,00	(546.101.349,00)	(100,00)
2	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi – LO	797.963.644,00	1.265.000,00	796.698.644,00	62.980,13
3	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang – LO	0,00	32.516.000,00	(32.516.000,00)	(100,00)
Jumlah		**8.194.385.498,92**	**6.825.409.994,15**	**1.368.975.504,77**	**20,06**

Uraian perhitungan Pendapatan Retribusi Daerah-LO tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.95
Perhitungan Pendapatan Retribusi Daerah – LO

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Bagian dari Pelunasan Piutang Tahun Sebelumnya	Ketetapan 2022		Jumlah
		(Rp)	Lunas (Rp)	Piutang (Rp)	(Rp)
A	**Retribusi Jasa Umum**	**523.084.600,00**	**5.713.141.500,00**	**508.565.200,00**	**5.698.622.100,00**
1	Retribusi Pelayanan kesehatan di Puskesmas– LO	504.944.600,00	3.601.545.700,00	470.520.200,00	3.567.121.300,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LO	0,00	139.470.000,00	0,00	139.470.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	18.140.000,00	31.840.000,00	0,00	13.700.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar – LO	0,00	1.651.117.600,00	38.045.000,00	1.689.162.600,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	0,00	116.438.000,00	0,00	116.438.000,00

Tabel 5.95

Perhitungan Pendapatan Retribusi Daerah – LO

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Bagian dari Pelunasan Piutang Tahun Sebelumnya	Ketetapan 2022		Jumlah
		(Rp)	Lunas (Rp)	Piutang (Rp)	(Rp)
6	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO	0,00	33.010.000,00	0,00	33.010.000,00
7	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO	0,00	139.720.200,00		139.720.200,00
B	**Retribusi Jasa Usaha**	**21.838.245,08**	**1.708.838.000,00**	**10.800.000,00**	**1.697.799.754,92**
1	Retribusi Penyewaan Tanah-LO	(4.997.261,77)	0,00	10.800.000,00	15.797.261,77
2	Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	19.431.506,85	66.000.000,00	0,00	46.568.493,15
3	Retribusi Pemakaian Ruangan-LO	5.000.000,00	90.400.000,00	0,00	85.400.000,00
4	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO	0,00	519.970.000,00	0,00	519.970.000,00
5	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan - LO	0,00	25.059.000,00	0,00	25.059.000,00
6	Retribusi Tempat Tempat Khusus Parkir – LO	2.404.000,00	859.109.000,00	0,00	856.705.000,00
7	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila – LO	0,00	2.720.000,00	0,00	2.720.000,00
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga – LO	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
10	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah – LO	0,00	142.380.000,00	0,00	142.380.000,00
C	**Retribusi Perizinan Tertentu**	0,00	**797.963.644,00**	**0,00**	**797.963.644,00**
1	Retribusi Izin untuk Mendirikan Bangunan – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi – LO	0,00	797.963.644,00	0,00	797.963.644,00
3	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		**544.922.845,08**	**8.219.943.144,00**	**519.365.200,00**	**8.194.385.498,92**

Penjelasan pada kolom Bagian dari Pelunasan Piutang Tahun Sebelumnya merupakan pelunasan piutang tahun sebelumnya kecuali pada:

1. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO sebesar Rp18.140.000,00 dan Retribusi Tempat Tempat Khusus Parkir – LO sebesar Rp2.404.000,00 merupakan nilai Kas di Bendahara Penerima Tahun 2021 pada Dinas Perhubungan sebesar Rp20.544.000,00;

2. Retribusi Penyewaan Tanah merupakan nilai pendapatan diterima dimuka dengan perincian sebagai berikut:

Ketetapan Pajak Tahun 2022	Rp	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022	Rp	3.340.635,27
Ketetapan Pajak dikurangi (-) Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022	Rp	(3.340.635,27)
Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2021	Rp	8.337.897,04
Bagian dari Pelunasan Piutang Pajak	Rp	0,00
PiutangTahun 2022	Rp	10.800.000,00
Retribusi Penyewaan Tanah-LO Tahun 2022	**Rp**	**15.797.261,77**

3. Retribusi Penyewaan Bangunan merupakan nilai pendapatan diterima dimuka dengan perincian sebagai berikut:

Ketetapan Retribusi Tahun 2022	Rp	66.000.000,00
Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022	Rp	19.431.506,86
Ketetapan retribusi dikurangi (-) Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2022	Rp	46.568.493,14
Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2021	Rp	0,00
Bagian dari Pelunasan Piutang Retribusi	Rp	0,00
Piutang Tahun 2022	Rp	0,00
Retribusi Penyewaan Bangunan -LO Tahun 2022	**Rp**	**46.568.493,14**

Sebagaimana Kebijakan Akuntansi Akrual Pemerintah Kabupaten Luwu pengakuan atas Pendapatan Retribusi-LO terbagi menjadi dua yaitu pengakuan berdasarkan ketetapan dan pengakuan pada saat kas diterima atau direalisasikan.

SKPD yang mengelola Pendapatan Retribusi Daerah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.96
SKPD Yang Mengelola Pendapatan Retribusi Daerah

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	SKPD Pengelola
A	**Retribusi Jasa Umum**	
1	Retribusi Pelayanan kesehatan di Puskesmas– LO	Dinas Kesehatan
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LO	Dinas Lingkungan Hidup
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum – LO	Dinas Perhubungan
4	Retribusi Pelayanan Pasar – LO	Dinas Perdagangan
5	Retribusi Pelataran-LO	Dinas Perdagangan
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	Dinas Perhubungan
7	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO	Dinas Perdagangan
8	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi – LO	Dinas Kominfo
B	**Retribusi Jasa Usaha**	
1	Retribusi Penyewaan Tanah-LO	Bapenda
2	Retribusi Penyewaan Bangunan-LO	Bappeda, Dinas Koperasi
3	Retribusi Pemakaian Ruangan-LO	Bapenda
4	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO	Dinas PUPR

Tabel 5.96
SKPD Yang Mengelola Pendapatan Retribusi Daerah

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	SKPD Pengelola
5	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan - LO	Dinas Perikanan
6	Retribusi Tempat Khusus Parkir – LO	Dinas Perhubungan
7	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila – LO	Dinas Pariwisata
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	Dinas PUPR
9	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga – LO	Dinas Pariwisata
10	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah – LO	Dinas Pertanian
C	**Retribusi Perizinan Tertentu**	
1	Retribusi Izin untuk Mendirikan Bangunan – LO	Dinas PUPR
2	Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi – LO	Dinas Perhubungan
3	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang – LO	Dinas Perdagangan

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.933.719.708,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp65.911.566,00 atau 1,10% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 yang terealisasi sebesar Rp5.999.631.274,00

Tabel 5.97
Rincian Pendapatan Hasi Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan – LO

(dalam Rupiah)

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO		2022	2021	Kenaikan/ penurunan	%
1		2	3	4	5
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	5.933.719.708,00	5.999.631.274,00	(65.911.566,00)	(1,10)
Jumlah		**5.933.719.708,00**	**5.999.631.274,00**	**(65.911.566,00)**	**(1,10)**

5.4.1.1.4 Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah - LO

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan realisasi penerimaan Lain-lain PAD untuk periode Tahun Anggaran 2022

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp112.898.997.895,32 dan mengalami kenaikan sebesar Rp12.182.017.626,65 atau 12,10% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp100.716.980.268,67 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.98
Rincian Lain-Lain PAD yang Sah – LO

(dalam Rupiah)

No.	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan – LO	56.167.500,00	37.200.000,00	18.967.500,00	50,99
2	Penerimaan Jasa Giro – LO	2.226.851.832,00	2.412.199.447,00	(185.347.615,00)	(7,68)
3	Pendapatan Bunga – LO	1.333.448.213,68	1.928.636.109,62	(595.187.895,94)	(30,86)
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah – LO	2.056.511.096,88	1.228.553.202,30	827.957.894,58	67,39
5	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	90.145.017,57	10.604.948,00	79.540.069,57	750,03
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	125.001.717,09	648.845.986,32	(523.844.269,23)	(80,73)
7	Pendapatan Denda Pajak – LO	175.789.820,00	2.182.956,00	173.606.864,00	7.952,83
8	Pendapatan dari Pengembalian –LO	164.676.537,00	257.073.165,00	(92.396.628,00)	(35,94)
9	Pendapatan BLUD – LO	87.154.626.121,10	74.250.033.568,43	12.904.592.552,67	17,38
10	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan – LO	0,00	693.835,00	(693.835,00)	(100,00)
11	Pendapatan Dana Kapitasi JKN – LO	19.515.780.040,00	19.940.957.051,00	(425.177.011,00)	(2,13)
Jumlah		**112.898.997.895,32**	**100.716.980.268,67**	**12.182.017.626,65**	**12,10**

5.4.1.2 PENDAPATAN TRANSFER - LO

Pendapatan Transfer-LO adalah Pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi yang diterima dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, adapun realisasi Pendapatan Transfer untuk periode Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.102.804.137.553,75 mengalami penurunan sebesar Rp111.481.992.049,25 atau 9,18% dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.214.286.129.603,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.99
Rincian Pendapatan Transfer – LO

(dalam Rupiah)

No.	Pendapatan Transfer – LO	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO	1.017.339.792.909,00	1.153.148.608.581,00	(135.808.815.672,00)	(11,78)

Tabel 5.99
Rincian Pendapatan Transfer – LO

(dalam Rupiah)

No.	Pendapatan Transfer – LO	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO	85.464.344.644,75	61.137.521.022,00	24.326.823.622,75	39,79
Jumlah		**1.102.804.137.553,75**	**1.214.286.129.603,00**	**(111.481.992.049,25)**	**(9,37)**

5.4.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

Realiasi pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Pemerintah Kabupaten Luwu untuk periode Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.017.339.792.909,00 mengalami penurunan sebesar Rp135.808.815.672,00 atau 11,78% bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.153.148.608.581,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.100
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

(dalam Rupiah)

No.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	**Bagi Hasil Pajak – LO**	**15.066.739.014,00**	**15.464.452.631,00**	**(397.713.617,00)**	**(2,57)**
a)	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan – LO	6.188.464.686,00	7.740.831.003,00	(1.552.366.317,00)	(20,05)
b)	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 – LO	6.318.451.095,00	7.523.255.962,00	1.151.640.567,00	15,31
c)	Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau – LO	203.377.799,00	200.365.666,00	3.012.133,00	1,50
d)	Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF)	2.356.445.434,00	0,00	2.356.445.434,00	0,00
2	**Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO**	**14.110.101.723,00**	**8.412.174.623,00**	**5.697.927.100,00**	**67,73**
a)	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan – LO	53.176.470,00	38.468.049,00	14.708.421,00	38,24
b)	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (*Land-Rent*) – LO	1.599.314.226,00	1.030.267.675,00	569.046.551,00	55,23
c)	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) – LO	9.769.505.740,00	4.790.021.181,00	4.979.484.559,00	103,96
d)	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan – LO	1.958.311.000,00	1.357.619.150,00	600.691.850,00	44,25

Tabel 5.100
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

(dalam Rupiah)

No.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
e)	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi – LO	729.644.000,00	1.195.798.368,00	(466.154.368,00)	(38,98)
f)	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi-LO	150.287,00	200,00	150.087,00	0,13
3	**Dana Alokasi Umum (DAU) – LO**	**646.307.531.529,00**	**647.227.070.000,00**	**(919.538.471,00)**	**(0,14)**
4	**Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO**	**341.855.420.643,00**	**482.044.911.327,00**	**(140.189.490.684,00)**	**(29,08)**
a)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD – LO	1.614.468.500,00	0,00	1.614.468.500,00	0,00
b)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD – LO	17.576.967.300,00	0,00	17.576.967.300,00	0,00
c)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP – LO	8.143.096.755,00	0,00	8.143.096.755,00	0,00
d)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB – LO	565.056.000,00	0,00	565.056.000,00	0,00
e)	DAK Bidang Kesehatan dan KB-Pelayanan Kesehatan Rujukan (Reguler)-LO	0,00	19.719.440.941,00	(19.719.440.941,00)	(100,00)
f)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penguatan Intervensi Stunting (Penugasan)-LO	0,00	1.194.550.000,00	(1.194.550.000,00)	(100,00)
g)	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah-LO	10.001.471.696,00	0,00	10.001.471.696,00	0,00
h)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar-LO	10.008.660.445,00	0,00	10.008.660.445,00	0,00
i)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian-LO	4.737.536.516,00	0,00	4.737.536.516,00	0,00
j)	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB-LO	1.596.878.569,00	0,00	1.596.878.569,00	0,00
k)	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya-LO	2.097.201.000,00	0,00	2.097.201.000,00	0,00
l)	DAK Fisik Bidang	8.343.310.700,00	0,00	8.343.310.700,00	0,00

Tabel 5.100
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

(dalam Rupiah)

No.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
	Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian-LO				
m)	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan-LO	4.471.810.000,00	0,00	4.471.810.000,00	0,00
n)	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan – LO	0,00	1.647.744.150,00	(1.647.744.150,00)	(100,00)
o)	DAK Bidang Pertanian – LO	0,00	6.210.844.000,00	(6.210.844.000,00)	(100,00)
p)	DAK Bidang Pendidikan – LO	0,00	40.424.842.432,00	(40.424.842.432,00)	(100,00)
q)	DAK Non Fisik – LO	170.784.689.162,00	118.957.386.804,00	51.827.302.358,00	43,57
r)	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi (Penugasan)-LO	0,00	14.322.809.000,00	(14.322.809.000,00)	(100,00)
s)	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum (Penugasan) - LO	0,00	8.997.832.000,00	(8.997.832.000,00)	(100,00)
t)	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan – LO	39.569.445.000,00	31.674.757.000,00	7.894.688.000,00	24,92
u)	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan-LO	25.730.088.000,00	0,00	25.730.088.000,00	0,00
v)	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler-LO	6.640.654.000,00	0,00	6.640.654.000,00	0,00
w)	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler-LO	4.964.533.000,00	0,00	4.964.533.000,00	0,00
x)	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan-LO	5.480.058.000,00	0,00	5.480.058.000,00	0,00
y)	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup-LO	3.321.038.000,00	0,00	3.321.038.000,00	0,00
z)	DAK Bidang Jalan (Penugasan) – LO	0,00	13.801.991.000,00	(13.801.991.000,00)	(100,00)
aa)	DAK Bidang Irigasi (Penugasan) – LO	0,00	14.224.994.000,00	(14.224.994.000,00)	(100,00)
bb)	DID-LO	16.208.458.000,00	17.862.280.000,00	(1.653.822.000,00)	(9,26)
cc)	Dana Desa-LO	0,00	193.005.440.000,00	(193.005.440.000,00)	(100,00)
Jumlah		**1.017.339.792.909,00**	**1.153.148.608.581,00**	**(135.808.815.672,00)**	**(11,78)**

5.4.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah – LO

Realisasi pendapatan Transfer Antar Daerah untuk periode Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp85.464.344.644,75 dan mengalami kenaikan sebesar Rp24.326.823.622,75 atau sebesar 39,79% bila dibandingkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp61.137.521.022,00.

Tabel 5.101

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO

(dalam Rupiah)

No.	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	13.474.668.500,75	56.615.793.022,00	(43.141.124.521,25)	(76,20)
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	10.691.404.361,00	0,00	10.691.404.361,00	0,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	18.416.627.524,00	0,00	18.416.627.524,00	0,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	325.145.994,00	0,00	325.145.994,00	0,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	20.782.464.765,00	0,00	20.782.464.765,00	0,00
6	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	21.774.033.500,00	4.521.728.000,00	17.252.305.500,00	381,54
Jumlah		**85.464.344.644,75**	**61.137.521.022,00**	**24.326.823.622,75**	**39,79**

5.4.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO untuk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp58.554.585.145,38 dan mengalami penurunan sebesar Rp44.168.592.383,54 atau 43,00% bila dibandingkan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp102.723.177.528,92 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.102
Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

(dalam Rupiah)

No.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	**Pendapatan Hibah – LO**	**58.554.585.145,38**	**47.631.267.528,92**	**10.923.317.616,46**	**22,93**
a)	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	23.960.814.170,39	47.631.267.528,92	(23.670.453.358,53)	(49,70)
b)	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	279.404.974,99	0,00	279.404.974,99	0,00
c)	Pendapatan Hibah dari Kelompok	2.767.640.000,00	0,00	2.767.640.000,00	0,00

Tabel 5.102
Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

(dalam Rupiah)

No.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
	Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO				
d)	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri-LO	1.204.288.000,00	0,00	1.204.288.000,00	0,00
e)	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	30.342.438.000,00	0,00	30.342.438.000,00	0,00
2	**Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO**	**0,00**	**55.091.910.000,00**	**(55.091.910.000,00)**	**(100,00)**
Jumlah		**58.554.585.145,38**	**102.723.177.528,92**	**(44.168.592.383,54)**	**(43,00)**

5.4.2 BEBAN

Beban merupakan belanja atau beban yang sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan, dengan realisasi dalam tahun 2022 dan tahun 2021 sebesar Rp1.223.844.070.741,67 dan Rp1.361.657.210.545,31.

Tabel 5.103
Rincian Beban – LO

(dalam Rupiah)

No.	Beban - LO	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Operasi	944.310.147.947,53	908.935.666.279,31	35.374.481.668,22	3,89
2	Beban Penyusutan dan Amortisasi	209.252.389.905,14	190.670.561.919,00	18.581.827.986,14	9,75
3	Beban Transfer	70.281.532.889,00	262.050.982.347,00	(191.769.449.458,00)	(73,18)
Jumlah		**1.223.844.070.741,67**	**1.361.657.210.545,31**	**(137.813.139.803,64)**	**(10,12)**

5.4.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi merupakan beban berupa pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Di tahun 2021 Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas masih diurai berdasarkan nama rekening sedangkan di tahun 2022 Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, dan Beban Hibah di tahun 2022 digabung menjadi satu nama rekening yaitu Beban Barang dan Jasa. Beban Penyusutan dan Amortisasi di tahun 2021 disatukan sedangkan ditahun 2022 diurai menjadi Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan, Beban Penyusutan Aset Lainnya, dan Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud, disebabkan adanya perubahan Nomenklatur yang

diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp944.310.147.947,53 mengalami kenaikan sebesar Rp35.374.481.668,22 atau sebesar 3,89% bila dibandingkan dengan beban tahun 2021 sebesar Rp908.935.666.279,31dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.104
Rincian Beban Operasi

(dalam Rupiah)

No.	Beban Operasi	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Pegawai	560.805.258.212,56	546.080.013.930,00	14.725.244.282,56	2,70
2	Beban Barang Jasa	371.530.930.059,36	332.667.998.463,22	38.862.931.596,14	11,68
3	Beban Hibah	8.662.534.954,00	13.273.561.404,00	(4.611.026.450,00)	(34,74)
4	Beban Bantuan Sosial	373.000.000,00	13.764.390.000,00	(13.391.390.000,00)	(97,29)
5	Beban Penyisihan Piutang	132.537.004,32	340.305.929,09	(207.768.924,77)	(61,05)
6	Beban Lain-Lain	2.805.887.717,29	2.809.396.553,00	(3.508.835,71)	(0,12)
Jumlah		**944.310.147.947,53**	**908.935.666.279,31**	**35.374.481.668,22**	**3,89**

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp560.805.258.212,56 dan mengalami kenaikan sebesar Rp14.725.244.282,56 bila dibandingkan dengan Beban Pegawai tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp546.080.013.930,00 atau 2,70% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.105
Rincian Beban Pegawai – LO

(dalam Rupiah)

No.	Beban Pegawai – LO	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Gaji dan Tunjangan – LO	396.376.356.924,00	390.615.561.808,00	5.760.795.116,00	1,47
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS – LO	28.929.484.975,00	24.103.813.739,00	4.825.671.236,00	20,02
3	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH – LO	651.600.000,00	651.600.000,00	0,00	0,00
4	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	120.414.620.488,56	116.808.564.998,00	3.606.055.490,56	3,09
5	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	13.529.043.527,00	12.948.402.232,00	580.641.295,00	4,48
6	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	458.732.298,00	469.131.153,00	(10.398.855,00)	(2,22)
7	Beban Pegawai BLUD	445.420.000,00	482.940.000,00	(37.520.000,00)	(7,77)
Jumlah		**560.805.258.212,56**	**546.080.013.930,00**	**14.725.244.282,56**	**2,70**

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa merupakan saldo Beban barang dan jasa Periode 31 Desember 2022 sebesar Rp371.530.930.059,36 mengalami kenaikan sebesar Rp38.862.931.596,14 atau sebesar 11,68% bila dibandingkan dengan beban tahun 2021 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp332.667.998.463,22 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.106
Rincian Beban Barang dan Jasa – LO

(dalam Rupiah)

No.	Beban Barang dan Jasa - LO	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Barang Pakai Habis	71.891.475.962,93	80.160.636.166,02	(8.269.160.203,09)	(10,32)
2	Beban Barang Tak habis pakai	38.234.500,00	16.959.000,00	21.275.500,00	125,45
3	Beban jasa kantor	55.710.550.968,54	65.011.192.925,26	(9.300.641.956,72)	(14,31)
4	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	29.386.528.888,00	31.400.141.204,00	(2.013.612.316,00)	(6,41)
5	Beban sewa peralatan dan mesin	13.456.628.000,00	8.509.972.500,00	4.946.655.500,00	58,13
6	Beban sewa gedung dan bangunan	894.666.905,00	1.171.439.082,19	(276.772.177,19)	(23,63)
7	Beban sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	0,00
8	Beban Sewa Aset Tetap lainnya	27.050.000,00	0,00	27.050.000,00	0,00
9	Beban jasa konsultansi Konstruksi	1.063.330.500,00	2.390.264.800,00	(1.326.934.300,00)	(55,51)
10	Beban jasa konsultansi Non Konstruksi	1.048.000.000,00	393.180.000,00	654.820.000,00	166,54
11	Beban jasa ketersediaan layanan (Availibilty Payment)	263.785.500,00	262.327.500,00	1.458.000,00	0,56
12	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.415.430.818,00	1.271.894.724,00	143.536.094,00	11,29
13	Beban jasa insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai Non ASN	147.220.512,00	96.460.000,00	50.760.512,00	52,62
14	Beban Pemeliharaan tanah	2.536.126.150,00	1.078.810.825,00	1.457.315.325,00	135,09
15	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.337.708.249,00	2.863.836.806,00	(526.128.557,00)	(18,37)
16	Beban Pemeliharaan Gedung dan bangunan	7.000.509.358,00	4.781.541.156,00	2.218.968.202,00	46,41

Tabel 5.106
Rincian Beban Barang dan Jasa – LO

(dalam Rupiah)

No.	Beban Barang dan Jasa - LO	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
17	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan irigasi	4.882.601.172,00	1.032.400.325,00	3.850.200.847,00	372,94
18	Beban Perjalanan dinas dalam negeri	41.042.451.876,00	30.685.467.432,00	10.356.984.444,00	33,75
19	Beban uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain masyarakat	10.492.750.800,00	647.950.000,00	9.844.800.800,00	1.519,38
20	Beban barang Ekstra Komptable	1.409.566.444,00	0,00	1.409.566.444,00	0,00
21	Bebang barang dan Jasa BOS	45.366.396.613,00	45.285.026.740,00	81.369.873,00	0,18
22	Beban barang dan jasa BLUD	81.110.916.842,89	55.608.497.277,75	25.502.419.565,14	45,86
Jumlah		**371.530.930.059,36**	**332.667.998.463,22**	**38.862.931.596,14**	**11,68**

5.4.2.1.3 Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban hibah per 31 Desember 2022 sebesar Rp8.662.534.954,00,00 dan mengalami penurunan sebesar (Rp4.611.026.450,00) atau (34,74%) dibandingkan dengan Beban Hibah tahun 2021 sebesar Rp13.273.561.404,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.107
Rincian Beban Hibah – LO

(dalam Rupiah)

No.	Beban Hibah - LO	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Hibah barang kepada Pemerintah Pusat	1.827.494.900,00	150.000.000,00	1.677.494.900,00	1.118,33
2	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	1.250.000.000,00	0,00	1.250.000.000,00	0,00
3	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.650.000.000,00	0,00	1.650.000.000,00	0,00
4	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan terdaftar	2.268.675.650,00	8.062.700.000,00	(5.794.024.350,00)	(71,86)
5	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	495.744.500,00	3.890.241.500,00	(3.394.497.000,00)	(87,26)
6	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai	1.170.619.904,00	1.170.619.904,00	0,00	0,00

Tabel 5.107
Rincian Beban Hibah – LO

(dalam Rupiah)

No.	Beban Hibah - LO	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
	Politik				
Jumlah		**8.662.534.954,00**	**13.273.561.404,00**	**(4.611.026.450,00)**	**(34,74)**

5.4.2.1.4 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp373.000.000,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp13.391.390.000,00 atau 97,29% dibandingkan dengan Beban Bantuan Sosial tahun 2021 Rp13.764.390.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.108
Rincian Beban Bantuan Sosial – LO

(dalam Rupiah)

No.	Beban Bantuan Sosial	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Bantuan Sosial Kepada Masyarakat	0,00	13.202.390.000,00	(13.202.390.000,00)	(100,00)
2	Beban Bantuan Sosial yang Direncanakan kepada Individu	373.000.000,00	562.000.000,00	(189.000.000,00)	(33,63)
Jumlah		**373.000.000,00**	**13.764.390.000,00**	**(13.391.390.000,00)**	**(97,29)**

5.4.2.1.5 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang merupakan Beban Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 yang terealisasi sebesar Rp132.537.004,32 dan mengalami penurunan sebesar Rp207.768.924,77 atau 61,05% dibandingkan dengan Beban Penyisihan Piutang tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp340.305.929,09 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.109
Rincian Beban Penyisihan Piutang – LO

(dalam Rupiah)

No.	Beban Penyisihan Piutang – LO	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	60.159.615,56	10.286.172,08	49.873.443,48	484,86
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	72.103,00	429.488,50	(357.385,50)	(83,21)
3	Beban Penyisihan Piutang Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	29.668.598,54	0,00	29.668.598,54	0,00
4	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	29.981.391,23	(29.981.391,23)	(100,00)
5	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	0,00	169.283.307,95	(169.283.307,95)	(100,00)
6	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga	2.857,55	0,00	2.857,55	0,00
7	Beban Penyisihan Piutang	14.519.713,20	100.801.484,80	(86.281.771,60)	(85,60)

Tabel 5.109
Rincian Beban Penyisihan Piutang – LO

(dalam Rupiah)

No.	Beban Penyisihan Piutang – LO	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
	Transfer Pemerintah Daerah- Lainnya				
8	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	28.114.116,47	29.524.084,53	(1.409.968,06)	(4,78)
Jumlah		**132.537.004,32**	**340.305.929,09**	**(207.768.924,77)**	**(61,05)**

5.4.2.1.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan Amortisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp209.252.389.905,14 mengalami kenaikan sebesar Rp18.581.827.986,14 atau 9,75% bila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp190.670.561.919,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.110
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO

(dalam Rupiah)

No.	Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
A	**Beban Penyusutan**	**207.517.263.319,14**	**188.626.713.753,00**	**18.890.549.566,14**	**10,01**
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	49.008.373.699,64	48.586.237.435,00	422.136.264,64	0,87
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	20.741.164.682,00	21.405.008.912,00	(663.844.230,00)	(3,10)
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	137.767.724.937,50	118.631.475.646,00	19.136.249.291,50	16,13
4	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	3.991.760,00	(3.991.760,00)	(100,00)
B	**Beban Amortisasi**	**1.735.126.586,00**	**2.043.848.166,00**	**(308.721.580,00)**	**(15,10)**
1	Beban Amortisasi Aset Tidak berwujud	1.735.126.586,00	2.043.848.166,00	(308.721.580,00)	(15,10)
Jumlah		**209.252.389.905,14**	**190.670.561.919,00**	**18.581.827.986,14**	**9,75**

5.4.2.2 Beban Transfer

Beban Transfer merupakan Beban Transfer per 31 Desember 2022 sebesar Rp70.281.532.889,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp191.769.449.458,00 atau 73,18% bila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp262.050.982.347,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.111
Rincian Beban Transfer – LO

(dalam Rupiah)

No.	Beban Transfer – LO	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Beban Bagi Hasil	3.251.529.889,00	2.795.532.359,00	455.997.530,00	16,31
2	Beban Bantuan Keuangan	67.030.003.000,00	259.255.449.988,00	(192.225.446.988,00)	(74,15)

Tabel 5.111
Rincian Beban Transfer – LO

(dalam Rupiah)

No.	Beban Transfer – LO	2022	2021	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
Jumlah		70.281.532.889,00	262.050.982.347,00	(191.769.449.458,00)	(73,18)

5.4.2.3 SURPLUS / DEFISIT DARI OPERASI

Surplus dari kegiatan operasional tahun 2022 senilai Rp97.056.076.756,12 merupakan selisih lebih antara pendapatan operasional senilai Rp1.320.900.147.497,79 dengan Beban senilai Rp1.223.844.070.741,67

5.4.3 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Realisasi Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada tahun 2022 dan tahun 2021 sebesar Rp733.353.668,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.112
Rincian Surplus/Defisit dari Operasi – LO

(dalam Rupiah)

No.	Surplus / Defisit dari Operasi	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	733.353.668,00	0,00	733.353.668,00	0,00
2	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus/Defisit dari Operasi (1-2)		733.353.668,00	0,00	733.353.668,00	0,00

5.4.4 POS LUAR BIASA

5.4.4.1 Pendapatan Luar Biasa

Pendapatan Luar Biasa pada tahun 2022 dan tahun 2021 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

5.4.4.2 Rincian Beban Luar Biasa

Beban luar biasa pada tahun 2022 dan tahun 2021 sebesar Rp3.641.549.083,00 dan Rp1.421.335.930,00.

Tabel 5.113
Rincian Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa – LO

(dalam Rupiah)

No.	Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	2022	2021	Kenaikan/Penurunan	%
1	2	3	4	5	6
1	Pos Luar Biasa	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Beban Luar Biasa	3.641.549.083,00	1.421.335.930,00	2.220.213.153,00	156,21
Jumlah		(3.641.549.083,00)	(1.421.335.930,00)	(2.220.213.153,00)	156,21

5.4.5 SURPLUS/DEFISIT –LO

Surplus/Defisit- LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2022 dan 2021 terjadi surplus sebesar Rp94.147.881.341,12 dan Rp94.625.894.091,29.

5.5 LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah bagian dari Laporan Keuangan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas Investasi Non Keuangan, dan aktivitas pendanaan. Saldo awal kas daerah ditambah dengan arus kas bersih selama tahun anggaran berkenaan merupakan saldo akhir kas daerah yang berada dan dikuasai oleh BUD dan Bendahara Pengeluaran.

Realisasi Arus Kas Bersih Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp840.121.727,63) terjadi kenaikan sebesar Rp6.921.691.482,28 dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar (Rp7.761.813.209,91) terdiri atas:

Tabel 5.114
Rincian Arus Kas Bersih

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2022	2021	
1	Aktivitas Operasi	272.411.459.171,00	243.567.586.848,18	28.843.872.322,82
2	Aktivitas Investasi	(273.250.122.717,63)	(251.321.109.711,09)	(21.929.013.006,54)
3	Aktivitas Pendanaan	0,00	0,00	0,00
4	Aktivitas Transitoris	(1.458.181,00)	(8.290.347,00)	6.832.166,00
Arus Kas Bersih		**(840.121.727,63)**	**(7.761.813.209,91)**	**6.921.691.482,28**

Saldo akhir kas yang dikuasai BUD tidak termasuk sisa dana kas yang dikuasai oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD. Sisa kas di Bendahara SKPD baik Bendahara Penerimaan maupun pengeluaran adalah sisa dana yang berasal dari Arus Keluar Kas di BUD sesuai dengan SP2D dan/atau penerimaan daerah yang belum disetorkan ke BUD.

Namun terkait hal tersebut sisa dana kas di Bendahara SKPD merupakan bagian dari Kas Daerah dimana sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor ke BUD begitu pula dengan sisa dana yang berada di 22 FKTP Dinas Kesehatan,

sisa Dana BOS, dan sisa Dana BLUD RSUD Batara Guru merupakan bagian dari Kas di Kas Daerah walaupun sisa dananya per 31 Desember 2022 tidak disetor di Kas Daerah. Realisasi kas bersih yang dapat dirinci dan dijelaskan adalah sebagai berikut:

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi meliputi arus masuk kas dan arus keluar kas, yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu tahun anggaran. Arus kas bersih aktifitas operasi dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 5.115
Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2022	2021	
1	Arus Kas Masuk	1.475.343.640.648,56	1.404.479.365.394,18	70.864.275.254,38
2	Arus Kas Keluar	1.202.932.181.477,56	1.160.911.778.546,00	42.020.402.931,56
Arus Kas Bersih		**272.411.459.171,00**	**243.567.586.848,18**	**28.843.872.322,82**

Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp272.411.459.171,00 mengalami kenaikan sebesar R28.843.872.322,82 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp243.567.586.848,18. Realisasi arus kas aktivitas operasi yang dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut:

5.5.1.1 Arus Masuk Kas

Realisasi Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp1.475.343.640.648,56 mengalami kenaikan sebesar Rp70.864.275.254,38 dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.404.479.365.394,18 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.116

Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2022	2021	
1	Penerimaan Pajak Daerah	31.800.743.708,00	26.841.950.253,94	4.958.793.454,06
2	Penerimaan Retribusi Daerah	8.199.399.144,00	7.211.565.399,00	987.833.745,00
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.996.278.246,00	5.310.079.034,00	686.199.212,00
4	Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	117.060.738.064,56	93.044.224.384,24	24.016.513.680,32
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	12.210.614.881,00	15.464.452.631,00	(3.253.837.750,00)

Tabel 5.116

Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2022	2021	
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	14.110.101.723,00	8.412.174.623,00	5.697.927.100,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	646.307.531.529,00	647.227.070.000,00	(919.538.471,00)
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	334.995.419.897,00	271.177.191.327,00	63.818.228.570,00
9	Penerimaan Dana Penyesuaian	187.536.367.000,00	210.867.720.000,00	(23.331.353.000,00)
10	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	60.786.368.504,00	48.012.052.973,00	12.774.315.531,00
11	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi	21.774.033.500,00	4.521.728.000,00	17.252.305.500,00
12	Pendapatan Hibah	34.566.044.452,00	66.389.156.769,00	(31.823.112.317,00)
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi		**1.475.343.640.648,56**	**1.404.479.365.394,18**	**70.864.275.254,38**

Realisasi Arus Masuk Kas sejumlah Rp1.475.343.640.648,56 merupakan Arus Masuk Kas atas Aktivitas Operasi yang terdiri dari:

1) Penerimaan Pajak Daerah

Saldo Penerimaan Pajak Daerah sejumlah Rp31.800.743.708,00 merupakan Arus Masuk dari Penerimaan Pajak Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.117

Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi - Pajak Daerah

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2022	2021	
1	2	3	4	5
1	Pajak Hotel	111.741.336,00	132.307.251,00	(20.565.915,00)
2	Pajak Restoran	1.971.448.082,00	1.872.197.396,00	99.250.686,00
3	Pajak Hiburan	16.626.000,00	7.400.000,00	9.226.000,00
4	Pajak Reklame	693.348.250,00	687.167.259,00	6.180.991,00
5	Pajak Penerangan Jalan	13.152.149.109,00	11.260.065.446,00	1.892.083.663,00
6	Pajak Air Tanah	16.106.034,00	15.406.996,44	699.037,56
7	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.789.659.431,00	2.751.373.174,00	38.286.257,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan	10.020.732.530,00	7.408.907.803,00	2.611.824.727,00

Tabel 5.117
Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi - Pajak Daerah
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2022	2021	
1	2	3	4	5
	Perdesaan & Perkotaan			
9	Pajak BPHTB	3.026.232.936,00	2.704.124.928,50	322.108.007,50
10	Pajak Sarang Burung Walet	2.700.000,00	3.000.000,00	(300.000,00)
Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah		**31.800.743.708,00**	**26.841.950.253,94**	**4.958.793.454,06**

2) Penerimaan Retribusi Daerah

Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah sejumlah Rp8.199.399.144,00 merupakan Saldo Arus Masuk Kas dari Penerimaan Retribusi Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.118
Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi - Retribusi Daerah
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2022	2021	
1	2	3	4	5
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.601.545.700,00	3.138.692.600,00	462.853.100,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	139.470.000,00	141.090.000,00	(1.620.000,00)
3	Retribusi Pelayanan Pasar	1.651.117.600,00	1.686.193.000,00	(35.075.400,00)
4	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	676.370.000,00	93.450.000,00	582.920.000,00
5	Retribusi Tempat Pelelangan	25.059.000,00	17.060.000,00	7.999.000,00
6	Retribusi Tempat Khusus Parkir	856.705.000,00	19.410.000,00	837.295.000,00
7	Retribusi Tempat Penginapan/pesanggrahan/Villa	2.720.000,00	6.090.000,00	(3.370.000,00)
8	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	3.200.000,00	22.500.000,00	(19.300.000,00)
9	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	142.380.000,00	72.750.000,00	69.630.000,00
10	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,00	546.101.349,00	(546.101.349,00)
11	Retribusi Izin Trayek	0,00	1.265.000,00	(1.265.000,00)
12	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	33.010.000,00	32.516.000,00	494.000,00
13	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	13.700.000,00	255.340.000,00	(241.640.000,00)
14	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	0,00	946.628.000,00	(946.628.000,00)
15	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	139.720.200,00	232.479.450,00	(92.759.250,00)
16	Retribusi Pengujian kendaraan bermotor	116.438.000,00	0,00	116.438.000,00
17	Retribusi Perizinan Tertentu	797.963.644,00	0,00	797.963.644,00
Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah		**8.199.399.144,00**	**7.211.565.399,00**	**987.833.745,00**

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Bagian Laba BUMD)

Realisasi penerimaan Bagian Laba BUMD Tahun 2022 dan Tahun 2021 sebesar Rp5.996.278.246,00 dan Rp5.310.079.034,00 yang berasal dari :

Tabel 5.119
Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi – Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2022	2021	
1	2	3	4	5
1	Bagian Laba atas Penyerrtaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	5.996.278.246,00	5.310.079.034,00	686.199.212,00
Jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		**5.996.278.246,00**	**5.310.079.034,00**	**686.199.212,00**

4) Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah

Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah adalah penerimaan diluar pajak, retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Luwu untuk periode Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp117.060.738.064,56 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp93.044.224.384,24 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.120
Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi - Lain-Lain PAD yang Sah

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan
		2022	2021	
1	2	3	4	5
3	Penerimaan Jasa Giiro	2.226.851.832,00	2.412.199.447,00	(185.347.615,00)
4	Pendapatan Bunga	1.332.876.704,00	1.928.636.109,62	(595.759.405,62)
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	1.484.144.696,90	1.103.901.842,30	380.242.854,60
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	90.154.017,57	10.604.948,00	79.549.069,57
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	125.001.717,09	648.845.986,32	(523.844.269,23)
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	175.789.820,00	2.182.956,00	173.606.864,00
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	693.835,00	(693.835,00)
10	Pendapatan BLUD	91.945.462.700,00	66.739.129.044,00	25.206.333.656,00
11	Pendapatan dari Pengembalian	164.676.537,00	257.073.165,00	(92.396.628,00)
12	Pendapatan Dana Kapitasi JKN	19.515.780.040,00	19.940.957.051,00	(425.177.011,00)
Jumlah Lain-Lain PAD yang sah		**117.060.738.064,56**	**93.044.224.384,24**	**24.016.513.680,32**

5) Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak

Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp12.210.614.881,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.121
Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi - Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2022	2021	
1	2	3	4	5
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	6.188.464.686,00	7.740.831.003,00	(1.552.366.317,00)
2	Bagi Hasil PPh Pasal 21	5.706.871.596,00	6.992.326.037,00	(1.285.454.441,00)
3	Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 / 29	111.900.800,00	530.929.925,00	(419.029.125,00)
4	Bagi Hasil Cukai Tembakau	203.377.799,00	200.365.666,00	3.012.133,00
Jumlah Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		**12.210.614.881,00**	**15.464.452.631,00**	**(3.253.837.750,00)**

6) Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Penerimaan Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kabupaten Luwu untuk periode Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp14.110.101.723,00 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp8.412.174.623,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.122
Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi - Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2022	2021	
1	2	3	4	5
1	Bagi Hasil dari Provinsi Sumber daya hutan	53.176.470,00	38.468.049,00	14.708.421,00
2	Bagi Hasil dari iuran Tetap *(Land Rent)*	1.599.314.226,00	1.030.267.675,00	569.046.551,00
3	Bagi Hasil dari iuran Eksplorasi dan Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	9.769.505.740,00	4.790.021.181,00	4.979.484.559,00
4	Bagi Hasil dari pungutan hasil perikanan	1.958.311.000,00	1.357.619.150,00	600.691.850,00
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	150.287,00	200,00	150.087,00
6	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	729.644.000,00	1.195.798.368,00	(466.154.368,00)
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		**14.110.101.723,00**	**8.412.174.623,00**	**5.697.927.100,00**

7) Penerimaan Dana Alokasi Umum

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum Kabupaten Luwu untuk periode Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp646.307.531.529,00 dan Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp647.227.070.000,00

8) Penerimaan Dana Alokasi Khusus

Realisasi penerimaan Dana Alokasi Khusus Kabupaten Luwu untuk Periode Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp334.995.419.897,00 dan Rp271.177.191.327,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.123
Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi - Dana Alokasi Khusus
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2022	2021	
1	2	3	4	5
1	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	0,00	0,00	0,00
2	DAK Bidang Jalan Reguler	39.569.445.000,00	31.674.757.000,00	7.894.688.000,00
3	DAK Bidang Jalan Penugasan	25.730.088.000,00	13.801.991.000,00	11.928.097.000,00
4	DAK Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.614.468.500,00	205.661.117,00	1.408.807.383,00
5	DAK Bidang Pendidikan-Reguler-SD	17.576.967.300,00	24.165.988.939,00	(6.589.021.639,00)
6	DAK Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	8.143.096.755,00	15.570.210.426,00	(7.427.113.671,00)
7	DAK Fisik Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	565.056.000,00	0,00	565.056.000,00
8	DAK Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	10.001.471.696,00	482.981.950,00	9.518.489.746,00
9	DAK Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	10.008.660.445,00	9.731.947.108,00	276.713.337,00
10	DAK Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	0,00	2.882.185.045,00	(2.882.185.045,00)
11	DAK Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Kefarmasian	4.737.536.516,00	5.679.380.788,00	(941.844.272,00)
12	DAK Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00	1.144.550.000,00	(1.144.550.000,00)
13	DAK Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.596.878.569,00	1.425.928.000,00	170.950.569,00
14	DAK Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	0,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)
15	DAK Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana fisik dasar pembangunan pertanian	8.842.989.399,00	6.210.844.000,00	2.632.145.399,00
16	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	4.471.810.000,00	1.647.744.150,00	2.824.065.850,00
17	DAK Bidang Air Minum-Penugasan	0,00	8.997.832.000,00	(8.997.832.000,00)
18	DAK Bidang Sanitasi-Penugasan	0,00	14.322.809.000,00	(14.322.809.000,00)
19	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	5.480.058.000,00	14.224.994.000,00	(8.744.936.000,00)
20	Bidang Infrastruktur Air Minum (Reguler)	6.640.654.000,00	0,00	6.640.654.000,00
21	Bidang Infrastruktur Sanitasi (Reguler)	4.964.533.000,00	0,00	4.964.533.000,00
22	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	2.097.201.000,00	0,00	2.097.201.000,00
23	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Lingkungan Hidup	3.321.038.000,00	0,00	3.321.038.000,00
24	DAK Non Fisik	179.633.467.717,00	118.957.386.804,00	60.676.080.913,00
Jumlah Dana Alokasi Khusus		**334.995.419.897,00**	**271.177.191.327,00**	**63.818.228.570,00**

9) Penerimaan Dana Penyesuaian

Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan Dana penyesuaian Kabupaten Luwu untuk periode Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp187.536.367.000,00 sedangkan pada Tahun Anggaran 2021 Dana Penyesuaian sebesar Rp210.867.720.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.124
Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi – Dana Penyesuaian
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2022	2021	
1	2	3	4	5
1	Dana Desa	16.208.458.000,00	193.005.440.000,00	(176.796.982.000,00)
2	Dana Insentif Daerah	171.327.909.000,00	17.862.280.000,00	153.465.629.000,00
Jumlah Dana Penyesuaian		**187.536.367.000,00**	**210.867.720.000,00**	**(23.331.353.000,00)**

10) Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya

Penerimaan Dana Bagi hasil pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya merupakan transfer antar daerah. Realisasi penerimaan bagi hasil pajak Pemerintah Kabupaten Luwu untuk periode Tahun Anggaran 2022 dan 2021 sejumlah Rp60.786.368.504,00 dan Rp48.012.052.973,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.125
Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi – Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2022	2021	
1	2	3	4	5
1	Pendapatan bagi hasil pajak	60.786.368.504,00	48.012.052.973,00	12.774.315.531,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak		**60.786.368.504,00**	**48.012.052.973,00**	**12.774.315.531,00**

11) Penerimaan Bantuan Keuangan dari Propinsi

Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi merupakan transfer Pemerintah provinsi. Realisasi penerimaan bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu untuk periode Tahun Anggaran 2022 dan 2021 sejumlah Rp21.774.033.500,00 dan 4.521.728.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.126
Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi – Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2022	2021	
1	2	3	4	5
1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	21.774.033.500,00	4.521.728.000,00	17.252.305.500,00
Jumlah Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi		**21.774.033.500,00**	**4.521.728.000,00**	**17.252.305.500,00**

12) Penerimaan Pendapatan Hibah

Jumlah tersebut merupakan realisasi Penerimaan Pendapatan Hibah Kabupaten Luwu Periode Tahun Anggaran 2022 dan 2021 sejumlah

Rp34.566.044.452,00 dan Rp66.389.156.769,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.127
Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi - Pendpatan Hibah

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2022	2021	
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	4.223.606.452,00	11.297.246.769,00	(7.073.640.317,00)
2	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	55.091.910.000,00	(55.091.910.000,00)
3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	30.342.438.000,00	0,00	30.342.438.000,00
Jumlah Pendapatan Hibah		**34.566.044.452,00**	**66.389.156.769,00**	**(31.823.112.317,00)**

5.5.1.2 Arus Keluar Kas

Realisasi Arus Keluar Kas sejumlah Rp1.202.932.181.477,56 merupakan saldo Arus Keluar Kas untuk Aktivitas Operasi yang terdiri dari:

Tabel 5.128
Rincian Arus Keluar Kas- Aktivitas Operasi

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2022	2021	
1	2	3	4	5
1	Pembayaran Pegawai	561.370.708.212,56	552.095.552.930,00	9.275.155.282,56
2	Pembayaran Barang	378.426.168.784,00	327.508.336.935,00	50.917.831.849,00
3	Pembayaran Hibah	17.511.313.509,00	13.273.561.404,00	4.237.752.105,00
4	Pembayaran Bantuan Sosial	373.000.000,00	562.000.000,00	(189.000.000,00)
5	Pembayaran Bantuan Keuangan	238.357.912.000,00	259.255.458.988,00	(20.897.546.988,00)
6	Pembayaran Tak Terduga	3.641.549.083,00	1.421.335.930,00	2.220.213.153,00
7	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	2.525.109.550,00	2.167.392.308,00	357.717.242,00
8	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	726.420.339,00	628.140.051,00	98.280.288,00
Jumlah Arus Keluar Kas		**1.202.932.181.477,56**	**1.156.911.778.546,00**	**46.020.402.931,56**

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Realisasi Kas Bersih dari Aktivitas Investasi meliputi Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas. Realisasi Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 terjadi defisit sebesar Rp273.250.122.717,63 dan Rp251.321.109.711,09 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.129
Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2022	2021	
1	2	3	4	5
1	Arus Masuk Kas	759.104.501,00	37.200.000,00	721.904.501,00
2	Arus Keluar Kas	274.009.227.218,63	251.358.309.711,09	22.650.917.507,54
Arus Kas Bersih		**(273.250.122.717,63)**	**(251.321.109.711,09)**	**(21.929.013.006,54)**

5.5.2.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

Realisasi Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 terjadi surplus sebesar Rp759.104.501,00 dan Rp37.200.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.130
Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2022	2021	
1	2	3	4	5
1	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	739.604.501,00	0,00	739.604.501,00
2	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	19.500.000,00	37.200.000,00	(17.700.000,00)
3	Penjualan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi		**759.104.501,00**	**37.200.000,00**	**721.904.501,00**

5.5.2.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

Realisasi Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2022 dan Tahun Anggaran 2021 terjadi Surplus sebesar Rp267.083.227.218,63 dan Rp247.041.309.711,09 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.131
Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2022	2021	
1	2	3	4	5
1	Belanja Modal Tanah	315.895.681,00	71.067.680,00	244.828.001,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.123.474.166,00	39.388.536.203,00	(4.265.062.037,00)
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	48.581.923.908,00	48.455.261.295,09	126.662.612,91
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	174.575.454.430,63	148.769.092.132,00	25.806.362.298,63
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.486.479.033,00	10.357.352.401,00	(1.870.873.368,00)

Tabel 5.131
Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2022	2021	
1	2	3	4	5
6	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	6.926.000.000,00	4.317.000.000,00	2.609.000.000,00
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi		**274.009.227.218,63**	**251.358.309.711,09**	**22.650.917.507,54**

5.5.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan meliputi Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.132
Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2022	2021	
1	2	3	4	5
1	Arus Masuk Kas	0,00	0,00	0,00
2	Arus Keluar Las	0,00	0,00	0,00
Arus Kas Bersih		**0,00**	**0,00**	**0,00**

5.5.4 Arus Kas Dari AktivitasTransitoris

Realisasi Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris meliputi Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.133
Rincian Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2022	2021	
1	2	3	4	5
1	Arus Masuk Kas	100.349.350.408,00	86.987.729.473,00	13.361.620.935,00
2	Arus Keluar Kas	100.350.808.589,00	86.996.019.820,00	13.354.788.769,00
Arus Kas Bersih		**(1.458.181,00)**	**(8.290.347,00)**	**6.832.166,00**

5.5.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

Realisasi Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris merupakan Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun 2022 sebesar Rp100.349.350.408,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.134
Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2022	2021	
1	2	3	4	5
1	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	100.349.350.408,00	86.987.729.473,00	13.361.620.935,00
Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris		**100.349.350.408,00**	**86.987.729.473,00**	**13.361.620.935,00**

5.5.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

Realisasi Arus Keluar Kas dari aktivitas Transitoris yang digunakan untuk pengeluaran Fihak Ketiga (PFK) dan Pembayaran Utang PFK 2022 terdiri dari:

Tabel 5.135
Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun		Kenaikan/Penurunan
		2022	2021	
1	2	3	4	5
1	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	100.349.350.408,00	86.987.729.473,00	13.361.620.935,00
2	Pembayaran Utang PFK 2020	1.458.181,00	8.290.347,00	(6.832.166,00)
Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris		**100.350.808.589,00**	**86.996.019.820,00**	**13.354.788.769,00**

5.5.5 Saldo Akhir Kas

Saldo akhir Kas sebesar Rp60.206.662.408,38 merupakan jumlah keseluruhan kas per 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp840.121.727,63 dari saldo kas tahun 2021 sebesar Rp61.046.784.136,01 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.136
Rincian Saldo Akhir Kas

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun		Kenaikan/ Penurunan
		2022	2021	
1	2	3	4	5
1	Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	(840.121.727,63)	(7.761.813.209,91)	6.921.691.482,28
2	**Saldo Awal Kas di BUD & Bendahara Pengeluaran dengan rincian :**	**61.046.784.136,01**	**68.788.053.345,92**	**(7.741.269.209,91)**
3	**Saldo Akhir Kas BUD & Bendahara pengeluaran (1+2)**	**60.206.662.408,38**	**61.026.240.136,01**	**(819.577.727,63)**
4	Saldo Akhir Kas Di Bendahara Penerimaan	0,00	20.544.000,00	(20.544.000,00)
Saldo Akhir Kas		**60.206.662.408,38**	**61.046.784.136,01**	**(840.121.727,63)**

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.137
Laporan Perubahan Ekuitas

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2022	2021
1	2	3	4
1	Ekuitas Awal	2.617.470.445.872,42	2.677.959.851.624,10
2	Surplus/Defisit LO	94.147.881.341,12	94.625.894.091,29
3	**Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:**		
	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
	Koreksi ekuitas lainnya	119.232.491.945,41	(155.115.299.842,97)
4	**EKUITAS AKHIR**	**2.830.850.819.158,95**	**2.617.470.445.872,42**

Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas sebagai berikut:

1) Saldo awal ekuitas tahun 2022 sebesar Rp2.617.470.445.872,42 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2021;
2) Surplus/defisit-LO sebesar Rp94.147.881.341,12 merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2022.
3) Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp119.232.491.945,41 dapat dijelaskan sebagai dampak kumulatif karena perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.138

Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya

(dalam Rupiah)

No.	URAIAN	2022	2021
I	**Koreksi ekuitas lainnya:**		
a	Koreksi Aset Tetap	0,00	41.964.989,92
b	Koreksi Extracompatible/Aset Rusak berat	0,00	(5.432.032.233,66)
c	Mutasi barang	0,00	(448.988.860,00)
d	Mutasi Koreksi Lain-lain:	119.232.491.945,41	(149.276.243.739,23)
	1 Koreksi ekuitas lainnya	(3.034.415.896,42)	0,00
	2 Koreksi Aset Tetap	(489.459.674,99)	0,00
	3 Koreksi Extracompatible/Aset Rusak berat	(63.783.663,00)	0,00
	4 Koreksi Aset Lain – lain	0,00	3.659.895.647,00
	5 Koreksi Penghapusan Piutang PBB	0,00	(193.199.666,54)
	6 Mutasi Piutang Lainnya	0,00	(932.414.402,00)
	7 Koreksi Penyisihan Piutang	30.630.431,64	210.606.788,20
	8 Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	139.825.577.380,19	0,00
	9 Koreksi Ekuitas-Investasi Jangka Panjang	124.022.603,04	0,00
	10 Koreksi Ekuitas-Aset Lainnya	(2.837.881.976,97)	0,00

Tabel 5.138

Rincian Koreksi Ekuitas Lainnya

(dalam Rupiah)

No.		URAIAN	2022	2021
	11	Koreksi Ekuitas-Kewajiban Jangka Pendek	103.328.453,00	0,00
	12	Koreksi Ekuitas-Mutasi Aset Tetap antar OPD	171.471.429,00	0,00
	13	Koreksi Ekuitas-Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(14.583.641.900,94)	0,00
	14	Koreksi hutang PFK	0,00	389.647.547,00
	15	Mencatat koreksi hutang beban	0,00	(114.759.200,00)
	16	Koreksi hutang kepaa pihak ketiga	0,00	(84.955.234,00)
	17	Koreksi pendapatan diterima dimuka	(13.355.239,14)	22.078.769,96
	18	Koreksi saldo akumulasi penyusutan tahun sebelumnya	0,00	(152.181.251.108,85)
	19	Koreksi akumulasi penyusutan aset tetap yang dihapuskan	0,00	(51.892.880,00)
II	**Jumlah Koreksi Ekuitas Lainnya**		**119.232.491.945,41**	**(155.115.299.842,97)**

4) Ekuitas Akhir sebesar Rp2.830.850.819.158,95 merupakan Saldo Ekuitas Tahun 2022

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Profil Pemerintah Kabupaten Luwu

1. Sejarah Kabupaten Luwu

Kabupaten Luwu merupakan pemekaran dari Kabupaten Luwu yang terpisah dari Kota Palopo. Pusat Pemerintahan dipindahkan dari Kota Palopo ke Kota Belopa sejak Tahun 2006, seiring ditetapkannya Belopa sebagai Ibukota Kabupaten Luwu berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 80 Tahun 2005, dan diresmikan menjadi Ibukota sejak 13 Februari 2006. Kabupaten Luwu terdiri dari 22 Kecamatan dan 207 Desa/Kelurahan.

2. Keadaan Geografis Pemerintah Kabupaten Luwu

Secara geografis, Kabupaten Luwu terletak pada koordinat antara 2º3'45" sampai 3º37'30" LS dan 119º15" sampai 121º43'11" BB. Secara administratif, Kabupaten Luwu berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Tana Toraja di sebelah Utara, Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Luwu disebelah Selatan, Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Enrekang di sebelah Barat, serta Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara di sebelah Timur. Kabupaten Luwu memiliki wilayah geografis yang unik karena wilayahnya terbagi dua yang dipisahkan oleh sebuah daerah otonom yakni Kota Palopo. Adapun daerah yang terpisah tersebut adalah wilayah Walenrang dan Lamasi atau dikenal dengan sebutan WALMAS.

3. Pejabat Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan Pemerintahan Kabupaten Luwu dipimpin oleh :

a)	Bupati Luwu	: Dr. Drs. H. Basmin Mattayang, M.Pd
b)	Wakil Bupati	: Syukur Bijak
c)	Ketua DPRD Kab. Luwu	: Rusli Sunali
d)	Pj. Sekretaris Daerah Kab. Luwu	: Drs. H. Sulaiman, MM

BAB VII
PENUTUP

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis atau daftar terinci memuat Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) ini diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2022.

BUPATI LUWU

Dr. Drs. H. BASMIN MATTAYANG, M.Pd